# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KORUPSI

# YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**IMAM WAHYUDI**
**218400064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN**

**2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.MDN)

Nama : Imam Wahyudi

Npm : 218400064

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

(Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H)

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

## LEMBARAN PERNYATAAN

Nama : Imam Wahyudi

NPM : 218400064

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Putusan 41/Pid Sus-TPK/2023/PN MDN)

Dengan Ini Menyatakan :

1. Bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar tidak jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain
2. Apabila tebukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 10 Oktober 2025.




Imam Wahyudi

NPM: 218400064



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ii

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

## HALAMAN PERNYATAAN

## PERSUTUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Wahyudi
Npm : 218400064
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

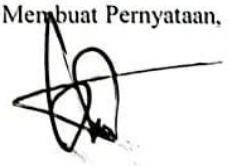
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA (Studi Putusan Nomor : 41/PID.SUS-TPK/2023/PN.MDN)"**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan.
Pada Tanggal : 10 Oktober 2025.
Yang Membuat Pernyataan,



(Imam Wahyudi)



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Data Pribadi :

| | |
|---|---|
| Nama | : Imam Wahyudi |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Medan, 11 September 2002 |
| Alamat | : Jl. Bakti No. 36-A, Medan Kec. Medan Helvetia |
| Jenis Kelamin | : Laki Laki |
| Agama | : Islam |

2. Data Orang Tua

| | |
|---|---|
| Ayah | : Maswandi |
| Ibu | : Jamillah |
| Anak ke | : Dua dari dua bersaudara |

3. Data Pendidikan

| | |
|---|---|
| SD | : SD Ikal |
| SMP | : SMP Pancabudi |
| SMA | : SMA Pancabudi |
| UNIVERSITAS | : Universitas |

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# ABSTRAK

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA

## (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn)

Oleh :

**IMAM WAHYUDI**

**NPM. 218400064**

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak luas bagi masyarakat, terutama jika dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku. Pemerintah telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, dengan studi kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus- TPK/2023/PN Mdn. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 tahun, denda sebesar Rp300.000.000 subsidair 3 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp768.366.900 subsidair 2 tahun penjara. Pertimbangan yang meringankan antara lain pengakuan terdakwa, sikap kooperatif, dan kondisi keluarga. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas antara kepastian hukum, keadilan, dan efek jera. Namun, hakim juga perlu mempertimbangkan dampak sosialnya agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta mencegah munculnya motivasi untuk melakukan tindak korupsi serupa.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Bersama-sama.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# ABSTRACT

## *CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR COLLECTIVE CORRUPTION PERPETRATORS*

## *(Study of Decision 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)*

*By:*

**IMAM WAHYUDI**

**NPM. 218400064**

*Corruption is a crime that has a wide impact on society, especially when committed jointly by several perpetrators. The government has regulated the mechanism of criminal accountability through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and provisions in the Criminal Code. This research focuses on legal regulations and judges' considerations regarding perpetrators of corruption committed together, with a case study of Decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn. In the decision, the judge sentenced the defendant to 6 years' imprisonment, a fine of Rp300,000,000, subsidiary to 3 months' imprisonment, and compensation of Rp768,366,900, subsidiary to 2 years' imprisonment. Mitigating considerations include the defendant's confession, cooperative attitude, and family circumstances. This decision reflects the application of the principle of proportionality between legal certainty, justice, and deterrent effect. However, judges also need to consider the social impact so as not to create public distrust in the legal system and prevent the emergence of motivation to commit similar acts of corruption.*

***Keywords: Criminal Liability, Corruption, Collective Crime.***

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn)**" yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk Pendidikan strata 1 (s-1) ilmu hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan memotivasi terhadap penulis sehinggan skripsi ini dapat terselesaikan.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Buya saya **Prof. Dr. H. Maswandi SH, Mhum, CPM** yang telah memberikan nasehat kepada penulis agar berkuliah, dan karena nasehatnya tersebut lah penulis tetap semangat dan kuat dalam menghadapi dinamika selama perkuliahan, dan Umi saya **Hj. Jamillah SH. MH** yang selalu memberikan doanya di setiap waktu dan sholatnya sehingga penulis dimudahkan oleh Allah SWT dalam menerima ilmu, serta yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dan menyisihkan uangnya agar penulis bisa berkuliah dan lulus tepat waktu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc.selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H, Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H, M.H.Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H, M.H, Selaku kepala bidang pembelajaran dan system informasi akademik Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H, M.H, selaku kepala bidang minat bakat dan inovasi Universitas Medan Area
7. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H, M.kn, selaku kepala laboratorium dan kepala biro bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
9. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H Selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis.
10. Ibu Wessy Trisna SH, MH. Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi.
11. Bapak Zaini Munawir S, S.H, M.Hum selaku pembanding yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi.
12. seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Medan yang telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Medan.
14. Bapak dan lbu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi.

16. Kepada Teman Teman Penulis dan teman-teman Reg B Stambuk 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas Pertolongan dan dukungnya selama perkuliahan dan Membantu Penulis Untuk menyelesaikan Skripsi ini,last but not least terima kasih saya ucapkan kepada Salsabila, yang dengan kesabaran dan semangatnya telah menemani setiap langkah perjalanan ini. Seperti senja yang menenangkan hari, kehadirannya memberi warna dalam setiap proses perjuangan hingga terwujudnya karya ini.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata Sempurna Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran.

Medan, 10 Oktober2025.

Imam Wahyudi
218400064

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……..i**

**LEMBARAN PERNYATAAN……....ii**

**HALAMAN PERNYATAAN…….iii**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP……iv**

**ABSTRAK…….v**

**ABSTRACT…….vi**

**KATA PENGANTAR……vii**

**Daftar isi**……x

**BAB I PENDAHULUAN**……..1

1.1. Latar Belakang……1

1.2. Rumusan Masalah…….16

1.3. Tujuan Penelitian……..16

1.4. Manfaat Penelitian……17

1.5. Keaslian Penelitian……...17

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**……19

2.1Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana……19

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korupsi…….29

2.3 Tinjauan Umum Tentang Deelneming……..38

**BAB III METODE PENELITIAN**……...45

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian……..45

3.1.1 Waktu Penelitian……45

3.1.2 Tempat Penelitian……...45

3.1.3 Jenis Penelitian……...46

3.1.4 Sifat Penelitian……...47

**BAB IV PEMBAHASAN……...49**

4.1 Pengaturan Hukum Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama….49

4.1.1 Pengaturan Hukum Menurut Undang Undang Dan KUHP…….……...49

4.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Bersama…….58

4.2.1 Faktor Internal Pelaku……....58

4.2.2 Faktor Eksternal……..61

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

4.2.3 Faktor Struktural dan Sistematik…….....65
4.2.4 Dampak Yang Ditimbulkan …….…...69
4.3 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama……..……..71
4.3.1 Kasus Posisi TIndak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama Dalam Perkara Putusan 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn……..….71
4.3.2 Pertimabangan Hakim Terhadap Kasus TIndak Pidana Korupsi Dalam Perkara Putusan 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn…….....77
**BAB V SIMPULAN DAN SARAN……..…..80**
A.SIMPULAN…….....80
B.SARAN…….....81
**DAFTAR PUSTAKA……..……83**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dinamika perkembangan berbagai jenis kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang akhir-akhir ini semakin menarik perhatian masyarakat. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai suatu upaya manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, namun tidak jarang menimbulkan potensi penyimpangan terhadap norma yang berlaku. Ketika masalah atau ancaman kejahatan meningkat, hal ini mencerminkan adanya penurunan kualitas pengawasan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran hukum yang kuat untuk mengatur dan mengarahkan perilaku individu agar tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial. Pada hakikatnya, penyimpangan yang paling serius adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan, karena berdampak langsung terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sebagai sistem ketatanegaraan, penyelenggaraan negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia harus berdasarkan hukum. Situasi ini menjadikan persyaratan hukum sangat penting sebagai landasan dan strategi pemerintah untuk mencapai tujuanyang ditetapkan. Kebijakan hukum pidana digunakan untuk menentukan larangan atau tindak pidana dalam suatu undang-undang. Konsep hukum tertinggi dalam hubungan negara dengan masyarakat menjadi salah satu konsep yang dianut oleh negara hukum. Dalam negara hukum, penegakan hukum menjadi tujuan utama diterapkan pada masyarakat atau pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk dalam delik korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Di Indonesia korupsi kita sebut KKN satu nafas (korupsi, persekongkolan, nepotisme). Korupsi selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang curang dan ilegal (illicit or illegal activities) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Definisi tersebut kemudian berkembang untuk menekankan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi.[1]

Tindak pidana korupsi boleh terbilang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam upaya penanggulangannyapun diperlukan suatu penanggulangan yang luar biasa (extra-ordinary enforcement) dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula (extra-ordinary measures). Dikatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi ini sangat luas, korupsi akan meruntuhkan bukan saja peradaban suatu negara akan tetapi peradaban dunia karena keterkaitan korupsi bukan saja menyangkut wilayah suatu negara, namun dapat menjalar kenegara lainnya.[2]

Dalam literatur kriminologi, korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih. Pengenalan masyarakat terhadap istilah korupsi menunjukkan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap korupsi. Kejahatan kerah putih dapat menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai orang yang terkenal atau dihormati. merekalah yang menciptakan kemiskinan di masyarakat.

[1]Srimin Pinem, et.al, ***Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,*** Jurnal Yuridis, Vol 10, No 2, Des 2023, h. 89.

[2]Maswandi, ***Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia,*** Jurnal Mercatoria, Vol. 9 No 1, Juni 2016 h. 78

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Korupsi dan koruptor sesuai dengan Bahasa aslinya bersumber dari Bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.[3]

Upaya keras untuk memberantas terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik dalam bidang pemerintahan umum dan pembangunan kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan sungguh- sungguh oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dalampenerapkan dan penegakan hukum. Begitu pula halnya dengan munculnya intervensi dan pengaruh dari pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, justru semakin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang baik.[4]

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, Kejahatan sudah merajalela di masyarakat, baik dari segi jumlah kejadian yang terjadi maupun tingkat kerugian negara, serta kualitas kejahatan yang dilakukan, kejahatan semakin terorganisir dan jangkauannya semakin luas ke lini telah mencakup semua aspek kehidupan sosial. Korupsi merupakan masalah yang serius dan tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas keamanan, membahayakan pembangunan sosial-ekonomi dan politik, serta melemahkan nilai-nilai dan moral demokrasi.

Menurut Zainal Abidin, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: kemampuan bertanggung jawab; kesalahan

[3]Aris Prio Agus Santoso, ***Tindak Pidana Korupsi***, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), h. 2

[4]Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, ***Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi***, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 2, No 9, September 2022, h. 201

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan, tidak ada alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*). Simons berpandangan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut si pelaku itu sendiri, yaitu kemampuan bertanggung jawab; hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan; dan dolus atau culpa (kesengajaan atau kealpaan).[5]

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang memalukan bagi masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada siapa pun yang melakukannya. Agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terlebih dahulu harus jelas siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban, artinya harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak ditemukan di masyarakat khususnya di instansi pemerintahan, adalah penggelapan dana negara.Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang terkodifikasi, artinya sebagian besar aturan-aturannya telah disusun menjadi satu kitab hukum (wetboek) yang dikenal dengan sebutan Kitab Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sumber utama dari hukum pidana yang terdiri dari 3 buku, 49 bab dan 569 pasal:

1. Buku I: Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum, 9 bab, Pasal 1 sampai dengan pasal103 aturan penutup.

[5]Hasbullah F. Sjawie***, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) h. 9

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2. Buku II: Tentang Kejahatan, 32 bab, Pasal 104-488.
3. Buku III: Tentang Pelanggaran, 9 bab, Pasal 489-569.

Dikatakan bahwa dasar utama pemidanaan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah norma tidak tertulis, orang tidak boleh dihukum jika tidak melakukan kejahatan dan pelanggaran. Mengenai larangan dan ancaman suatu perbuatan yaitu bagi tindak pidana itu sendiri, bagi tindak pidana itu juga terdapat landasan pokok yaitu: asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika belum diatur dalam undang undang.

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan.

Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Aturan terkait tindak pidana secara struktural berbeda dengan aturan dalam hal respon terhadap pelanggarnya. Artinya, pelaksanaan kewajiban tersebut memerlukan program yang disebut Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukanlah standar perilaku yang harus diikuti oleh masyarakat, melainkan aturan tentang bagaimana memperlakukan pelanggar aturan tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan menjadi faktor penentu hukuman pidana. Kesulitan dalam memberantas korupsi adalah dalam pelaporan. Ini disamakan dengan 'lingkaran setan', yang arti dari lingkaran setan adalah jika terjadi tindakan korupsi, ada yang mengetahui bahwa korupsi telah terjadi tetapi tidak melaporkannya ke pihak berwenang, ada yang tahu tapi tidak merasa sadar, ada yang mau melapor tapi dilarang, ada mereka yang mungkin tahu tetapi tidak berani, ada yang berani tetapi tidak memiliki kekuatan, ada mereka yang memiliki kekuatan tetapi tidak mau, di sisi lain, ada juga yang memiliki kekuasaan, memiliki keberanian tetapi tidak ingin melaporkannya kepada pihak berwenang.[6]

Penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi dalam suatu instansi khususnya instansi pemerintahan tentu menghambat dan menghalangi timbulnya kesadaran untuk menyikapi permasalahan korupsi yang sering terjadi di kehidupan sehari hari, dikarenakan mereka yang posisinya di bawah harus menaati perintah,

[6]Syaiful Asmi Hasibuan, ***Juridical Review Of The Legal Responsibility Of Perpetrators Of Corruption Offences In Indonesia***, *Jurnal Offences In Indonesia*, Vol. 1, No. 3, July 2024, h. 134

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dipaksa untuk diam dan memilih untuk mengikuti arus sehingga tindak pidana korupsi ini masih sering terjadi di negara Indonesia, yang membuat hukum dan aturan aturan yang telah tertulis tidak di implementasikan dengan baik dan benar oleh masyarakat.

Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan. Suyatno, menyatakan korupsi merupakan desosialisasi, yakni suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan hubungan dalam sistem sosial.[7]

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi adalah kerjasama antara pelaku korupsi dengan aparat penegak hukum. Bentuk kerja sama ini dikenal dengan *Justice Collaboration*, dimana pelaku korupsi menyampaikan informasi penting kepada penegak hukum. Korupsi dipandang sebagai kejahatan terstruktur yang melibatkan banyak individu dan dapat digambarkan sebagai suatu jaringan harapan yang saling berhubungan, namun tidak semua orang yang terlibat dalam suatu struktur kriminal selalu mempunyai niat atau keinginan untuk

[7]Ricky Endy Khe, et. al, ***Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama,*** Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 8, No 1 April 2020, h. 49

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

melakukan korupsi. Beberapa dari mereka mungkin terpaksa berpartisipasi karena tekanan atau intimidasi dari atasan, yang mengakibatkan kegiatan tindak pidana korupsi ini menjadi hal yang biasa terjadi di pemerintahan.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Nyatanya Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Lalu disebutkan pada pasal 3 dijelaskan bahwa: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Peristiwa atau perbuatan kriminal, atau kejahatan sebagaimana lazimnya diketahui, dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam waktu bersamaan, atau bahkan oleh banyak orang. Dengan kata lain, suatu kejahatan dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat dalam dilakukannya kejahatan tersebut. Sehingga dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 dan 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu Tindak Pidana yang melibatkan lebih dari satu orang. Dalam kajian hukum pidana Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut *deelneming* (penyertaan).[8]

Korupsi menjadi suatu hal yang lumrah pada masa sebelum reformasi, banyak kasus-kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

[8]Linda Ulfa, Mohd. Din, Dahlan, ***Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana,*** Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2, Agustus, 2017, h. 287.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[9]

Kata "*deelneming*" berasal dari kata "deelnemen" (Belanda) yang diterjemahkan "menyertai" dan deelneming diterjemahkan "inklusi". Delneming bermasalah dalam hukum pidana karena didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan sering dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan.Korupsi adalah penyakit yang telah mengakar di Indonesia, dimana melakukan korupsi adalah hal biasa dan 'wajar' bagi para pelaku yang sayangnya bisa dikatakan adalah sebagian besar dari penduduk Indonesia. Terutama orang-orang yang duduk di pemerintahan, mulai dari golongan terendah hingga golongan tertingi.

Dalam praktek penerapan hukum pidana, mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya, biasanya dikaitkan dengan teori tentang 'penyertaan' khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*). Di dalam praktek peradilan masih banyak hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk 'turut serta melakukan' (medeplegen) atau bahkan bentuk'turut serta melakukan' (medeplegen) tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan hakim.

Penanggulangan korupsi melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan yang disebabkan oleh institusi yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak

[9]*Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari korupsi.

Keadaan demikian dapat mengakibatkan terpuruknya demokrasi sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara, tergerusnya nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin sulitnya mencapai tujuan hidup berkeadilan, makmur, dan sejahtera. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan efek jera, namun praktik tersebut masih sering terjadi.

Hasil pemantauan yang ICW ( Indonesian Corruption Watch) lakukan juga menyoroti perihal pengenaan pasal yang digunakan oleh institusi penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi. ICW menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sepanjang tahun 2021, ICW telah berhasil menghimpun dan menemukan sebanyak 533 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Lebih lanjut, total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.173 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Sementara jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan 13 Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 oleh penegak hukum adalah sekitar Rp. 29.438.537.001.313,- (29,438 triliun), suap sebesar Rp. 212.581.219.000,- (212 miliar), pungutan liar atau pemerasan sebesar

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Rp5.974.670.000 (5,9 miliar), dan pencucian uang sebesar Rp20.975.000.000 (20,975 miliar). Salah satu kasus terbesar pada tahun 2021 adalah perkara maria lumowa yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,214 Triliun.[10]

Tercatat sepanjang tahun 2022, APH paling banyak mengusut korupsi dengan jenis Kerugian Negara (Pasal 2/3 UU Tipikor), jumlah tindak pidana korupsi meningkat menjadi 579 kasus yang dimana kasus terbanyak juga kerugian keuangan negara sebesar 42 triliun. Selama tahun 2022 ada 4 kasus penyumbang kerugian negara terbesar, yaitu korupsi waskita beton yang merugikan negara 2,5 Triliun, kasus korupsi ekspor cpo senilai 18 Triliun, kasus korupsi Garuda untuk pengadaan Bombardier dan Atr yang merugikan negara sebesar 8,8 Trilun, lalu kasus korupsi surya darmadi yang merugikan negara sebesar 104 Trilun.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara mencapai Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar).[11]

[10]https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021, diakses pada tanggal 12 Maret 2025.

[11]https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023, di akses pada tanggal 14 Maret 2025.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Dari jumlah kasus dan tersangka yang berhasil ditemukan, jika diuraikan lebih lanjut, instansi Kejaksaan Republik Indonesia menangani sebanyak 551 kasus dengan 1.163 orang tersangka, instansi Kepolisian Republik Indonesia menangani sebanyak 192 kasus dengan 385 orang tersangka, serta KPK menangani sebanyak 48 kasus dengan 147 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Terlepas dari berat nya hukuman pidana bagi koruptor yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, namun dapat kita simpulkan dari data yang di dapatkan, kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat tiap tahunnya, yang berarti masih kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap hukum, atau kurang beratnya hukum yang ditetapkan, sehingga tidak munculnya kesadaran dan rasa takut pada si pelaku tindak pidana korupsi, dikarenakan jika dibandingkan dengan jumlah uang dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak setimpal dengan hukuman yang ditetapkan oleh negara.

Tentu ini bertentangan dengan konsep keadilan dalam hukum, konsep keadilan dalam hukum mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa adanya pengecualian dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Konsep keadilan dalam hukum juga harus dilihat dari aspek restoratif yang berarti tujuan dari Tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, terkait tindak pidana korupsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tentu tidak hanya negara yang menerima kerugian dari Tindakan ini, Masyarakat juga menerima kerugian yang besar.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dengan Nomor : 41/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Mdn mengulas secara rinci kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Dian Eka Yoes Refida. Terdakwa, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo selama periode 2018 hingga 2023, menjadi fokus utama dalam putusan ini. Pentingnya kasus ini tidak hanya terletak pada dimensi kerugian keuangan negara, namun juga pada implikasinya terhadap integritas lembaga Bawaslu. Sebagai pilar penting dalam menjaga transparansi dan keadilan proses demokrasi, Bawaslu seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan prinsip-prinsip anti-korupsi.

Sebagai Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo, Dian Eka Yoes Refida memegang peran sentral dalam pengelolaan dan pencairan dana publik. Posisi ini memberinya akses langsung ke kas negara dan kewenangan administratif yang rawan disalahgunakan tanpa kontrol ketat dan integritas tinggi. Meski putusan tidak merinci modus korupsi, jabatan bendahara memiliki potensi besar untuk manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, atau kuitansi fiktif.

Putusan yang dibacakan terbuka pada 6 November 2023 ini merupakan wujud nyata komitmen peradilan Indonesia dalam memberantas korupsi. Selain menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, putusan ini memberi pesan tegas tentang konsekuensi hukum bagi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, terutama di lembaga publik yang rawan kepentingan politik dan finansial. Kasus ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

relevan dijadikan studi kasus mendalam dalam penelitian skripsi. analisis kerugian keuangan negara, hingga efektivitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh, kasus ini dapat menjadi landasan untuk mengkaji rekomendasi perbaikan sistem pengawasan internal, audit, dan transparansi anggaran di lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya Bawaslu, demi mencegah terulangnya praktik korupsi serupa di masa mendatang dan memperkuat integritas demokrasi di Indonesia. Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi sangat buruk bagi lingkungan Masyarakat karena sulitnya untuk melakukan tindak pencegahan terhadap tindak pidana ini dan banyaknya kerusakan yang tidak kita sadari secara langsung seperti, terbiasanya kita melakukan korupsi dalam hal kecil dan menganggap hal itu sudah lumrah terjadi.

Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap judul ini yaitu " Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn" apakah dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi sudah terpenuhi aspek keadilan bagi masyarakat dan sudah terpenuhi efek jera dari hukuman pidana itu sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pelaku korupsi yang dilakukan secara bersama ?
2. Apa faktor-faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yang dilakukan secara bersama ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara.
2. Untuk mengetahui Faktor faktor penyebab dan dampak yang ditimbukan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yang dilakukan secara Bersama.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama” memiliki manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berada di wilayah Sumatera Utara Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan ilmu secara teoritis bagi kalangan akademisi serta sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik serupa.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan sumber pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan terkait hukum yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian serta menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat maupun instansi-instansi agar dapat menjadi pedoman bagi pemidanaan mengenai penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam masyarakat.

## 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus.TPK/2023/PN.MDN)"** adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan jurnal, buku-buku, undang-undang dan fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Sembiring, Santa Wirio Fakultas Hukum Universitas Medan Area "Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Secara Bersama sama".

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui bagaimana analisis penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara.
b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara.

2. Andri Setiawan, Wiwin Yulianingsih, 2023, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi".

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi Pidana bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi dan unsur pidana apa saja yang akan dikenakan.

3. Roy Ganda Marbun, Ida Lamsihar Sitompul, midarmi halawa, indah prihatiani malau pasa, 2020, Universitas Darma Agung Medan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime"

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime serta dasar yuridis dan karakteristik yang menjadikannya memerlukan penanganan khusus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. **Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut konsepsi teori hukum pidana ada tiga persoalan yang selalu menjadi fokus perhatian yaitu tindak pidana, pertanggung- jawaban pidana dan pemidanaan. Dari ketiga aspek tersebut dikem- bangkan ilmu hukum pidana baik terkait dengan kebijakan pemidanaan (*political criminal*) yang tidaklah semata-mata berfungsi menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi pemidanaan harus dapat mendidik dan memperbaiki pembuat delik.[12]

Dasar dari adanya perbuata pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan, Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunvai masalah kesalahan.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perka- taan strafbaarfeit tersebut.[13] Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau *een gedeelte* van de werkelijkheid, sedang *straf- baar* berarti "dapat

[12]Syawal, ***Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat Ham,*** (Maluku : Laksbang Pressindo, 2010), h. 29-30

[13]P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia***, (Rawamangun, Sinar Grafika, 2019) h. 179


Document Accepted 19/5/26
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dihukum", hingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[14]

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea,* dikenal sebagai salah satu asas penting dalarn hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau schuld prinsip ini adalah menyangkut personal guilt dan blameworthiness yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya yang pembahasannya. Menurut Duff, harus dimulai dengan pertanyaan "*Who is (or should be,) criminally responsahle for what to whom*?".[15]

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni :[16]

1. Perbuatan (*Feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntut salah satu dari perbuatan-perbuatan itu.

[14]*Ibid.*

[15]Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***, (Medan, Lppmuhn Press, 2020) h. 20

[16]Lihat bukunya : Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana,*** (Jakarta: Rangkang Education, 2012), h. 18

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2. Perbuatan (*Feit*), perbuatan yang diadakan. Ini telalu sempit, Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan", karena ini lain dari "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*Feit*) dakam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (*Feit*), perbuatan materil, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. Pada prinsipnya seorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan sesuatu prilaku lahiriah (*outard coundt*) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain *actus reus* adalah elemen luar (eksternal elemen).

Menurut Satochid Kartanegara, istilah peristiwa tersebut adalah sangat luas yaitu menyangkut kejadian yang ditimbulkan oleh alam. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *strafbaarfeit* semata-mata hanyalah timbul dari perbuatan manusia. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, istilah *delict* merupakan istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit. Alasan mengapa istilah delik paling tepat ia uraikan sebagai berikut:[17]

a. Bersifat universal dan dikenal di mana-mana;

[17]Syawal, *Op. Cit,* h. 16-17

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

b. Lebih singkat, efisien, dan netral; dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati
c. Orang yang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
d. Penulis belum pernah menemukan istilah prodoto (perdata) untuk apa yang kita sebut dengan perkara pidana atau pidana sekarang (sehingga masyarakat salah mengartikan istilah prodoto atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan adalah istilah benda padat dan bukan prodoto;
e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan hubungan yang logis. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal (*criminal act*), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada ke- salahan (*Geen straf*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

*zonder schuld*, *Actus non facit reum nisi mens sir real*. Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.[18]

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik- delik jenis overtredingen, berlaku azas tanpa kesalahan, tak mungkin dipidana.

Arrest Susu H.R. 14 Februari 1916: (van Bemmelen Arresten Strafrecht).[19] Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini yakni perbuatan yang benar bertentangan ataupun dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sementara itu yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif yakni orang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang maupun bertentangan dengan hukum.

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut *'common law system'*, pada prinsipnya

[18]Moeljatno , ***Asas-Asas Hukum Pidana***, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), h. 153
[19]*Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan *'civil law system'*. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa "pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)".[20]

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I...use simple word "liability" forthe situation where by one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaxtion*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.[21]

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:[22]

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

[20]Romli Atmasasmita, ***Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer,*** (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), h. 93

[21]*Ibid,* h. 65.

[22]22Teguh Prasetyo***, Hukum Pidana,*** (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 85


Document Accepted 19/5/26
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dankemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh -sungguh dari perbuatan perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.[23]

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur- unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).[24]

Selain itu aspek lain dari hukum pidana adalah aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan sistem penjatuhan pidana. Bila pada actus reus menyangkut perbuatan yang melawan hukum, maka mensrea mencakup unsur-unsur pembuat delik." Pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar dengan penjatuhan pidana yang merupakan penjatuhan sanksi kepada pelaku delik dengan syarat orang tersebut telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan.[25]

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-

[23]Eddy O.S. Hiarij, ***Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,*** (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 121.

[24]*Ibid*, h. 86.

[25]*Ibid,* h. 30.


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Selain dari itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan, dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuataannya.[26]

Berikut adalah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut konsensus dalam hukum pidana Indonesia (*civil law*):

1. Perbuatan melawan hukum (*actus reus*) Pelaku harus melakukan suatu perbuatan (tidak secara pasif), yang bertentangan dengan norma hukum dan memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang.
2. Kesalahan (mens rea). Unsur subjektif berupa niat/jahat (*dolus*) atau kelalaian (culpa). Dolus (kesengajaan): termasuk dolus eventualis dan dolus specialis. Culpa (kealpaan): baik yang disadari (*bewuste culpa*) maupun tidak disadari. Kesalahan ini erat kaitannya dengan prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea*.[27]
3. Kemampuan bertanggung jawab (*toe rekenings at baarheid*). Pelaku harus cukup sehat jiwa dan umur, sehingga mampu membedakan baik buruk dan mengendalikan kehendaknya . Jika terganggu karena gangguan mental, hipnosis, atau di bawah umur, maka pertanggungjawaban bisa gugur.
4. Tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar. Pelaku tidak boleh memiliki alasan yang dibenarkan, seperti pembelaan terpaksa, keadaan darurat, tekanan psikis (*force majeure*), atau alasan penghapus kesalahan lain (misalnya berada di bawah ancaman dan sebagainya).

[26]Afridus Darto, et.al, ***Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana***", Jurnal Wijaya Putra, Vol 1, No 2, September 2023, h. 260

[27]David Lind Budijanto Njoto, ***Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Readalam Tindak Pidana***, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 7, No 3, Maret 2024, h. 3344

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, selain harus dapat membuktikan tindakan pidana (*actus reus*) dari seseorang pelaku harus dapat diketemukan pula niat jahat (*mensrea*) atau unsur kesalahan. Hal ini sangatlah wajar jika dilaksanakan, tidak akan adil jika dilaksanakan dengan hanya mengacu pada suatu perbuatan jahatnya saja (*actus reus*). Misalnya pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan hidup, tindak kejahatan tersebut biasa dilakukan oleh korporasi dan perorangan. Pertanggung-jawaban atas kerusakan lingkungan dalam teori ilmu hukum pidana memang dikenal asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) yang berarti unsur kesalahan dapat dikecualikan atau dengan kata lain suatu kejahatan yang tidak mensyaratkan adanya unsur niat jahat. Asas ini biasanya digunakan dalam masalah hukum tentang lingkungan. Tujuan asas ini digunakan dalam undang-undang lingkungan adalah untuk menjaga agar perusahaan yang aktivitas bisnisnya mengolah atau mengelola barang berbahaya agar dapat berhati-hati.[28]

Unsur pertanggungjawaban pidana merupakan dasar utama untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu tindak pidana. Dalam kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama, penting menelaah bagaimana pertanggungjawaban melekat pada tiap pelaku sesuai perannya. Konsep *deelneming* (penyertaan) menjadi relevan karena mengatur keterlibatan lebih dari satu orang, baik sebagai pelaku utama, pembantu, maupun penganjur, sehingga dapat ditentukan bentuk peran dan tingkat kesalahan masing-masing dalam tindak pidana korupsi.

[28]*Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Esensi Pengertian korupsi baik dalam perspektif yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama, Hanya saja dalam pengertian yuridis lebih mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangankan pengaruh dll., yang sifatnya tercela. Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami masuarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata sebagai berikut:[29] "Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itum korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngrampok, nggarong, nggrayah, ngrampas, ngutil, malak, ngembat, nilep, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. Trahnya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana".[30]

Korupsi merupakan budaya yang sudah ada sejak masa lalu dan merupakan budaya yang sangat sulit untuk dirubah karena melekat pada diri manusia yang merupakan penyimpangan moral atau akhlak dan kepribadian. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang melakukan penyimpangan. Untuk merubah itu semua perlu dicari sebab-sebab dan bagaimana untuk

[29]Yudi Kristiana, ***"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,*** (Yogyakarta : Thafa Media, 2016), h. 41

[30]*Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

mengatasinya. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Akibatnya yang ditimbulkan dari koruptor dan para politisi korup yang kaya raya bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati.[31]

Korupsi merupakan penyakit yang telah mengakar di Indonesia, dimana melakukan korupsi adalah hal biasa dan 'wajar' bagi para pelaku yang sayangnya bisa dikatakan adalah sebagian besar dari penduduk Indonesia. Terutama orang-orang yang duduk di pemerintahan, mulai dari golongan terendah hingga golongan tertingi. Dalam praktek penerapan hukum pidana, mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya, biasanya dikaitkan dengan teori tentang 'penyertaan' khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*). Di dalam praktek peradilan masih banyak hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk 'turut serta melakukan' (*medeplegen*) atau bahkan bentuk 'turut serta melakukan' (*medeplegen*) tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan hakim. Korupsi menjadi suatu hal yang menakjubkan pada masa sebelum reformasi, banyak kasus-kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[32]

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat dapat dirangkum dalam disarikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

[31]Ricky Endy Khe, at, al, *Op. Cit,* h. 48
[32]Linda Ulfa, at, al, *Op. Cit,* h. 287

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

11. Dengan menggelapkan,menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menurut Alatas dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:[33]

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.

[33]Lihat buku : ,Aris Prio Santoso, *Op. Cit*, h. 14


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian
3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untukmemegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur Tipikor adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) merugikan keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:[34]

a. Pidana Mati. Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu :
    a) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
    b) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;

[34]Evi Hartanti, ***Tindak Pidana Korupsi,*** Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 12-15

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

c) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

b. Pidana Penjara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1). Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3). Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

(Pasal 21). Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Beberapa faktor penyebab timbulnya Tipikor, antara lain: lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika; tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi; tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*); faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi "budaya"); manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.[35]

Kasus-kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.[36]

[35]Aziz Syamsuddin, ***Tindak Pidana Khusus***, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 15
[36]*Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Bersama (*Delneeming*)

Peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut sebagai ajaran penyertaan atau deelneming.[37]

Adapun Jenis-jenis dalam daya upaya *deelneming*, yaitu:[38]

a. Pemberian (*giften*) Tidak hanya bersifat uang melainkan barang, bahkan fasilitas.
b. Janji (*bloften*) Janji itu meliputi segala hal yang menimbulkan kepercayaan pada yang dibujuk akan memberi keuntungan baginya, biarpun kepercayaan itu tidak berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan
c. Penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*) Kekuasaan itu harus dimiliki seseorang terhadap orang lain. Menyalahgunakan kekuasaan itu berarti mempergunakan kekuasaan secara salah atau secara melampaui batas.
d. Penyalahgunaan Kemuliaan (*mibruik van aanzien*) Jenis upaya ini tidak ada dalam KUHP Belanda. Ini spesifik indonesia yang Feodalis.
e. Kekerasan (*geweld*) Kekerasan itu dapat dengan mempergunakan tenaga badan atau dengan alat-alat.

[37]Rasyid Ariman, ***Hukum Pidana*** , (Palembang: Unsri Pers, 2013), h. 111
[38]*Ibid,* h. 127.


Document Accepted 19/5/26
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

f. Ancaman (*bedreiging*) Berupa kata-kata yang dapat menimbulkan perasaan berbahaya seseorang.
g. Tipu muslihat (misleiding) Memberikan gambaran yang salah tentang suatu keadaan yang menimbulkan pada orang yang dibujuk motief untuk berbuat jahat.
h. Memberi :(kesempatan), alat-alat (*middelen*) atau penerangan (*inlichtingen*) Upaya-upaya ini dimasukkan ke dalam KUHP tahun 1925 untuk mengurangi beberapa cara licik yang dapat mengajak orang berbuat jahat tapi tidak termasuk dalam daftar limitatief.

Kata *deelneming* berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata "menyertai" dan deelneming diartikan menjadi "penyertaan". Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Dalam doktrin, *deelneming* itu dibedakan ke dalam 2 kelompok yaitu :

a. Yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri.
b. Yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessorie deelneming*), diminta pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain.

Adapun rumusan undang-undang tentang deelneming yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi : Pasal 55 (1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum : Ke-1 : mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Dalam doktrin, *deelneming* itu dibedakan ke dalam 2 kelompok yaitu:

a. Yang berdiri sendri (*zelfstanding deelneming*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri.
b. Yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessorie deelneming*), diminta pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain.

Adapun rumusan undang-undang tentang deelneming yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi: Pasal 55 (1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

Ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

melakukan) *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yaitu:[39]

1. *Plegen* (Yang Melakukan) Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan pleger dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam praktek sukar menentukannya, karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi *pleger*. Kedudukan plager dalam Pasal 55 sering dipermasalahkan. Terutama dalam penyertaan *medeplegen*.
2. *Doenplegen* (Menyuruh) Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. Menyuruh yaitu dimana *auctur intelectualis* (pembuat tidak langsung) menyuruh auctor physicus (pembuat langsung) (dalam hal ini auctor physicus yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. *Auctur intelectualis* tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat

[39]Fitri Wahyuni, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*** , (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), h. 117

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

untuk mengendalikan auctor physicus tersebut. Dari pengertian di atas di dapat dipahami beberapa hal, yaitu:[40]

Pertama, peserta yang ada pada doenplegen yaitu:

1) *Auctur intelectualis* sebagai pembuat tidak langsung
2) *Auctor physicus* sebagai pembuat langsung Menurut keterangan MvT, *auctor physicus* berdasarkan perbuatannya dapat dibagi menjadi:
   a. Tindak pidana terwujud adalah atas perbuatan *auctur physicus* sepenuhnya. Artinya auctor intelectualis tidak berperan secara nyata dalam tindak pidana tersebut.
   b. Auctur physicus murni sebagai alat.

Kedua, yang menjadi ciri-ciri dari doenplegen yaitu:

1) Alat yang dipakai adalah manusia.
2) Alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno *auctur physicus* tidak dapat dipertanggungjawabkan karena:

a. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, ataupun kemampuan bertanggungjawab.
b. Berdasarkan Pasal 44 KUHP yaitu karena cacat jiwa atau terganggu karena penyakit.
c. Dalam keadaan daya paksa seperti yang dimaksud Pasal 48 KUHP.

[40]Chant S. R. Ponglabba, ***Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP***, Jurnal Lex Crimen, Vol 6, No 6, Agustus 2017, h. 35

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

d. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu jika diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkupan pekerjaannya.

e. Orang yang disuruh tidak punya sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik.

3. *Medeplegen* (Turut Serta) Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang "membantu melakukan" sebagai mana dimaksud pasal 56.

4. *Uitlokking* diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut *uitlokker*. Van Hammel memberikan pengertian uitlokking sebagai berikut, Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawakan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu.[41]

[41] *Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

5. Pembantuan Pembantuan atau medeplichtige yaitu ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama adalah pelaku atau pembuat atau de hoofd dader, kedua, pembantu atau *medeplichtige. Omne principale trahit ad se accessorium*. Dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu.

Dengan memahami berbagai bentuk deelneming atau penyertaan, kita dapat menelaah secara lebih mendalam bagaimana hukum pidana memandang dan menilai peran masing-masing individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama. Setiap bentuk deelneming—baik sebagai pelaku utama, turut serta, pembantu, maupun penganjur—memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda terhadap derajat kesalahan dan beratnya pertanggungjawaban pidana. Pemahaman komprehensif mengenai konsep ini sangat penting untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan proporsional bagi setiap pelaku. Oleh karena itu, setelah menelaah teori dan jenis-jenis penyertaan, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada pertanggungjawaban pidana para pelaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, guna melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

### 3.1.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan Kelas l-A, beralamat di Jl. Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, dipilihnya tempat ini berkaitan dengan perolehan data berupa Putusan Perkara Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.MDN. sekaligus wawancara dengan Hakim : Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH.MH sebagai instrument untuk mengumpulkan data-data tambahan yang berkaitan dengan putusan perkara dimaksud.

### 3.1.2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline sekitar pada bulan November 2024. Halmana dapat dilihat pada tabel kegiatan sebagai berikut :

| N0 | KEGIATAN | BULAN | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Juni-Agustus 2024 | Desember 2024 | Juni 2025 | Juli 2025 | September 2025 | |
| 1. | Pengajuan Judul | ■ | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | ■ | | | | |
| 3. | Penelitian | | | ■ | | | |
| 5. | Seminar Hasil | | | | ■ | | |
| 6. | Meja Hijau | | | | | ■ | |


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

## 3.2. Metodelogi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan putusan, undang-undang dan buku-buku dengan cara pengambilan bahan maupun data dari kepustakaan di mana penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum dalam masyarakat sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti berbagai hukum dan peraturan yang relevan bersama dengan dokumen yang dapat membantu untuk menangani apa masalahnya dan apa yang dibahas dalam studi ini dan sejauh mana hukum di Indonesia mengatur masalah tersebut.[42]

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan antara lain :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lainnya.
b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.

[42]Schotel Bas, ***Legislation, Empirical Research And Juridical Law. The Theory And Practice Of Legislation***, Vol 1, No 3, 2013, h. 510

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### 3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dapat penyelesaian skripsi ini adalah bersifat deskriptif dari studi kasus yaitu memberikan gambaran sesuai dengan fakta yang ada. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu yang normatif.

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dengan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perlikau dan sikap tertentu. Teori ini bisa jadi sempurna dengan adanya variable, konstrak, dan hipotesis penelitian.[43]

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data- data berupa teori yang diperoleh

[43]Maswandi dan Ariman Sitompul, ***Metode Penelitian Hukum Normatif,*** (Bojonegoro, Madza Media, 2024) h. 194.


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dakam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus- TPK/2023/PN Mdn), maka dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut :

1. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 J0. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dan dalam KUHP yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946, sehingga dalam penerapan kasus dalam penelitian ini majelis hakim menjerat Terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipelaku dapat terjadi disebabkan berbagai faktor baik secara internal, aksternal, struktural dan sistematik. Secara internal diantaranya karena keserakahan, moral yang rendah dan sebagainya, secara eksternal diantaranya lemahnya penegakan hukum dan peluang jabatan, sedangkan secara struktural dan sistematik diantaranya birokrasi yang feodal sehingga perbuatan suap menyuap terhadap penguasa dianggap hal yang biasa.
3. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Korupsi, dan KUHP, bagi pelaku tindak pidana bersama-sama tersebut dalam kasus perkara nomor : 41/Pid-Sus-TPK/2023/PN.MDN, dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 227.199.551,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn) Maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penguatan norma dan penegasan peran-peran dalam kejahatan kolektif, termasuk memperjelas batasan pelaku utama dan pembantu dalam tindak pidana korupsi bersama-sama. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dalam proses peradilan.
2. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi, aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya berfokus pada besarnya kerugian negara secara materiil, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan keadilan sosial, menghambat pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku korupsi perlu dirumuskan secara proporsional

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dan mencerminkan penderitaan masyarakat akibat hilangnya hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, lembaga negara, maupun instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Amir Ilyas, 2012, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education, Jakarta.

Aris Prio Agus Santoso, 2022, ***Tindak Pidana Korupsi***, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Aziz Syamsuddin, 2014, ***Tindak Pidana Khusus***, Sinar Grafika, Jakarta.

Eddy O.S. Hiarij, 2014, ***Prinsip-Prinsip Hukum Pidana***, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2012, ***Tindak Pidana Korupsi***, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*** , PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Hasbullah F. Sjawie, 2019, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi***, Sinar Grafika, Jakarta.

Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, 2023, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***, Lppmuhn Press, Medan.

Maswandi dan Ariman Sitompul, 2024, ***Metode Penelitian Hukum Normatif***' Madzamedia, Bojonegoro-Malang.

Moeljatno, 2002, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2019, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia***, Sinar Grafika, Rawamangun.

Rasyid Ariman, 2013, ***Hukum Pidana***, Unsri Pers, Palembang.

Romli Atmasasmita, 2009, ***Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer***, Fikahati Aneska, Jakarta.

Syawal, 2010, ***Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat Ham***, Laksbang Pressindo, Maluku.

Teguh Prasetyo, 2010, ***Hukum Pidana***, Raja Grafindo Persada, Depok.

Yudi Kristiana, 2016, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Thafa Media, Yogyakarta.


UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

## B. JURNAL

Afridus Darto, et. al, 2023, ***Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana***" , Jurnal Wijaya Putra, Vol 1, No. 2.

Amalia Fadhila Rachmawati, 2021. ***Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia***, Eksaminasi Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1.

Chant S. R. Ponglabba, 2017, ***Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP***, Jurnal Lex Crimen", Vol. 6, No. 6.

David Lind Budijanto Njoto, 2024, ***Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana***, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 7, No. 3.

Dedeng Yusuf Maolani, et.al, 2021, ***Sulitkah Korupsi diberantas: Motif Afiliasi Dan Kekuasaan***", Jurnal DIALEKTIKA, Vol. 19, No. 3.

Djefriye Thon, 2016, ***Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001***", Lex Privatum Jurnal, Vol. 6, No. 7.

Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, 2022, ***Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi***, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum", Vol. 2, No. 9.

Harlyclifford Jonas Salmon, 2023, ***Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian ekonomi Negara***, Lutur Law Journal, Vol. 5, No. 2.

Imeltha Qia Juliana, et.al, 2024, ***Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru***, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur", Vol. 2, No. 1.

Linda Ulfa, et, al, 2017, ***Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana***", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2.

Maswandi, 2016, "***Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia***, Jurnal Mercatoria", Vol. 9, No. 1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Melinda Tanzil dan Artika Dia Meisari, 2024, ***Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Deelneming)***, Journal Of Accounting Law Communication And Technology, Vol 1, No. 2.

Munawir Sajali, et. al, 2023, ***Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia***, Jurnal Hukum Tata Negara", Vol. 3, No. 1.

Nasrah Hasmiati Attas, 2023, ***Eksekusi Uang Pengganti Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi***, Journal Delik Adpertisi, Vol. 2, No. 1.

Ricky Endy Khe, et.al, 2020, **Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**", Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 8 No. 1.

Rudy Hartanto,Dwi Rahayu, 2020, ***Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi korupsi Menggunakan teori fraud Triangle: Pendekatan Studi Kasus***, Indonesian Journal Of Business Economics And Management,Vol. 3.

Santi Lina Siregar, 2017, ***Perilaku Korupsi Dan Penyebabnya,*** fundamental management journal, Vol. 2, No. 1.

Schotel Bas Legislation, 2013,***"Empirical Research And Juridical Law. The Theory And Practice Of Legislation***", Vol. 1, No. 3.

Srimin Pinem, et.al, 2023, ***Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia***, Jurnal Yuridis", Vol. 10, No. 2.

Syaiful Asmi Hasibuan, 2024, ***Juridical Review Of The Legal Responsibility Of Perpetrators Of Corruption Offences In Indonesia***, Jurnal Offences In Indonesia", Vol. 1, No. 3.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

**P U T U S A N**
Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : **Dian Eka Yoes Refida** |
| Tempat lahir | : Kabanjahe |
| Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun/17 Agustus 1984 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Meriam Ginting No.74 Kel. Gung Negri Kecamatan Kabanjahe |
| Agama | : Kristen |
| Pekerjaan | : PNS/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 |
| Pendidikan | : S-1 Manajemen Informatika |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomas Ginting, S.H., beralamat di Jalan Mariam Ginting No. 74 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/LO-TG/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A khusus dengan nomor 400/Penk.Pid/2023/PN.Mdn tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp217.199.551 (dua ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti :
   - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 65 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bawaslu Kabupaten Karo,
   - Barang bukti nomor 66 dirampas untuk dimusnahkan,
   - Barang bukti nomor 67 sampai dengan nomor 91 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo,
   - Barang bukti nomor 92 dirampas untuk negara,
   - Barang bukti nomor 93 sampai dengan nomor 201 dikembalikan kepada yang berhjak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo;
   - Barang bukti nomor 202 sampai dengan nomor 208 terlampir dalam berkas perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn atas nama terdakwa Dian Ika Yoes Refida;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan bahkan mempunyai niat untuk merugikan keuangan negara, terdakwa hanya mengikuti arahan dan perintah atasan untuk melakukan pencairan dan pembayaran yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan Bawaslu Kabupaten Karo dalam penggunaan dana Hibah;
- Bahwa terdakwa terlalu percaya dengan atasan terdakwa yang dalam hal ini para pimpinan Komisioner serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karo untuk memproses atau melakukan pembayaran yang berkaitan dengan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

kepentingan dan kebutuhan Bawaslu Kabupaten Karo dalam penggunaan dana Hibah, sehingga terdakwa akui keteledoran dalam menjalankan tugasnya sebagai BPP Bawaslu Kabupaten Karo, akibat dari rasa percaya terhadap pimpinan tersebut merupakan hal yang sangat disesali oleh terdakwa;

- Bahwa karena keterbatasan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya sebagai BPP serta ketidaberanian dari terdakwa untuk menolak perintah dan arahan dari pimpinan, sehingga terdakwa hanya melakukan pekerjaan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Karo sesuai degan arahan pimpinan;
- Bahwa sekalipun tedakwa mendapatkan sejumlah uang yang diperoleh melalui tidak sebagaimana mestinya, uang tersebut diperoleh melalui pembagian yang telah dilakukan oleh para pimpinan komisioner yang kemudian dibagikan kepada seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa besaran nilai kerugian yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutan tersebut, justru secara hukum belum bisa dibuktikan secara keseluruhan, dan masih bersifat asumsi, hal ini dikarenakan sekalipun terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sudah mengakui terdapat ketelodoran dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Undang-undang namun terhadap nilai kerugian tersebut sesusi dengan pengakuan dari terdakwa bahwa besaran yang dinikmati dan di gunakan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp100.000.000; (seratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena penyesalan dari terdakwa, terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian negara yang telah diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Kejaksaan, sebagai tanda penyesalan Terdakwa atas ketidak tahuan Terdakwa terhadap akibat perbuatan dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menyalahgunakan Kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Karo dengan mengikuti semua perintah dan arahan pimpinan tanpa melakukan prosedur pencairan dana hibah sebagaiamana mestinya pada Bawaslu Kabupaten Karo
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bukanlah faktor kunci atau faktor penentu atas terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, yang mana dengan demikian Terdakwa juga bukanlah merupakan aktor/pemeran utama terjadinya tindak pidana;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa dalam Hukum Pidana, dikenal sebuah Asas yang berbunyi *"Actus non facit reum, nisi mens sit rea"* yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "Sebuah perbuatan, tidak membuat seseorang bersalah, kecuali ada niat jahat di balik perbuatan tersebut";

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
4. Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan sebahagian kerugian negara;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai serta memiliki kewajiban merawat kedua anak yang masih dibawah umur;
6. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukumnya;
7. Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringan-ringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon maaf kepada negara, dan memohon hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo (yang selanjutnya disebut sebagai Bawaslu), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang "*Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten*



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

*Karo"* dalam penggungaan dana hibah sebagaimana pada Naskah Perjanjian dana Hibah sebesar Rp13.388.152.300,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) di daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019, bersama-sama dengan Saksi Eva Juliani Br Pandia (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada bulan oktober tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo di Jalan Jamin Ginting Gang Cik Ditiro Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadialan Tindak Pidana Korupsi *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, *secara melawan hukum yaitu* membuat dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, pada Bawaslu Kabupaten Karo yang bertentangan dengan :

(1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
(2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnyaatas seluruh tindakan yang dilakukan;
(3) PMK RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

(4) tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang Kewajiban dalam melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;

(5) PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:

(a) Pasal 51:

(a) Ayat (1) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota;

(b) Ayat (2) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota

(b) Pasal 52:

(a) Ayat (1) menyatakan PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis;

(b) Ayat (4) menyatakan PPK Pannas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya;

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 16 yang meyatakan penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD melalui tembusan SKPD Terkait

Pasal 19:

(a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

(b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(8) Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota pada lampiran:

(a) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 5 menyatakan bahwa ketua dan anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang secara kolektif kolegial bertanggung jawab:

- Huruf a, menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Huruf d, melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegaitan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Huruf f, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK.

(b) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 6 menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggung jawab huruf d, mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;

(c) BAB II Prosedur Huruf B angka 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BPP, pada huruf c bahwa bukti pengeluaran (fisik/kuitansi) yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berakhirnya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota;

(9) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

(1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau

(2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

(10) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

(11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:

- Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;
- Pasal 7:

(1) Huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

(2) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi.

(12) Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Bawaslu pada Bab I huruf E yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi: 1) Legal; 2) Akuntabel; 3) Transparan; 4) Proporsional;

***memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** yaitu diantaranya *Pengguna Dana Hibah mempertanggungjawabkan kegiatan yang*



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tepat, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

*tidak menggunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.769.205,-, Pengguna Dana Hibah Mempertanggungjawabkan Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,-, PPK Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Dengan Mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145,45.* ***yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, yaitu sebesar *Rp1.632.705.427,45- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)* atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo, No.13/LHP/XXI/03/2023/ Tgl 3 Maret 2023, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2020, Kabupaten Karo akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 270/2931/SJ tanggal 21 April 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan Pendanaan Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Karo Nomor 900/364/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA. 2019 dan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa pada periode masa jabatan tahun 2018-2023, susunan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut :
  1. Eva Juliani Br Pandia,S.H. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo merangkap anggota;
  2. Drs. Nggeluh Sembiring, selaku Anggota Bawaslu;
  3. Abraham Tarigan, S.Sos, selaku Anggota Bawaslu.
- Bahwa Para Komisioner ini diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor: 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Bupati Karo An. Terkelin Brahmana dan Ketua Bawaslu saksi Saksi Eva Juliani Br Pandia, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
-
- Bahwa saksi Dian Ika Yoes Refida menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (selanjutnya disebut sebagai BPP) pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp. 13.388.152.300,00.,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019, yaitu berdasarkan:
  1. Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Nomor: 1102/K.BAWASLU-PROV.SU-06/TU.00.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Uang Bawaslu Kabupaten Karo kepada Bupati Karo;
  2. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 119/366/BPKPAD/2019, dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020;
  3. Pakta Integritas;
  4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
  5. Fotokopi rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA;
  6. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel
- Bahwa dana hibah sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tersebut telah di transfer Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan metode sekali transfer (sekaligus) ke rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA, dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo terdapat Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Bupati Karo tahun 2020 yaitu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.

- Bahwa setiap bulan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harun Surbakti selaku Koordinator Sekretariat membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang berisi jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo kas;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Bupati Karo an. Terkelin Brahmana dan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo terdakwa Eva Juliani Br Pandia, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019, yaitu berdasarkan :
    1. Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Nomor: 1102/K.BAWASLU-PROV.SU-06/TU.00.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Uang Bawaslu Kabupaten Karo kepada Bupati Karo;
    2. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 119/366/BPKPAD/2019, dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020;
    3. Pakta integritas;
    4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
    5. Fotokopi rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA;
    6. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermatrai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat di website ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa dana hibah sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tersebut telah di transfer Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan metode sekali transfer (sekaligus) ke rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA, dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo terdapat Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 yaitu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
- Bahwa setiap bulan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harun Surbakti selaku Koordinator Sekretariat membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang berisi jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo kas;
- Bahwa dana hibah yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) harus mengacu atau berpedoman pada :
  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, beserta perubahannya.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Bahwa kemudian Saksi Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo beserta Anggota Komisioner serta staff lainnya melakukan penyusunan Rencana anggaran Biaya yang tercantum dalam DPA No: Kode 115.01.06 dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300,- (Tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang pada pokoknya rinciannya sebagai berikut;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /No Kode 523111
2. Belanja Bahan ATK (Alat Tulis Kantor /No Kode 521211
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota / No Kode 524119
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota / No Kode 524114
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / No Kode 524113
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah / No Kode 524111
7. Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapan / No Kode 522141

- Bahwa dalam prosedur pencairan dana hibah pada Bawaslu Kabupaten karo pada setiap pengeluaran mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Apabila pembayaran terhadap pihak penyedia prosedurya yaitu setelah menerima Surat Perintah Bayar dari pihak PPK Saksi Harun Surbakti, S.STP yang dilengkapi dengan Kwitansi dan Kontrak maka saksi kemudian melakukan pembayaran melalui sistem transfer ke rekening yang sesuai dalam kontrak tersebut;
2. Apabila pembayaran terhadap kegiatan Panwascam prosedurnya menggunakan Uang Persediaan (UP), dimana pihak Kordinator Sekretariat dari Panwascam mengajukan Surat Permohonan Pengajuan UP dan Surat Pernyataan dengan melampirkan rekap akun dan output dari RKB Panwascam kepada PPK, selanjutnya PUMK menerbitkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK). Selanjutnya saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP melakukan pencairan dana ke Bank Sumut sejumlah yang tertera dalam SPBy sebanyak 17 Kecamatan, setelah uang diterima maka diserahkan langsung kepada PUMK 17 Kecamatan;
3. Apabila pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) prosedurnya yaitu pihak pelaksana SPPD mengajukan pembayaran terhadap biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dinas yang sesuai dalam ketentuan dalam RKB disertai dengan bukti bayar atau kwitansi. Selanjutnya dipenarikan dana dan menyerahkan langsung dana tersebut kepada pihak pelaksana SPPD. selanjutnya terhadap perjalanan dinas ke luar daerah, pembayaran terhadap perjalanan dinas tersebut diberikan sebesar 30% diawal kepada pelaksana SPPD, selanjutnya dilakukan perkiraan rincian biaya yang akan keluar selama perjalanan dinas. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor: 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 diperbolehkan memberikan 30% dari dana keseluruhan Perjalanan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Dinas kepada pelaksana SPPD jabatan dalam biaya akomodasi;

4. Apabila pembayaran terhadap kegiatan seperti Bimtek prosedur pembayarannya diberikan secara tunai dan langsung kepada peserta diakhir kegiatan, dimana setelah saksi Dian Ika Yoes Refida merinci berapa seluruh dana yag dibutuhkan untuk membayar transport dan uang saku peserta maka saksi Dian Ika Yoes Refida melakukan penarikan dana selanjutnya dana tersebut diberikan kepada peserta secara tunai dan langsung di akhir kegiatan;
5. Apabila pembayaran terhadap honor prosedurnya yaitu saksi Dian Ika Yoes Refida merinci berapa jumlah honor yang akan disalurkan, selanjutnya saksi Dian Ika Yoes Refida menerbitkan cek kepada pihak Bank untuk melakukan transfer kepada masing-masing rekening penerima honor.

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan Program Pengawasan Penyelenggaran Pemilu dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo dalam mengelola dana hibah tersebut telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten karo ada melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah yang kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan yaitu:
   - Bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) Bukti perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 89.860.000 (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh 14 orang atas nama Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia, saksi Abraham Tarigan, saksi Feryanta Purba, saksi Adly Satria Mangengke, saksi Diva Arjuna Depari, saksi Nggeluh Sembiring, saksi Novalia Br Pandia, saksi Raja Richard Ginting, saksi Supiyan, saksi Tiora Perangin-Angin, saksi Evin Cristoper Tarigan, saksi Priay Mangihut Hasugian, dan saksi Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo adapun rincian kegiatan yaitu:

**Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dilaksanakan**

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | 01/02/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardinding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardinding, An, Yanisa Tri Handayani, Str.Keb , dkk (terlampir,-) | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01146 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | BPP_PPK |
| 01149 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | BPP_PPK |
| 01150 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Pergantian Specimen Cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Milala |
| 01151 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Laubaleng An. Feryanta Purba | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Feryanta Purba |
| 01153 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar An. Supiyan. Dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Supiyan |
| 01219 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo ke Kecamatan Tiga Binanga. | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Abraham Tarigan |
| 01220 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan Monitoring persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 keKecamatan Berastagi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Eva Juliani Pandia |
| 01221 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Barusjahe pada tanggal, 20 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01222 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01223 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah, An, Adly Satria | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengkek |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mangengke,SH , dkk | | | | |
| 01224 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Berastagi, pada tanggal 20 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01225 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01226 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01227 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01228 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01229 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Tiga Binanga pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01230 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardingding pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01231 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Panwaslu n, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01232 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Juhar, pada tanggal 22 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str. | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01233 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Dolat Rayat pada tanggal, 23 Juli 2020 .An, Diva ArjunaDepari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01234 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal, 23 Juli 2020 .An,Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01235 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01236 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Munte, pada tanggal 23 Juli 2020 an,YanisaTri Handayani, Str. | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01592 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 2.040.000 | Jaldis Dalam Daerah | 2.040.000 | Supiyan |
| 01902 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 9-11 September 2020 di Kantor Bawaslu | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 01903 | 01/10/2020 | Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada kegiatan Rapat kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun2020 pada tanggal 16 Okt 2020 | 5.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 5.000.000 | BPP_PPK |
| 02163 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pergantian staf sekretariat bahwa seluruh kabupaten Karo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 1 -3 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 02164 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan pemeriksaan rapid test PanwasluKecamatan dan PKD se Kabupaten Karo di kantor panwascam kecamatan payung pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Supiyan | 300.000 | Jaldis Dalam Daerah | 300.000 | Supiyan |
| 02167 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015-2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | 3.120.000 | Jaldis Dalam Daerah | 3.120.000 | BPP_PPK |
| 02178 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat evaluasi pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis website dan sosialisasi aplikasi sistem informasi pungut hitung suara di kantor Bawaslu | 4.620.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.620.000 | Priay Mangihut Hasugian |
| 02179 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait persiapan pengadaan APD penanganan pandemi covid- 19 untuk tahapan penetapan paslon pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 7-9 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 02189 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan penyampaian data APD Kabupaten Karo dan konsultasiterkait revisi RAB anggaran sesuai dengan protokoler Covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun2020 | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | Supiyan |
| 02221 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi tentang kegiatan peningkatan efektivitas dan kesepahaman antara KASN dan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020 | 11.590.000 | Jaldis Dalam Daerah | 11.590.000 | BPP_PPK |
| 02264 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Tindak Lanjut Penetapan Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02296 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan | 12.150.000 | Jaldis Dalam Daerah | 12.150.000 | BPP_PPK |
| 00028 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Yanisa Tri Handayani |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **JUMLAH** | **89.860.000** | | **89.860.000** | |

- Bahwa terdapat 71 (tujuh puluh satu) bukti perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp292.161.077. (dua ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang yaitu Terdakwa saksi Eva Juliani Pandia, saksi Abraham Tarigan, saksi Harun Surbakti, saksi Evin Christoper Tarigan, saksi Feryanta Purba, saksi Kami Milala, saksi Novalia Br Pandia, saksi Raja Richard Ginting, saksi Supiyan, saksi Priay Mangihut Hasugian, saksi Andrie Rejekinta Bukit, dan saksi Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo, adapun rincian kegiatan yaitu:

**Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan**

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00755 | 01/06/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Reviu RKA-KL Hasil Optimalisasi pada tanggal 23 Juni 2020, An. Harun Surbakti, S. STP, (terlampir). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Harun Surbakti |
| 01144 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan tahapan Plkada sumber Dana APBN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01145 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 01147 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Supiyan |
| 01148 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Buku Saksi Parpol pada Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An.Kami Milala, SH dkk. (terlampir,-) | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Novalia Br Pandia |
| 01152 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Kutabuluh pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Kutabuluh An. Novalia br Pandia | 750.000 | Jaldis Luar Daerah | 750.000 | Novalia Br Pandia |
| 01593 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 25 Juli 2020 di Kantor | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| 01595 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 29 Juli 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk (terlampir). | 1.020.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.020.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01597 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan juli pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Supiyan, dkk (Bukti terlampir) | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01598 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi Panwascam yang datanya terhapus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Evin | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01602 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Kontrakbarang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 21 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Evin Cristoper Tarigan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01605 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan teknis Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Persiapan Pilkada 2020 pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Novalia br Pandia, | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 01608 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di SMA Negeri 4 Medan pada tanggal 08 September 2020 An. Raja Richard Ginting, Amd dkk | 2.450.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.450.000 | Raja Richard Ginting |
| 01613 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. An. Yus Felesky dan Cuaca Bangun di dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Dian Ika |
| 01855 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait pergantian staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 1-3 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01861 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 16-18 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01876 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Karwas, SPTB dan Identifikasi Hibah Kab.Karo pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Dian Ika Yoes Refida , dkk (terlampir,-). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 01896 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar dan menandatangani Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 28 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01897 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggung jawaban untuk bulan juli di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 30-2 Oktober 2020 An.Feryanta Purba, SE, dkk (terlampir) | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Feryanta Purba |
| 02165 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Kabupaten Karo dana hibah Pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 s.d 25 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 02166 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukanverifikasi ijazah bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Universitas | 9.889.377 | Jaldis Luar Daerah | 9.889.377 | Dian Ika |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Jika Anda menemukan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Telepon di 021-384 3348 (ext. 318)
2. Email di kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Document Accepted 19/5/26
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indonesia atas nama Budianto Surbakti dan cuaca bangun serta di Fakultas Hukum | | | | |
| 02169 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | 2.395.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.395.000 | Abraham Tarigan |
| 02181 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020 an Ferianta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02182 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi revisi anggaran hibah berkenaan dengan pengalihan pendanaan APD ke dana APBN kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2020 An Dian Ika | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02183 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk terlampir | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02186 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengajuan dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02187 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 September 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02188 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat koordinasi dengan pasangan calon mengenai persiapan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 02190 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject Pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran danBiaya dana APBN dan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02220 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan serentak tahun 2020 pada tanggal 26-24 Oktober 2020 atas nama Evin | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02267 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Nopember 2020 An. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb. | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Yanisa tri Handayani |
| 02274 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa b bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor bawaslu kota Tanjung Balai | 14.900.000 | Jaldis Luar Daerah | 14.900.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02324 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pelaksanaan teknis Perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi SumateraUtara. An. Supiyan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02326 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hard Copy Permintaan Data Daftar Pegawai, Kontrak /Pinjam Pakai Kantor, Tagihan Rekening Listrik,Air tiga bulan terakhir dan Penyusunan Rencana Anggaran 2021 | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Harun Surbakti |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02327 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02328 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait sistemPembayaran pajak dikarenakan NPWP Bawaslu Kabupaten Karo yang non aktif ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02329 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober pada tanggal 02 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia, Amd (terlampir,-). | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02330 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 05 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02333 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait habisnya masa sewa kendaraan bermotor roda 4 pada bawaslu kab. Karo pada tanggal 09 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02336 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan reviu dana hibah/perubahan rab pada Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi sumatera Utara | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02363 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi penguatan kinerja pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada Tahun 2020 di Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02364 | 01/12/2020 | Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kabupaten se-Sumatera Utara tahun 2020 di Hotel The Crew-Kualanamu Kec-Batang Kuis Kab.Deli Serda | 2.310.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.310.000 | Priay Mangihut Hasugian |
| 02367 | 01/12/2020 | Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan rapat koordinasi masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanyedi Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara Jl. H.Adam Malik No.193 Medan | 11.590.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.590.000 | Dian Ika |
| 0293 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan dalam Perekrutan PKD tahun 2020 pada tanggal 02 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jln. H. Adam Malik No. 193 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0297 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian Laporan Pengunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo bulan Januari Februari pada tanggal 05 Maret 2020 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0300 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknisPembayaran Gaji Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 0324 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0325 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 03677 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi Pelaksanaan kegiatan pengawasan bagian pengawasan internal dan tata laksana tahun 2020 pada tanggal, 16 s/d 18 Oktober 2020, an, Eva Juliani Br Pandia | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Eva Juliani Pandia |
| 03679 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sengketa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Toba | 12.780.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.780.000 | Dian Ika |
| 03681 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 , di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Yanisa tri Handayani |
| 03684 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03685 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan inject pagu terhadap penyediaan anggaran Belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 20 s/d 21 Nopember | 4.230.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.230.000 | Feryanta Purba |
| 03686 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan bupati dan Wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 03687 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Nopember 2020 di di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia br Pandia, Amd | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03690 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupatitahun 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Prov | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 03697 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Faktual | 9.350.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.350.000 | Andrie Rejekinta Bukit |
| 00035 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk | 1.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.110.000 | Yanisa tri Handayani |
| 00037 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia Br Pandia |
| 0345 | 01/03/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telahdi Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb | 1.800.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.800.000 | Novalia Br Pandia |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0351 | 01/03/2021 | Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Mendampingi Bawaslu Karo Menyampaian Laporan Akhir Divisi Humas tahun 2020 di Kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin no. 14 Jakarta pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2021 | 16.020.700 | Jaldis Luar Daerah | 16.020.700 | Dian Ika |
| 0353 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri undangan untuk melakukan Specimen tandatangan padaVirtual Account untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi keuangan pada tanggal 26 Februari 2021 | 1.370.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.370.000 | Yanisa tri Handayani |
| 0355 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait hasil Review Kelengkapan SPJ tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Supiyan dkk(terlampir,-). | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Supiyan |
| 0359 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait Perubahan Rekening Giro menjadi Virtual Account dan Pelatihan Penggunana MCM dalam Penggajian pada tanggal 01 s/d 02 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 4.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.110.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0360 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemkab.Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia |
| 0361 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Revisi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 pada tanggal 08 s/d 10 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk | 11.790.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.790.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0363 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Teknis Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab. Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0374 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 | 9.520.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.520.000 | Harun Surbakti |
| 0375 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 23 April 2021 ke Kantor Bawaslu Prolvinsi Sumatera Utara. An. Feryanta | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0377 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper | 5.480.000 | Jaldis Luar Daerah | 5.480.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0378 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar laporan Berkas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 28 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsii Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| | | **JUMLAH** | **292.161.077** | | **292.161.077** | |

2. Bahwa selain perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo melakukan pembayaran ATK, Komputer Supply dan penggandaan yang tidak dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 dan anggarannya



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tetap dikeluarkan untuk menutupi biaya jamuan tamu yang datang ke Bawaslu Karo. Terhadap pembiayaan jamu tamu tersebut, saksi Eva Juliani Pandia memerintahkan Terdakwa dan saksi Harun Surbakti untuk mengakali dan mencarikan uangnya sehingga Bawaslu Kabupaten Karo merealisaksikan dan mencatatkan pengeluaran biaya ATK, pengadaan Komputer Supply pada bagian rapat kerja teknis, rapat kordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di hotel. Bahwa Pada kegiatan di Hotel Grand Orri Berastagi dan rapat kerja di kantor diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi direalisasikan dan dicatatkan sebagai pengeluaran ATK, penggandaan dan komputer supply seluruhnya sebesar Rp33.156.000,- dengan rincian yaitu;

a. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp312.000.00,-
b. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 . sebesar Rp250.000,-
c. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp2.346.000,-
d. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
e. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,-
f. PembayaranBiaya ATK Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000,-
g. PembayaranBiaya Penggandaan Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp750.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

h. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekni penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-

i. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp250.000,-

j. Pembayaran belanja penggandaan/ fotocopy pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-

k. Pembayaran belanja ATK pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp500.000,-

l. Pembayaran belanja komputer supply pada acar Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp800.000,-

m. Pembayaran belanja perlengkapan peserta pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,-

n. Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo sebesar Rp2.100.000,-

o. Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebesar Rp862.000,-

p. Pembayaran biaya pembelian ATK Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp500.000,-

q. pembayaran biaya Komputer supply Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-

r. pembayaran biaya penggandaan/fotocopy Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi d sebesar Rp300.000,-

s. pembayaran biaya ATK pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka sebesar Rp300.000,-

t. Pembayaran Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp300.000.00,-

u. pembayaran biaya Penggandaan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-

v. Pembayaran biaya pembelian ATK, Fotocopy penggandaan kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se- Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-

w. pembayaran biaya ATK dan Fotocopy Rapat Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp2.250.000,-

x. Pembayaran biaya ATK dan Fotocopy bulan Desember 2020 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,-

y. Pembayaran biaya Fotocopy dan penjilidan laporan akhir pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp862.000,-

z. Pembayaran ATK, Fotocopy, Spanduk, Komputer Supply pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp4.200.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

3. Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo ada merealisasikan kegiatan *fullboard meeting,* belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber, dan Honor moderator yang tidak dilaksanakan tetapi dicatatkan sebagai pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo yang dilakukan dengan cara:

- Sengaja membuat pertanggungjawaban 2 (dua) kegiatan fullboard meeting yang senyatanya dilaksanakan hanya satu kegiatan. Bahwa dalam laporan pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo terdapat anggaran yang dikeluarkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk Lima kegiatan *Fullboard meeting* yang tidak di laksanakan dengan nilai pertanggungjawaban seluruhnya sebesar Rp368.000.000,- dengan rincian yaitu:
  1. Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se- Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 1865 tanggal 1 Oktober 2020;
  2. Rapat Kerja Teknis Pembentukan Pengawas Tempat Pemugutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2022 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 1889 tanggal 11 Oktober 2020;
  3. Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 19 s.d. 21 November 2020 sebesar Rp51.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 2357 tanggal 29 Desember 2020;
  4. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 November 2020 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 2245 tanggal 30 November 2020;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

5. Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 0055 tanggal 26 Februari 2021

- Sengaja membuat pertanggungjawaban atas belanja spanduk rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel Grand Orri berastagi, yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp2.794.000.00,- dengan rincian yaitu:

| No | Nomor BKU | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | Biaya pembelian spanduk Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati danWakil Bupati Karo tahun 2020 tanggal 9 s.d. 11Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 250.000,00 |
| 2 | 1900 | Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Revisi Anggaran Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 12 | 862.000,00 |
| 3 | 1904 | Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatanRapat kerja pengelolaan | 862.000,00 |
| 4 | 2248 | Biaya pembelian spanduk pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 500.000,00 |
| 5 | 2360 | Biaya spanduk Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d. 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 500.000,00 |
| | | **JUMLAH** | **2.974.000,00** |

- Sengaja membuat pertanggungjawaban untuk pembayaran honor narasumber dan Honor Moderator sebesar Rp28.500.000,- yang senyatanya pembayaran honor narasumber dan honor moderator tersebut tidak dilaksanakan dengan rincian yaitu:

| No | Nomor BKU | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | Biaya Moderator Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 1.400.000 |
| 2 | 1868 | Biaya Narasumber Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d.30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 3.600.000 |
| 3 | 1894 | Pembayaran jasa profesi moderator kegiatan rapat kerja teknis persiapan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara padapemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 700.000 |
| 4 | 1895 | Biaya Narasumber Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 s.d.11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 5.400.000 |
| 5 | 2250 | Biaya moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d. 30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 1.400.000 |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 2252 | Biaya narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 4.500.000 |
| 7 | 2361 | Biaya narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d .21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 10.800.000 |
| 8 | 2362 | Biaya moderator Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d.21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 700.000 |
| | | JUMLAH | 28.500.000 |

- Sengaja membuat pertanggungjawaban terhadap pembayaran uang saku peserta pada empat kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Persiapan, sebesar Rp49.400.000,00 yang senyatanya tidak dilaksanakan kegiatannya. Dengan rincian yaitu:
  1. Pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat persiapan tahapan pencoklitan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-;
  2. pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-
  3. Pembayaran biaya uang saku peserta rapat kordinasi pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 19-21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp20.400.000,-
  4. Pembayaran uang saku pada rapat kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp22.200.000,-

  Setelah direalisasikan kegiatan fullboard meeting, kegiatan belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber dan Honor Moderator serta pembayaran uang saku peserta kegiatan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo untuk dibagikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, saksi Abraham Tarigan, saksi Nggeluh Sembiring selaku anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, saksi.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Harun Surbakti selaku PPK, diruangan kerja saksi Eva Juliani Pandia Selaku Ketua Bawaslu.

4. Bahwa untuk memperoleh keuntungan pribadi Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo, dimana Terdakwa membuat pertanggungjawaban biaya BBM mobil Gakkumdu yang dicairkan dari bulan Februari 2020 s/d Desember tahun 2020 selanjutnya Uang BBM tersebut dikeluarkan untuk mobil dinas operasional kantor, padahal senyatanya kegiatan Gakkumdu hanya berupa rapat-rapat yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo. Pertanggungjawaban atas biaya BBM kendaraan Gakkumdu tidak dilengkapi dengan struk/bon pembelian dari SPBU padahal Kegiatan belanja pemeliharaan aset atas sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,00 tidak dapat direalisasikan namun Terdakwa merealisasikan biaya pemeliharaan untuk kendaraan roda empat fasilitasi Gakkumdu tersebut berupa belanja bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2020 sebesar Rp15.880.000,00, dengan rincian yaitu:
   1. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dengan anggaran sebesar Rp3.825.000,-
   2. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Mei - Juni 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp2.550.000,-
   3. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp300.000,-
   4. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp300.000,-
   5. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Juli 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp. 1.275.000,-
   6. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-

7. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
8. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
9. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan September 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
10. Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat (BBM) fasilitasi untuk bulan September 2020 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
11. Dibayarkan biaya Komputer Supply pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
12. Dibayarkan biaya pembelian Komputer Supply pada kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 17 - 19 Desember 2020 sebesar Rp630.000,-
13. Dibayarkan biaya Komputer supply Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Anggota Komisioner, Kordinator Sekretariat, sengaja melakukan pembayaran makan minum dari tanggal 11 Juli 2020 s/d 26 Februari 2021 yang kemudian dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu kabupaten Karo padahal senyatanya yang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp38.828.000,. Setelah kegiatan tersebut direalisasikan, Terdakawa membagikan uang tersebut kepada saksi Eva Juliani Pandia, saksi



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan Saksi Harun Surbakti dengan rincian yaitu:

| No | No BKU | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000786 | 11 Juli 2020 | Konsumsi dan snack pada Rapat persiapanpelaksanaan tahapan Pencoklitan pada tanggal 11 Juli 2010 | 2.346.000,00 |
| 2 | 001139 | 30 Juli 2020 | konsumsi dan snack pada Rapatteknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 2 Juli 2020 | 2.346.000,00 |
| 3 | 001619 | 28 Sept 2020 | Konsumsi Musyawarah penyelesaian sengketa pada tanggal 11 September 2020 | 920.000,00 |
| 4 | 001879 | 4 Okt 2020 | Snack kegiatan rapat persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPSpada tanggal 1 Oktober 2020 | 460.000,00 |
| 5 | 001901 | 12 Okt 2020 | Snack kegiatan rapat dalam kantor pada rapat revisi anggaran kecamatan padatanggal 12 Oktober 2020 | 460.000,00 |
| 6 | 002308 | 23 Des 2020 | konsumsi dan snack rapat bulanan untuk bulan Januari s/d Maret dan Juli s/ dDesember | 20.700.000,00 |
| 7 | 003694 | 30 Des 2020 | Jamuan tamu di Kantor Bawaslu KabupatenKaro pada pemilihan bupati dan wakil bupatiKaro Tahun 2020 | 2.856.000,00 |
| 8 | 000046 | 26 Feb 2021 | snack pada rapat persiapan penyusunanlaporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKaro tahun 2020 | 1.840.000,00 |
| 9 | 000048 | 26 Feb 2021 | Snack rapat rutin bulan Januari s/d Februari | 6.900.000,00 |
| | | | **Jumlah Total** | **38.828.000,00** |

6. Bahwa untuk memperoleh keuntungan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo ada merealisasikan uang transport atas 10 (sepuluh) kegiatan yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp192.650.000,00 dimana kegiatan tersebut berupa:
   a. Piket sentra Gakkumdu;
   b. Rapat Koordinasi Pengawasan;
   c. Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan;
   d. Rapat teknis penguatan aplikasi laporan; dan
   e. Rapat persiapan tahapan Pencoklitan.

   Padahal seharusnya pencairan anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan akan tetapi tetap direalisasikan. adapun biaya transport peserta pada kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel *Grand Orri Berastagi* dengan rincian yaitu:
   a. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,-

b. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan WakilBupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp2.800.000,-
c. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp36.000.000,-
d. Dibayarkan biaya Transport Peserta Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28- 30 September 2020 sebesar Rp5.100.000,-
e. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp36.450.000,-
f. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Kerja Teknis Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 – 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp36.450.000,-
g. Dibayarkan biaya transport peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp15.300.000,-
h. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp5.100.000,-
i. Dibayarkan pengganti uang transport Piket sentra Gakkumdu selama 6 bulan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp39.000.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

j. Dibayarkan transport pada Rapat Kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp11.100.000,-

Dari hasil pengumpulan uang kegiatan uang transport tersebut **saksi Eva Juliani br Pandia membagikan kepada Terdakwa, Saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan Saksi Harun Surbakti di ruang kerja saksi Eva Juliani br Pandia.**

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten karo tersebut tidak sesuai dengan:

1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggujawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnyaatas seluruh tindakan yang dilakukan;
3) PMK RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang Kewajiban dalam melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;
4) PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:
   1) Pasal 51:
      (a)) Ayat (1) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota;
      (b)) Ayat (2) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK PanwasKabupaten/Kota

2) Pasal 52:

(a)) Ayat (1) menyatakan PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis;

(b)) Ayat (4) menyatakan PPK Pannas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 16 yang meyatakan penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD melalui tembusan SKPD Terkait

pasal 19 ;

a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

7) Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota pada lampiran:
   a) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 5 menyatakan bahwa ketua dan anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang secara kolektif kolegial bertanggungjawab:
      - Huruf a, menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
      - Huruf d, melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegaitan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
      - Huruf f, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK.
   b) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 6 menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggungjawab huruf d, mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;
   c) BAB II Prosedur Huruf B angka 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BPP, pada huruf c bahwa bukti pengeluaran (fisik/kuitansi) yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berakhirnya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota;
8) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

(1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau

(2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

9) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:

- Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;
- Pasal 7:

(1)) huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

(2)) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi.

11) Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Bawaslu pada Bab I huruf E yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi:

1) Legal;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2) Akuntabel;
3) Transparan;
4) Proporsional.

7. Bahwa selanjutnya dalam penggunaan dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten Karo Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo ada melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang dipertanggungjawabkan kegiatannya tidak dengan kondisi senyatanya, kegiatan pembayaran honorarium tidak sesuai kondisi senyatanya, kegiatan fullboard meeting yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, pembayaran spanduk yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, kelebihan bayar dalam biaya sewa Gedung Gakkumdu, ketidak sesuaian pertanggungjawaban dalam pengadaan piagam penghargaan, dimana perbuatan antara lain:

- Bahwa adanya selisih pembayaran sebesar Rp94.161.674,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dari 41 (empat puluh satu) kegiatan yang direalisasikan pertanggungjawabannya sebesar Rp338.352.388,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dilakukan oleh atas nama Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia, Saksi Abraham Tarigan, Saksi Desra Rinaldi Surbakti, Saksi. Nggeluh Sembiring, Saksi Supiyan, Saksi Yanisa Tri Handayani, Saksi Tiora Perangin-Angin, Dan Saksi.Evin Cristoper Tarigan dengan rincian yaitu:
  a. Terhadap enam bukti perjalanan dinas luar daerah yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Abraham Tarigan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp17.431.200,- dari Realisasi sebesar Rp38.383.073,-, yang dilakukan saksi dengan cara melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan bukti bill hotel padahal saksi tidak menginap, dengan rincian yaitu :
     - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada Pilkada 2020 di Hotel Grand Mercure Medan, Jl. Sutomo No.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

1 Kecamatan Medan Timur pada tanggal 25 Januari 2020 sebesar Rp.4.704.000,-

- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan teknik pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis aplikasi website di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi Jl. Deblod Sundoro No. 97 sebesar Rp. 3.124.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat kooordinasi pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Februari 2020, An. Abrah sebesar Rp. 3.733.231,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan peluncuran IKP Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre Jakarta Pusat, sebesar Rp 4.005.642,00
- perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pengunduran diri bakal calon wakil Bupati Karo tahun 2020 an agen Morgan purba terkait dengan alasan gangguan kejiwaan yang dideritanya di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp880.000,-
- Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Laporan akhir Kehumasan tahun 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193 Medan pada tanggal------- sebesar Rp875.000,-

b. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Desra Rinaldi Surbakti terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,-. dari realisasi sebesar Rp5.870.000,-, yang dilakukan saksi dengan cara melakukan perjalanan dinas dengan mengganti bukti pertanggungjawaban padahal saksi tidak menginap dengan rincian yaitu;

- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat terkait Evaluasi Standart Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilu, Penyusunan Satndart Operasional Procedure (SOP) sebesar Rp4.757.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

c. Terhadap 15 Bukti perjalanan yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Eva Juliani Pandia terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp29.315.000,00. Dari realisasi sebesar Rp108.640.000,00, yang dilakukan terdakwa dengan cara melakukan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti menginap di hotel meskipun terdakwa tidak menginap dengan rincian yaitu;

- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan diskusi tentang mekanisme penanganan dugaan Pelanggaran terhadap pasal 71 Undang- undang Nomor 10 tahun 2016 terkait mutasi jabatan Apratur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 990.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat terkait Evaluasi Standart Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilu, Penyusunan Satndart Operasional Procedure (SOP) sebesar Rp1.939.000,00
- Pembayaran kekurangan bayarBiaya penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan workshop Penerapan pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Gelombang I pada tanggal 27 s/d 29 Januari 2020 sebesar Rp 940.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Seminar dengan tema mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2020 yang berkualitas dan bermartabat di Provinsi Sumatera utara pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp510.000,00
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sangketa (SIPS) pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 22 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten simalungun sebesar Rp1.020.000,00
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi dari Direktor Jendral Politik dan Pemerintah Umum pada tanggal 27 Februari 2020 di Bali Nusa Dua Convertion Center, Bali. An. Eva Juliani br Pandia sebesar Rp10.962.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Pengumpulan Data Pendistribusian Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 13 Maret 2020 di Harper



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Data ini hanya merupakan informasi yang kami miliki pada saat ini. Apabila terdapat informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Wahid Hasyim. Jl. KH Wahid Hasyim No. 53/72 Medan, An. Eva Juliani pandia sebesar Rp6.750.000,00

- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatra sebesar Rp3.178.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Evaluasi keorganisasian dan kearsipan dalam rangka keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi lembaga pengawasan pemilihan umum dalam pilkada 2020 sebesar Rp17.258.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penanganan pelanggaran dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor Bawaslu sebesar Rp8.519.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat implementasi sistem informasi penyelesaian sengketa pada Pilkada tahun 2020 tanggal 5-7 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Sumatera Utara atas nama Eva Juli sebesar Rp4.760.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan sosialisasi etik dalam pencegahan pelanggaran kode etik Pilkada serentak pada tanggal 9-11 Oktober 2020 di Hotel Emerald Garden Medan an. Eva Juliani Pandia sebesar Rp11.060.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif (TSM) pada tanggal 19 November 2020 sebesar Rp2.240.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (rakernis) Potensi Dugaan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS dan Penanganannya, di Hotel Grandhika Jl.Dr. Mansyur No. 169 sebesar Rp680.000,00



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu sebesar Rp8.519.000,00

d. Terhadap satu Bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Nggeluh Sembiring terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 742.000,- dari realisasi sebesar Rp1.410.000,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;
   - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di Hotel Four Points. Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan sebesar Rp668.000,00

e. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Supiyan terdapat kelebihan pembayaran Rp1.113.000,00. Dari relisasi sebesar Rp4.230.000,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas , tetap dipertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap.
   - Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Revisi Anggaran guna penyediaan Anggaran transport pelaksanaan Rapid test pada PTPS sesuai dengan SE Sekjen Bawaslu No.0320 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp3.117.000.00;

f. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Yanisa Tri Handayani terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.302.000,00. Dari realisasi sebesar Rp4.440.000,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;
   - Perjalanan Dinas dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Maret 2021 an. Yanisa Tri sebesar Rp3.138.000,00



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

g. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp37.142.474,00 dari realisasi sebesar Rp142.083.315,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan optimalisasi pengembangan website Bawaslu kabupaten kota sebagaimana penerimaan permintaan Informasi Publik melalui media daring di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.214.500,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pengawasan Pilkada serentak tahun 2015-2020 tahap III bersama konsultan lokal di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.334.500,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan mengenai analisa hukum tindak lanjut pengawasan Pada tahapan perencanaan dan kampanye Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun sebesar Rp 15.320.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait perekrutan satpam di bawah seluruh kabupaten Karo berkenaan dengan pengunduran diri satpam sebelumnya pada tanggal 2 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.530.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan review anggaran hibah atas tambahan anggaran alat pelindung diri APD pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 s.d 10 September 2020 sebesar Rp1.530.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran pada tanggal 02 s/d 04 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H Adam Malik no. 193 sei Agu sebesar Rp3.136.000,00



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Perjalanan Dinas dalam rangka Revisi Laporan Penyelesaian Sengketa Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo pada tanggal 13 november 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193 Sei sebesar Rp2.078.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan September dan merevisi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk bulan September pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp3.117.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi telah Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2020 tentang Klarifikasi Arsip dan Peraturan sebesar Rp7.852.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Sosialisasi Aplikasi Surat Perjalanan Dinas (SPD) Bawsalu kabupaten/kota dan langkah-langkah Akhir Tahun TA 2020 pada tanggal 13 s/d 15 Nopember 2020 di Hotel Grand sebesar Rp7.880.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Memenuhi Panggilan Pengawas Internal Bawaslu RI untuk melakukan Reviu Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada sebesar Rp10.150.000,00
- Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Pendampingan Finalisasi Keterangan tertulis Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi di Gedung Bawaslu RI Lantai 5 Jl. MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat pada sebesar Rp41.061.712,00
- Perjalanan Dians dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Divisi Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp7.737.129,00

h. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Tiora Perangin-Angin terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,00. Dari realisasi sebesar Rp18.616.000,00, dengan cara melakukan perjalanan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka Menyampaikan laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di kantor Bawaslu RI Jakarta pada tanggal 04 s/d 06 Maret 2021 An.Tiora Perangin-Angin Sebesar Rp. 17.503.000,00

i. Terhadap dua bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Evin Cristoper Tarigan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.890.000,00. Dari realisasi sebesar Rp14.680.000,00, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 2-4 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd.). Sebesar Rp2.040.000,00
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan revisi RAB dan hibah tanggal 12-14 Oktober 2020 sebesar Rp7.750.000,00

Terhadap selisih dari perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya tersebut diatas, saksi Eva Juliani Pandia pernah memerintahkan Harun Surbakti dan Terdakwa untuk mendapatkan uang demi kepentingan pribadi dan jamu tamu-tamu yang berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Karo;

- Bahwa adanya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, terdapat pertanggungjawaban yang tidak dengan kondisi senyatanya yang dilakukan terdakwa dengan cara membuat pertanggungjawaban bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan seharusnya yang terdiri dari:

  - Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring persiapan pelaksanaan Tahapan Pencoklitan pada Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 01 Juni 2020 dibayarkan sebesar Rp450.000,00, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp300.000,00. Sehingga terdapat



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

kelebihan pembayaran sebesar Rp150.000,00;

- Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dicatat dalam BKU Nomor 001216 tanggal 18 Agustus 2020 dalam rangka dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan tahapan pencoklitan pada Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020 di Kantor Kecamatan Tiga Binanga tanggal 13 Juli 2020 dibayarkan sebesar Rp750.000,00, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp500.000,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp250.000,00;
- Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dicatat dalam BKU Nomor 000338 tanggal 17 Maret 2021 dalam rangka dalam rangka menyampaikan laporan akhir penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada tanggal 26 Februari 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dibayarkan sebesar Rp3.870.000,00, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp2.568.000,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.302.000,00;.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama-sama saksi Eva Juliani Pandia dan saksi Harun Surbakti mendapatkan *Cashback* dari 4 (empat) kegiatan Fullboard meeting yang bertempat di hotel Grand Orri Berastagi, Hotel Rudang, dan Hotel Berastagi Cottage dengan total sebesar Rp145.000.000,00,-, dimana Pemberian cashback dari pihak Hotel, diperoleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia dengan cara menemui manager marketing masing-masing hotel untuk mendapatkan potongan harga tetapi dengan kesepakatan membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan pagu anggaran, setelah mendapatkan kesepakatan dari manager marketing hotel tersebut selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi Eva Juliani Pandia menerima cashback tersebut dalam bentuk tunai yang terdiri dari;
  - Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14 Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,00. Dari kegiatan tersebut diperoleh *cashback* sebesar Rp35.000.000,00;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kemudian kegiatan *fullboard meeting* di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, Terdakwa memperoleh *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai dari Sdr. Herta Erni Sianipar selaku Sales Manager Hotel Rudang;
- Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kegiatan *fullboard meeting* pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai;
- Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00, mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,-
- Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang direalisasikan sebesar Rp81.000.000,00. Tetapi senyatanya pembayaran yang diterima oleh pihak hotel dari Bawaslu Kabupaten Karo adalah sebesar Rp76.000.000,00, sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (Rp81.000.000,00–Rp76.000.000,00).

Kemudian terhadap *cashback* yang telah diterima, Terdakwa menyerahkan seluruhnya kepada saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Karo dan langsung membagikan kelima orang yaitu Terdakwa, Saksi Harun Surbakti, saksi Abraham Tarigan, saksi Nggeluh Sembiring;

- Bahwa selanjutnya dalam kegiataan Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Karo melakukan penyewaan Gedung milik saksi Sutria



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Sembiring yang dibayarkan sebesar Rp24.000.0000,-, dan pembelian meubelair Gedung sebesar Rp2.000.000,-, yang senyatanya Terdakwa telah merealisasikan pembayaran yang tidak sesuai kondisi senyatanya dan dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu Karo sebesar Rp34.650.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.650,000,00.- yang telah diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada saksi Eva Juliana Pandia yang digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karo juga melakukan pengadaan Piagam Penghargaan sebanyak 1247 buah yang dianggarkan sebesar Rp28.681.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu), padahal senyatanya kegiatan tersebut dibayarkan hanya sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana Supiyan bersama-sama dengan Terdakwa membuat pertanggungjawaban dengan cara memalsukan perusahaan penawaran yaitu CV. SABAR JAYA yang senyatanya tidak pernah melakukan penawaran. Saksi supiyan melakukan pengadaan piagam penghargaan tersebut dengan mencetak sendiri sehingga diperoleh selisih sebesar Rp8.182.531,- (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) setelah di potong pajak. Kemudian hasil uang tersebut dipergunakan oleh Supiyan dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sedangkan saksi Eva Juliani Pandia Selaku Ketua Bawaslu melakukan pembiaran tanpa melaksanakan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan NPHD;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten karo tersebut tidak sesuai dengan:
  (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
  (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data dan fakta hukum lainnya yang termuat pada situs ini dapat berbeda yang sebenarnya dan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggujawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 19:

(a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(4) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

(1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau

(2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

**8.** Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja hibah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA 2019 pada Bawaslu Kabupaten Karo, terdapat juga Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor dengan kesepakatan antara PPK dengan sembilan penyedia sebesar Rp740.350.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada 17 kecamatan selama 13 (tiga belas) bulan. Selanjutnya Harun Surbakti selaku PPK pada Bawaslu Kabupaten Karo terhadap Kegiatan Dana Hibah Bawaslu melakukan pemilihan penyedia melalui mekanisme pemilihan langsung bukan dengan mekanisme sistem pelelangan. Selanjutnya Saksi Harun Surbakti melakukan mekanisme pengadaan penunjukan langsung dengan membagi kegiatan tersebut menjadi sembilan kegiatan atas perintah dari saksi Iwan Tero selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu provinsi Sumatera Utara dan dengan mengarahkan rekanan pilihan saksi Iwan tero menjadi pelaksana kegiatan sewa meubelair pada Bawaslu Kabupaten karo yaitu saksi Irwansyah Putra Margolang. Kemudian Saksi Harun Surbakti berkordinasi dengan saksi Eva Juliani Pandia yang mana saksi menyetujui hal tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Harun Surbakti memecah paket pekerjaan tersebut menjadi 9 (Sembilan) kegiatan kemudian saksi Irwansyah Margolang menyiapkan 9 (sembilan) perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam perusahaan milik orang lain dengan memberikan imbalan komitmen 2,5% setelah dipotong pajak atas jasa pinjam perusahaan kepada masing- masing perusahaan yaitu:

1. Saksi. Amri Abrar S. Kom sebagai Direktur CV AL ABRAR memperoleh sebanyak dua pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Dengan SPK nomor. 0332/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0334/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang selanjutnya pada Tahun 2021 dengan Nomor 0216/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0215/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00, dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merek dan Kecamatan Tiga Panah. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2. Saksi. Nurnaningsih selaku Direktur CV ANUGRAH PUTRA UTAMA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. SPK no.0328/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0330/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0214/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0213/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00, dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Juhar dan Kecamatan Munte. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
3. Saksi. Nuri Fajriani selaku Direktur CV BAJA INDAH PERMATA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0320/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0318/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0208/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0207/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tiganderket masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
4. Saksi. Aslim Rafina S. Ag sebagai Direktur CV BIMA SAKTI dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0324/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0326/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0211/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0212/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Mardinding. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
5. Saksi. Mulyadi selaku Direktur CV CIPTA UTAMA KARYA dengan 2 (dua) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0320/Bawaslu-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0322/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0209/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0210/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tigabinanga. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

6. Saksi. Suhartin Roslila Karim selaku Direktur CV DIAN MAS UTAMA dengan 2 (dua) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0314/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0312/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0205/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0206/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Simpang Empat, masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
7. Saksi. Irwansyah Putra Margolang alias Wana sebagai Direktur CV GARUDA MEDIA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. SPK No.0304/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0306/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan No.0201/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan No.0202/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Dolat Rakyat dan Kecamatan Barus Jahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
8. Saksi. Joko Permono sebagai Direktur CV PUTRI ANUGRAH dengan 1 (satu) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,00 dengan No.0336/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

0217/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dengan nilai sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kabanjahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021; dan

9. Saksi. Hastuti sebagai Direktur CV REZA PUTRA PERTAMA melaksanakan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,00 dengan SPK No.0310/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0308/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan No.0204/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0203/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Berastagi dengan Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021.

Bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan sewa meubilair dan peralatan kantor, saksi Harun Surbakti berkomunikasi dengan saksi Irwansyah Putra Margolang perwakilan dari sembilan penyedia sebagaimana arahan dari saksi Iwan Tero selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya saksi Harun Surbakti memberikan nomor *handphone* saksi Supiyan selaku Pejabat Pengadaan Bawaslu Kab. Karo kepada saksi Irwansyah Putra Margolang untuk dapat berkomunikasi secara langsung Saksi Harun Surbakti dengan sengaja menggunakan metode pemilihan sewa meubelair dan peralatan kantor secara pengadaan langsung untuk dipecah agar dapat menghindari tender dan terpenuhinya perintah dari saksi Iwan tero tersebut. Bahwa sesuai dengan arahan saksi Iwan Tero, saksi Harun Surbakti tidak Menyusun HPS untuk menilai kewajaran harga penawaran, tidak menyusun spesifikasi barang, dan volume barang yang dibutuhkan. bahwa terhadap harga penawaran penyedia tidak dilakukan negosiasi harga karena harga satuan telah ditentukan oleh saksi Iwan Tero dan saksi Irwansyah Putra Margolang untuk kemudahan dalam pelaksanaan sewa meubelair tersebut. Bahwa setelah pekerjaan sewa Meubleair tersebut telah dilaksanakan Terdakwa dengan sengaja membantu saksi Harun Surbakti untuk tetap membayarkan pekerjaan tersebut sesuai



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

yang telah disepekati awal, padahal senyatanya terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan melewati mekanisme pengujian atas pembayaran tagihan sewa meubelair dan peralatan kantor tersebut;

Bahwa dalam proses pengadaan langsung sewa Meubelair dan peralatan Kantor pada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2020 s/d 2021 sekira bulan Februari tahun 2021 setelah selesai pembayaran kegiatan Sewa Meubiler, saksi Harun Surbakti menerima imbalan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Irwansyah Putra Margolang di Medan. bahwa setelah uang yang Saksi Harun Surbakti terima tersebut **atas perintah dari saksi Eva Juliani Pandia** membagikan uang tersebut **kepada Terdakwa, komisioner yaitu saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Harun Surbakti, dengan bagian masing-masing senilai Rp.10.000.000,,- diruangan kerja Ketua Bawaslu kabupaten karo saksi Eva Juliani Pandia.**

Bahwa setelah berakhirnya waktu kontrak Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor pada Bawaslu Kabupaten karo tahun 2020 sampai dengan 2021, saksi Supiyan memberitahukan kepada pengurus Panwas Kecamatan bahwa barang-barang yang disewakan ke Panwas Kecamatan akan dilelang. Adapun rincian dan harga barang yang ditawarkan yaitu: laptop Rp2.300.000,- s.d. Rp2.500.000,- lemari besi Rp700.000,- meja satu biro Rp250.000,- kursi putar Rp150.000,- kursi staf/rapat Rp50.000,- dan meja ½ biro Rp150.000,- Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi Supiyan menerima hasil lelang sebesar Rp100.700.000,- kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:
   (1) Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;
   (2) Pasal 7:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

(a) huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

(b) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi

c) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

(1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau

(2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

- Bahwa atas arahan dari saksi Eva Juliani Pandia, bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Nggeluh Sembiring, saksi Abraham Tarigan, Saksi Harun Surbakti dan telah membuat dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi dengan rincian yaitu;

1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan namun di pertanggungjawabkan sebesar Rp1.11.409.077,-
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak mengunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,-
3. Mempertanggungjawabkan pengunaan dan Hibah tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145.45,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data-data Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Akibat dari perbuatan terdakwa Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo **telah menimbulkan kerugian negara sebesar *Rp1.632.705.427,45- (satu miliar enam ratus tiga*** puluh ***dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah)*** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo, No.13/LHP/XXI/03/2023/ Tgl 3 Maret 2023;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DIAN IKA YOES REFIDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo (selanjutnya disebut dengan Bawaslu) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang "*Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembant di Lingkungan Bada Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo"* dalam penggungaan dana hibah sebagaimana pada Naskah Perjanjian dana Hibah sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) di daerah Pemerintah kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019, bersama-sama dengan Saksi Eva Juliani Br Pandia (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada bulan oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo di Jalan Jamin Ginting Gang Cik Ditiro Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodgi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Pengguna Dana Hibah mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 262.769.205,- Pengguna Dana Hibah Mempertanggungjawabkan Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,- PPK Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Dengan Mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.258.500.145,45,- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu telah membuat dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, tidak melaporkan pertanggungjawaban dana hibah secara cermat dan lengkap, melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dalam NPHD, menyetujui dan menandatangani laporan penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019, pada Bawaslu Kabupaten karo *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,* yaitu sebesar *Rp1.632.705.427,45,- (satu miliar enamratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah)* atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo, No.13/LHP/XXI/03/2023/ Tgl 3 Maret 2023, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2020, Kabupaten Karo akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 270/2931/SJ tanggal 21 April 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan Pendanaan Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Karo Nomor 900/364/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA. 2019 dan Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa pada periode masa jabatan tahun 2018-2023, susunan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut :
    1. Eva Juliani Br Pandia,S.H. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo merangkap anggota;
    2. Drs. Nggeluh Sembiring, selaku Anggota Bawaslu;
    3. Abraham Tarigan, S.Sos, selaku Anggota Bawaslu.
- Bahwa Para Komisioner ini diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor: 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Bendahara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo;

- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karo, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki Tugas dan Tanggung jawab Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo telah membuat dan menandatangani, antara lain:
  1. Menerima dan Menyimpan Uang Persedian (UP)/ Tambah uang persediaan (TUP);
  2. Melakukan Pengujian dan Pembayaran atas Tagihan ayang danyana bersumber dari UP/TUP;
  3. Melakukan pembayaran yang danyan bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
  4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
  6. Menatausahakan transaksi UP;
  7. Menyelenggarakan Pembukuan Transaksi UP;
  8. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Bupati Karo an. Terkelin Brahmana dan Ketua Bawaslu saksi Eva Juliani Br Pandia, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019, yaitu berdasarkan:
  1. Hibah Uang Bawaslu Kabupaten Karo kepada Bupati Karo;
  2. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 119/366/BPKPAD/2019, dan Nomor: 0701/BAWASLU-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat di situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020;

3. Pakta integritas;
4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
5. Fotokopi rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA;
6. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermatrai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel.

- Bahwa dana hibah sebesar Rp13.388.152.300,-.,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tersebut telah di transfer Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan metode sekali transfer (sekaligus) ke rekening bank atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA, dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (Tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo terdapat Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 yaitu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan;
- Bahwa setiap bulan saksi Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai dan ditandatangani oleh Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Harun Surbakti, S.STP selaku Koordinator Sekretariat. Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang berisi jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo kas.
- Bahwa dana hibah yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) harus mengacu atau berpedoman pada :



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, beserta perubahannya.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Bahwa kemudian Saksi Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo beserta Anggota Komisioner serta staff lainnya melakukan penyusunan Rencana anggaran Biaya yang tercantum dalam DPA No: Kode 115.01.06 dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300,- ( tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang pada pokoknya rinciannya sebagai berikut;
  1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /No Kode 523111
  2. Belanja Bahan ATK (Alat Tulis Kantor /No Kode 521211
  3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota / No Kode 524119
  4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota / No Kode 524114
  5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / No Kode 524113
  6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah / No Kode 524111
  7. Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapan / No Kode 522141
- Bahwa dalam prosedur pencairan dana hibah pada Bawaslu Kabupaten karo pada setiap pengeluaran mekanismenya adalah sebagai berikut:
  1. Apabila pembayaran terhadap pihak penyedia prosedurya yaitu setelah menerima Surat Perintah Bayar dari pihak PPK Saksi Harun Surbakti, yang dilengkapi dengan Kwitansi dan Kontrak maka saksi kemudian melakukan pembayaran melalui sistem transfer ke rekening yang sesuai dalam kontrak tersebut;
  2. Apabila pembayaran terhadap kegiatan Panwascam prosedurnya menggunakan Uang Persediaan (UP), dimana pihak Kordinator Sekretariat dari Panwascam mengajukan Surat Permohonan Pengajuan UP dan Surat Pernyataan dengan melampirkan rekap akun dan output dari RKB Panwascam kepada PPK, selanjutnya PUMK menerbitkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK). Selanjutnya saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP melakukan pencairan dana ke Bank Sumut sejumlah yang tertera dalam SPBy sebanyak 17 Kecamatan, setelah uang diterima maka diserahkan langsung kepada PUMK 17 Kecamatan;
  3. Apabila pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) prosedurnya yaitu pihak pelaksana SPPD mengajukan pembayaran terhadap biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dinas yang sesuai dalam ketentuan dalam RKB disertai dengan bukti bayar atau kwitansi.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Selanjutnya dipenarikan dana dan menyerahkan langsung dana tersebut kepada pihak pelaksana SPPD. Selanjutnya terhadap perjalanan dinas ke luar daerah, pembayaran terhadap perjalanan dinas tersebut diberikan sebesar 30% diawal kepada pelaksana SPPD, selanjutnya dilakukan perkiraan rincian biaya yang akan keluar selama perjalanan dinas. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor: 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 diperbolehkan memberikan 30% dari dana keseluruhan Perjalanan Dinas kepada pelaksana SPPD jabatan dalam biaya akomodasi;

4. Apabila pembayaran terhadap kegiatan seperti Bimtek prosedur pembayarannya diberikan secara tunai dan langsung kepada peserta diakhir kegiatan, dimana setelah Terdakwa merinci berapa seluruh dana yang dibutuhkan untuk membayar transport dan uang saku peserta maka Terdakwa melakukan penarikan dana selanjutnya dana tersebut diberikan kepada peserta secara tunai dan langsung di akhir kegiatan;
5. Apabila pembayaran terhadap honor prosedurnya yaitu Terdakwa merinci berapa jumlah honor yang akan disalurkan, selanjutnya Terdakwa menerbitkan cek kepada pihak Bank untuk melakukan transfer kepada masing-masing rekening penerima honor;

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan Program Pengawasan Penyelenggaran Pemilu dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300,- ( tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo dalam mengelola dana hibah tersebut telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan, saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, anggota komisioner, Kordinator Sekretariat, dan staff bawaslu Kabupaten karo dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah yang kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan yaitu:
     bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten karo tersebut bertentangan dengan:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) Bukti perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 89.860.000 (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh 14 orang atas nama Terdakwa, Saksi Eva Juliani Pandia, Saksi. Abraham Tarigan, Saksi. Feryanta Purba, Saksi. Adly Satria Mangengke, Saksi. Diva Arjuna Depari, Saksi. Nggeluh Sembiring, Saksi. Novalia Br Pandia, Saksi. Raja Richard Ginting, Saksi. Supiyan, Saksi Tiora Perangin-Angin, Saksi. Evin Cristoper Tarigan, Saksi. Priay Mangihut Hasugian, Dan Saksi. Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo adapun rincian kegiatan yaitu:

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dilaksanakan

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | 01/02/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardinding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardinding, An, Yanisa Tri Handayani , Str.Keb , dkk (terlampir,-) | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01146 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | BPP_PPK |
| 01149 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | BPP_PPK |
| 01150 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Pergantian Specimen Cap/Stempel Bawaslu | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Milala |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kabupaten Karo pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| 01151 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Laubaleng An. Feryanta Purba | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Feryanta Purba |
| 01153 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar An. Supiyan. Dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Supiyan |
| 01219 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo ke Kecamatan Tiga Binanga. | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Abraham Tarigan |
| 01220 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan Monitoring persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 ke Kecamatan Berastagi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Eva Juliani Pandia |
| 01221 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Barusjahe pada tanggal, 20 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01222 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01223 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengkek |
| 01224 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Berastagi, pada tanggal 20 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01225 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01226 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01227 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengkek |
| 01228 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01229 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Diva Arjuna Depari |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Tiga Binanga pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | | | | |
| 01230 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardingding pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01231 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Panwaslu n, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Adly Satria Mangengkek |
| 01232 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Juhar, pada tanggal 22 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str. | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01233 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Dolat Rayat pada tanggal, 23 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01234 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal, 23 Juli 2020 .An,Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01235 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengkek |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01236 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Munte, pada tanggal 23 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str. | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01592 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 2.040.000 | Jaldis Dalam Daerah | 2.040.000 | Supiyan |
| 01902 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 9-11 September 2020 di Kantor Bawaslu | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 01903 | 01/10/2020 | Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada kegiatan Rapat kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 16 Okt 2020 | 5.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 5.000.000 | BPP_PPK |
| 02163 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pergantian staf sekretariat bahwa seluruh kabupaten Karo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 1 -3 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 02164 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan pemeriksaan rapid test Panwaslu Kecamatan dan PKD se Kabupaten Karo di kantor panwascam kecamatan payung pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Supiyan | 300.000 | Jaldis Dalam Daerah | 300.000 | Supiyan |
| 02167 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic | 3.120.000 | Jaldis Dalam Daerah | 3.120.000 | BPP_PPK |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat di laman ini atau informasi yang tersebut belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | penulisan riset evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015-2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | | | | |
| 02178 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat evaluasi pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis website dan sosialisasi aplikasi sistem informasi pungut hitung suara di kantor Bawaslu | 4.620.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.620.000 | Priay Mangihut Hasugian |
| 02179 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait persiapan pengadaan APD penanganan pandemi covid- 19 untuk tahapan penetapan paslon pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 7-9 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 02189 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan penyampaian data APD Kabupaten Karo dan konsultasi terkait revisi RAB anggaran sesuai dengan protokoler Covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | Supiyan |
| 02221 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi tentang kegiatan peningkatan efektivitas dan kesepahaman antara KASN dan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020 | 11.590.000 | Jaldis Dalam Daerah | 11.590.000 | BPP_PPK |
| 02264 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Tindak Lanjut Penetapan Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02296 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi | 12.150.000 | Jaldis Dalam Daerah | 12.150.000 | BPP_PPK |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan | | | | |
| 00028 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Yanisa Tri Handayani |
| | | JUMLAH | 89.860.000 | | 89.860.000 | |

a) Bahwa selanjutnya terdapat 71 (tujuh puluh satu) bukti perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp292.161.077. (dua ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang yaitu Terdakwa, saksi Eva Juliani Pandia, Saksi Abraham Tarigan, Saksi Harun Surbakti, Saksi Evin Christoper Tarigan, Saksi Feryanta Purba, Saksi Kami Milala, Saksi Novalia Br Pandia, Saksi Raja Richard Ginting, Saksi Supiyan, Saksi Priay Mangihut Hasugian, Saksi Andrie Rejekinta Bukit, dan Saksi Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo. adapun rincian kegiatan yaitu:

Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00755 | 01/06/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Reviu RKA-KL Hasil Optimalisasi pada tanggal 23 Juni 2020, An. Harun Surbakti, S. STP, (terlampir,-). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Harun Surbakti |
| 01144 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan tahapan Plkada sumber Dana APBN | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| 01145 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 01147 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Supiyan |
| 01148 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Buku Saksi Parpol pada Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An.Kami Milala, SH dkk. (terlampir,-) | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Kami Meliala |
| 01152 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Kutabuluh pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Kutabuluh An. Novalia br Pandia | 750.000 | Jaldis Luar Daerah | 750.000 | Novalia Br Pandia |
| 01593 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 25 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 01595 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 29 Juli 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk (terlampir,-). | 1.020.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.020.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01597 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan juli pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Supiyan, dkk (Bukti terlampir) | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01598 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi Panwascam yang datanya terhapus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Agustus 2020 di Kantor | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Evin | | | | |
| 01602 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 21 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Evin Cristoper Tarigan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01605 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan teknis Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Persiapan Pilkada 2020 pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Novalia br Pandia, | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 01608 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di SMA Negeri 4 Medan pada tanggal 08 September 2020 An. Raja Richard Ginting, Amd dkk | 2.450.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.450.000 | Raja Richard Ginting |
| 01613 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. An. Yus Felesky dan Cuaca Bangun di dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Dian Ika |
| 01855 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait pergantian staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 1-3 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01861 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 16-18 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01876 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Karwas,SPTB dan Identifikasi Hibah Kab.Karo pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Dian Ika Yoes Refida , dkk (terlampir,-). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 01896 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar dan menandatangani Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 28 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01897 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggung jawaban untuk bulan juli di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 30 - 2 Oktober 2020 An.Feryanta Purba, SE, dkk (terlampir,-). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Feryanta Purba |
| 02165 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Karo dana hibah Pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 s.d 25 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 02166 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan verifikasi ijazah bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Universitas Indonesia atas nama Budianto Surbakti dan cuaca bangun serta di Fakultas Hukum | 9.889.377 | Jaldis Luar Daerah | 9.889.377 | Dian Ika |
| 02169 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | 2.395.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.395.000 | Abraham Tarigan |
| 02181 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020 an Ferianta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02182 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi revisi anggaran hibah berkenaan dengan pengalihan pendanaan APD ke dana APBN kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2020 An Dian Ika | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02183 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk terlampir | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02186 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengajuan dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02187 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 September 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02188 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat koordinasi dengan pasangan calon mengenai persiapan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 02190 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject Pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran danBiaya dana APBN dan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02220 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan serentak tahun 2020 pada tanggal 26-24 Oktober 2020 atas nama Evin | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02267 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Nopember 2020 An. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb. | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Yanisa |
| 02274 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa b bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor bawaslu kota Tanjung Balai | 14.900.000 | Jaldis Luar Daerah | 14.900.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02324 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pelaksanaan teknis Perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02326 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hard Copy Permintaan Data Daftar Pegawai, Kontrak /Pinjam Pakai Kantor, Tagihan Rekening Listrik,Air tiga bulan terakhir dan Penyusunan Rencana Anggaran | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Harun Surbakti |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | | | | |
| 02327 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02328 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait sistemPembayaran pajak dikarenakan NPWP Bawaslu Kabupaten Karo yang non aktif ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02329 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober pada tanggal 02 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia, Amd (terlampir,-). | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02330 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 05 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02333 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait habisnya masa sewa kendaraan bermotor roda 4 pada bawaslu kab. Karo pada tanggal 09 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02336 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan reviu dana hibah/perubahan rab pada Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi sumatera Utara | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02363 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi penguatan kinerja pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada Tahun 2020 di Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02364 | 01/12/2020 | Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kabupaten se-Sumatera Utara tahun 2020 di Hotel The Crew-Kualanamu | 2.310.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.310.000 | Priay Mangihut Hasugian |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kec-Batang Kuis Kab.Deli Serda | | | | |
| 02367 | 01/12/2020 | Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan rapat koordinasi masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanyedi Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara Jl. H.Adam Malik No.193 Medan | 11.590.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.590.000 | Dian Ika |
| 0293 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan dalam Perekrutan PKD tahun 2020 pada tanggal 02 Maret 2020di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jln. H. Adam Malik No. 193 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0297 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian Laporan Pengunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo bulan Januari Februari pada tanggal 05 Maret 2020 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0300 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknisPembayaran Gaji Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 0324 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 0325 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 03677 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi Pelaksanaan kegiatan pengawasan bagian pengawasan internal dan tata laksana tahun 2020 pada tanggal, 16 s/d 18 Oktober 2020, an, Eva Juliani Br Pandia | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Eva Juliani Pandia |
| 03679 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri | 12.780.000 | Jaldis Luar | 12.780.000 | Dian Ika |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data/Dar Tidak Tersedia/Kosong yang tersedia pada situs ini adalah yang terbaru yang ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sengketa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Toba | | Daerah | | |
| 03681 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 , di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Yanisa |
| 03684 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03685 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan inject pagu terhadap penyediaan anggaran Belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 20 s/d 21 Nopember | 4.230.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.230.000 | Feryanta Purba |
| 03686 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan bupati dan Wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 03687 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Nopember 2020 di di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia br Pandia, Amd | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03690 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Prov | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 03697 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Faktual | 9.350.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.350.000 | Andrie Rejekinta Bukit |
| 00035 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi | 1.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.110.000 | Yanisa |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk | | | | |
| 00037 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia Br Pandia |
| 0345 | 01/03/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb | 1.800.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.800.000 | Novalia Br Pandia |
| 0351 | 01/03/2021 | Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Mendampingi Bawaslu Karo Menyampaian Laporan Akhir Divisi Humas tahun 2020 di Kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin no. 14 Jakarta pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2021 | 16.020.700 | Jaldis Luar Daerah | 16.020.700 | Dian Ika |
| 0353 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri undangan untuk melakukan Specimen tandatangan pada Virtual Account untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi keuangan pada tanggal 26 Februari 2021 | 1.370.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.370.000 | Yanisa |
| 0355 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait hasil Review Kelengkapan SPJ tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Supiyan dkk(terlampir,-). | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Supiyan |
| 0359 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait Perubahan Rekening Giro menjadi Virtual Account dan Pelatihan Penggunana MCM dalam Penggajian pada tanggal 01 s/d 02 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 4.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.110.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0360 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemkab.Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia |
| 0361 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Revisi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 pada tanggal 08 s/d 10 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi | 11.790.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.790.000 | Evin Cristoper Tarigan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sumatera Utara An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk | | | | |
| 0363 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Teknis Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab. Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0374 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 | 9.520.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.520.000 | Harun Surbakti |
| 0375 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 23 April 2021 ke Kantor Bawaslu Prolvinsi Sumatera Utara. An. Feryanta | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0377 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper | 5.480.000 | Jaldis Luar Daerah | 5.480.000 | Evin Cristope rTarigan |
| 0378 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar laporan Berkas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 28 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsii Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| | | JUMLAH | 292.161.077 | | 292.161.077 | |

2. Bahwa selain perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah terdakwa Bersama-sama dengan anggota Komisioner, Kordinator sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan staff Bawaslu Kabupaten Karo sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan pembayaran ATK, Komputer Supply dan penggandaan yang tidak dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 dan anggarannya tetap dikeluarkan untuk menutupi biaya jamuan tamu yang datang ke Bawaslu Karo. Terhadap pembiayaan jamu tamu tersebut, terdakwa Eva Juliani Pandia memerintahkan saksi Dian Ika Yoes Refida dan saksi Harun Surbakti untuk mengakali dan mencarikan uangnya sehingga Bawaslu Kabupaten Karo merealisaksikan dan mencatatkan pengeluaran biaya ATK, pengadaan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protigsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Komputer Supply pada bagian rapat kerja teknis, rapat kordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di hotel. Bahwa Pada kegiatan di Hotel Grand Orri Berastagi dan rapat kerja di kantor diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi direalisasikan dan dicatatkan sebagai pengeluaran ATK, penggandaan dan komputer supply seluruhnya sebesar Rp33.156.000,-Dengan rincian yaitu;

a. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp312.000,-
b. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 . sebesar Rp250.000,-
c. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp2.346.000,-
d. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
e. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,-
f. PembayaranBiaya ATK Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000,-
g. PembayaranBiaya Penggandaan Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp750.000,-
h. Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekni penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
i. Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data-data Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersedia saat ini masih belum lengkap, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp250.000,-

j. Pembayaran belanja penggandaan/ fotocopy pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-

k. Pembayaran belanja ATK pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp500.000,-

l. Pembayaran belanja komputer supply pada acar Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp800.000,-

m. Pembayaran belanja perlengkapan peserta pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,-

n. Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo sebesar Rp2.100.000,-

o. Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebesar Rp862.000,-

p. Pembayaran biaya pembelian ATK Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp500.000,-

q. pembayaran biaya Komputer supply Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-

r. pembayaran biaya penggandaan/ fotocopy Rapat Kerja Teknis



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp300.000

s. pembayaran biaya ATK pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka sebesar Rp300.000.

t. Pembayaran Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp300.000,-

u. pembayaran biaya Penggandaan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-

v. Pembayaran biaya pembelian ATK, Fotocopy penggandaan kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se- Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-

w. pembayaran biaya ATK dan Fotocopy Rapat Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp2.250.000,-

x. Pembayaran biaya ATK dan Fotocopy bulan Desember 2020 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,-

y. Pembayaran biaya Fotocopy dan penjilidan laporan akhir pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp862.000,-

z. Pembayaran ATK, Fotocopy, Spanduk, Komputer Supply pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp4.200.000,-

3. Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan anggota komisioner, Kordinator Sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan staff bawaslu Kabupaten karo sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk merealisasikan kegiatan *fullboard meeting,* belanja spanduk,



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pembayaran honor Narasumber, dan Honor moderator yang tidak dilaksanakan tetapi dicatatkan sebagai pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo yang dilakukan dengan cara :

- Sengaja membuat pertanggungjawaban 2(dua) kegiatan fullboard meeting yang senyatanya dilaksanakan hanya satu kegiatan. Bahwa dalam laporan pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo terdapat anggaran yang dikeluarkan BPP untuk Lima kegiatan *Fullboard meeting* yang tidak di laksanakan dengan nilai pertanggungjawabaan seluruhnya sebesar Rp368.000.000,- dengan rincian yaitu:
  1. Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se- Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 sebesar Rp81.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 1865 tanggal 1 Oktober 2020;
  2. Rapat Kerja Teknis Pembentukan Pengawas Tempat Pemugutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2022 sebesar Rp81.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 1889 tanggal 11 Oktober 2020;
  3. Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 19 s.d. 21 November 2020 sebesar Rp51.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 2357 tanggal 29 Desember 2020;
  4. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 November 2020 sebesar Rp81.000.000,- yang dicatat dalam BKU Nomor 2245 tanggal 30 November 2020;
  5. Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,- yang dicatat



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dalam BKU Nomor 0055 tanggal 26 Februari 2021

- Sengaja membuat pertanggungjawaban atas belanja spanduk rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel Grand Orri berastagi, yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp2.794.000,- dengan rincian yaitu:

| No | Nomor BKU | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | Biaya pembelian spanduk Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 250.000,- |
| 2 | 1900 | Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Revisi Anggaran Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 12 | 862.000,- |
| 3 | 1904 | Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat kerja pengelolaan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 | 862.000,- |
| 4 | 2248 | Biaya pembelian spanduk pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 500.000,- |
| 5 | 2360 | Biaya spanduk Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d. 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 500.000,- |
| | | **JUMLAH** | **2.974.000,-** |

- Sengaja membuat pertanggungjawaban untuk pembayaran honor narasumber dan Honor Moderator sebesar Rp 28.500.000,- yang senyatanya pembayaran honor narasumber dan honor moderator tersebut tidak dilaksanakan dengan rincian yaitu:

| No | Nomor BKU | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | Biaya Moderator Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 1.400.000 |
| 2 | 1868 | Biaya Narasumber Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d.30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 3.600.000 |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1894 | Pembayaran jasa profesi moderator kegiatan rapat kerja teknis persiapan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara padapemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 700.000 |
| 4 | 1895 | Biaya Narasumber Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 s.d.11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 5.400.000 |
| 5 | 2250 | Biaya moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d. 30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 1.400.000 |
| 6 | 2252 | Biaya narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 4.500.000 |
| 7 | 2361 | Biaya narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d .21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 10.800.000 |
| 8 | 2362 | Biaya moderator Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d.21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 700.000 |
| | | JUMLAH | **28.500.000** |

- Sengaja membuat pertanggungjawaban terhadap pembayaran uang saku peserta pada 4 (empat) kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Persiapan, sebesar Rp49.400.000,- yang senyatanya tidak dilaksanakan kegiatannya. Dengan rincian yaitu:
  1. Pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat persiapan tahapan pencoklitan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-;
  2. pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-
  3. Pembayaran biaya uang saku peserta rapat kordinasi pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 19-21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Rp20.400.000,-

4. Pembayaran uang saku pada rapat kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp22.200.000,

Setelah direalisasikan kegiatan fullboard meeting, kegiatan belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber dan Honor Moderator serta pembayaran uang saku peserta kegiatan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo untuk dibagikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, saksi Abraham Tarigan, saksi Nggeluh Sembiring selaku anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, saksi Harun Surbakti selaku PPK, diruangan kerja saksi Eva Juliani Pandia Selaku Ketua Bawaslu.

4. Bahwa untuk memperoleh keuntungan pribadi terdakwa Bersama-sama dengan anggota Komisioner, kordinator Sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan Staff Bawaslu Kabupaten karo, sengaja menyalahgunakan kewenangan dimana saksi Dian Ika Yoes Refida membuat pertanggungjawaban biaya Bahan bakar Minyak (BBM) mobil Gakkumdu yang dicairkan dari bulan Februari 2020 s/d Desember tahun 2020 selanjutnya Uang BBM tersebut dikeluarkan untuk mobil dinas operasional kantor, padahal senyatanya kegiatan Gakkumdu hanya berupa rapat-rapat yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo. Pertanggungjawaban atas biaya BBM kendaraan Gakkumdu tidak dilengkapi dengan struk/bon pembelian dari SPBU padahal Kegiatan belanja pemeliharaan aset atas sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,- tidak dapat direalisasikan namun saksi Dian Ika Yoes Refida merealisasikan biaya pemeliharaan untuk kendaraan roda empat fasilitasi Gakkumdu tersebut berupa belanja bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2020 sebesar Rp15.880.000,-, dengan rincian yaitu:

1. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dengan anggran sebesar Rp3.825.000,-
2. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Mei-Juni 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp2.550.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

3. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp300.000,-
4. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp300.000,-
5. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Juli 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
6. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp .300.000,-
7. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
8. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
9. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan September 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp 1.275.000,-
10. Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat (BBM) fasilitasi untuk bulan September 2020 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
11. Dibayarkan biaya Komputer Supply pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
12. Dibayarkan biaya pembelian Komputer Supply pada kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 17-19 Desember 2020



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sebesar Rp630.000,-

13. Dibayarkan biaya Komputer supply Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19-21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Komisioner, Kordinator Sekretariat, dan saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP sengaja menyalahgunakan kewenangan melakukan pembayaran makan minum dari tanggal 11 Juli 2020 s/d 26 Februari 2021 yang kemudian dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu kabupaten Karo padahal senyatanya yang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp38.828.000,-. Setelah kegiatan tersebut direalisasikan, saksi Dian Ika Yoes Revida membagikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan Saksi Harun Surbakti dengan rincian yaitu:

| No | No BKU | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000786 | 11 Juli 2020 | Konsumsi dan snack pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada tanggal 11 Juli 2010 | 2.346.000,- |
| 2 | 001139 | 30 Juli 2020 | konsumsi dan snack pada Rapatteknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 2 Juli 2020 | 2.346.000,- |
| 3 | 001619 | 28 Sept 2020 | Konsumsi Musyawarah penyelesaian sengketa pada tanggal 11 September 2020 | 920.000,- |
| 4 | 001879 | 4 Okt 2020 | Snack kegiatan rapat persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada tanggal 1 Oktober 2020 | 460.000,- |
| 5 | 001901 | 12 Okt 2020 | Snack kegiatan rapat dalam kantor pada rapat revisi anggaran kecamatan pada tanggal 12 Oktober 2020 | 460.000,- |
| 6 | 002308 | 23 Des 2020 | konsumsi dan snack rapat bulanan untuk bulan Januari s/d Maret dan Juli s/ d Desember | 20.700.000,- |
| 7 | 003694 | 30 Des 2020 | Jamuan tamu di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan bupati dan wakil bupati Karo Tahun 2020 | 2.856.000,- |
| 8 | 000046 | 26 Feb 2021 | snack pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 | 1.840.000,- |
| 9 | 000048 | 26 Feb 2021 | Snack rapat rutin bulan Januari s/d Februari | 6.900.000,- |
| | | | **Jumlah Total** | **38.828.000,-** |

6. Bahwa untuk memperoleh keuntungan pribadi terdakwa, bersama-sama dengan Anggota Komisoner, Kordinator sekretariat dan saksi



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Dian Ika Yoes Refida selaku BPP sengaja menyalahgunakan kewenangan merealisasikan uang transport atas 10 (sepuluh) kegiatan yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp192.650.000,- dimana kegiatan tersebut berupa:

a. Piket sentra Gakkumdu;
b. Rapat Koordinasi Pengawasan;
c. Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan;
d. Rapat teknis penguatan aplikasi laporan; dan
e. Rapat persiapan tahapan Pencoklitan.

Padahal seharusnya pencairan anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan akan tetapi tetap direalisasikan dan dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo. adapun biaya transport peserta pada kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel *Grand Orri Berastagi* dengan rincian yaitu:

a. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,-
b. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan WakilBupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp2.800.000,-
c. Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp36.000.000,-
d. Dibayarkan biaya Transport Peserta Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28- 30 September 2020 sebesar Rp5.100.000,-
e. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp36.450.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

f. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Kerja Teknis Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 – 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp36.450.000,-

g. Dibayarkan biaya transport peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp15.300.000,-

h. Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp5.100.000,-

i. Dibayarkan pengganti uang transport Piket sentra Gakkumdu selama 6 bulan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp39.000.000,-

j. Dibayarkan transport pada Rapat Kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp11.100.000,-

Dari hasil pengumpulan uang kegiatan uang transport tersebut saksi Eva Juliani br Pandia membagikan kepada Terdakwa, Saksi Abraham Tarigan, Saksi Nggeluh Sembiring dan Saksi Harun Surbakti di ruang kerja saksi Eva Juliani br Pandia.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten karo tersebut tidak sesuai dengan:

(1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;

(2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggujawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;

(3) PMK RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang Kewajiban dalam melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;

(4) PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:

(a) Pasal 51:

(a) Ayat (1) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota;

(b) Ayat (2) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota

(b) Pasal 52:

(a) Ayat (1) menyatakan PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis;

(b) Ayat (4) menyatakan PPK Pannas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya;

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 16 yang meyatakan penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD melalui tembusan SKPD Terkait;

Pasal 19:

(a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(7) Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota pada lampiran:

(a) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 5 menyatakan bahwa ketua dan anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang secara kolektif kolegial bertanggungjawab:

- Huruf a, menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Huruf d, melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegaitan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;

- Huruf f, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK.

(b) BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 6 menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggungjawab huruf d, mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;

(c) BAB II Prosedur Huruf B angka 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BPP, pada huruf c bahwa bukti pengeluaran (fisik/kuitansi)yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berakhirnya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota;

(8) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

(1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau

(2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

(9) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2;

(10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:

- Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;
- Pasal 7:

(1)) huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

(2)) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi.

(11) Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Bawaslu pada Bab I huruf E yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi:

1) Legal;
2) Akuntabel;
3) Transparan;
4) Proporsional.

7. Bahwa selanjutnya dalam penggunaan dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten Karo Terdakwa Bersama-sama dengan anggota Komisioner,Kordinator sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan Staff Bawaslu Kabupaten karo sengaja menyalahgunakan kewenangan melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang dipertanggungjawabkan kegiatannya tidak dengan kondisi senyatanya, kegiatan pembayaran honorarium tidak sesuai



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

kondisi senyatanya, kegiatan fullboard meeting yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, pembayaran spanduk yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, kelebihan bayar dalam biaya sewa Gedung Gakkumdu, ketidaksesuaian pertanggungjawaban dalam pengadaan piagam penghargaan, dimana perbuatan antara lain:

- Bahwa adanya selisih pembayaran sebesar Rp 94.161.674,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dari 41 (empat puluh satu) kegiatan yang direalisasikan pertanggungjawabannya sebesar Rp 338.352.388,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dilakukan oleh atas nama terdakwa EVA JULIANI PANDIA , Saksi DIAN IKA YOES REFIDA ,Saksi ABRAHAM TARIGAN, Saksi DESRA RINALDI SURBAKTI, , Saksi NGGELUH SEMBIRING, Saksi SUPIYAN, Saksi YANISA TRI HANDAYANI, , saksi. TIORA PERANGIN-ANGIN, dan Saksi EVIN CRISTOPER TARIGAN dengan rincian yaitu:
  a. Terhadap enam bukti perjalanan dinas luar daerah yang dipertanggungjawabkan oleh ABRAHAM TARIGAN terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp17.431.200,-. dari Realisasi sebesar Rp38.383.073,-, yang dilakukan saksi dengan cara melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan bukti bill hotel padahal saksi tidak menginap, dengan rincian yaitu :
     - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pengawasan rekrutmen PPK,PPS dan KPPS pada Pilkada 2020 di Hotel Grand Mercure Medan, Jl. Sutomo No. 1 Kecamatan Medan Timur pada tanggal 25 Januari 2020 sebesar Rp4.704.000,-
     - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan teknik pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis aplikasi website di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi Jl. Deblod Sundoro No. 97 sebesar Rp3.124.000,-
     - Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat kooordinasi pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Februari 2020, An. Abrah sebesar Rp3.733.231,-

- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan peluncuran IKP Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Redtop Hotel & Convention Centre Jakarta Pusat, sebesar Rp4.005.642,-
- perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pengunduran diri bakal calon wakil Bupati Karo tahun 2020 an agen Morgan purba terkait dengan alasan gangguan kejiwaan yang dideritanya di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp880.000,-
- Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Laporan akhir Kehumasan tahun 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193 Medan sebesar Rp875.000,-

b. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi DESRA RINALDI SURBAKTI terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,-.dari realisasi sebesar Rp5.870.000,-, yang dilakukan saksi dengan cara melakukan perjalanan dinas dengan mengganti bukti pertanggungjawaban padahal saksi tidak menginap dengan rincian yaitu;
   - Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat terkait Evaluasi Standart Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilu, Penyusunan Satndart Operasional Procedure (SOP) sebesar Rp4.757.000,-

c. Terhadap 15 Bukti perjalanan yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa EVA JULIANI PANDIA terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp29.315.000,-. Dari realisasi sebesar Rp108.640.000,-, yang dilakukan terdakwa dengan cara melakukan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti menginap di hotel meskipun terdakwa tidak menginap dengan rincian yaitu;
   - Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan diskusi tentang mekanisme penanganan dugaan Pelanggaran terhadap pasal 71 Undang- undang Nomor



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data-data Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersedia pada situs ini saat ini belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

10 tahun 2016 terkait mutasi jabatan Apratur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp990.000,-

- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat terkait Evaluasi Standart Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilu, Penyusunan Satndart Operasional Procedure (SOP) sebesar Rp1.939.000,-
- Pembayaran kekurangan bayarBiaya penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan workshop Penerapan pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Gelombang I pada tanggal 27 s/d 29 Januari 2020 sebesar Rp940.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Seminar dengan tema mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2020 yang berkualitas dan bermartabat di Provinsi Sumatera utara pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp510.000,-
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sangketa (SIPS) pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 22 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten simalunggun sebesar Rp1.020.000,-
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi dari Direktor Jendral Politik dan Pemerintah Umum pada tanggal 27 Februari 2020 di Bali Nusa Dua Convertion Center, Bali. An. Eva Juliani br Pandia sebesar Rp10.962.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Pengumpulan Data Pendistribusian Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 13 Maret 2020 di Harper Wahid Hasyim. Jl. KH Wahid Hasyim No. 53/72 Medan, An. Eva Juliani pandia sebesar Rp6.750.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatra sebesar Rp3.178.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Evaluasi keorganisasian dan kearsipan dalam rangka keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi lembaga pengawasan pemilihan umum dalam pilkada 2020 sebesar Rp17.258.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penanganan pelanggaran dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor Bawaslu sebesar Rp8.519.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat implementasi sistem informasi penyelesaian sengketa pada Pilkada tahun 2020 tanggal 5-7 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Sumatera Utara atas nama Eva Juli sebesar Rp4.760.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan sosialisasi etik dalam pencegahan pelanggaran kode etik Pilkada serentak pada tanggal 9-11 Oktober 2020 di Hotel Emerald Garden Medan an Eva Juliani Pandia sebesar Rp11.060.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif (TSM) pada tanggal 19 Nov sebesar Rp2.240.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (rakernis) Potensi Dugaan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS dan Penanganannya, di Hotel Grandhika Jl.Dr. Mansyur No. 169 sebesar Rp680.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu sebesar Rp8.519.000,-

d. Terhadap satu Bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi NGGELUH SEMBIRING



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp742.000,- dari realisasi sebesar Rp1.410.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di Hotel Four Points. Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan sebesar Rp668.000,-

e. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi SUPIYAN terdapat kelebihan pembayaran Rp1.113.000,-. Dari relisasi sebesar Rp4.230.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas, tetap dipertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap.

- Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Revisi Anggaran guna penyediaan Anggaran transport pelaksanaan Rapid test pada PTPS sesuai dengan SE Sekjen Bawaslu No.0320 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp3.117.000,-

f. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi YANISA TRI HANDAYANI terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.302.000,-. Dari realisasi sebesar Rp4.440.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Maret 2021 an. Yanisa Tri sebesar Rp3.138.000,-

g. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi DIAN IKA YOES REFIDA terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp37.142.474,- dari realisasi sebesar Rp142.083.315,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan optimalisasi pengembangan website Bawaslu kabupaten kota



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sebagaimana penerimaan permintaan Informasi Publik melalui media daring di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.214.500,-

- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pengawasan Pilkada serentak tahun 2015-2020 tahap III bersama konsultan lokal di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.334.500,-
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan mengenai analisa hukum tindak lanjut pengawasan Pada tahapan perencanaan dan kampanye Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun sebesar Rp15.320.000,-
- Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait perekrutan satpam di bawah seluruh kabupaten Karo berkenaan dengan pengunduran diri satpam sebelumnya pada tanggal 2 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.530.000,-
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan review anggaran hibah atas tambahan anggaran alat pelindung diri APD pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 s.d 10 September 2020 sebesar Rp1.530.000,-
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran pada tanggal 02 s/d 04 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H Adam Malik no. 193 sei Agu sebesar Rp3.136.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka Revisi Laporan Penyelesaian Sengketa Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo pada tanggal 13 november 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193 Sei sebesar Rp2.078.000,-
- Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan September dan merevisi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk bulan September pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Rp3.117.000,-

- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi telah Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2020 tentang Klarifikasi Arsip dan Peraturan sebesar Rp7.852.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Sosialisasi Aplikasi Surat Perjalanan Dinas (SPD) Bawsalu kabupaten/kota dan langkah-langkah Akhir Tahun TA 2020 pada tanggal 13 s/d 15 Nopember 2020 di Hotel Grand sebesar Rp7.880.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Memenuhi Panggilan Pengawas Internal Bawaslu RI untuk melakukan Reviu Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada sebesar Rp10.150.000,-
- Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Pendampingan Finalisasi Keterangan tertulis Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi di Gedung Bawaslu RI Lantai 5 Jl. MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat pada sebesar Rp41.061.712,-
- Perjalanan Dians dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Divisi Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp7.737.129,-

h. Terhadap satu bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi TIORA PERANGIN - ANGIN terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,- dari realisasi sebesar Rp18.616.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka Menyampaikan laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di kantor Bawaslu RI Jakarta pada tanggal 04 s/d 06 Maret 2021 An.Tiora Perangin-Angin Sebesar Rp17.503.000,-

i. Terhadap dua bukti perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan oleh saksi EVIN CRISTOPER TARIGAN terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.890.000,-. Dari



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

realisasi sebesar Rp14.680.000,-, dengan cara melakukan perjalanan dinas tetap mempertanggungjawabkan bukti penginapan padahal saksi tidak menginap;

- Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 2-4 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd.). Sebesar Rp2.040.000,-
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan revisi RAB dan hibah tanggal 12-14 Oktober 2020 sebesar Rp7.750.000,-

Terhadap selisih dari perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya tersebut diatas, terdakwa pernah memerintahkan saksi Harun Surbakti dan saksi Dian Ika Yoes Refida untuk mendapatkan uang demi kepentingan pribadi dan jamu tamu-tamu yang berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Karo;

- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat pertanggungjawaban yang tidak dengan kondisi senyatanya yang dilakukan terdakwa dengan cara membuat pertanggungjawaban bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan seharusnya yang terdiri dari:
  1) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring persiapan pelaksanaan Tahapan Pencoklitan pada Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 01 Juni 2020 dibayarkan sebesar Rp450.000,-, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp300.000,-. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp150.000,-;
  2) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dicatat dalam BKU Nomor 001216 tanggal 18 Agustus 2020 dalam rangka dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan tahapan pencoklitan pada Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020 di Kantor Kecamatan Tiga Binanga tanggal 13 Juli 2020 dibayarkan sebesar Rp750.000,-, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp500.000,-. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp250.000,-;
  3) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dicatat dalam BKU Nomor 000338 tanggal 17 Maret 2021 dalam rangka dalam rangka menyampaikan laporan akhir penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada tanggal 26 Februari 2021 ke Kantor



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dibayarkan sebesar Rp3.870.000,-, namun realisasi biaya perjalanan dinas sebenarnya sebesar Rp2.568.000,-. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.302.000,-;.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama-sama dengan saksi Dian Ika Yoes Refida dan saksi Harun Surbakti mendapatkan *Cashback* dari 4 (empat) kegiatan Fullboard meeting yang bertempat di hotel Grand Orri Berastagi, Hotel Rudang, dan Hotel Berastagi Cottage dengan total sebesar Rp145.000.000,- dimana Pemberian cashback dari pihak Hotel, diperoleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dian ika Yoes Refida dengan cara menemui manager marketing masing-masing hotel untuk mendapatkan potongan harga tetapi dengan kesepakatan membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan pagu anggaran, setelah mendapatkan kesepakatan dari manager marketing hotel tersebut selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi Dian Ika Yoes Refida menerima cashback tersebut dalam bentuk tunai yang terdiri dari;
  1) Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14 Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,-. Dari kegiatantersebut diperoleh *cashback* sebesar Rp35.000.000,-;
  2) Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,-. Kemudian kegiatan *fullboard meeting* di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, saksi DIAN IKA YOES REFIDA memperoleh *cashback* sebesar Rp35.000.000,- secara tunai dari Sdri. HERTA ERNI SIANIPAR selaku Sales Manager Hotel Rudang;
  3) Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,-. Kegiatan *fullboard meeting* pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,- secara tunai;
  4) Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,-, mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,-

5) Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang direalisasikan sebesar Rp81.000.000,-. Tetapi senyatanya pembayaran yang diterima oleh pihak hotel dari Bawaslu Kabupaten Karo adalah sebesar Rp76.000.000,-, sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,- (Rp81.000.000,-– Rp76.000.000,-).

Kemudian terhadap *cashback* yang telah diterima, saksi Dian Ika Yoes Refida menyerahkan seluruhnya kepada terdakwa Eva Juliani Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo dan langsung dibagikan kelima orang yaitu saksi Dian Ika Yoes Refida, Saksi Harun Surbakti S.STP, saksi Abraham Tarigan, saksi Nggeluh Sembiring;

- Bahwa selanjutnya dalam kegiataan Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Karo melakukan penyewaan Gedung milik saksi Sutria Sembiring yang dibayarkan sebesar Rp24.000.0000,-, dan pembelian meubelair Gedung sebesar Rp2.000.000,-, yang senyatanya saksi Dian Ika Yoes Refida telah merealisasikan pembayaran yang tidak sesuai kondisi senyatanya dan dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu Karo sebesar Rp34.650.000,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.650.000.- yang telah diserahkan seluruhnya oleh saksi Dian Ika Yoes Refida kepada terdakwa Eva Juliana Pandia yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karo juga melakukan pengadaan Piagam Penghargaan sebanyak 1247 buah yang dianggarkan sebesar Rp28.681.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu), padahal senyatanya kegiatan tersebut dibayarkan hanya sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi Supiyan bersama-sama dengan saksi Dian Ika Yoes Refida membuat pertanggungjawaban dengan cara memalsukan perusahaan penawaran yaitu CV. SABAR JAYA yang senyatanya tidak pernah melakukan penawaran. Saksi supiyan melakukan pengadaan piagam penghargaan tersebut dengan mencetak sendiri sehingga diperoleh selisih sebesar Rp8.182.531,- ( delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) setelah di potong pajak. Kemudian hasil uang tersebut



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dipergunakan oleh saksi Supiyan dan saksi Dian Ika Yoes Refida untuk kepentingan pribadi sedangkan terdakwa melakukan pembiaran tanpa melaksanakan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan NPHD;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Bawaslu Kabupaten karo tersebut tidak sesuai dengan:
  (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
  (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggujawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;
  (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 19:
    (a) Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
    (b) Pasal 19 ayat 2 menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
      1. Laporan penggunaan hibah;
      2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
      3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
  (4) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data dan fakta hukum/putusan yang termuat pada situs ini adalah milik negara, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

1. Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
2. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja hibah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA 2019 pada Bawaslu Kabupaten Karo, terdapat juga Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor dengan kesepakatan antara saksi Harun Surbakti selaku PPK dengan sembilan penyedia sebesar Rp740.350.000,- (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada 17 kecamatan selama 13 (tiga belas) bulan. Bahwa selanjutnya saksi Harun Surbakti selaku PPK pada Bawaslu Kabupaten Karo terhadap Kegiatan Dana Hibah Bawaslu melakukan pemilihan penyedia melalui mekanisme pemilihan langsung bukan dengan mekanisme sistem pelelangan. Selanjutnya Saksi Harun Surbakti melakukan mekanisme pengadaan penunjukan langsung dengan membagi kegiatan tersebut menjadi sembilan kegiatan atas perintah dari saksi Iwan Tero selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumut dan dengan mengarahkan rekanan pilihan saksi Iwan tero menjadi pelaksana kegiatan sewa meubelair pada Bawaslu Kabupaten karo yaitu saksi Irwansyah Putra Margolang. Kemudian Saksi Harun Surbakti berkordinasi dengan Terdakwa Eva Juliani Pandia yang mana terdakwa untuk menyetujui hal tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Harun Surbakti memecah paket pekerjaan tersebut menjadi 9 (Sembilan) kegiatan kemudian saksi Irwansyah Margolang menyiapkan 9 (sembilan) perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam perusahaan milik orang lain dengan memberikan imbalan komitmen 2,5% setelah dipotong pajak atas jasa pinjam perusahaan kepada masing- masing perusahaan yaitu:

1) Saksi AMRI ABRAR S. Kom sebagai Direktur CV AL ABRAR memperoleh sebanyak dua pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. Dengan SPK nomor. 0332/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0334/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

selanjutnya pada Tahun 2021 dengan Nomor 0216/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0215/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merek dan Kecamatan Tiga Panah. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

2) Saksi NURNANINGSIH selaku Direktur CV ANUGRAH PUTRA UTAMA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. SPK no.0328/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0330/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0214/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0213/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Juhar dan Kecamatan Munte. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
3) Saksi NURI FAJRIANI selaku Direktur CV BAJA INDAH PERMATA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0320/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0318/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0208/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0207/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tiganderket masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
4) Saksi ASLIM RAFINA S. Ag sebagai Direktur CV BIMA SAKTI dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0324/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0326/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0211/PPK.SU-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodeo peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0212/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Mardinding. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

5) Saksi MULYADI selaku Direktur CV CIPTA UTAMA KARYA dengan 2 (dua) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0320/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0322/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0209/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0210/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tigabinanga. Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
6) Saksi SUHARTIN ROSLILA KARIM selaku Direktur CV DIAN MAS UTAMA dengan 2 (dua) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0314/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0312/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0205/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0206/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Simpang Empat, masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
7) Saksi IRWANSYAH PUTRA MARGOLANG alias WANA sebagai Direktur CV GARUDA MEDIA dengan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,-. SPK No.0304/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0306/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan No.0201/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan No.0202/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

masing sebesar Rp6.700.000,- dalam kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Dolat Rakyat dan Kecamatan Barus Jahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

8) Saksi JOKO PERMONO sebagai Direktur CV PUTRI ANUGRAH dengan 1 (satu) pekerjaan sebesar Rp37.950.000,- dengan No.0336/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0217/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dengan nilai sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kabanjahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021; dan
9) Saksi HASTUTI sebagai Direktur CV REZA PUTRA PERTAMA melaksanakan 2 (dua) pekerjaan masing-masing sebesar Rp37.950.000,- dengan SPK No.0310/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan No.0308/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan No.0204/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0203/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,- dalam pelaksanaan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Berastagi dengan Masa kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021.

- Bahwa setelah berakhirnya waktu kontrak Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor pada Bawaslu Kabupaten karo tahun 2020 sampai dengan 2021, saksi Supiyan memberitahukan kepada pengurus Panwas Kecamatan Harun Surbakti berkomunikasi dengan saksi Irwansyah Putra Margolang perwakilan dari sembilan penyedia sebagaimana arahan dari saksi Iwan Tero selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya saksi Harun Surbakti memberikan nomor *handphone* saksi Supiyan selaku Pejabat Pengadaan Bawaslu kab.karo kepada saksi Irwansyah Putra Margolang Bahwa dalam, pelaksanaan paket pekerjaan sewa meubilair dan peralatan kantor, saksi untuk dapat berkomunikasi secara langsung. Saksi Harun Surbakti dengan sengaja menggunakan metode pemilihan sewa meubelair dan peralatan kantor secara pengadaan langsung untuk dipecah agar



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dapat menghindari tender dan terpenuhinya perintah dari saksi Iwan tero tersebut. Bahwa sesuai dengan arahan saksi Iwan Tero, saksi Harun Surbakti tidak Menyusun HPS untuk menilai kewajaran harga penawaran, tidak menyusun spesifikasi barang, dan volume barang yang dibutuhkan. bahwa terhadap harga penawaran penyedia tidak dilakukan negosiasi harga karena harga satuan telah ditentukan oleh saksi Iwan Tero dan saksi Irwansyah Putra Margolang untuk kemudahan dalam pelaksanaan sewa meubelair tersebut.

- Bahwa dalam proses pengadaan langsung sewa Meubelair dan peralatan Kantor pada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2020 s/d 2021 sekira bulan Februari tahun 2021 setelah selesai pembayaran kegiatan Sewa Meubiler, saksi Harun Surbakti menerima imbalan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Irwansyah Putra Margolang di Medan. bahwa setelah uang yang Saksi Harun Surbakti terima tersebut atas perintah dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo yaitu terdakwa Eva Juliani Pandia membagikan uang tersebut kepada komisioner yaitu Saksi Abraham Tarigan , Saksi Nggeluh Sembiring, Harun Surbakti, dan bendahara yaitu saksi Dian Eka Yoes Refida dengan bagian masing-masing senilai Rp10.000.000,-, diruangan kerja Ketua Bawaslu kabupaten karo Terdakwa Eva Juliani Pandia;
- Bahwa barang-barang yang disewakan ke Panwas Kecamatan akan dilelang. Adapun rincian dan harga barang yang ditawarkan yaitu: laptop Rp2.300.000,- s.d Rp2.500.000,-, lemari besi Rp700.000,-, meja satu biro Rp250.000,-, kursi putar Rp150.000,-, kursi staf/rapat Rp50.000,-, dan meja ½ biro Rp150.000,-. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi Supiyan menerima hasil lelang sebesar Rp100.700.000,- kemudian diserahkan kepada saksi Dian Eka Yoes Refida sebesar Rp100.000.000,-.

  Hal tersebut tidak sesuai dengan:

  a) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
  b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:
     (1) Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;
     (2) Pasal 7:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

(a) huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

(b) Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi

(c) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:

(1) Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau

(2) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;

- Bahwa atas arahan dari Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Nggeluh Sembiring, saksi Abraham Tarigan, Saksi Harun Surbakti dan Saksi Dian Ika Yoes Refida telah sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk membuat dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dalam NPHD, menyetujui dan menandatangani laporan penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019 dengan rincian yaitu;

4. Kegiatan yang tidak dilaksanakan namun di pertanggungjawabkan sebesar Rp1.11.409.077,-
5. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak mengunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

6. Mempertanggungjawabkan pengunaan dan Hibah tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145.45,-

- Akibat dari perbuatan terdakwa Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo telah menimbulkan kerugian negara sebesar *Rp1.632.705.427,45- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah)* atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo, No.13/LHP/XXI/03/2023/ Tgl 3 Maret 2023.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feryanta Purba, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Feryanta Purba, S.E., pada tahun 2020 menjabat sebagaiPejabat penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Propinsi Sumatera Utara Nomor :006/Bawaslu-Prov.SU/SET/KU.01.00/01/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Se- Propinsi Sumatera Utara Tanggal 7 Januari 2020, dengan tugas pokok dan kewenangan saksi antara lain:
     1. Melakukan Pemeriksaaan fisik terhadap pekerjaan pengadaan ;
     2. Mendata setiap pengguna /pengambil barang yang diadakan;
     3. Menyampaikan laporan kepada PPK;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa Saksi Feryanta Purba, S.E., menerangkan pada Pekerjaan Belanja sewa berupa Meubilair dan peralatan kantor Panwas di kecamatan saksi tidak melakukan pengecekan fisik pekerjaan tersebut, dikarenakan meubilair untuk Kantor Panwas Kecamatan langsung diantar rekanan ke kantor Panwas kecamatan masing-masing, saksi hanya melakukan pengecekan melalui Telepon kepada pihak panwas kecamatan;
- Bahwa pengadaan Meubiler untuk Kantor Panwas Kecamatan se Kabupaten karo diterima sekitar Bulan januari tahun 2020, dan setelah saya berkonsultasi dengan PPK, bahwa pengecekan barang cukup hanya dengan telepon dengan pihak kecamatan untuk memastikan jumlah dan kondisi barang, dikarenakan banyaknya kegiatan di kantor;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Hasil pekerjaan, namun Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Pekerjaan Belanja sewa berupa Meuubiler dan peralatan kantor Panwas kecamatan Berastagi tersebut, saksi hanya disuruh menandatangani Berita Acara Tersebut oleh PPK Harun Surbakti, yang dokumennya telah disiapkan oleh saksi Supian selaku pejabat Pengadaan barang dan Jasa Bawaslu kabupaten Karo;
- Bahwa sebagai PPHP di bawaslu Kabupaten karo, saksi juga bertugas untuk membuat SPJ terkait ATK, kegiatan *Fullboard*, penggandaan, spanduk, kegiatan makan dan minuman kegiatan;
- Bahwa Saksi ada menerima dari SPPD tambahan yang dibuat oleh Nova Pandia, namun untuk waktunya tidak menentu, jumlah yang saya terima juga tidak menentu kadang Rp500.000,- ada kadang Rp1.000.000,- tergantung nama Saksi tertera di dalam SPPD tersebut, bahwa kami semua staf keuangan menerima uang tersebut yaitu Saksi Feryanta Purba, Harun surbakti, dian Ika Yoes Revida, Sopian, Novalia, Evin Tarigan;
- Bahwa Saksi Feryanta Purba, S.E., menerangkan tentang dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas;
  1. Perjalanan Dinas ke Jakarta dokumen pertanggungjawabannya adalah, SPT, SPPD, rincian kwitansi, tiket dan boarding pass, Bill Hotel, laporan perjalanan dinas dan foto kegiatan;
  2. Perjalanan Dinas ke Panwascam, menggunakan kendaraan sendiri, dokumen untuk pertanggungjawabannya adalah harus ada SPT, SPPD, rincian kwitansi, laporan perjalanan dinas dan foto kegiatan;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Seluruh dokumen lengkap diserahkan kebagian keuangan yaitu Novalia Pandia, setelah diperiksa lengkap selanjutnya dilakukan pencairan oleh bagian keuangan;

- Bahwa Saksi Feryanta Purba, S.E., membuat SPJ *Fullboard meeting* hotel, Saksi mengetahui akan ada cash back yang diterima, Saksi diperintah oleh Bendahara Bawaslu Kabupaten karo yaitu Dian Ika Yoes Revida, Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Bendahara untuk membuat SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi Feryanta Purba, S.E., menerangkan bahwa yang membuat SPJ pengadaan pada 17 kecamatan di Kabupaten Karo adalah Supiyan, menurut keterangan Saksi Feryanta Purba bahwa pemenang terhadap kegiatan pengadaan barang meubelair dan peralatan kantor ke 17 Kecamatan di Bawaslu Kabupaten karo dimenangkan oleh salah satu perusahaan saja yaitu CV. Garuda Media, kegiatan tersebut selesai sekitar akhir februari 2021 dan barang tersebut sebagian diambil oleh penyedia dan sebagian lagi di lelang oleh penyedia kepada Panwas kecamatan menjadi barang pribadi dan hasil lelang diserahkan kepada Supiyan, dan uang tersebut tidak diserahkan kepada rekanan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Novalia Br. Pandia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Novalia Br Pandia adalah Staf Pengelola Keuangan di Bawaslu Kabupaten Karo, berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, untuk jabatan tersebut diperpanjang setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi, kemudian berdasarkan hasil evaluasi dikeluarkan Kembali SK untuk Saksi, kemudian Saksi menerangkan bahwa SK Saksi adalah Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0012.8/KP.00/SU/01/2022 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo tanggal 14 Januari 2022;
   - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi Novalia br Pandia sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Bawaslu Karo adalah:
   - Membayarkan pajak sesuai perintah atasan ke Bank atau kantor pos;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Merekap gaji Panwas kecamatan, meminta nomor rekening dan dibayarkan ke Bank Sumut
- Menyusun berkas keuangan bersama staff keuangan lainnya, untuk dilaporkan ke provinsi.

tugas tambahan sesuai dengan perintah atasan:

- Panitia pada kegiatan yang mengumpulkan Panwascam dan Sekretariat sebagai MC, registrasi, pembagian kamar, mengumpulkan presensi, bergantian dengan pegawai lainnya;
- Bahwa tugas dan tupoksi Saksi sebagai staf keuangan adalah menangani pajak, gaji Panwas kecamatan dan Perjalanan Dinas. Untuk gaji, pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Sumut, Untuk perjalanan dinas saya bertugas untuk mengecek kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dari pelaksana yang saya terima dari staf/koordinator masing-masing divisi. Untuk kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas terdiri dari Kuitansi, SPBy, Rincian, ST/SPT, SPPD, bukti akomodasi, dan laporan hasil perjalanan dinas. Untuk Kuitansi dan SPB yang dipersiapkan oleh masing-masing staf/kordinator divisi;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi SPPD, melihat kelengkapan berkas berupa kwitansi dan SPBY, daftar pengeluaran ril, kwitansi hotel (apabila menginap), undangan (apabila kegiatan yang pihak eksternal), blangko SPPD, surat perintah tugas/surat tugas dan laporan hasil kegiatan beserta dokumentasi kegiatan, apabila keseleruhan kelengkapan administrasi tersebut sudah lengkap, saya akan melaporkan ke Bendahara untuk dicairkan;
- Bahwa pertanggungjawaban seluruh divisi dan dari Sekretariat, Saksi yang melakukan verifikasi kelengkapan, untuk kebenaran bukti perjalanan dinas oleh divisi-divisi Saksi tidak mengetahuinya, setelah ada pencairan uang atas SPPD tersebut kemudian Saksi memberikan kepada masing-masing koordinator divisi, yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran diberikan kepada Sdr. MANDO, Divisi SDM diberikan kepada Sdri. YANISSA dan Divisi PHL diberikan kepada Sdr. LIDIA;
- Bahwa Saksi Novalia Br Pandia menerangkan untuk perjalanan dinas sekretariat/keuangan memang terdapat beberapa SPJ yang dibuat meskipun tidak dilaksanakan perjalanan dinas tersebut, hal ini digunakan untuk mengumpulkan dana jamuan tamu, beberapa SPJ yang disusun pada bagian keuangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sebenarnya digunakan untuk kebutuhan jamuan tamu. Biasanya saksi mendapat informasi akan ada tamu yang datang dari Dian Eka Yoes Refida Selaku Bendahara dan selanjutnya saksi disuruh oleh saksi Dian Eka Yoes Refida Selaku Bendahara untuk mempersiapkan beberapa berkas SPJ untuk diambil dananya. Kebiajakan untuk jamuan tamu ini sepengetahuan saksi memang kebijakan dari Komisioner di mana setiap ada tamu yang datang meminta BPP atau PPK untuk mempersiapkan jamuan dan mengatur penggunaan keuangannya;

- Bahwa kegiatan yang biasanya diambil dananya untuk jamuan tamu adalah untuk mengantar laporan dan konsultasi, beberpa SPJ, terdapat bukti penginapan namun sebenarnya tidak menginap. Saksi pernah membeli bill hotel di THE LABANA HOTEL Medan untuk menyusun SPJ yang digunakan untuk jamuan tamu tersebut. Pembelian bill hotel yaitu THE LABANA HOTEL dengan membayarkan senilai pajak hotel (saksi lupa sekitar 10 – 15 persen);
- Bahwa setelah dana terkumpul untuk jamuan tamu dari SPJ yang tidak senyatanya tersebut, apabila ada sisa dana maka kami membaginya sesuai dengan nama-nama yang ada pada setiap SPJ, berdasarkan Perintah dari Dian Ika Yoes Refida Selaku Bendahara yaitu apabila ada sisa dari dana perjalanan dinas fiktif yang dipergunakan untuk jamuan tamu maka akan di bagi kepada seluruh staff keuangan termasuk kepada Bendahara Dian Ika Yoes Refida, Akan tetapi ada beberapa perjalanan dinas fiktif yang dipertanggung jawabkan atas nama saksi Novalia Br Pandia, Feryanta Purba, Evin Cristoper, Supiyan dan Harun Surbakti tidak di berikan kepada kami akan tetapi dana pencairan tersebut berada pada Bendahara Dian Ika Yoes Refida ;
- Bahwa Saksi Novalia Br Pandia dalam melakukan verifikasi SPPD, ada beberapa SPPD setelah dilakukan verifikasi dokumennya tidak lengkap dan tidak dilaksanakan kegiatannya, namun Saksi tetap menyatakan verifikasi lengkap hal ini atas perintah Bendahara keuangan Dian Ika Yoes Refida, sehingga anggarannya dicairkan oleh Bendahara;
- Bahwa setelah melihat bukti surat yang dihadirkan didepan persidangan bukti surat tentang penghitungan laporan hasil pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian Negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan belanja hibah penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun anggaran 2019 pada badan pengawas Pemilu Kabupaten Karo, terdapat kegiatan belanja honorarium yang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dipertanggungjawabkan oleh saksi, namun tidak dilaksanakan kegiatannya, dan saksi Novalia Br Pandia tidak pernah membuat pertanggungjawaban dalam kegiatan dan yang membuat pertanggungjawaban kegiatan selalu dilakukan oleh Sdr. Supiyan;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas biasanya menggunakan, Taksi Hibah atau Almasar, pagu tarif transport ke Medan adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang harian fullboard Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang harian perjalanan dinas biasa Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang harian ke Jakarta Rp530.00,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Novalia Br Pandia mengakui pernah memakai bon taxi hiba yang palsu sebagaimana yang ditemukan penyidik saat dilakukan penggeledahan untuk melengkapi SPJ atas nama terdakwa Eva Juliani Pandia, kemudian saksi menerangkan terhadap hasil pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian Negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan belanja hibah penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun anggaran 2019 pada badan pengawas Pemilu Kabupaten Karo Saksi melihat ada yang mencatut nama saksi, bahwa kemudian Saksi berjanji akan mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa pada pemeriksaan BPK ada ditemukan perjalanan dinas fiktif atas nama Saksi Novalia Br Pandia, Saksi berjanji akan mengembalikan uang temuan tersebut;
- Bahwa Saksi Novalia Br Pandia mengakui beberapa kali mendapat uang yang jumlahnya tidak menentu dari Dian Ika Yoes Refida saat selesai kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo, hal mana juga diperoleh oleh staf-staf keuangan lainnya selain diri saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan.

3. Andreasta Tarigan, M.Si., dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Andreasta Tarigan, M.Si., menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.2/093/BKD/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo;
   - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo kepada Bawaslu Kabupaten Karo untuk pelaksanaan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data ini hanya merupakan informasi yang kami miliki pada saat ini. Namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang mana dana tersebut bersumber dari dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa dasar pemberian hibah tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/364/BPKPAD/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 119/366/BPKPAD/2019 Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tetang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa prosedur pencairannya yaitu dimulai dari Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Hibah TA. 2019 dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Br Pandia kepada saya Kepala BPKPAD Kabupaten Karo selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019 juga saya (Kepala BPKPAD Kabupaten Karo) mengirimkan surat Penyampaian Penerbitan SP2D LS kepada saya (Kepala BPKPAD Kabupaten Karo) selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo. Kemudian Bendahara Pengeluaran BPKPAD atas nama Junita Br. Tarigan pada tanggak 13 Desember 2019 menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 329/SPP-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019. Setelah terbit SPP, pada tanggal 13 Desember 2019 Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 329/SPM-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019. Setelah terbit SPM kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Thomy Mariyono menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 untuk melakukan pemindahan dana ke rekening Bank Sumut atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5. Selanjutnya SP2D tadi diserahkan ke pihak Bank Sumut untuk dilakukan transfer ke rekening yang tertera dalam SP2D;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa Berdasarkaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 119/366/BPKPAD/2019 Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pegawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 dalam Pasal 5 Ayat (3) diterangkan bahwa Pihak Kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Pihak Kesatu. Dalam hal ini Pihak Kedua yang menerima hibah sesuai NPHD tersebut adalah Saudari Eva Juliani Br. Pandia, SH selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo sehingga yang bertanggungjawab untuk melaporkan penggunaan dana hibah tersebut adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo yaitu Eva Juliani Br. Pandia, S.H.,;
- Bahwa terhadap dana hibah Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 terdapat sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). untuk sisa dana itu sendiri telah di transfer kembali ke rekening Kas Daerah pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 250.01.01.002500-0 pada tanggal 24 Mei 2021. Hal tersebut juga di terangkan pihak Bawslu Kabupaten Karo melalui surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia, SH Nomor : 0044/SU.06/KU/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan dana hibah yang Bawaslu Kabupaten Karo terima bersisa sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. Thomy Mariyono Tarigan, S.E., M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Thomy Mariyono Tarigan, S.E., M.Si., adalah ASN pada Kabupaten Karo, menjabat sebagai Kuasa BUD di BPKAP Kabupaten Karo sesuai Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang “Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Daerah Kabupaten Karo; dan sejak dikeluarkan Surat Keputusan tersebut saya sudah sah menjadi Bendahara Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Karo;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo kepada Bawaslu Kabupaten Karo untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 yang jumlahnya sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dasar pemberian hibah tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/364/BPKPAD/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 119/366/BPKPAD/2019 Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tetang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa prosedur pencairannya yaitu dimulai dari Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Hibah TA. 2019 dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Br Pandia kepada Kepala BPKPAD Kabupaten karo selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019 juga Kepala BPKPAD Kabupaten Karo mengirimkan surat Penyampaian Penerbitan SP2D LS kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Karo selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo. Kemudian Bendahara Pengeluaran BPKPAD atas nama Junita Br. Tarigan pada tanggal 13 Desember 2019 menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 329/SPP-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019. Setelah terbit SPP, pada tanggal 13 Desember 2019 Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 329/SPM-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019. Setelah terbit SPM kemudian Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 untuk melakukan pemindahan dana ke rekening Bank Sumut atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA dengan nomor rekening



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

250.01.03.000022-5. Selanjutnya SP2D tadi diserahkan ke pihak Bank Sumut untuk dilakukan transfer ke rekening yang tertera dalam SP2D;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo di dalam Pasal 15 Ayat (1) diterangkan bahwa Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait. Namun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Bawaslu Kabupaten Karo Saksi tidak mengetahui pasti apakah dilakukan pelaporan tiap bulan atau tidak;
- Bahwa terhadap dana hibah Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 terdapat sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). untuk sisa dana itu sendiri telah di transfer kembali ke rekening Kas Daerah pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 250.01.01.002500-0 pada tanggal 24 Mei 2021. Hal tersebut juga di terangkan pihak Bawslu Kabupaten Karo melalui surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia, SH Nomor : 0044/SU.06/KU/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan dana hibah yang Bawaslu Kabupaten Karo terima bersisa sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

5. Harun Surbakti, S.STP., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai beikut:
   - Bahwa Saksi Harus Surbakti, S.STP., adalah ASN pada Kabupaten Karo yang pada tahun 2019 menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2301/BAWASLU-PROV.SU/SET/HK.01.00/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
   - Bahwa Saksi dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol Peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Menyusun rencana kerja dan program kerja Bawaslu Kabupaten Karo;
- Menandatangani Kontrak;
- Memonitoring alur keuangan Bawaslu Kabupaten Karo;

- Bahwa Saksi menyusun RKB berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota. Selanjutnya setelah Saksi menyusun RKB tersebut maka dibawa ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan pembahasan bersama, kemudian Saksi melakukan revisi, dimana revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Wali Kota dan dasar hukumnya Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Bahwa pada tahun 2019 BAWASLU Kabupaten Karo memperoleh Belanja Hibah Penyelenggara PILKADA yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, pada kegiatan tersebut Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0004/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/01/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten /Kota Se-Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi BAWASLU Karo mendapatkan dana Hibah dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019, dan dana hibah tersebut sejumlah Rp13.388.152.300.,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dimana penggunaan dana hibah tersebut diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa Saksi menjelaskan saat penyerahan NPHD ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Karo dan Bupati Karo;
- Bahwa Saksi pernah melihat naskah NPHD untuk Bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme penggunaan anggaran perjalanan dinas, untuk SPT ditandatangani oleh Ketua Bawaslu dan Saksi sebagai Koordinator Sekretaris;
- Bahwa untuk pengadaan paket meeting fullboard saksi tidak mengingat jumlah pastinya;
- Bahwa Penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa stempel Rumah Makan Pojok Mas pon, Stempel hiba Taksi, Stempel Toko Komputer Saksi tidak mengetahui benda-benda tersebut berada di Kantor Bawaslu Karo, Saksi tidak mengetahui fungsi dari stempel-stempel tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan kegiatan dengan pihak ketiga dengan menggunakan kontrak/perjanjian adalah :
  1. Sewa gedung.
  2. Sewa meubelair.
  3. Sewa kendaraan roda 4 (empat)
  4. Sewa peralatan kantor.
  5. Bimbingan Teknis (Bimtek)
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Sekretariat pernah di intervensi untuk segera mencairkan perjalanan dinas maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan yaitu Abraham Tarigan, dengan cara menelepon saksi dan meminta agar segera dicairkan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan lainnya namun untuk detail kegiatannya Saksi tidak dapat mengingatnya, bahwa Saksi sering mendapat laporan dari Bendahara pengeluaran Dian Ika Yoes Refida bahwa komisioner Abraham Tarigan sering memarahi dan menekan Bendahara pengeluaran apabila tidak mau mencairkan anggaran perjalanan dinas maupun kegiatan Divisi Pengawasan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten karo dan Divisi Penanganan Pelanggaran untuk menjamu dan memfasilitasi Tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Karo, dimana saat itu Eva Juliani Pandia memerintahkan saksi dan Dian Ika Yoes Refida untuk menyiapkan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

fasilitas tamu yang kemudian di diambil dari anggaran DIPA bawaslu Kabupaten Karo;

- Bahwa pada RAB sudah diatur untuk pembiayaan jamuan tamu namun tidak cukup karena yg dianggarkan sekitar kurang lebih Rp20 juta untuk 1 tahun anggaran, sehingga untuk melengkapi agar cukup untuk jamuan tamu BAWASLU Propinsi dan BAWASLU RI yang datang kami ambil dari biaya perjalanan dinas;
- Bahwa pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo melaksanakan kegiatan penyewaan Meubelier dan peralatan Komputer Panwaslu Kabupaten Karo yang dibagi ke 17 (tujuh belas) kecamatan;
- Bahwa Saksi memperoleh penyedia kegiatan penyewaan meubelier dan peralatan komputer Panwaslu sekecamatan di Kabupaten Karo dari Iwan Tero yang merupakan PLT. Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam pengadaan dilakukan dengan melibatkan PPBJ (Supiyan), Saksi menyurati PPBJ untuk memulai proses pengadaan, kemudian PPBJ mencari penyedia yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan. Kemudian PPBJ melaporkan kepada saksi, antara lain tentang penyedia sudah ada/ditemukan. Selanjutnya PPBJ membuat kontrak yang dibawa ke saksi untuk di tandatangani;
- Bahwa Pemilihan calon penyedia dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kab. Karo (Sdr. Supiyan). Metode pemilihan yang digunakan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, bahwa seharusnya yaitu mekanisme pengadaan melalui sistem lelang. Namun yang saya lakukan pada saat itu dengan cara mekanisme pengadaan penunjukan langsung dengan membagi kegiatan tersebut menjadi 9 kegiatan. Hal tersebut dilakukan oleh karena Saksi mendapatkan perintah dari Bapak Iwan Tero selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumut untuk memakai rekanannya yaitu Bapak Irwansyah Margolang sebagai rekanan penyedia sewa meubilair, Saksi mendapat perintah lisan dari Bapak Iwan Tero;
- Bahwa untuk pengadaan meubelair, Saksi bertemu dengan satu penyedia meubelair Bernama WANA, Saksi hanya menemukan satu penyedia dari sembilan penyedia meubelair yang digunakan, Saksi dikenalkan kepada Sdr. WANA oleh Iwan Tero (Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumut) pada saat ada kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi di medan namun Saksi tidak mengingat pada acara kegiatan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, atau menemukan informasi yang tersedia tetapi belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

apa, kemudian Saksi memberikan nomor selular Supiyan Pejabat Pengadaan Bawaslu Kabupaten Karo, untuk komunikasi selanjutnya dilakukan langsung antara Supiyan dan Wana;

- Bahwa Saksi menerangkan Iwan Tero yang memerintahkan untuk kegiatan sewa meubilair dan peralatan kantor dengan penunjukkan langsung dan pengadaan dipecah berdasarkan jumlah Kecamatan, berdasarkan arahan Iwan Tero tersebut kemudian Saksi Harun Surbakti, S.STP., memerintahkan Supiyan untuk Menyusun administrasi kelengkapannya;
- Bahwa atas beberapa kegiatan tersebut Saksi Harun Surbakti, S.STP., memerintahkan kepada Supiyan untuk menyusun kelengkapan dokumen kontrak dan surat pesanan, Saksi menyampaikan kepada Supiyan terkait metode pemilihan seperti untuk sewa meubiler dan peralatan kantor dipecah untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan arahan dari Iwan Tero, selanjutnya Supiyan yang menyiapkan kelengkapan dokumen dan berkomunikasi dengan calon penyedia;
- Bahwa terkait mekanisme penyaluran meubelair ke-17 Kecamatan Penyedia mengirim meubelair dan peralatan kantor ke 17 Panwascam. Barang yang dikirim adalah barang baru. Tetapi saksi tidak mengetahui kapan penyedia mengambil lagi barang di masing-masing kecamatan tersebut;
- Bahwa pembayaran biaya sewa meubilair dan alat kelengkapan kantor PANWASCAM dan BAWASLU karo tidak dibayarkan kemasing masing perusahaan, tetapi dibayarkan seluruhnya kepada saudara Irwansyah Putra Margolang melaui mekanisme pembayaran sebagian melalui transfer ke rekening saudara Irwansyah Putra Margolang dan sebagian lagi diberikan secara tunai, kurang lebih senilai Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh komisi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tahun 2020 dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tahun 2021 atas kegiatan pengadaan sewa meubilair dan peralatan kantor, dimana uang tersebut diserahkan di Medan pada sebuah warung kopi Bernama Pos Kopi;
- Bahwa setelah masa Pilkada 2019 - 2020 berakhir selanjutnya, berakhir pula masa sewa meubilair dan alat kelengkapan kantor Panwascam dan Bawaslu karo, barang tersebut dikembalikan kepada Irwansyah Putra Margolang, namun Irwansyah Putra Margolang meminta kepada Saksi



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

untuk menjual saja/lelang kepada orang orang yg membutuh barang-barang tersebut, jika laku silahkan dibayar, untuk harga meubilair berupa lemari, kursi, meja dan sofa tamu dihargai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang untuk alat kelengkapan kantor berupa laptop merek Lenovo dan printer merek canon dihargai Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan barang yg tidak laku akan dijeput oleh saudara Irwansyah Putra Margolang, dan barang tersebut laku dijual dari 17 kantor Panwascam, barang barang yg ada di 13 Panwascam laku dijual dan barang barang di 4 kantor Panwascam lainnya tidak laku dijual, sehingga total uang dari hasil penjualan tersebut sekitar Rp100.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kami serahkan kepada Irwansyah Putra Margolang sebesar Rp100.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) sedang keuntungan untuk kami adalah saudara Irwansyah Putra Margolang memberikan harga untuk barang meubilair seharga 3 juta sedangkan kami menjual kepada pembeli seharga tiga juta lima ratus ribu rupiah, untuk harga laptop dan printer saudara Irwansyah Putra Margolang memberikan harga 2 juta rupiah sedangkan kami menjual kepada pembeli sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kegiatan yg seharusnya dilaksanakan 2 hari tetapi dipadatkan menjadi 1 hari (full board meeting), namun pertanggung jawaban dibuat tetap 2 hari, pada saat itu kami pihak Bawaslu memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dibagi bagi diruang komisioner Bawaslu karo, saya selaku PPK mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bendahara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketua Bawaslu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) komisoner Abraham Tarigan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Nggeluh Sembiring Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Bawaslu propinsi berdasarkan keterangan Bendahara Dian Ika Yoes Refida adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yg kami serahkan kepada saudara Ahmad Firdaus selaku bendahara Bawaslu propinsi;
- Bahwa ada temuan kelebihan bayar terhadap kegiatan *fullboard meeting*, Hal tersebut di sebabkan karena adanya *casback* sebesar Rp35.000.000,- dari pihak hotel dari setiap pelaksanaan fullboard



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

meeting, sehingga apabila dijumlahkan seluruh *cashback* tersebut sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lia juta rupiah);

- Bahwa Saksi Harun Surbakti, S.STP., menjelaskan dari pelaksanaan per kegiatan *fullboard meeting* sebesar Rp35.000.000,- kemudian dibagikan kepada Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan, Nggeluh Sembiring, Harun Surbakti, S.STP dan Dian Ika Yoes Refida di ruang kerja Eva Juliani Pandia, dimana masing-masing mendapatkan bagian lebih kurang Rp2.000.000,- sampai Rp3.000.000,- yang uang tersebut dibagikan oleh Abraham Tarigan Anggota Bawaslu Kabupaten karo, sedangkan sisanya di pegang oleh Dian Ika Yoes Refida untuk keperluan jamuan tamu dan sebagian untuk diserahkan kepada Bendahara Bawaslu Provinsi bernama Firdaus Nasution;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan sertifikat penghargaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan bernama Supiyan, namun dikarenakan tidak ada tanda tangan dalam bukti kwitansi pembayaran dari CV. Sabar Jaya, maka Saksi tidak ada menandatangi dan menerbitkan surat perintah pembayaran untuk kegiatan tersebut. Namun terhadap kegiatan tersebut tetap dilakukan pencairan oleh pihak BPP Dian Ika Yoes Refida sehingga terhadap uang selisihnya di pegang oleh Dian Ika Yoes Refida ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Supiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Supiyan adalah ASN pada pemerintah Kabupaten Karo yang diperbantukan di kantor Bawaslu Kabupaten Karo;
   - Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa pada Bawaslu Kabupaten Karo sejak tahun 2018;
   - Bahwa Saksi Supiyan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa untuk memilih calon penyedia barang dan jasa sesuai kriteria dan keahliannya masing-masing, kemudian Saksi menjelaskan pada tahun 2019 ada pengadaan sewa meubilair namun karena di Kabupaten Karo tidak ada penyedia yang menyediakan sewa mobilair dan perlengkapan kantor di Panwas Kabupaten Karo maka memakai perusahaan dari luar Kabupaten Karo;
   - Bahwa Saksi Supiyan menjelaskan kegiatan yang Saksi lakukan pada saat Pilkada Kabupaten Karo tahun anggaran 2019 yaitu, Pengadaan ATK dan penggandaan Saksi menunjuk penyedianya adalah CV. Robby, dengan alasan dekat dangan kantor dan memiliki administrasi yg baik,



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pengadaan Gedung Pertemuan Saksi menunjuk Hotel Grand Ori dan Hotel Rudang, Pengadaan spanduk menunjuk CV. Enda Primsa, Pengadaann meubilair dan peralatan kantor Panwaslu kecamatan yang Saksi lupa perusahaannya namun ada 9 perusahaan yg di berikan kepada Saksi oleh Harun Surbakti, PPK Bawaslu Karo, saat itu Harun Surbakti mengatakan ke 9 perusahaan tersebut atas arahan dari Bawaslu Propinsi yaitu Iwan Tero, menurut pengetahuan Saksi boleh saja pekerjaan tersebut di pecah- pecah apabila 1 (satu) perusahaan tidak sanggup untuk mengerjakan semua pengadaan sewa meubilair dan kelengkapan kantor panwas kecamatan, namun memang Saksi tidak melakukan seleksi terhadap 9 perusahaan tersebut karena memang sudah arahan dari PPK dan Bawaslu provinsi;

- Bahwa Saksi menjelaskan seluruh kelengkapan dokumen kontrak Saksi membuat sendiri menyesuaikan dengan daftar harga yg diberikan oleh penyedia barang dan jasa yg telah ditujuk oleh PPK dan Bawaslu Provinsi, daftar kelengkapan administrasi semua sudah tersedia jadi Saksi hanya membuat kontrak kerja dan menyesuaikan isi dokumen kontrak dengan data data yg diberikan oleh rekanan tersebut yang jelas harga-harga barang-barang tersebut tidak menyimpang dari RAB yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa kemudian setelah berakhirnya kontrak sewa meubiler, Saksi menyampaikan kepada Pengurus Panwascam di Kecamatan untuk dilelang, dan bagi siapa yang mau membeli barang dapat membayar barang meubelair dan peralatan kantor kepada Saksi, selanjutnya Saksi sendiri yang menyampaikan informasi lelang/menjual barang meubelair dan peralatan kantor pada bulan Maret 2021 kepada setiap Komisioner Panwaslu kecamatan sehingga Saksi dapat menjual hampir semua barang-barang tersebut dan Saksi memperoleh uang sejumlah Rp100.700.000.,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa barang yang tidak laku di lelang di kembalikan kepada penyedia;
- Bahwa atas penjualan barang sewaan meubelair sejumlah Rp100.700.000.,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi menyerahkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada bendahara saudari Dian Ika Yoes Refida dan Saksi diperintahkan oleh Harun Surbakti untuk mentransfer kepada Irwansyah Putra Margolang sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kemudian sisa uang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tersebut yaitu sebesar Rp55.000.000,. (lima puluh lima juta rupiah) Saksi pinjam untuk diri pribadi Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan pagu anggaran pembuatan sertifikat atau piagam adalah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan pagu anggaran, namun berdasarkan kwitansi belanja yang Saksi buat untuk pembuatan sertifikat/piagam tersebut hanya sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana sisa uang tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pajak tersebut masih dipegang oleh Saksi dan sisa uang lainnya Saksi tidak mengetahui dipegang siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat

7. Iwan Tero, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Iwan Tero Sekretaris Bawaslu Sumut berdasarkan Keputusan Sekretaris jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 740-KEP Tahun 2013 Tanggal 27 Agustus 2013;
   - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Eva Juliani Br Pandia, SH selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019, dan Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019;
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan, dan membenarkan isi berita acara tersebut;
   - Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo ada mengirimkan surat beserta NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kepada pihak Sekretariat Bawaslu Propinsi Sumatera Utara yang kemudian dilakukan register di Kementrian Keuangan Republik Indonesia, kemudian Saksi mengajukan izin pembukaan rekening ke KPPN, selanjutnya dilakukan revisi DIPA, oleh Bawaslu Propinsi bersama bawaslu Kabupaten beserta Bagian Perencanaan Bawaslu RI, dan Pengawas Internal Bawaslu RI.kemudian setelah pengesahan DIPA kemudian kegiatan baru dapat dijalankan;
   - Bahwa Pengajuan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo, dapat mengambil langsung ke Rekening Bawaslu Kabupaten dengan mengacu kepada RAB dengan terlebih dahulu setiap divisi mengajukan TOR (Kerangka Acuan Kegiatan) yang berisi rincian kegiatan yang kemudian di periksa oleh Kepala Sekretariat setelah kegiatan dan TOR disetujui kemudian kegiatan dilaksanakan dan setelah selesai kegiatan barulah anggaran dapat dicairkan;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa Saksi Iwan Tero menjelaskan mengetahui adanya pengadaan sewa meubilair untuk Bawaslu Kabupaten Karo dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo Harun Surbakti, S.STP dan sebagai penyedia atas nama Riski Fajri pada tahun 2020, namun jumlah pagu anggarannya Saksi tidak ingat, Saksi mengetahui pengadaan tersebut karena diberitahukan oleh Harun Surbakti, S.STP.,
- Bahwa Saksi Iwan Tero menjelaskan memperkenalkan Harun Surbakti, S.STP., dengan Riski Fajri dan Irwansyah Margolang, dalam hal memberikan nomor kontak Riski Fajri dan nomor Irwansyah Margolang kepada Harun Surbakti, S.STP., karena Saksi mengenal Irwansyah Margolang dan Riski Fajri ini sebagai penyedia pada saat melakukan pengadaan Maubilair Bawaslu Provinsi Sumut Tahun 2018 untuk Pileg dan Pilpres melalui pengadaan E-Catalog. Bahwa Riski Fajri pernah meminta bantuan kontak Bawaslu Kab/Kota untuk melakukan distribusi peralatan kantor ke Bawaslu Kab/Kota sehingga Saksi menyampaikan nomor kontak Sekretariat Bawaslu seluruh Kab/Kota;
- Bahwa Saksi Iwan Tero menjelaskan tidak ada memerintahkan Harun Surbakti, S.STP untuk menggunakan Perusahaan Irwansyah Margolan dan Riski Fajri untuk pengadaan sewa meubelair di Bawaslu Kabupaten Karo
- Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota setiap bulannya berkewajiban untuk mengirimkan rekening koran, Buku Kas Umum, SPTJM yang berisi uraian penggunanaan anggaran dalam bulan berjalan atau bulan yang lalu yang ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kota;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Irwansyah Putra Margolang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Irwansyah Putra Margolang sebagai penyedia *E-Catalog* untuk seluruh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, bahwa pada suatu hari Irwansyah Putra Margolang menghubungi Iwan Tero selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menanyakan kepada Iwan Tero jika ada kegiatan pengadaan barang/jasa untuk Pilkada Kabupaten/Kota agar menggunakan jasanya, kemudian Iwan Tero memberikan nomor kontak Harun Surbakti, S.STP., untuk menanyakan secara langsung kepadanya sebagai PPK Bawaslu Kabupaten Karo;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa selanjutnya Irwansyah Putra Margolang menghubungi Harus Surbakti, S.STP dan membuat janji bertemu, yang kemudian ada dilakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali dengan Harun Surbakti, pada saat pertemuan tersebut Irwansyah menanyakan langsung kepada Harun Surbakti apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Perusahaan Irwansyah Putra Margolang, yang kemudian setelah hasil pertemuan tersebut Irwansyah Putra Margolang mendapatkan pekerjaan Pengadaan Meubilair untuk seluruh Kecamatan Bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa Saksi Irwansyah Putra Margolang mencari perusahaan yang memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan menanyakan apakah Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki izin penyewaan meubilair, setelah mendapatkan Perusahaan yang memiliki izin penyewaan meubilair Irwansyah Putra Margolang berkomitment untuk pinjam Perusahaan-perusahaan tersebut dengan komitmen fee sebesar 2,5% setelah di potong pajak, selanjutnya setelah sepakat dengan Pemilik perushaan Irwansyah Putra Margolang menyerahkan kontrak dan menyuruh staff Saksi bernama Zulham Efendi untuk meminta tandatangan para Direktur Perusahaan yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa atas pelaksanaan sewa meubilair tersebut Saksi Irwansyah Putra Margolang memberikan fee kepada Harun Surbakti, S.STP sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) setelah dipotong pajak, sebagai bagian keuntungan yang diserahkan langsung oleh Irwansyah Putra Margolang kepada Harun Surbakti, S.STP., disebuah café dijalan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi Irwansyah Putra Margolang menjelaskan memakai 9 (Sembilan) Perusahaan untuk pekerjaan pengadaan sewa meubilair pada kecamatan-kecamatan di kabupaten Karo yaitu:
  1. CV AL ABRAR dengan Sdr. AMRI ABRAR S. Kom sebagai Direktur memperoleh sebanyak dua SPK masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Nomor masing-masing SPK adalah 0332/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0334/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0216/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0215/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

masing sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merek dan Kecamatan Tiga Panah. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

2. Penyedia CV ANUGRAH PUTRA UTAMA dengan Sdr. NURNANINGSIH sebagai Direktur memperoleh sebanyak dua SPK masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Nomor masing-masing SPK adalah 0328/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0330/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0214/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0213/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Juhar dan Kecamatan Munte. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
3. Penyedia CV BAJA INDAH PERMATA dengan Sdr. NURI FAJRIANI sebagai Direktur memperoleh sebanyak dua SPK masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Nomor masing-masing SPK adalah 0320/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0318/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0208/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0207/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tiganderket. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
4. Penyedia CV BIMA SAKTI dengan Sdr. ASLIM RAFINA S. Ag sebagai Direktur memperoleh sebanyak dua SPK masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Nomor masing-masing SPK adalah 0324/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0326/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Nomor 0211/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0212/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Mardinding. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

5. Penyedia CV CIPTA UTAMA KARYA dengan Sdr. MULYADI sebagai Direktur memperoleh sebanyak dua SPK masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Nomor masing-masing SPK adalah 0320/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0322/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0209/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0210/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tigabinanga. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
6. Penyedia CV DIAN MAS UTAMA dengan Sdr. SUHARTIN ROSLILA KARIM sebagai Direktur memperoleh sebanyak dua SPK masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Nomor masing-masing SPK adalah 0314/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0312/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0205/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0206/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Simpang Empat. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;
7. Penyedia CV GARUDA MEDIA dengan Sdr. IRWANSYAH PUTRA MARGOLANG alias WANA sebagai Direktur memperoleh sebanyak dua SPK masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Nomor masing-masing SPK adalah 0304/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tanggal 3 Februari 2020 dan 0306/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0201/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0202/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan Kantor pada Kecamatan Dolat Rakyat dan Kecamatan Barus Jahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

8. Penyedia CV PUTRI ANUGRAH dengan Sdr. JOKO PERMONO sebagai Direktur memperoleh sebanyak satu SPK sebesar Rp37.950.000,00 dengan Nomor 0336/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0217/PPK.SU-06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dengan nilai sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Kabanjahe. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021; dan
9. Penyedia CV REZA PUTRA PERTAMA dengan Sdr. HASTUTI sebagai Direktur memperoleh sebanyak dua SPK masing-masing sebesar Rp37.950.000,00. Nomor masing-masing SPK adalah 0310/Bawaslu- Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan 0308/Bawaslu-Prov.SU-06/Set/PL.03.01/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. SPK tersebut dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan Nomor 0204/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan 0203/PPK.SU- 06/PL.03.01/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp6.700.000,00. Lingkup pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan sewa meubelair dan peralatan kantor pada Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Berastagi. Masa pelaksanaan kontrak selama 11 bulan pada Tahun 2020 dan tiga bulan pada Tahun 2021;

- Bahwa setelah masa sewa meubilair untuk tahapan Pilkada Kabupaten Karo telah selesai, Saksi Irwansyah Putra Margolang meminta bantuan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Karo yaitu Supiyan dan Harun Surbakti, S.STP., agar menjualkan selurub meubilair yang disewakannya tersebut kepada siapa yang berminat membelinya, bahwa



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodeo peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sepengetahuannya barang sewaan miliknya terseut telah laku terjual, namun Saksi hanya menerima Sebagian uang penjualan dari Supiyan;

- Bahwa Saksi Irwansyah Putra Margolang telah mengembalikan uang pengadaan sewa meubilair dan peralatan kantor yang dititipkan kepada penuntut umum;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

9. Ahmad Firdaus Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Firdaus Nasution adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Tanjung Balai, namun diperbantukan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sejak 2015, Saksi menjabat sebagai Bendahara Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Eva Juliani Br Pandia, SH selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019, dan Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan, dan membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Sekertaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 adalah:
  1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
  2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
  3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
  4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
  6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  7. Menatausahakan transaksi UP;
  8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
  9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data ini hanya merupakan rekaman yang tersimpan pada sistem Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa untuk pengelolaan anggaran, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki DIPA, sehingga DIPA seluruh Kabupaten/Kota ditampung di DIPA induk pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini semua mata anggaran belanja 51, 52 dan 53 Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Utara, semua menempel di DIPA Provinsi;
- Bahwa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanaan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, harus dilaporkan dan dikoordinasikan pada Bawaslu Provinsi. Laporan realisasi penerimaan dan belanja pada Bawaslu Kabupaten Kota dikonsolidasi di Bawaslu Provinsi;
- Bahwa Saksi Ahmad Firdaus Nasution menjelaskan Hubungan kerja Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Karo, adalah BPP sebagai mitra/perpanjangan BP untuk mengelola keuangan Bawaslu di tingkat Kabupaten Kota dan BPP wajib untuk menyampaikan laporan penggunaan dana kepada BP. untuk pengelolaan dana yang bersumber dari hibah, BP Bawaslu Provinsi tidak ikut mengelola secara langsung, namun menjadi perantara untuk berkoordinasi dengan KPPN untuk menyampaikan pendapatan hibah dan realisasi belanja hibah. BP membantu KPA dalam proses pengesahan pendapatan maupun belanja hibah. untuk pertanggungjawaban sumber dana APBN, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ setiap bulan. LPJ terdiri dari BKU, Rekening Koran, SPTJM, Buku Pembantu Lainnya, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Laporan Realisasi (di upload di google drive) dan disampaikan hardcopy. BPP juga menyampaikan bukti pertanggungjawaban belanja berupa kuitansi-kuitansi belanja yang disampaikan secara berkala (saya tidak ingat persis). Kalau untuk verifikasi kami sampling setiap dua bulan sekali karena keterbatasan personil;
- Bahwa Saksi ada menerima sejumlah uang dari PPK yaitu Harun Surbakti Kab Karo pada saat kami duduk di sebuah kafe di kota medan sebesar ± Rp5.000.000,00,- sampai Rp6.000.000,00,- dimana pada saat itu saya bertanya kepada saudara Harun surbakti terkait uang apakah itu, dan saudara harun surbakti mengatakan, ada sedikit rejeki, dan saya pun menerimanya dan meyakinkan ke saudara harun surbakti kalau uang tersebut bukan uang yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi ada menerima uang didalam amplop sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan di sebuah café



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

di Medan oleh Dian Ika Yoes Refida, Harun Surbakti dan Supian, tidak benar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan Dian Eka Yoes Refida dan Harus Surbakti;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi tanggapan.

10. Drs. Nggeluh Sembiring, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi Drs. Nggeluh Sembiring menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karo, pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Data dan Informasi;
    - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Eva Juliani Br Pandia, S.H., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019, dan Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019;
    - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan, dan membenarkan isi berita acara tersebut;
    - Bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Karo periode 2018-2023 adalah :
        1. Eva Juliani Br Pandia, S.H., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo merangkap anggota;
        2. Drs. Nggeluh Sembiring, selaku Anggota Bawaslu;
        3. Abraham Tarigan, S.Sos., selaku Anggota Bawaslu
    - Bahwa Saksi Drs. Nggeluh Sembiring menjelaskan Bawaslu Kabupaten Karo telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2019 sejumlah Rp13.388.152.300.,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dana hibah tersebut bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019;
    - Bahwa Saksi Drs. Nggeluh Sembiring menjelaskan pernah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang tersebut adalah honor kelompok Kerja (Pokja) terkait pengawasan, Gakkumdu, rekapitulasi perhitungan suara;
    - Bahwa untuk administrasi perjalanan dinas Saksi yang menyiapkan dan membuatnya adalah staf Saksi, seluruh SPJ Saksi yang membuatnya adalah Staf Saksi tersebut;
    - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

11. Abraham Tarigan, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa Saksi Abraham Tarigan, S.Sos Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo bagian divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa Saksi Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan, dan membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa Bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Karo periode 2018-2023 adalah :
  1. Eva Juliani Br Pandia, S.H., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo merangkap anggota;
  2. Drs. Nggeluh Sembiring, selaku Anggota Bawaslu;
  3. Abraham Tarigan, S.Sos., selaku Anggota Bawaslu
- Bahwa Saksi menerangkan penunjukkan perjalanan dinas Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo atau Koordinator Sekretariat adalah berdasarkan adanya undangan, misalnya komisioner atau Koordinator Sekretariat diundang oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, atau Bawaslu RI untuk pelatihan/Bimtek, Koordinasi atau rapat-rapat, dalam memenuhi undangan tersebut kadangkala komisoiner dalam melakukan perjalanan dinas membawa staf pendukung sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa setelah melaksanakan perjalanan dinas, bukti perjalanan seperti tiket dan hotel biasanya ditatausahakan oleh staf saksi bernama Lidia Maharani termasuk dalam membuat pertanggungjawaban di bagian keuangan;
- Bahwa Saksi Abraham Tarigan S.Sos., menerangkan Bawaslu Kabupaten Karo pernah melaksanakan Bimtek yang bertempat di hotel Grand Orri dan Hotel Rudang yang diikuti oleh Panwascam seluruh Kabupaten Karo, Saksi lupa nama kegiatan tersebut, Saksi yang menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut, bahwa sebagai Narasumber Saksi tidak pernah mendapatkan honorarium karena berdasarkan peraturan di Bawaslu Komisioner tidak diperbolehkan menerima honorarium sebagai narasumber;
- Bahwa Saksi pernah berkumpul di ruangan Ketua Bawaslu, bersama dengan Komisioner yang lain yaitu Eva Juliani Br Pandia, Nggeluh Sembiring, Koordinator Sekretariat Harun Surbakti dan Bendahara Dian Ika Yoes Refida, dan kami berkumpul di ruangan ketua untuk membagikan Honor POKJA, bahwa honor tersebut adalah merupakan honor yang menjadi Hak Komisioner Bawaslu sebagai Bagian honor Pokja untuk kegiatan yang sudah dikerjakan, tidak benar uang tersebut



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sebagai uang cash back dari hotel, Saksi membantah keterangan Koordinator Sekretariat Harun Surbakti dan Bendahara Dian Ika Yoes Refida;

- Bahwa Saksi mengetahui seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan *Full Board Meeting* di Hotel, mulai dari di Hotel Grand Orri, Hotel Rudang dan Berastagi Cottage
- Bahwa Saksi Abraham Tarigan menerangkan ada beberapa Tamu yang datang ke Bawaslu Kabupaten Karo, dalam hal tersebut untuk menjamu tamu yang dating tersebut dijamu dengan menggunakan dana Bawaslu Kabupaten Karo dan menggunakan dana Pribadi Saksi, sehingga Saksi tidak pernah menyuruh Koordinator Sekretariat dan Bendahara untuk membuat SPJ fiktif;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan.

12. Herta Erni Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi Herta Erni Sianipar adalah Sales Manager di Hotel Rudang Berastagi sejak 2015 sampai dengan Januari 2022;
    - Bahwa Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo ada melaksanakan kegiatan di Rudang Hotel & Resort Berastagi pada tahun 2020 yaitu pada tanggal 02 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2020 atau selama 3 hari 2 malam, dimana nama kegiatan tersebut adalah paket *meeting fullboard* untuk kegiatan tersebut adalah untuk paket sebanyak 81 orang
    - Bahwa kamar yang disewa oleh Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo Kabupaten Karo dalam kegiatan tersebut sebanyak 40 kamar untuk 81 orang peserta paket *meeting fullboard;*
    - Bahwa *guest bill* atau *invoice* yang dikeluarkan oleh Rudang Hotel & Resort Berastagi kepada Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo Kabupaten Karo atas kegiatan paket *meeting fullboard* pada tanggal 02 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2020, yaitu :
        1. Tanggal 02 Oktober 2020 untuk 81 orang x Rp540.000 = Rp43.740.000.
        2. Tanggal 03 Oktober 2020 untuk 81 orang x Rp540.000 = Rp43.740.000.

        Sehingga totalnya sebesar Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa harga yang diberikan (harga real) oleh Rudang Hotel & Resort Berastagi kepada Bawaslu Kabupaten Karo atas kegiatan paket *meeting fullboard* tersebut yaitu sebesar Rp350.000/orang dan harga tersebut sudah termasuk kamar, makan malam, makan siang, coffee break dan sarapan pagi;
- Bahwa untuk pembicaraan soal paket *meeting fullboard* adalah bendahara bawaslu karo yang saya kenal dengan nama Dian Ika Yoes Refida, dalam pembicaraan tersebut Saksi selaku Sales Manager di Rudang Hotel & Resort Berastagi ada memberikan potongan harga (diskon) kepada Bawaslu Kabupaten Karo atas kegiatan paket meeting fullboard tersebut, yaitu harga yang ditawarkan sekitar Rp600.000 s/d Rp550.000., dan setelah terjadi negoisasi harga maka yang disepakati sebesar Rp540.000 per orang per malam, kemudian selanjutnya ada negosiasi dari Bawaslu kabupaten Karo sehingga disepakati pihak bawaslu membayarkan kepada kami pihak hotel harga senyatanya adalah Rp350.000/ Pax dan di bill hotel di buatkan dengan harga sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas kesepakatan harga tersebut pihak Bawaslu Kabupaten Karo menerima cash back yang diberikan oleh Hotel Rudang dan diberikan oleh Staf Hotel Rudang;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan

13. Irwansyah Lubis, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi Irwansyah Lubis adalah Manager di Berastagi Cottage mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
    - Bahwa Bahwa Saksi tidak mengenal Eva Juliani Br Pandia sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karo dan Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Bawaslu Kabupaten Karo;
    - Bahwa Saksi membenarkan telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Karo dan membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan tersebut;
    - Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo pernah melaksanakan kegiatan di Hotel Berastagi Cottege namun Saksi tidak mengingat lagi berapa kali Pihak Bawaslu Kabupaten Karo menyelenggarakan Kegiatan di Hotel Berastagi Cottege;
    - Bahwa Saksi menjelaskan Bawaslu Karo ada mengadakan kegiatan pada tanggal 19 Desember tahun 2020 dan saya tidak ada menerima Pembayaran Kegiatan Fullboard 81 paket sebesar Rp81.000.000,- yang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sebenarnya dari Kegiatan Fullboard 81 paket tersebut hanya dibayarkan sebesar Rp76.000.000,00 dimana pembayaran tersebut dilakukan melalui petugas kasir di Receptionis Hotel Berastagi Cottage;

- Bahwa Dian Ika Yoes Refida Selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo meminta kepada Pihak Kasir Hotel Berastagi Cottage untuk menaikkan harga kamar pada tanggal 17 Desember 2020 yang harga aslinya sebesar Rp450.000,- menjadi Rp500.000,- sebanyak 76 pax dan di kali 1 malam dan Pada tanggal 18 Desember 2020 yang harga aslinya sebesar Rp475.000,- menjadi Rp500.000,- sebanyak 76 pax dan di kali 1 malam, hal ini Saksi ketahui berdasarkan keterangan petugas kasir di Receptionis Hotel Berastagi Cottage;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak hotel Berastagi Cottage mengeluarkan satu bill hotel kepada pihak bawaslu karo, tetapi pihak Bawaslu Karo yaitu Harun Surbakti dan Dian Ika Yoes Refida ada membawa kwitansi kepada Saksi dan memohon kepada Saksi agar menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Harun Surbakti pernah meminta sukses fee atau uang rokok kepada Saksi, permintaan tersebut terjadi 2 (dua) kali, Saksi memberikan sukses fee tersebut kepada Harun Surbakti sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan satu kali Saksi memberikan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Irwansyah Lubis menyampaikan mengenai laporan petugas kasir di Receptionis Hotel Berastagi Cottage kepada Saksi yang meminta untuk menaikkan harga pada kwitansi hotel adalah saudari Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu dan juga saudari Dian Eka Yoes Refida selaku Bendahara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

14. Vionika Sari Br Tarigan, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi merupakan Manajer Hotel Grand Orri Berastagi yang bertugas adalah Mengawasi keberlangsungan kegiatan dalam hotel, Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan yang ada di dalam hotel kepada owner (Direksi), Mengawasi kinerja staf hotel dan Bertanggungjawab secara administrasi;
    - Bahwa Saksi Vionika Sari Br Tarigan menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karo ada melaksanakan Kegiatan di Hotel GrandOrri



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Berastagi pada tanggal Tanggal 12 s/d 14 Februari 2020,Tanggal 09 s/d 11 Oktober 2020, Tanggal 28 s/d 30 November 2020 dan Tanggal 23 s/d 25 Februari 2021 dengan pembayaran setiap Kegiatan sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi merupakan manager baru dihotel Grand orri Berastagi sehingga tidak mengetahui tentang pemberian *cashback* oleh pihak hotel Grand orri berastagi, namun Saksi dapat melihat bukti pembayaran yang terdokumentasi di Hotel, bahwa yang melakukan pembayaran terhadap kegiatan pada tanggal Tanggal 12 s/d 14 Februari 2020, Tanggal 09 s/d 11 Oktober 2020, Tanggal 28 s/d 30 November 2020, Tanggal 23 s/d 25 Februari 2021 adalah Dian Ika Yoes Refida;
- Bahwa setelah saksi jadi manager Hotel Grand Orri Berastagi pihak Bawaslu Kabupaten Karo ada melaksanakan kegaiatan pada bulan Oktober 2022, terdapat 2 (dua) kegiatan yang berdasarkan dalam pembukuan Hotel Grand Orri Berastagi tidak tercatat ada kegiatan;
- Bahwa Saksi mengetahui diskon memang ada dalam hal strategi marketing dan hal tersebut merupakan kebijakan dari manager atas persetujuan owner yang mengenai nilainya berbeda-beda;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

15. Eska Primta Br Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi Eska Primta Br Ginting merupakan Accounting Hotel Grand Orri Berastagi yang tugas adalah mencatat pembukuan atas pemasukan dan pengeluaran hotel setiap harinya;
    - Bahwa Saksi mengetahui dalam pencatatan pembukuan Hotel Bawaslu Kabupaten Karo ada melaksanakan Kegiatan di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal Tanggal 12 s/d 14 Februari 2020,Tanggal 09 s/d 11 Oktober 2020, Tanggal 28 s/d 30 November 2020 dan Tanggal 23 s/d 25 Februari 2021 dengan pembayaran setiap Kegiatan sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
    - Bahwa saksi merupakan manager baru dihotel Grand orri Berastagi sehingga tidak mengetahui tentang pemberian cashback oleh pihak hotel Grand orri berastagi;
    - Bahwa dari pencatatan pembukuan Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembayaran terhadap kegiatan pada tanggal Tanggal 12 s/d 14 Februari 2020, Tanggal 09 s/d 11 Oktober 2020, Tanggal 28 s/d 30



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

November 2020, Tanggal 23 s/d 25 Februari 2021 adalah Tersangka Dian Ika Yoes Refida

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian cashback kepada Bawaslu Kabupaten Karo;
- Atas keterangan Saksi terdakwa tidak keberatan

16. Evin Christoper, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah staf pada Bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa Saksi mengenal Eva Juliani Br Pandia, SH selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019, dan Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan, dan membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun mengenai perjalanan dinas yang di fiktifkan, sesuai dengan laporan investigative yang dikeluarkan BPK RI terhadap dana hibah Bawaslu karo, Saksi menerangkan tidak ada melakukan perjalan dinas yang fiktif, Saksi tidak mengakui temuan BPK RI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap dana Hibah Pilkada Bawaslu Karo;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan

17. Tiora Perangin-angin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah staff bawaslu Karo mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini, merupakan adalah Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNS) di Kesekretariatan sebagai staf Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM);
- Bahwa Saksi mengenal Eva Juliani Br Pandia, SH selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019, dan Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan, dan membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pembuatan pertanggungjwaban atas kegiatan perjalanan dinas yang saya lakukan adalah :



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

1. Surat Tugas
2. Surat Undangan
3. Membuat laporan hasil kegiatan;
4. Membuat dokumentasi kegiatan;
5. Bukti transport berupa struk bus;
6. Bukti tiket pesawat;
7. Struk taksi dari Medan ke Kualanamu pp, dari Soekarno Hatta ke Hotel pp;
8. Bill hotel;
9. Lembar visum SPPD;
10. Bukti pembayaran PCR;
11. Bukti-bukti perjalanan dinas ini saya berikan kepada Sdri. NOVALIA PANDIA sebagai staf keuangan Bawaslu Kab. Karo.
12. Kalau saya pribadi tidak pernah meminta uang muka perjalanan dinas 30% terlebih dahulu, saya selalu menerima uang perjalanan dinas setelah kegiatan rampung dan seluruh bukti pertanggungjawaban disetujui oleh BPP. Kecuali untuk perjalanan dinas ke Jakarta, biasanya tiket pesawat dipesankan oleh BPP tapi hotel kami cari sendiri;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda penerimaan uang perjalanan dinas tanpa melakukan perjalanan dinas dan tanpa menerima pencairannya, namun Saksi pernah membuat pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas untuk teman-teman di Divisi SDM. Bahwa Saksi membeli kuitansi hotel Labana. Biasanya saya memesan melalui telepon dan nanti akan diambilkan oleh teman yang berangkat ke Medan. Untuk Bill Hotel Labanna, kami membeli seharga Rp100.000,00 s.d Rp150.000,00 untuk satu kuitansi. Kalau untuk Hotel Grand Kanaya, Saksi lupa siapa yang membeli. Uang penginapan yang dipertanggungjawabkan itu kami gunakan sendiri untuk menutupi pengeluaran selama perjalanan dinas tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk transport kami membeli dari Taxi Hiba. Harganya Rp10.000,00/kwitansi. Kami membeli kuitansi karena kami berangkat naik Sinabung Jaya atau angkot dengan ongkos sebesar Rp15.000,00. Selisih uang transport tersebut dengan yang dibayarkan kami gunakan untuk menutupi pengeluaran selama perjalanan dinas tersebut dilaksanakan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa Sesuai dengan laporan hasil investigative BPK RI no.13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 maret 2023 dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah terdapat penggunaan dana hibah yang tidak bisa di pertanggung jawabkan dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) dengan satu bukti yaitu Surat Perintah Bayar No.000344 tanggal 17 Maret 2021, dimana pada saat itu kami membeli bon hotel Grand Kanaya medan sebanyak 3 (tiga) bon yang masing-masing saya sendiri, Novalia Br Sembiring dan Yanisa Tri Handayani dengan harga Rp150.000.,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bonnya akan tetapi bon tersebut di buat dengan harga resmi nya sebesar Rp550.000.,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bon nya;
- Bahwa Saksi tidak ada menginap di hotel Grand Kanaya Medan tersebut dan kami hanya membeli bon hotel sebesar Rp150.000.,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu bon yang kalau di jumlah di kali kan 3 bon yaitu sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian kami menginap dirumah keluarga masing-masing di medan;
- Bahwa setiap perjalanan dinas dalam daerah yang di tugaskan kepada saya selalu Saksi laksanakan termasuk dalam kegiatan perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan Pencoklitan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di kecamatan Kuta Buluh. Bahwa kemudian berkas perjalanan dinas yang saya laksanankan berkasnya selalu lengap baru dibayar kan oleh BPP;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

18. Yanisa Tri Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2017 s/d sekarang sebagai Staf Divisi SDM (Sumber daya Manusia) yaitu pada staff pengelola keuangan di Bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa Saksi mengenal Eva Juliani Br Pandia, SH selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019, dan Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan, dan membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa tugas dan tangung jawab Saksi selaku Staf Pengelola Keuangan pada Bawaslu Kab. Karo adalah :



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

1. Mengeluarkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Tugas (SPT):
2. ST diberikan kepada Komisioner yang menandatagani Ketua Komisioner
3. SPT diberikan kepada staf yang menandatangani Kepala Sekretariat
4. Mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar
5. Menyiapkan data SDM seperti perekrutan data panwascam & menyiapkan data personil.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang perjalanan apabila Saksi tidak melakukan perjalanan dinas, Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas fiktif, Saksi akan bertanggungjawab atas temuan yang ada pada hasil pemeriksaan BPK RI terhadap dana Hibah Pilkada Bawaslu Karo
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

19. Andrey Rejekinta Bukit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi Andrey Rejekinta Bukit sebagai PPNPNS Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Humas di Bawaslu Kab. Karo sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
    - Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mengetahui adanya pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan, Saksi juga tidak pernah mengajukan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak saya laksanakan kepada bagian keuangan. Saksi hanya mengajukan pertanggungjawaban apabila Saksi melaksanakan perjalanan dinas, seingat Saksi tidak pernah ditawari oknum tertentu di Bawaslu Kabupaten Karo untuk membuat surat pertanggungjawaban fiktif;
    - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan
20. Priay Mangihut Asi Hasugian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi Priay Mangihut Asi Hasugian sebagai PPNPNS Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Humas di Bawaslu Kab. Karo sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
    - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan, Saksi juga tidak pernah mengajukan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak Saksi laksanakan kepada bagian keuangan. Saksi hanya mengajukan pertanggungjawaban apabila saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa Saksi mengetahui adanya SPJ yang tidak dapat dipertangggungjawabkan setelah diperiksa di Kejaksaan Negeri Karo, Saksi menerangkan bahwa pada saat penandatanganan SPJ Saksi tidak membaca dan memastikan kembali kelengkapan administrasinya karena setiap pencairan cukup banyak yang ditandatangani sehingga saksi hanya menandatanganinya saja;
- Bahwa saat Saksi diperlihatkan bukti SPJ, Saksi tidak mengakui yang tertera dalam bukti SPJ adalah tandatangannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

21. Eva Juliani Br Pandia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Eva Juliani Br Pandia menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Berita acara pleno Nomor: 1702/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU.06/08/2018 Tanggal 17 Agustus 2018 untuk periode Tahun 2018-2023 . diangkat sebagai anggota badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Karo dengan salinan keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 sesuai lampiran SK pada point 6;
- Bahwa Eva Juliani Br Pandia menjelaskan Bawaslu Kabupaten Karo ada menerima dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten karo, pada tanggal 07 Oktober 2019 Bupati karo atas nama Terkelin Brahmana dan sebagai Ketua Bawaslu Eva Juliani Br Pandia menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah Pemerintah kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019
- Bahwa dalam memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD tersebut diawali dengan Bawaslu Kabupaten Karo mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Kemudian di verifikasi guna memeriksa setiap item kegiatan dan anggarannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo dimana yang mewakili adalah Kepala Kesbangpolinmas Karo beserta 3 (tiga) Staf. Pada awalnya anggaran yang diajukan adalah sekitar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) berdasarkan hasil dari Rapat Koordinasi Anggaran untuk Kegiatan Pilkada Kabupaten/Kota di Surabaya bersama dengan Bawaslu RI dimana kegiatan tersebut dihadiri koordinator divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu Komisioner



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Nggeluh Sembiring, kemudian setelah diverifikasi anggaran tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah). Terkait dengan alasan anggaran tersebut dipangkas, karena Pemerintah Kabupaten Karo yang menyesuaikan penganggaran tersebut dengan Peraturan Daerah Tentang Besaran Penggunaan Anggaran. Setelah anggaran tersebut dipangkas, maka Tim Anggaran Kabupaten Karo mengajukan pembahasan Anggaran Pilkada tersebut ke DPRD Kabupaten Karo. Hasil dari pembahasan yang disahkan bersama dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karo, anggaran dipangkas kembali menjadi sekitar Rp13.388.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Kemudian sekitar Bulan Oktober dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sekitar bulan Desember dilakukanlah transfer 100% dana hibah tersebut ke rekening Bank Sumut atas nama Bawaslu Kabupaten Karo. Kepengurusan untuk rekening Bawaslu Kabupaten Karo dilakukan oleh Spesimen (Pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan) yaitu Koordinator Sekretaris (Korsek) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) pada Bawaslu Kabupaten Karo. Dana hibah yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Karo secara otomatis menjadi milik Bawaslu RI dan penggunaan anggaran tersebut berpedoman pada RAB yang disusun oleh Bawaslu RI tersebut;

- Bahwa dana hibah tersebut, tidak saya terima secara langsung tetapi Pemerintah Kabupaten Karo mengirim ke rekening Bawaslu Kabupaten Karo untuk anggaran penyelenggaran pengawasan pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 melalui rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe nomor rekening 25001030000225, dengan nilai hibah uang sebesar Rp13.388.152.300,- (Tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditransfer tanggal 16 Desember 2019 dengan nomor SPM : 329/SPM-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019 tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa Eva Juliani Br Pandia melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa Eva Juliani Br Pandia menerangkan tidak pernah menandatangni laporan penggunaan belanja hibah yang disusun oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo, Eva Juliani Br Pandia mengetahui bahwa laporan penggunaan dana hibah sudah selesai dilaporkan berdasarkan keterangan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo telah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Karo tertanggal 24 Mei 2021;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa terhadap perjalanan dinas, Eva Juliani Br Pandia menerangkan pada saat pergi melakukan perjalanan dinas biasanya mendapatkan penggantian uang perjalanan setelah selesai melakukan perjalanan dan menyerahkan semua bukti pertanggungjawaban, bahwa bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Eva Juliani Br Pandia biasanya diberikan kepada staf Bernama Mando Sinuraya untuk disusun dan diberikan kepada Novalia Br Pandia selaku staf keuangan, jika sudah diperiksa lengkap oleh bagian keuangan, maka Eva Juliani Br Pandia akan menerima penggantian uang perjalanan dinas bisa secara tunai maupun transfer. Adapun bukti pertanggungjawaban yang kami lampirkan berupa:
  - Surat undangan;
  - Surat tugas;
  - Bukti pembelian tiket pesawat;
  - Bukti pembayaran hotel;
  - Bukti-bukti lainnya;
  - Laporan hasil perjalanan dinas;
  - Foto-foto kegiatan;
- Bahwa Surat Tugas diterbitkan oleh Ketua Bawaslu untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh komisioner, untuk perjalanan dinas keluar daerah diawali dengan undangan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah menuju kecamatan merupakan inisiatif komisioner yang harus kami lakukan sesuai dengan tahapan;
- Bahwa untuk perjalanan dinas staf/pegawai yang menandatangani SPT adalah Koordinator Sekretariat, prosesnya yaitu Komisioner/Kepala Divisi berkoordinasi lisan dengan Koordinator Sekretariat apabila ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Koordinasi terkait dengan ketersediaan anggaran, apabila anggaran mencukupi koordinator sekretariat membuat SPT untuk Staf dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- Bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan dana hibah. Namun, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota tidak setuju dengan peraturan tersebut. Pada faktanya Eva Juliani Br Pandia sudah meminta rincian belanja kepada PPK dan BPP setiap bulan, namun mereka tidak pernah memberikan laporan penggunaan SPJ, bahwa pernah memberikan SPJ sekaligus kemudian Eva Juliani Br Pandia menyatakan tidak sanggup mengoreksinya sekaligus, SPJ tersebut sudah ditarik kembali oleh BPP, dan tidak diserahkan kembali kepada Eva Juliani Br Pandia, dan terkait pertanggungjawaban Formil dan Materil Penggunaan Dana Hibah



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

PILKADA tahun 2020 adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jendral No. 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019;

- Bahwa Eva Juliani Br Pandia tidak mengerti dengan Laporan hasil Investigastif BPK RI No. 13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 Maret 2023, pada laporan terdapat pengguna dana hibah mempertanggungjawabakan kegiatan yang tidak menggunakan bukti sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp94.161.674,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), terkait dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Eva Juliani Br Pandia seluruhnya dilengkapi dengan dokumen dan berkas setelah itu baru dapat diserahkan ke bagian pemberkasan, yang menyerahkan kelengkapan dokumen Eva Juliani Br Pandia tersebut yaitu staff yang bernama Mando Sinuraya. Kemudian setelah dokumen lengkap diserahkan kepada Novalia (staf pembantu keuangan) untuk memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan setelah dokumen lengkap maka dokumen diserahkan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran. Bahwa Eva Juliani Br Pandia mengakui ada menginap dirumah saudaranya saat melakukan perjalanan dinas akan tetapi pertanggungjawaban biaya hotel tetap dibayarkan oleh Bawaslu walaupun Eva Juliani Br Pandia tidak menginap dihotel, dan tetap mendapat biaya penginapan dengan membuat surat pernyataan 30% (tiga puluh persen), Bahwa terkait dengan kelebihan bayar yang disebutkan di dalam LHP tersebut Eva Juliani Br Pandia tidak mengetahuinya yang mengetahuinya adalah BPP;
- Bahwa Eva Juliani Br Pandia tidak mengetahui adanya *cashback* hotel dan membantah telah menerima *cashback* hotel, membantah adanya pembagian cashback hotel didalam ruangannya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa Eva Juliani Br Pandia tidak mengetahui terkait pembayaran pengadaan ATK dalam bimbingan teknis yang dilaksanakan di Hotel Grand Orri Berastagi karena bukan bagian dari Tupoksinya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa terkait perjalanan dinas yang dilakukan oleh Eva Juliani Br Pandia semuanya rill dilakukan dan semuanya dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban, jika ada perbedaan dalam hal penerimaan biaya rill yang diterima dengan yang dicantumkan dalam laporan BPK RI berarti ada penambahan jumlah penarikan uang melebihi rill yang diterima di BKU



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

karena yang membuat BKU tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dian Ika Yoes Refida;

- Bahwa terkait pengelolaan anggaran di Bawaslu Karo merupakan tanggungjawab PPK, KPA dan BPP sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan Udang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah No.119 / 366 / BPKAD / 2019, No. 0701 / BAWASLU-06 / TU.00 / X / 2019 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020, Eva Juliani Br Pandia telah melaksanakan tupoksinya sebagai Ketua Bawaslu dengan benar;
- Bahwa Eva Juliani Br Pandia tidak merasa bersalah dalam hal ini, karena Terdakwa telah menjalankan tupoksinya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karo dengan benar;
- Bahwa atas laporan pertanggungjawaban dana hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 yang telah membubuhkan tandatangannya, Terdakwa Eva Juliani Br Pandia melaporkan tandatangan tersebut telah dipalsukan ke Polda Sumatera Utara, karena Eva Juliani Br Pandia tidak pernah menandatangani LPJ dana hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Jamanna Sembiring, ST., MT., CFra.CS., FA.IPM., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli yang ditunjuk oleh BPK RI untuk memberikan Keterangan atas nama BPK RI Berdasarkan surat tugas yang juga berdasarkan kewenangan BPK Pasal 11 huruf C, UU 15 Tahun 2006 tentang BPK dalam hal BPK dapat memberikan keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah serta Pasal 1 Ayat 10, UU yang sama menjelaskan bahwa Pemeriksa merupakan orang yang melaksanakan tugas pemeriksaaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK;
- Bahwa Ahli atas surat tugas tersebut memiliki kewenangan melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

untuk dan atas nama BPK, kualifikasi sertifikasi yang saya miliki adalah antara lain :

- Sertifikat ahli pemeriksa Madya dengan STSJ dari BPK RI;
- Sertifikat ahli kerugian keuangan Negara dengan gelar Certified Forensic Auditor (CFrA) dari lembaga sertifikasi forensic Indonesia (LSFI);
- Sertifikat ahli laporan keuangan sector public dengan gelar Certified Finace State Auditor (CSFA) dari Insitut Pemeriksaan Keuangan Negara (IPKN);
- Sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa dengan grade L4 dari Bapennas;
- Sertifikat ahli insiyiur Profesional Madya dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII);

- Bahwa dasar hukum untuk pengelolaan Keuangan Negara yang bersumber dari APBN, APBD maupun dana Hibah adalah:
  1. Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G Perubahan ketiga Undang undang Dasar (UUD) 1945;
  2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara antara lain : pasal 35 ayat (2) setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara antara lain : Pasal 1 ayat (3) menyatakan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK;
  4. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
- Bahwa dasar Hukum Ahli dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia adalah:
  - Pelaksanaan Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah didasarkan kepada surat Kepala Kejaksaan Negeri Karo Kabupaten Karo Nomor B-630/S.2.19/Fd.1/04/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Bantuan Audit Untuk Perhitungan Kerugian Negara atas kewenangan yang diatur dalam UU 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan maka dilakukan proses pemeriksaan dengan surat tugas auditor utama investigasi nomor 358/ST/XXI/08/2022 tanggal 1 agustus 2022, untuk melaksanakan pemeriksaan investigative dalam



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA 2019 pada Badan Pengewas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo di Jakarta dan Sumatera Utara;

- UU No 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milim negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- UU No 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan tanggungjawab keuangan Negara (PTKN) pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan defenisi pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standart pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keunagan Negara;
- Pasal 13 menyatakan bahwa pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigative guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana;
- UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pada pasal 10 ayat (1) menyatakan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara dan ayat (2) menyatakan penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan UU 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pada Pasal 1 Ayat (20) dan UU 15 Tahun 2006 tentang BPK pada Pasal 1 Ayat (15) menjelaskan defenisi kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Metode atau cara yang digunakan Ahli dalam pendekatan perhitungan kerugian negara dilakukan dengan analisis dan evaluasi bukti pertanggungjawaban serta menghitung nilai pengeluaran sesungguhnya atas kegiatan yang dilaksanakan, serta lingkup pemeriksaan dana hibah



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sebesar Rp13.388.152.300,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta, seratus lima puluh dua ribu, tiga ratus rupiah);

- Bahwa mekanisme dan proses administrasi sehingga Bawaslu kabupaten karo dapat menerima Hibah dari APBD kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yaitu:
  - APBD-P Kabupaten Karo TA 2019 menggangarkan dana hibah sebesar Rp13.388.152.300,00, didukung dengan NPHD Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu bersama Pemerintah Kabupaten Karo;
  - Pencairan dana hibah dilakukan sekaligus melalui SP2D dengan SPM Pemda Kabupaten Karo Nomor 329/SPM-LS-BTL/BPKAD-PPKD/2019 tanggal 13 Desember 2019;
  - BPP mencatat penerimaan dana hibah dalam BKU dan Buku Bank yang dikelola dengan Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe dengan nomor rekening 25001030000225 atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA;
  - BPP melakukan pengeluaran dana hibah dan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu serta melakukan penutupan kas setiap bulan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - BPP melakukan pelaporan penggunaan dana hibah sesuai dengan BKU, Buku Besar Pembantu, dan harus didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai dan sah dengan pengendalian Kepala Seketariatan dan Ketua Bawaslu;
  - Ketua Bawaslu Kabupaten Karo melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Pemda Kabupaten Karo dengan realisasi sebesar Rp12.922.227.711,00;
  - Sisa Dana dari NPHD yang tidak habis digunakan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Karo sebesar Rp465.924.589,00 tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan NPHD;
- Bahwa Ahli menerangkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, yaitu:
  1. Kegiatan yang tidak mengunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,00, terdapat pada pertanggungjawaban:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp94.161.674,00;
- Perjalanan dinas dalam daerah dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp1.702.000,00;
- Pembayaran honorarium tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp4.400.000,00;
- Kegiatan fullboard meeting dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp145.000.000,00;
- Pembayaran spanduk tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp700.000,00;
- Kelebihan Pertanggungjawaban Biaya Sewa Gedung Gakkumdu sebesar Rp8.650.000,00;
- Ketidaksesuaian Pertanggungjawaban Pengadaan Piagam Penghargaan sebesar Rp8.182.531,00;

2. Mempertanggungjawabkan Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,00, terdapat pada pertanggungjawaban:
   - Pembayaran ATK terhadap 26 bukti pertanggungjawaban yang pelaksanaan kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar Rp33.156.000,00;
   - Perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan oleh 14 orang pada 42 bukti perjalanan sebesar Rp89.860.000,00;
   - Perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan oleh 13 orang pada 71 bukti perjalanan sebesar Rp292.161.077,00;
   - Kegiatan fullboard meeting tidak dilaksanakan pada lima kegiatan sebesar Rp368.000.000,00;
   - Pembayaran honor narasumber dan moderator atas kegiatan yang tidak dilaksankan sebesar Rp28.500.000,00;
   - Kegiatan belanja pemeliharaan aset tidak dilaksanakan atas Sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,00;
   - BPP tidak melaksankan kegiatan pengadaan spanduk atas lima bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.974.000,00
   - Pembayaran uang saku peserta pada empat kegiatan sebesarRp49.400.000,00 untuk kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan rapat persiapan tidak dilaksanakan kegiatannya;
   - BPP melakukan pembayaran makan minum yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp38.828.000,00.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data-data Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersedia pada situs ini mungkin belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pembayaran uang transport atas 10 kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp192.650.000,00;

3. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Dengan Mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145,45

- Bahwa aturan hukum yang dilanggar sehingga menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara adalah:
  a. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
  b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, antara lain:
     - Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang kewajiban dalam melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;
     - Pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (mark-up) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;
  c. PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:
     - Pasal 51 Ayat (2) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota;
     - Pasal 52 Ayat Ayat (4) menyatakan PPK Pannas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya;
  d. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, antara lain:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pasal 16 yang menyatakan Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- Pasal 19 Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- Ayat (4) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

e. Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19: Ayat (1) yang menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

f. Ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada Lampiran:

- BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 5 menyatakan bahwa ketua dan anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang secara kolektif kolegial bertanggungjawab Huruf d, melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
- BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 6 menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggungjawab huruf d, mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

h. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:
   - Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
   - Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai

i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:
   - Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
   - Pasal 7: Huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
   - Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi;

j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2;

- Bahwa Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Karo yang bertugas melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan, namun pada kenyataannya melakukan :



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Melakukan pembayaran bukti ATK, perjalanan dinas, Uang Saku, Uang Transport, Sewa, Spanduk, dan Honorarium yang tidak sesuai dengan bukti riil kegiatan senyatanya sebesar Rp1.071.233.551,00 (Rp912.797.551,00 + Rp158.436.000,00);
- Membantu Sdr. Harun Surbakti selaku PPK melakukan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Menerima bagian uang cashback dari kegiatan fullboard meeting yang dilaksanakan di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp140.000.000,00. Hotel Rudang dan Hotel Berastagi Cottage masing-masing sebesar Rp5.000.000,00;
- Menerima uang hasil lelang meubelair dan peralatan kantor dari Sdr. Supiyan sebesar Rp30.000.000,00;

- Bahwa Eva Jualiani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo yang menerima dana hibah tidak melaporkan penggunaan dana hibah secara cermat dan lengkap sebagaimana uraian berikut:
  - Mempetanggungjawabkan bukti perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan bukti riil kegiatan senyatanya sebesar Rp69.670.000,00;
  - Menginstruksikan Sdr. Harun Surbakti selaku PPK dan Sdri Dian Ika Yoes Refida selaku BPP untuk mengeluarkan belanja yang tidak dilaksanakan sesuai kondisi senyatanya;
  - Tidak menyerahkan bukti pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-uandangan kepada pemberi hibah sebesar Rp1.632.705.427,45;
  - Tidak menatausahakan pertanggungjawaban yang disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
  - Selaku ketua bawaslu tidak menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan hibah;
- Bahwa Berdasarkan LHP No: 13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang laporan hasil pemeriksaan, invesitgatif dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah pada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun anggaran 2019 terdapat kesimpulan sebagai berikut :
  1. 13 orang pengguna dana Hibah dari Komisioner dan staff pelaksana Bawaslu Kabupaten Karo mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,-;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2. 15 Orang pengguna dana Hibah yang terdiri dari Komisioner dan staff pelaksana bawaslu Kabupaten Karo mempertanggung Jawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,-;
3. Sdr. Harun Surbakti selaku pejabat Komitmen (PPK) mempertanggungjawabkan penggunaan dana Hibah tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145,45;
4. Sdr. Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo yang menerima Hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban dana Hibah secara cermat dan lengkap;

- Bahwa nilai kerugian negara Rp1.632.705.427,45 (satu miliar enam ratus ribu tiga puluh dua ribu tujuh ratus ribu lima empat ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo yang menerima Hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban dana Hibah secara cermat dan lengkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Karo sejak tahun 2019 s/d 2023, diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang "Pemberhentian Dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo";
- Bahwa Terdakwa mengenal Eva Juliani Br Pandia, S.H., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida menerangkan tugas, wewenang dan tanggung jawab saya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 tentang "Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Jika ada fakta hukum maupun putusan yang belum tersedia pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pada satuan kerja peengelola anggaran pendapatan dan belanja negara" antara lain:

1. Melakukan pembayaran uang muka (UM) / tambahan uang persediaan (TUP) ke kecamatan;
2. Memungut, memotong dan menyetorkan pajak;
3. Melakukan pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi;
4. Melakukan pembukuan secara online melalui aplikasi setiap bulannya;
5. Melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy (Surat Perintah Pembayaran) yang sudah memenuhi persyaratan;
6. Menatausahakan setiap transaksi;
7. Menyusun LPJ setiap bulan berdasarkan BKU (Buku Kas Umum)

- Bahwa dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten karo Nomor : 119/366/BPKPAD/2019 Nomor: 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang "Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020" tanggal 07 Oktober 2019dana tersebut berjumlah sebesar Rp13.388152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dimana dana tersebut bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun 2019. Bahwa dilakukan perubahan rincian RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) dalam Naskah Perjanjian Hibah tersebut. dimana perubahan rincian RKB dalam Naska Hibah yang pertama terkait Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Sewa Gedung dimana dari awalnya selama 12 bulan menjadi 14 bulan. Sedangkan perubahan kedua terkait jumlah TPS, jumlah PTPS dan besaran honor Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
- Bahwa dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo tersebut dikirim kepada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 16 Desember 2019. Dana tersebut dikirim dari rekening Bank Sumut atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Karo dengan nomor rekening 250.01.01.002500-0 dan masuk ke rekening Bank Sumut atas nama RPL004PDHBAAWASLUKARO2PZBREHA dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5;
- Bahwa dana hibah yang telah diterima oleh Bawasalu Kabupaten Karo setelah digunakan masih terdapat sisa (silpa) sebesar Rp465.924.589,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

(empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan terhadap dana silpa tersebut telah di kembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melalui rekening Bank Sumut atas rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karo dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5 pada tanggal 24 Mei 2021;

- Bahwa Dian Ika Yoes Refida menjelaskan mekanisme pencairan dana hibah untuk setiap pengeluaran adalah:
  1. Untuk pembayaran terhadap pihak penyedia, prosedur pembayarannya adalah setelah Dian Ika Yoes Refida menerima Surat Perintah Bayar dari pihak PPK Harun Surbakti, S.STP., yang dilengkapi dengan Kwitansi dan Kontrak maka Dian Ika Yoes Refida kemudian melakukan pembayaran melalui sistem transfer ke rekening yang sesuai dalam kontrak tersebut;
  2. Pembayaran terhadap kegiatan Panwascam prosedurnya adalah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP), dimana pihak Kordinator Sekretariat dari Panwascam mengajuk Surat Permohonan Pengajuan UP dan Surat Pernyataan dengan melampirkan rekap akun dan output dari RKB Panwascam kepada PPK, selanjutnya PUMK menerbitkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK). Selanjutnya Dian Ika Yoes Refida selaku BPP melakukan pencairan dana ke Bank Sumut sejumlah yang tertera dalam SPBy sebanyak 17 Kecamatan, setelah uang diterima maka Dian Ika Yoes Refida menyerahkan langsung kepada PUMK 17 Kecamatan;
  3. Pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) prosedurnya yaitu pihak pelaksana SPPD mengajukan pembayaran terhadap biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dinas yang sesuai dalam ketentuan dalam RKB disertai dengan bukti bayar atau kwitansi. Selanjutnya Dian Ika Yoes Refida melakukan penarikan dana dan menyerahkan langsung dana tersebut kepada pihak pelaksana SPPD. Namun pada biasanya terhadap perjalanan dinas ke Jakarta pembayaran terhadap perjalanan dinas tersebut diberikan sebesar 30% diawal kepada pelaksana SPPD setelah Dian Ika Yoes Refida melakukan perkiraan rincian biaya yang akan keluar selama perjalanan dinas. Karena didalam Surat Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor: 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 diperbolehkan memberikan 30% dari dana keseluruhan Perjalanan Dinas kepada pelaksana SPPD jabatan dalam biaya akomodasi;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

4. Pembayaran terhadap kegiatan seperti Bimtek prosedur pembayarannya diberikan secara tunai dan langsung kepada peserta diakhir kegiatan, dimana setelah Dian Ika Yoes Refida merinci berapa seluruh dana yang dibutuhkan untuk membayar transport dan uang saku peserta maka Dian Ika Yoes Refida melakukan penarikan dana dan memberikan dana tersebut kepada peserta secara tunai dan langsung di akhir kegiatan;
5. Pembayaran terhadap honor prosedurnya yaitu Dian Ika Yoes Refida merinci berapa jumlah honor yang akan disalurkan, selanjutnya saya menerbitkan cek kepada pihak Bank untuk melakukan transfer kepada masing-masing rekening penerima honor;

- Bahwa mekanisme pencairan dana untuk perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dan luar kota diluar provinsi, mula-mula pelaksana perjalanan dinas melaporkan kepada PPK Harun Surbakti bahwa akan melakukan perjalanan dinas, kemudian PPK akan meminta surat undangan dan memverifikasi apakah itu perjalanan dalam kota atau luar kota dalam provinsi atau di luar provinsi dan apakah itu undangan fullboard atau undangan rapat, jika itu merupakan undangan fullboard di luar kota maka akan mendapatkan uang saku dan uang transport namun tidak mendapat uang untuk menginap karena penginapan sudah ditanggung oleh panitia fullboard, jika merupakan undangan rapat diluar kota misalnya dimedan maka akan mendapatkan uang makan, transport dan juga uang menginap, kemudian diterbitkan surat perintah tugas (SPT) selanjutnya jika merupakan perjalanan luar provinsi maka dapat di berikan uang muka sebesar 30% dari total keseluruhan biaya perjalanan dinas yg diperoleh (uang saku + uang transport + biaya menginap) yang kemudian saat selesai menjalankan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas akan melampirkan bukti bukti perjalan dinas, seperti tiket pesawat/bus, kwitansi makan minum dan bukti pembayaran tempat menginap;
- Bahwa besaran uang transport untuk perjalanan dinas luar kota dalam provinsi adalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pulang pergi tidak ada perbedaan besaran biaya transport antara ketua Bawaslu, anggota komisioner maupun Staf/pegawai Bawaslu tetap Rp150.000,-. Pulang pergi Selanjutnya untuk uang saku untuk kegiatan fulboard Rp.130.000 (serratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 hari dan tidak ada perbedaan besaran uang saku antara Ketua, anggota komisioner dan atau Staf/pegawai Bawaslu kab.karo, sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas menghadiri undangan rapat (perjalanan dinas biasa) uang saku yg didapat



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

adalah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 hari dan tidak ada perbedaan harga uang saku antara Ketua, anggota komisioner dan atau staf/pegawai Bawaslu karo, sedangkan untuk biaya menginap perjalanan luar kota dalam propinsi untuk komisioner baik Ketua Bawaslu dan Anggota Komisioner adalah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 hari sedangkan untuk staf/pegawai Bawaslu Karo Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 hari, sedangkan untuk biaya perjalan dinas luar provinsi besaran uang saku, uang transport dan uang penginapan berbeda beda tergantung dengan tujuan provinsi yg akan dituju, sebagaimana diatur didalam Peraturan menteri Keuangan no 78 tahun 2019 sedangkan yang menjadi dasar perhitungan biaya perjalanan dinas dalam daerah/dalam kota tersebut adalah Peraturan Bupati Karo No.30 tahun 2018;

- Bahwa Struktur Kepemimpinan di bawaslu Kabupaten Karo terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo yaitu yang dipimpin oleh Eva Juliani Pandia, dan anggota Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) divisi yaitu Divisi Pengawasan yang di pimpin oleh Abraham Tarigan dan memiliki 4 staff yang bernama Lidia Maharani, Priayi Hasugian, Raja Richard Ginting, Diva arjuna Sembiring, selanjutnya Divisi Organisasi dan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Drs. Nggeluh Sembiring dan memiliki 4 staff yaitu Kami Milala, Tiora Perangin-angin, Yanisa tri Handayani, Rani Marsanda Br Surbakti, selanjutnya Divisi Penanganan pelanggaran yang dipimpin oleh Bu eva Juliani Pandia dan 4 (empat) orang staff adly satria mangengke, Pando Sinuraya, Andri Rezekita bukit, Desra Rinaldi Surbakti;
- Bahwa setiap adanya undangan menghadiri rapat ataupun adanya kegiatan rapat di dalam daerah maupun diluar kota, sering sekali undangan tersebut memerintahkan yang ikut serta adalah kordinator divisi, akan tetapi masing-masing Kordinator divisi Bawaslu Kabupaten Karo memaksakan agar masing-masing staff untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan, Dian Ika Yoes Refida pernah melakukan teguran terhadap masing-masing kordinator divisi, tetapi Ketiga kordinator divisi tersebut marah dan tetap memaksa untuk mencairkan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut, walaupun sudah ditegur pihak divisi tetap membuat Surat Tugas yang mengikut sertakan staff masing-masing sehingga Dian Ika Yoes Refida di paksa tetap untuk mencairkan anggaran tersebut;
- Bahwa pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) untuk seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Karo setelah dokumen dilengkapi oleh masing-masing stafnya, uangnya diberikan oleh Dian Ika Yoes Refida



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

kepada staf masing-masing komisioner yaitu Mando Sinuraya Staf dari Eva Juliani Br Pandia, Lydia Br Purba adalah Staf dari Abraham Tarigan, Yanisa Trihandayani staf dari komisioner Nggeluh Sembiring;

- Bahwa Dian Ika Yoes Refida pernah disuruh oleh Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo dan Divisi Terhadap Penanganan Pelanggaran untuk menjamu dan memfasilitasi Tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Karo, dimana saat itu Eva Juliani Pandia memerintahkan Dian Ika Yoes Refida dan Harun Surbakti untuk menyiapkan sejumlah dana yang diambil dari anggaran DIPA bawaslu Kabupaten Karo;
- Bahwa Dian Ika Yoes Refida menjelaskan pembayaran pembelian ATK secara tunai melalui CV Robi, Pembayaran biasanya dilakukan setiap bulan atau dua bulan sekali, pada saat melakukan pembayaran ke CV. Robi Bendahara keuangan menyiapkan surat pesanan, faktur barang, SPBy dan kuitansi untuk ditandatangani CV ROBI. Untuk harga satuan per jenis barang disusun oleh Feryanta Purba;
- Bahwa pengadaan Piagam penghargaan Pengawas Pemilu, Bendahara mencairkan dana sebesar Rp28.681.000,00. dana sudah dicairkan sebelum disusun pertanggungjawabannya, untuk pertanggungjawaban menggunakan CV Sabar Jaya yang disusun oleh Supiyan, untuk desain dibuat oleh Supiyan dan pencetakannya diurus oleh Supiyan;
- Bahwa pembelian makanan ke Rumah Makan MAS PON, Penyusunan pertanggungjawaban dibuat oleh Supiyan, termasuk menggunakan stempel Rumah Makan yang dibuat oleh Supiyan, hal tersebut dilakukan untuk menghimpun dana yang digunakan untuk menutupi pengeluaran untuk jamuan tamu dari Bawaslu Provinsi Sumut maupun Bawaslu RI. Selain itu kemi juga benar membeli makanan dari RM MAS PON untuk makan minum kantor yang tidak tertampung pada RAB;
- Bahwa untuk perjalanan dinas ada yang menggunakan mobil dinas, dalam membuat pertanggungjawabannya menggunakan stempel angkutan umum Hiba, stempel tersebut dibuat oleh Andre Rejekinta Bukit, biasanya yang menggunakan mobil dalam perjalanan dinas adalah Komisioner;
- Bahwa Dian Ika Yoes Refida menerangkan Bawaslu Kabupaten Karo pernah melaksanakan fullboard meeting dan mendapat cashback dari beberapa hotel atas kegiatan tersebut yaitu:
  1. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 0027 tanggal 14 Februari 2020. Dari kegiatan tersebut diperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00;

2. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kemudian kegiatan fullboard meeting di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 1881 tanggal 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, Sdri. DIAN IKA YOES REFIDA memperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai dari Sdr. HERTA ERNI SIANIPAR selaku Sales Manager Hotel Rudang;
3. Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kegiatan *fullboard meeting* pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang dicatat dalam BKU Nomor 2290 tanggal 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai;
4. Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00, yang dicatat dalam BKU Nomor 00049 tanggal 26 Februari 2021 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00

- Bahwa setelah terkumpul uang cashback dari kegiatan *meeting fullboard* dari Hotel Grand Orri Berastagi Dian Ika Yoes Refida Bersama-sama dengan Harus Surbakti menyerahkannya kepada Komisioner Bawaslu Kab. Karo dengan mendatangi ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, diruangan Ketua tersebut telah berkumpul komisioner yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan dan Nggeluh Sembiring, kemudian Abraham Tarigan yang melakukan pembagian uang yang diletakkan di meja. Pada saat itu bonggolan uang yang utuh lebih dahulu dibagi 4 oleh Abraham Tarigan, kemudian sisa bonggolannya dibagikan kepada Dian Ika Yoes Refida. Kemudian sisa uang yang lainnya dibagi. Pada saat pembagian tersebut Dian Ika Yoes Refida memperoleh Rp12.000.000,00 dengan satu



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

bonggol uang Rp100.000,00 dan Rp2.000.000,00 dengan pecahan Rp50.000.000,00. Sedangkan uang yang diperoleh oleh 4 orang yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan, Nggeluh Sembiring, Harun Surbakti Dian Ika Yoes Refida tidak tahu jumlah persisnya karena mekanisme pembangiannya bukan dihitung melainkan dibagi berdasarkan tebal tumpukan uang, menurutnya untuk masing-masing orang memperoleh lebih dari Rp20.000.000,00, staf Dian Ika Yoes Refida Bernama Nova, Evin, Feryanta dan Supiyan juga mengetahui setiap kali Dian Ika Yoes Refida menghantar uang ke ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia;

- Bahwa setelah berakhir masa sewa meubiler, atas permintaan penyedia dilakukan lelang barang sewa dan terkumpul sejumlah Rp100.700.000.,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara Supiyan menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000.,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada saudara Harun Surbakti karena pihak Penyedia meminta terus kepada saudara Harun Surbakti kemudian Rp15.000.000.,- (lima belas juta rupiah) saudara Supiyan meminjam ke saya untuk menerahkan uang tersebut kepada saudara Harun Surbakti dan saya tidak mengetahui kemana sisa uang tersebut. Bahwa sepengetahuan saya saudara Supiyan memakai sebagian uang tersebut di pinjam untuk keperluan pribadi nya sendiri membangun rumahnya;
- Bahwa Dian Ika Yoes Refida mengakui selain dari perjalanan dinas juga menghimpun dana dari pertanggungjawaban uang saku paket meeting fullboard yang sebenanrnya tidak dilaksanakan. Selain itu juga mengambil beberapa dari pertanggungjawaban konsumsi dan snack rapat yang jumlahnya tidak banyak, peruntukan pengumpulan dana atas pertanggungjawaban yang disusun tidak senyatanya tersebut dipergunakan untuk menjamu tamu-tamu yang datang ke Bawaslu Kab. Karo. Biasanya untuk setiap tamu yang datang kami menyiapkan penginapan, oleh-oleh atau buah tangan, dan amplop berisi uang, dalam hal jamuan tamu-tamu tersebut adalah atas sepengetahuan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, memang benar ada biaya jamuan tamu yang dialokasikan dalam RAB selama 1 tahun anggaran di Bawaslu Kabupaten Karo, namun jumlahnya tidak mencukupi, tamu-tamu tersebut adalah berasal dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI, dalam hal ini biasanya kami mengambil dari perjalanan dinas fiktif, discount/cashback hotel, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Bahwa Dian Ika Yoes Refida mengakui dalam BKU ada pengeluaran yang tercatat ganda dipergunakan atas Namanya untuk jamuan tamu dan pinjaman staf;
- Bahwa Dian Ika Yoes Refida hanya staf biasa, yang melaksanakan semua pekerjaan adalah berdasarkan perintah pimpinan, karena akibat perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian negara Dian Ika Yoes Refida Menyesal dan memohon maaf;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membantah atas keterangan dirinya telah menyuruh Bendahara untuk membuat SPJ fiktif dan Terdakwa tidak pernah menerima uang cashback hotel dan perjalanan dinas fiktif;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa Saksi Dian Ika Yoes Refida tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli yang meringankan:

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 1 (satu) bundel *printout* Bukti Pembayaran Pajak yang terdiri dari:
   1) 5 (lima) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Mei 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
   2) 8 (delapan) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Juni 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
   3) 6 (enam) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Juli 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
   4) 12 (dua belas) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Agustus 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
   5) 4 (empat) set bukti Pembayaran Pajak Bulan September 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
   6) 2 (dua) lembar bukti Pembayaran Pajak Bulan Oktober 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
   7) 10 (sepuluh) set bukti Pembayaran Pajak Bulan November 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
   8) 12 (dua belas) lembar Cetakan Kode Billing dan 2 (dua lembar) bukti Pembayaran Pajak Bulan Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000.
2. 1 (satu) bundel *printout* Bukti Pembayaran Pajak bulan Maret 2020 s/d Juni 2020 NPWP Penyetor: 731742748128000;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini, atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

3. 1 (satu) bundel printout dan Bukti Pembayaran Pajak bulan Mei 2020 s/d Desember 2020 untuk Kegiatan Penyelenggara Pilkada yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karo;
4. 2 (dua) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) tanggal 18 Desember 2020 untuk Belanja Pengadaan Baju Bawaslu, Panwas dan PKD di Kab. Karo Tahun 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
5. 2 (dua) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) tanggal 18 Desember 2020 untuk Belanja Pengadaan Baju PTPS se-Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
6. 3 (tiga) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) untuk Pph 21 Honorarium Sekretariat Panwascam se Kab. Karo untuk Bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
7. 1 (satu) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) untuk Pph 21 Honorarium Senta Gakkumdu Bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
8. 1 (satu) bundel printout/cetakan kode billing pembayaran pajak masa pajak Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000 yang terdiri dari:
    1) 6 (enam) lembar untuk Pembayaran Honor Pokja;
    2) 1 (satu) lembar untuk pembayaran sentar Gakkumdu Bulan November – Desember 2020;
    3) 2 (dua) lembar untuk pembayaran Pembelian Buku Saku Pengawasan;
    4) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Konsumsi dan Snack Rapat bulanan untuk bulan Januari;
    5) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Narasumber pada Bimtek Peningkatan SDM;
    6) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Moderator pada Bimtek Peningkatan SDM;
    7) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Pengganti Uang Makan Piket Kepolisian;
9. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Pajak Bulan Februari 2020 s/d Mei 2020;
10. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Pembayaran Pajak Panwaslu Bulan Desember 2020 yang terdiri dari:
    1) Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2) Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo;
3) Kecamatan Payung, Kabupaten Karo;
4) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
5) Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo;
6) Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
7) Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo;
8) Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo;
9) Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
10) Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo

11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak Panwaslu Bulan Desember 2020 yang terdiri dari:
    1) Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
    2) Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
    3) Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
    4) Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
    5) Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo;
12. 1 (satu) set asli kwitansi Paket Meeting dalam Kota dengan Nomor :000049 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja Konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (81 orang x 2 hari). dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021, kepada CV. Grand Orri Hotel Berastagi (Rincian Terlampir);
13. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000053 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp24.300.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Herison Barus untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Herison Barus, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
14. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000054 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp12.150.000,- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Herison Barus untuk Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Herison Barus, Dkk (daftar penerimaan terlampir);

15. 1 (satu) set asli kwitansi Paket Meeting dalam Kota dengan Nomor :000055 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)) untuk pembayaran paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja Konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (74 orang x 2 hari). dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021, kepada CV. Grand Orri Hotel Berastagi (Rincian Terlampir);
16. 1 (satu) set asli daftar hadir pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi beserta lampiran;
17. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000056 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Novalia Br. Pandia untuk Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Penyusunan Laporan Pertangung Jawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Novalia Br. Pandia, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
18. 1 (satu) Lembar Laporan Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
19. 1 (satu) Lembar Susunan Acara Penutupan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
20. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000058 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengadiri Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Mengahadap Sidang PHP di MK, pada tanggal 13 s/d 14 januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia dkk (terlampir);
21. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000059 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp41.061.712,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengadiri Undangan Pendampingan Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi di Gedung Bawaslu RI Lantai 5, Jl. MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia dkk (terlampir);

22. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000060 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.180.000,- (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Raja Richard Ginting, A.Md untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka revisi, finalisasi dan serah terima Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jl. H.Adam Malik No. 193 Medan, pada tanggal 26-27 Januari 2021 an. Raja Richard Ginting, A.Md dkk (terlampir);
23. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000061 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp25.791.045,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Sidang Pertama Kepada Pemberi Keterangan dalam Rangka antara Jusua Ginting-Saberina Br. Tarigan (Pemohon) dan Iwan Depari-Budianto Surbakti (Pemohon) terhadap KPU Kab. Karo (Termohon). di ruang Sidang Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi ,Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7 Jakarta, pada tanggal 27 Januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);
24. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000062 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp14.605.701,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) kepada Abraham Tarigan, S.Sos untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menyampaikan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bawaslu RI di kantor Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2021 An. Abraham Tarigan, S.Sos dkk (terlampir);
25. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000063 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp53.298.434,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Sidang Pertama Kepada Pemberi Keterangan dalam Rangka antara Jusua Ginting-Saberina Br. Tarigan (Pemohon) dan Iwan Depari-Budianto Surbakti (Pemohon) terhadap KPU



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Kab. Karo (Termohon) di ruang Sidang Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi ,Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7 Jakarta, pada tanggal 02-05 Februari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);

26. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000064 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp7.210.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Revisi Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Karo Se-Sumatera Utara, pada tanggal 18 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Pematang Siantar An. Eva Jualiani Br. Pandia dkk (terlampir);
27. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000065 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp7.480.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Drs. Nggeluh Sembiring untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan untuk Perbaikan-Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Laporan Akhir masing-masing Kabupaten/Karo, di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021 an. Drs. Nggeluh sembiring, dkk (terlampir);
28. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000066 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Kami Milala, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan untuk Perbaikan-Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Laporan Akhir masing-masing Kabupaten/Karo, di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021 an. Kami Milala, SH dkk (terlampir);
29. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000067 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp5.320.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Dan Persiapan Penyusunan Sistematika Laporan Penyelesaian Sengketa Sesuai Dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 20202 di Siantar Hotel, Jl. WR Supratman No.3 Pematangsiantar, an Eva Juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);
30. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000068 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp2.290.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Desra Rinaldi Surbakti untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa dan Persiapan Penyusunan Sistematika Laporan Penyelesaian



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Sengketa Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 20202 di Siantar Hotel, Jl. WR Supratman No.3 Pematangsiantar, an Desra Rinaldi Surbakti, SH dkk (terlampir);

31. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000069 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada M. Syahril untuk Pembayaran Pengganti Uang Makan Piket Kepolisian di Kantor Bawaslu Kab. Karo Untuk Bulan Januari-Februari 2021, Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (daftar penerimaan terlampir);
32. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari:
    - Nomor: 2604/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Juhar;
    - Nomor: 2605/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 intuk Panwaslu Kecamatan Barusjahe;;
    - Nomor: 2607/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Mardinding;
    - Nomor: 2612/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Namanteran;
    - Nomor: 2613/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Payung;
    - Nomor: 2616/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tiganderket;
    - Nomor: 2601/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Kabanjahe;
    - Nomor: 2602/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Berastagi;
    - Nomor: 2603/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Dolat Rakyat;
    - Nomor: 2606/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Kutabuluh;
    - Nomor: 2608/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Laubaleng;
    - Nomor: 2609/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Merdeka;
    - Nomor: 2610/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Merek;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Nomor: 2611/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Munte;
- Nomor: 2614/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Simpang Empat;
- Nomor: 2615/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tigabinanga;
- Nomor: 2617/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tigapanah.

33. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: 12/SPTMHL/BAWASLU-PROV.SU-06/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
34. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/SU-06/1/2021 tanggal 29 Januari 2021;
35. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persedian (TUP) Nomor: /Bawaslu-Prov.Su-06/Set/KU.00.03/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 beserta Lampiran;
36. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Panwaslu Kecamatan Barusjahe;
37. 1 (satu) otner asli Surat Perintah Bayar Honorarium Beserta Daftar Rekening Sekretariat, PUMK, PKD, Panwascam se-Kabupaten Karo;
38. 1 (satu) otner yang berisikan Bon/ Kuitansi Pembayaran Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo;
39. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Pengelolaan Dana Hibah;
40. 1 (satu) bundel asli Daftar Absensi Peserta Kegiatan Rapat yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Karo;
41. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Gedung Gakumdu/ Meubelair/ Gedung Kantor/ Peralatan Kantor Tahun 2020 – 2021 sebanyak 17 Set;
42. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Langsung Untuk Belanja Pengadaan Piagam Penghargaan Untuk Pengawas Pemilihan Adhoc (Panwascam, PKD dan PTPS) Sebanyak 1247 Buah Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
43. 1 (satu) set fotocopy Lampiran Resume Tindak Lanjut Reviu Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 APBD (Hibah) Pilkada Bawaslu Kabupaten Karo;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

44. 1 (satu) set fotocopy Usulan Anggaran Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;
45. 1 (satu) set asli Kuitansi Pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten KaroTahun 2020;
46. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pengadaan Meubelair;
47. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Simulasi Pengajuan Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2020 Tahun Anggaran 2020;
48. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Uang Makan/ Uang Saku/ Transport Pada Bawaslu Kabupaten Karo;
49. 1 (satu) set fotocopy Berkas Penyesuaian Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karo;
50. 3 (tiga) block Bon Kosong Agen Pertamina UPMS-1 SPBU 14.221.241 Jalan Jamin Ginting Kabanjahe;
51. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Pembelian ATK, Spanduk/ Backdrop, Fotocopy, Air, Listrik Tahun 2020 Pada Bawaslu Kabupaten Karo sebanyak 5 Set;
52. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Permohonan Pengajuan Tambahan Uang Pengganti (TUP) Bulan Januari dan Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Karo beserta lampiran;
53. 1 (satu) set Surat Jalan Hiba Taxi, Buku Kwitansi dan Stempel;
54. 1 (satu) set asli Berkas Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) beserta lampirannya;
55. 1 (satu) set Buku Laporan Keuangan Bulan Januari Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
56. 1 (satu) bundel asli Berkas Permohonan Penambahan Anggaran Pengawas Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Karo Tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan Februari Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
58. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan Maret Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
59. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan April Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
60. 3 (tiga) set otner yang berisikan Surat Perintah Bayar Perjalanan Dinas Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2021;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

61. 1 (satu) map kertas Bawaslu Kabupaten Karo yang berisikan Buku Kas Umum Tahun 2020;
62. 2 (dua) set otner yang berisikan Surat Perintah Bayar Perjalanan Dinas Tahun 2020;
63. 2 (dua) set otner yang berisikan Pembayaran Uang Muka Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengembalian Sisa Uang Muka Tahun 2020, Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2021;
64. 1 (satu) outner Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Bayar Kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021, terdiri dari:
    1) Nomor: 0353 tanggal 21 April 2021
    2) Nomor: 0354 tanggal 21 April 2021
    3) Nomor: 0357 tanggal 21 April 2021
    4) Nomor: 0358 tanggal 21 April 2021
    5) Nomor: 0359 tanggal 21 April 2021
    6) Nomor: 0362 tanggal 21 April 2021
    7) Nomor: 0372 tanggal 30 April 2021
    8) Nomor: 0375 tanggal 30 April 2021
    9) Nomor: 0376 tanggal 30 April 2021
    10) Nomor: 0378 tanggal 30 April 2021
65. 1 (satu) unit komputer merek Lenovo V530, Intelcore I5 beserta keyborad dan mouse milik Bendahara Pengeluaran BAWASLU Kab. Karo;
66. 3 (tiga) buah stempel antara lain: Warung Pojok Maspon, Explorer Komputer Center, dan Litgura Kabanjahe.
67. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Januari Tahun 2020;
68. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Februari Tahun 2020;
69. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Maret Tahun 2020;
70. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan April Tahun 2020;
71. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Mei Tahun 2020;
72. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Juni Tahun 2020;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang Anda temukan pada website ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

73. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Juli Tahun 2020;
74. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Agustus Tahun 2020;
75. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan September Tahun 2020;
76. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Oktober Tahun 2020;
77. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan November Tahun 2020;
78. 2 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Desember Tahun 2020;
79. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Januari Tahun 2021;
80. 1 (satu) set asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Februari Tahun 2021;
81. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Maret Tahun 2021;
82. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan April Tahun 2021;
83. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Mei Tahun 2021;
84. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Nomor Rekening 25001030000225 NPWP : 731742748128000 selama Periode : 01/06/2019 s/d 23/06/2022;
85. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penyampaian Penerbitan SP2D LS untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Penyelenggara Pilkada Bawaslu Kabupaten Karo TA 2019 sebesar Rp 13.388.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Nomor: 900/1648/BPKPAD/2019 tanggal 11 Desember 2019 beserta lampiran;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 keperluan untuk Pembayaran Belanja Hibah kepada Penyelenggara PILKADA yakni BAWASLU Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sajikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

87. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Stor Bank Sumut untuk Pengembalian Dana Hibah BAWASLU Kabupaten Karo sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
88. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Sumut An. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karo A/C: 25001020025000 periode 24 Mei 2021.
89. 1 (satu) bundel asli Buku Agenda Surat Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo dimulai dari Nomor 253 tanggal 02 September 2018 sampai dengan Nomor 004 tanggal 20 Januari 2021;
90. 1 (satu) set fotocopy Buku Agenda Surat Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo dimulai dari Nomor 001 tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan Nomor 032 tanggal 01 Oktober 2021;
91. 1 (satu) lembar Print Out Pakta Integritas atas nama Eva Juliani Br Pandia, SH, Abraham Tarigan, S.Sos, Drs. Nggeluh Sembiring dan Abhan tanggal 15 Agustus 2018;
92. Uang tunai sebesar Rp258.600.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
93. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000783 Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020;
94. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000785 Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020;
95. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000794 tanggal 22 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Keperluan Alat Tulis Kantor Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Juli 2020 kepada CV ROBI sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kornelius Ginting;
96. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000795 tanggal 22 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Keperluan Fotocopy/Penggandaan Kantor Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Juli 2020 kepada CV ROBI sebesar Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Kornelius Ginting;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodeo peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersedia saat ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

97. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001136 Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekniS penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2020;
98. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001138 Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
99. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001866 Tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp2.100.000,- (dua Juta seratus ribu rupiah) untuk Biaya Dibayarkan biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo;
100. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000057 Tanggal 07-Februari-2020 Sebesar Rp1.000.000,- ( satu Juta rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardingding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardingding An. Yannisa Tri Handayani Str. Keb, dkk (terlampir);
101. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1146 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
102. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1149 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
103. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1150 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar pergantian specimen cap/stempel bawaslu kab. karo pada tanggal 20 juli



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protigsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. kami milala dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

104. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1151 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Lau Baleng an. feryanta purba dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
105. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1153 tanggal 30 Juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar an. Supiyan dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
106. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1154 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan tigabinanga pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Tigabinanga an. Evin cristoper tarigan dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1204 Sebesar Rp450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, di Kecamatan Merek pada tanggal 30 Juni 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir);
108. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1209 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di kantor Kecamatan Lau Baleng ,pada tanggal 09 Juli 2020 an. Raja Ricard Ginting, Amd (terlampir)
109. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1217 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring persiapan Pelaksanaan tahapan Pencokilitan Pada Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 di



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Kecamatan Juhar ,pada tanggal 14 Juli 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir)

110. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1218 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencokilitan Pada Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 dikantor Kecamatan Naman Teran pada tanggal 14 Juli 2020 an. Drs. Nggeluh Sembiring, (terlampir)
111. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1219 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, di Kecamatan Tigabinanga ,pada tanggal 01 Juli 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir)
112. 1 (satu) set asli surat perintah bayar nomor : 1220 tanggal 18 agustus 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo tahun 2020 ke kecamatan Berastagi pada tanggal 16 juli 2020, an Eva Juliani Br Pandia, SH dkk, sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1221Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 dikecamatan Barusjahe pada tanggal 20 Juli 2020 an. Diva Arjuna Devari ,Dkk (terlampir)
114. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1222 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek, pada tanggal 20 Juli 2020 an. Tiora perangin-angin S.Pd, Dkk ( terlampir)
115. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1223 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Kabupaten Karo pada tanggal 20 Juli 2020 tahun 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah an. Adly Satria Mangengke SH ;

116. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1224 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Berastagi pada tanggal 20 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani. Str,Keb (terlampir)
117. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1225 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 21 Juli 2020 an. Diva Arjuna Depari. dkk (terlampir)
118. 1 ( satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1226 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal 21 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk ( terlampir);
119. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1227 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, pada tanggal 21 juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket An. Adly Satria Mangengke S.H, dkk (terlampir)
120. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1228 Sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 , di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani Str Keb, (terlampir);
121. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1229 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 , di Kecamatan Tiga Binanga, pada tanggal 22 Juli 2020 an. Diva Arjuna Devari dkk (terlampir)



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

122. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1230 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardingding pada tanggal 22 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd dkk (terlampir)
123. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1231 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kantor panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 22 Juli 2020 an. Adly Satria Mangengke SH dkk (terlampir)
124. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1232 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di di Kantor Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani Str. Keb ( terlampir)
125. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1233 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Dolat Rayat pada tanggal 23 Juli 2020 an. Diva Arjuna Depari. dkk (terlampir)
126. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1234 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal 23 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd dkk ( terlampir);
127. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1235 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran An. Satria Mengengke SH dkk ( terlampir);



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

128. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1236 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Munte pada tanggal 23 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani. Str,Keb (terlampir)
129. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001592 Tanggal 23-09-2020 Sebesar Rp2.040.000,- (dua Juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Persiapan Pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Harun Surbakti S.STP. Dkk (terlampir)
130. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002164 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran mengawasi pemeriksaan rapid test panwaslu kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Karo, di kantor Payung Pada tanggal 21 Oktober 2020 an. Supiyan dkk sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
131. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002178 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Priay Mngihut Asi Hasugian, S.Sos untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri undangan Rapat Evaluasi Pelaporan dan Pearsipan data hasil Pengawasan Berbasis Website dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pungut Hutang Suara, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2020 an. Priay Mangihut Asi hasugian, S.Sos dkk (terlampir)
132. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000028 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi
133. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 00755 tanggal 26 mei 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan penelitian dan review RKA-K/L hasil optimalisasi pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2020 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Harun



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Surbakti dkk sebesar Rp6.930.000,- (enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

134. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1144 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengadaan alat pelindung diri dalam melaksanakan tahapan pilkada sumber dana APBN pada tanggal 10 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. supiyan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1145 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
136. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1147 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp4.300.000,- (emat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu
137. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1148 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar buku saksi parpol pada pemilu 2019 pada tanggal 17 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. kami milala dkk sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah);
138. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1152 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan kutabuluh pada tanggal 21 juli 2020 di kecamatan kuta buluh an. novalia pandia dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
139. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001593 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu pada Pemilu Tahun 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Feryana Purba, SE, dkk.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

140. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001595 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk.
141. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001597 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Laporan Pajak pada tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Supiyan, dkk.
142. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001598 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Aplikasi Panwascam pada tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, dkk;
143. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001602 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Kontrak Barang Persediaan pada tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk;
144. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001605 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Pelaksanaan Teknis pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Novalia Br. Pandia, dkk;
145. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001608 tanggal 28 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Verifikasi Ijazah pada tanggal 08 September 2020 sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Raja Richard Ginting, dkk;
146. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001861 tanggal 01 Oktober 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Reviu Anggaran Hibah atas Tambahan Anggaran Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 s/d 10 September 2020 sebesar Rp6.930.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Harun Surbakti, S.STP



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI maupun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

147. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002169 tanggal 3 Nopember 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 September 2020 an. Abraham Tarigan dkk sebesar Rp2.395.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
148. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002181 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) Feryanta Purba, SE untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk Bulan Agustus ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 September 2020 An. Feryanta Purba, SE dkk (terlampir)
149. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002183 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 07 September 2020 An. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
150. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002186 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
151. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002187 tanggal 03 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti bawaslu pada tanggal 18 September 2020 ke kantor bawaslu sumut an. Supiyan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
152. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002188 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksaaan rapat di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2020 an. novalia br pandia dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
153. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002190 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

inject pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran dan biaya dana APBN di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 September 2020 an. evin cristoper Tarigan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

154. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002267 tanggal 04 Desember 2020 Untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Terkait dengan adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 04 November 2020 an. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb, (Terlampir) sebesar Rp1.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Yanisa Tri Handayani, Str.Keb.;
155. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002324 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 30 September 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
156. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002326 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hardcopy Permintaan Data Daftar Pegawai, dll di Medan tanggal 12 s/d 13 Oktober 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
157. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002327 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi di Medan tanggal 19 Oktober 2020 kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
158. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002328 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 22 Oktober 2020 kepada Feryanta Purba, SE, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
159. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002329 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban di Medan tanggal 02 November 2020 kepada Novalia Br. Pandia, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
160. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002330 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Konsultasi di Medan tanggal 05 November 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

161. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002333 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi di Medan tanggal 09 November 2020 kepada Feryanta Purba,SE. dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
162. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002336 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan Reviu Dana Hibah/Perubahan RAB di Medan tanggal 16 s/d 17 November 2020 kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
163. 1 (satu) set fotocopy tanpa stempel nomor 2364 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Priay Mangiut A Hasugian, S.Sos untuk Biaya Laporan Perjalana Dinas dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara Tahun 2020 di Hotel The Cre-Kualanamu Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang pada tanggal 03 s/d 05 Desember 2020 an. Priay Mangihut Asi Hasugian, S.Sos (terlampir)
164. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0297 Tanggal 10-03-2020 Sebesar Rp2.040.000,- (dua Juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian laporan Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karo Bulan Januari-Februari pada tanggal 05 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba SE Dkk (terlampir)
165. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0324 Tanggal 16-03-2020 Sebesar Rp1.530.000,- ( Satu Juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br pandia. Amd. Dkk (terlampir)
166. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0325 Tanggal 16-03-2020 Sebesar Rp1.530.000,- ( Satu Juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba SE. Dkk (terlampir)

167. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 36811608 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Yanisa Tri Handayani, Str. Keb untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan laporan akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2020 an. Drs. Nggeluh Sembiring (terlampir)
168. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3684 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 18 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
169. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3685 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu) kepada Feryanta Purba, SE untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan inject pagu terhadap penyediaam anggaran belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan desember pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 20 s/d 21 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purban, Se dkk (terlampir)
170. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3686 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Supyian untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kordinasi terkait dana pengajuan TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 23 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Supiyan dkk (terlampir)
171. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3687 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPD Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 November 2020 di



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br Pandia Amd dkk (terlampir)

172. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3690 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktorber 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Evin Cristoper Tarigan Dkk (terlampir)
173. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000035 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk
174. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000037 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Sekecamatan;
175. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000345 Tanggal 17-03-2021 sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb
176. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0355 tanggal 21 April 2021 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait hasil review kelengkapan SPJ tahun 2020 bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Supiyan dkk sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
177. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 0360 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Novalia Br Pandia, AMd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 untuk disampaikan Kepada Pemkab Karo pada



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)

178. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0361 tanggal 21 April 2021 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka revisi penyusunan laporan penggunaan dana hibah pilkada tahun 2020 tanggal 08 s/d 10 April 2021 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Evin Cristoper Tarigan dkk sebesar Rp11.790.000,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
179. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 0363 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Feryanta Purba, SE untuk Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait teknis pengembalian sisa dana hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba, SE (terlampir)
180. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0374 Tanggal 30-04-2021 Sebesar Rp9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk Pembayaran Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 20 s/d 22 April 2021 ke Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193. Sei Agul Kec. Medan Baru Kota Medan An. Harun Surbakti S.STP dkk (terlampir)
181. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0377 Tanggal 30-04-2021 sebesar Rp5.480.000,- (Lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper
182. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000738 Tanggal 27 Mei 2020 Sebesar Rp3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) untuk Pembayaran Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Kepada Dian Ika Yoes Refida , S.Kom (daftar penerima terlampir)
183. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 000784 tanggal 11 Juli 2020 Untuk Belanja Bahan Pembelian Komputer Supply Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 11 Juli 2020, Kepada CV. Robi An.Kornelius Ginting (Bon/Faktur terlampir) sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Kornelius Ginting, Amd.

184. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 000796 tanggal 22 Juli 2020 Untuk biaya Belanja Pemeliharaan alat dan Mesin BBM Roda 4 Fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo untuk Bulan Juli 2020, dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp1.275.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Kepada Dian Yoes Refida, S.KOM, (daftar penerimaan terlampir)
185. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 001137 tanggal 30 Juli 2020 Untuk Belanja Pembelian Komputer Supply Kegiatan Rapat teknis pada Penguatan Aplikasi laporan dalam Tahapan Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 02 Juli 2020, Kepada CV. Robi An.Kornelius Ginting (Bon/Faktur terlampir) sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Kornelius Ginting, Amd.
186. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001239 tanggal 18 agustus 2020 untuk pembayaran biaya belanja pemeliharaan alat dan mesin BBM roda 4 fasilitasi Gakkumdu bawaslu Kab. Karo untuk bulan agustus 2020 dalam rangka pemilihan bupati dan waki bupati karo tahun 2020, Kepada Dian Ika Yoes Refida, S.kom sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
187. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001616 tanggal 28 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Alat & Mesin BBM Roda 4 Fasilitasi Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom;
188. 1 (satu) set Surat Perintah Bayar Nomor: 001909 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Pembayaran Biaya belanja pemeliharaan alat dan mesin BBM Roda 4 Fasilitasi Gakkumdu Bawaslu Kab.Karo untuk bulan Oktober 2020, dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom;
189. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0001141 tanggal 2 Juni 2020 untuk Pembayaran Uang Transport Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penguatan Aplikasi Laporan Dalam Tahapan Verifikasi Factual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Tahun 2020 di Aula Secretariat Bawaslu Kab.Karo pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Janfri Ginting;

190. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 057 Tanggal -02-2021 sebesar Rp11.100.000,- (sebelas juta seratus ratus ribu rupiah) untuk Biaya Dibayarkan transport pada Rapat Kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020;
191. 1 (satu) set asli Kwitansi No. BKU: 000027 tanggal 14 Februari 2020 untuk Pembayaran Paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Konsumsi dan Ruang Pertemuan Peserta sebanyak 81 Orang x 2 hari) tanggal 12 s/d 14 Februari 2020 kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
192. 1 (satu) set Surat Perintah Bayar Nomor: 001881 tanggal 04 Oktober 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (81 orang x 2 hari), dalam rangka rapat kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020, pada tanggal 2-4 Oktober 2020 sebesar Rp81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Herta Erni Sianipar;
193. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001889 tanggal 11 Oktober 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Oktober 2020, dalam rangka rapat kerja teknis persiapan pembentukan tempat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi (rincian terlampir) sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
194. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002245 tanggal 01 Desember 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Nopember 2020, dalam rangka bimbingan teknis peningkatan SDM Strategi Pengawasan tahapan pemungutan dan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

perhitungan suara di TPS Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi (rincian terlampir) sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

195. 1 (satu) set asli Kwitansi tanggal -- Desember 2020 untuk Pembayaran Paket Rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) dalam rangka bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan panwaslu kecamatan sekabupaten karo TA 2020 pada tanggal 17-19 Desember 2020, Kepada PT. PP Berastagi Cottage (Rincian terlampir);
196. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 09/SPTJM/ BAWASLU-PROV.SU-06/9/2020 tanggal 30 September 2020.
197. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
198. 1 (satu) Lembar copy surat Nomor: 0044/SU.06/KU/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020;
199. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 02/SPTJM/SU-06/2/2021 tanggal 26 Februari 2020;
200. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 03/SPTJM/SU-06/3/2021 tanggal 31 Maret 2021;
201. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: -- /SPTJM/SU-06/4/2021 tanggal -- April 2021;
202. 4 (empat) set printout DRR Summary dan Laporan Harian Juhar Restoran Grand Orri periode tanggal 12 Februari 2020, 09 Oktober 2020, 29 November 2020, dan 23 Februari 2021;
203. 1 (satu) lembar Fotocopy Room Bill Grand Orri Hotel & Convention Nomor 0007052 tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
204. 4 (empat) lembar Fotocopy Room Bill Grand Orri Hotel & Convention yang terdiri dari:
    - Nomor 0007052 tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)
    - Nomor 0005963 tanggal 03 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Nomor 0005981 tanggal 08 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Nomor 0005983 tanggal 10 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

205. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Laporan Penjualan Room & Restaurant Grand Orri Berastagi Hotel & Convention Bulan Maret 2019;
206. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Finansial Hotel Grand Orri Berastagi rekening BRI A/C: 063401000062302 periode 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 dan 01 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;
207. 1 (satu) set Rincian Biaya Brastagi Cottage tanggal 17-19 Desember 2020 atas nama pemesan Dian (Bawaslu Kabupaten Karo) dengan total biaya Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
208. 2 (dua) lembar print out Rincian Biaya Brastagi Cottage atas nama pemesan Deni Saragih (Bawaslu Kabupaten Karo) terdiri dari:
    - Tanggal 11-13 Maret 2019
    - Tanggal 12 April 2019
    - Tanggal 12 April 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Eva Juliani Br Pandia menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Berita acara pleno Nomor: 1702/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU.06/08/2018 Tanggal 17 Agustus 2018 untuk periode Tahun 2018-2023 . diangkat sebagai anggota badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Karo dengan salinan keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 sesuai lampiran SK pada point 6;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo ada menerima dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten karo, pada tanggal 07 Oktober 2019 Bupati karo atas nama Terkelin Brahmana dan sebagai Ketua Bawaslu Eva Juliani Br Pandia menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah Pemerintah kabupaten Karo dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor :119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019;
3. Bahwa dasar pemberian hibah adalah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/364/BPKPAD/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 119/366/BPKPAD/2019 Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tetang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 07 Oktober 2019;

4. Bahwa dalam memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD tersebut diawali dengan Bawaslu Kabupaten Karo mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Kemudian di verifikasi guna memeriksa setiap item kegiatan dan anggarannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo dimana yang mewakili adalah Kepala Kesbangpolinmas Karo beserta 3 (tiga) Staf. Pada awalnya anggaran yang diajukan adalah sekitar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) berdasarkan hasil dari Rapat Koordinasi Anggaran untuk Kegiatan Pilkada Kabupaten/Kota di Surabaya bersama dengan Bawaslu RI dimana kegiatan tersebut dihadiri koordinator divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu Komisioner Nggeluh Sembiring, kemudian setelah diverifikasi anggaran tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah). Terkait dengan alasan anggaran tersebut dipangkas, karena Pemerintah Kabupaten Karo yang menyesuaikan penganggaran tersebut dengan Peraturan Daerah Tentang Besaran Penggunaan Anggaran. Setelah anggaran tersebut dipangkas, maka Tim Anggaran Kabupaten Karo mengajukan pembahasan Anggaran Pilkada tersebut ke DPRD Kabupaten Karo. Hasil dari pembahasan yang disahkan bersama dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karo, anggaran dipangkas kembali menjadi sekitar Rp13.388.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Kemudian sekitar Bulan Oktober dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sekitar bulan Desember dilakukanlah transfer 100% dana hibah tersebut ke rekening Bank Sumut atas nama Bawaslu Kabupaten Karo. Kepengurusan untuk rekening Bawaslu Kabupaten Karo dilakukan oleh Spesimen (Pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan) yaitu Koordinator Sekretaris (Korsek) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) pada Bawaslu Kabupaten Karo. Dana hibah yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Karo secara otomatis menjadi milik Bawaslu RI dan penggunaan anggaran tersebut berpedoman pada RAB yang disusun oleh Bawaslu RI tersebut;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

5. Bahwa Andreasta Tarigan, M.Si., sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo menjelaskan prosedur pencairan dana Hibah yaitu dimulai dari Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Hibah TA. 2019 dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Br Pandia kepada Saksi sebagai Kepala BPKPAD Kabupaten Karo, selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019 Kepala BPKPAD Kabupaten Karo mengirimkan surat Penyampaian Penerbitan SP2D LS kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Karo selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo. Kemudian Bendahara Pengeluaran BPKPAD atas nama Junita Br. Tarigan pada tanggal 13 Desember 2019 menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 329/SPP-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019. Setelah terbit SPP, pada tanggal 13 Desember 2019 Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 329/SPM-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019. Setelah terbit SPM kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Thomy Mariyono menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 untuk melakukan pemindahan dana ke rekening Bank Sumut atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5. Selanjutnya SP2D tadi diserahkan ke pihak Bank Sumut untuk dilakukan transfer ke rekening yang tertera dalam SP2D;
6. Bahwa terhadap dana hibah Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 terdapat sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). untuk sisa dana itu sendiri telah di transfer kembali ke rekening Kas Daerah pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 250.01.01.002500-0 pada tanggal 24 Mei 2021. Hal tersebut juga di terangkan pihak Bawslu Kabupaten Karo melalui surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia, SH Nomor : 0044/SU.06/KU/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan dana hibah yang Bawaslu Kabupaten Karo terima bersisa sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
7. Bahwa Saksi Feryanta Purba, S.E., pada Pekerjaan Belanja sewa berupa Meubelair dan peralatan kantor Panwas di kecamatan saksi tidak melakukan pengecekan fisik pekerjaan tersebut, dikarenakan meubelair



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

untuk Kantor Panwas Kecamatan langsung diantar rekanan ke kantor Panwas kecamatan masing-masing, saksi hanya melakukan pengecekan melalui Telepon kepada pihak panwas kecamatan, yang diterima pihak Panwas Kecamatan pada bulan januari tahun 2020, apa yang dilakukan Saksi karena telah berkonsultasi dengan PPK, sarannya bahwa pengecekan barang cukup hanya dengan telepon dengan pihak kecamatan untuk memastikan jumlah dan kondisi barang, dikarenakan banyaknya kegiatan di kantor yang harus dikerjakan, untuk pekerjaan belanja sewa meubeliar dan peralatan kantor Panwas Kecamatan dokumen pertanggungjawabannya telah disiapkan oleh Supian dan atas perintah PPK Harun Surbakti Saksi Feryanta Purba, S.E., menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan;

8. Bahwa Saksi Feryanta Purba, S.E., ada menerima dari SPPD tambahan yang dibuat oleh Nova Pandia, namun untuk waktunya tidak menentu, jumlah yang saya terima juga tidak menentu kadang Rp500.000,- ada kadang Rp1.000.000,- tergantung nama Saksi tertera di dalam SPPD tersebut, bahwa kami semua staf keuangan menerima uang tersebut yaitu Saksi Feryanta Purba, Harun surbakti, dian Ika Yoes Revida, Supiyan, Novalia Br Pandia, Evin Tarigan;
9. Bahwa Saksi Feryanta Purba, S.E., diperintah oleh Bendahara Bawaslu Kabupaten karo yaitu Dian Ika Yoes Revida untuk membuat SPJ *Fullboard meeting* hotel, Saksi menerangkan mengetahui akan ada *cash back* yang diterima, tetapi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Bendahara untuk membuat SPJ tersebut;
10. Bahwa Saksi Novalia Br Pandia sebagai Staf Pengelola Keuangan di Bawaslu Kabupaten Karo tugasnya adalah menangani pajak, gaji Panwas kecamatan dan perjalanan dinas. Untuk pembayaran gaji dilakukan secara transfer melalui Bank Sumut, sedangkan untuk perjalanan dinas Novalia Br Pandia bertugas untuk memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dari pelaksana yang diterima dari staf/koordinator masing-masing divisi, kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas terdiri dari Kuitansi, SPBy, Rincian, ST/SPT, blanko SPPD, bukti akomodasi, daftar pengeluaran riil, dan laporan hasil perjalanan dinas beserta dokumentasi kegiatan, seluruh kuitansi dan SPB dipersiapkan oleh masing-masing staf/kordinator divisi, setelah lengkap Novalia Br Pandia melaporkan kepada Bendahara untuk dicairkan, setelah ada pencairan uang atas SPPD tersebut kemudian Saksi memberikan kepada masing-masing koordinator



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

divisi melalui stafnya yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran diberikan kepada staf Bernama Mando, Divisi SDM diberikan kepada Staf Bernama Yanissa dan Divisi PHL diberikan kepada Staf bernama Lidia;

11. Bahwa Saksi Novalia Br Pandia menerangkan untuk perjalanan dinas sekretariat/keuangan memang terdapat beberapa SPJ yang dibuat meskipun tidak dilaksanakan perjalanan dinas tersebut, hal ini digunakan untuk mengumpulkan dana jamuan tamu, beberapa SPJ yang disusun pada bagian keuangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya digunakan untuk kebutuhan jamuan tamu. Biasanya saksi mendapat informasi akan ada tamu yang datang dari Dian Eka Yoes Refida Selaku Bendahara dan selanjutnya saksi diperintah oleh Dian Eka Yoes Refida Selaku Bendahara untuk mempersiapkan beberapa berkas SPJ untuk diambil dananya. Kebijakan untuk jamuan tamu ini sepengetahuan saksi memang kebijakan dari Komisioner di mana setiap ada tamu yang datang meminta BPP atau PPK untuk mempersiapkan jamuan dan mengatur penggunaan keuangannya. Bahwa dari dana yang terkumpul untuk jamuan tamu dari SPJ yang tidak senyatanya tersebut, apabila ada sisa dana maka kami membaginya sesuai dengan nama-nama yang ada pada setiap SPJ, berdasarkan Perintah dari Dian Ika Yoes Refida Selaku Bendahara yaitu apabila ada sisa dari dana perjalanan dinas fiktif yang dipergunakan untuk jamuan tamu maka akan di bagi kepada seluruh staff keuangan termasuk kepada Bendahara Dian Ika Yoes Refida**,** Akan tetapi ada beberapa perjalanan dinas fiktif yang dipertanggung jawabkan atas nama saksi Novalia Br Pandia, Feryanta Purba, Evin Cristoper, Supiyan dan Harun Surbakti tidak di berikan kepada yang Namanya tertera akan tetapi dana pencairan tersebut berada pada Bendahara Dian Ika Yoes Refida;
12. Bahwa Saksi Novalia Br Pandia mengakui pernah memakai bon taxi hiba yang palsu sebagaimana yang ditemukan penyidik saat dilakukan penggeledahan untuk melengkapi SPJ atas nama terdakwa Eva Juliani Pandia, kemudian saksi menerangkan terhadap hasil pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian Negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan belanja hibah penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun anggaran 2019 pada badan pengawas Pemilu Kabupaten Karo Saksi melihat ada yang mencatut nama saksi, bahwa kemudian Saksi berjanji akan mengembalikan kerugian tersebut;
13. Bahwa Harun Surbakti, S.STP., sebagai Koordinator Sekretariat pada Bawaslu Kabupaten Karo di intervensi untuk segera mencairkan perjalanan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

dinas maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan yaitu Abraham Tarigan, dengan cara menelepon saksi dan meminta agar segera dicairkan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan lainnya namun untuk detail kegiatannya Saksi tidak dapat mengingatnya, bahwa Saksi sering mendapat laporan dari Bendahara pengeluaran Dian Ika Yoes Refida bahwa komisioner Abraham Tarigan sering memarahi dan menekan Bendahara pengeluaran apabila tidak mau mencairkan anggaran perjalanan dinas maupun kegiatan Divisi Pengawasan tersebut;

14. Bahwa Harun Surbakti, S.STP., sebagai Koordinator Sekretariat pernah disuruh oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten karo dan Divisi Penanganan Pelanggaran untuk menjamu dan memfasilitasi Tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Karo, dimana saat itu Eva Juliani Pandia memerintahkan saksi dan Dian Ika Yoes Refida untuk menyiapkan fasilitas tamu yang kemudian di diambil dari anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Karo, anggaran jamuan tamu satu tahun anggaran berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga untuk memenuhi biaya jamuan tamu yang berasal dari Bawaslu Propinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI yang datang ke Bawaslu Kabupaten Karo di ambil dari biaya perjalanan dinas;
15. Bahwa Harun Surbakti, S.STP., menjelaskan pengadaan meubelair dan peralatan komputer Panwaslu 17 Kecamatan di Kabupaten Karo diadakan langsung melalui penyedia yang disarankan oleh Iwan Tero yang merupakan PLT. Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Harun Surbakti, S.STP., memerintahkan Supiyan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kab. Karo untuk melakukan Pemilihan calon penyedia, dengan metode pemilihan yang digunakan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, walaupun seharusnya pengadaan dilakukan melalui sistem lelang, namun yang di lakukan pada saat itu dengan cara mekanisme pengadaan penunjukan langsung dengan membagi kegiatan tersebut menjadi 9 kegiatan. Hal tersebut dilakukan karena Saksi mendapatkan perintah dari Iwan Tero selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumut untuk memakai rekanannya yaitu Bapak Irwansyah Margolang sebagai rekanan penyedia sewa meubelair, kemudian pembayaran biaya sewa meubilair dan alat kelengkapan kantor Panwascam dan Bawaslu karo tidak dibayarkan kemasing-masing perusahaan, tetapi dibayarkan seluruhnya kepada saudara Irwansyah Putra Margolang melaui mekanisme pembayaran sebagian melalui transfer ke rekening saudara Irwansyah Putra



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Margolang dan sebagian lagi diberikan secara tunai, kurang lebih senilai Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), untuk sewa meubelair ini Harun Surbakti, S.STP., memperoleh komisi/fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tahun 2020 dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tahun 2021 atas kegiatan pengadaan sewa meubelair dan peralatan kantor, dimana uang tersebut diserahkan di Medan pada sebuah warung kopi Bernama Pos Kopi;

16. Bahwa Saksi Irwansyah Putra Margolang sebagai penyedia *E-Catalog* untuk seluruh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Irwansyah Putra Margolang sebagai penyedia penyewaan meubelair dan peralatan kantor pada Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020, dengan cara Irwansyah Putra Margolang mencari perusahaan yang memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan menanyakan apakah Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki izin penyewaan meubilair, setelah mendapatkan Perusahaan yang memiliki izin penyewaan meubilair Irwansyah Putra Margolang berkomitment untuk pinjam Perusahaan-perusahaan tersebut dengan komitmen fee sebesar 2,5% setelah di potong pajak, selanjutnya setelah sepakat dengan Pemilik perushaan Irwansyah Putra Margolang menyerahkan kontrak dan menyuruh staffnya bernama Zulham Efendi untuk meminta tandatangan para Direktur Perusahaan yang dipinjamnya tersebut, pelaksanaan sewa meubilair tersebut Saksi Irwansyah Putra Margolang memberikan fee kepada Harun Surbakti, S.STP sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) setelah dipotong pajak, sebagai bagian keuntungan yang diserahkan langsung oleh Irwansyah Putra Margolang kepada Harun Surbakti, S.STP., disebuah café dijalan Johor Kota Medan;

17. Bahwa Supiyan menyatakan perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan atas inisiatif kami Tim keuangan sepengetahuan Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian surat perintah tugas serta pertanggungjawabannya dibuatkan oleh Novalia Br Pandia sedangkan perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan berdasarkan arahan pimpinan sepengetahuan Saksi ada sebanyak 3 (tiga) kali, serta perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan berdasarkan arahan Pimpinan dimana surat perintah tugas serta pertanggungjawabannya dibuatkan Staft Divisi OSDM, atas setiap setiap perjalanan dinas fiktif Saksi ada menerima keuntungan berkisar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per surat perintah tugas yang dibagi oleh Bendahara pengeluaran pembantu saudara Dian Ika Yoes Revida dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

rupiah) dari hasil perjalanan dinas yang dibuatkan berdasarkan arahan pimpinan;

18. Bahwa Iwan Tero Sekretaris Bawaslu Sumut mengatakan dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo, dapat mengambil langsung ke Rekening Bawaslu Kabupaten dengan mengacu kepada RAB dengan terlebih dahulu setiap divisi mengajukan TOR (Kerangka Acuan Kegiatan) yang berisi rincian kegiatan yang kemudian di periksa oleh Kepala Sekretariat setelah kegiatan dan TOR disetujui kemudian kegiatan dilaksanakan dan setelah selesai kegiatan barulah anggaran dapat dicairkan, Bawaslu Kabupaten/Kota setiap bulannya berkewajiban untuk mengirimkan rekening koran, Buku Kas Umum, SPTJM yang berisi uraian penggunanaan anggaran dalam bulan berjalan atau bulan yang lalu yang ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kota;
19. Bahwa Ahmad Firdaus Nasution menjelaskan Hubungan kerja Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Karo, adalah BPP sebagai mitra/perpanjangan BP untuk mengelola keuangan Bawaslu di tingkat Kabupaten Kota dan BPP wajib untuk menyampaikan laporan penggunaan dana kepada BP. untuk pengelolaan dana yang bersumber dari hibah, BP Bawaslu Provinsi tidak ikut mengelola secara langsung, namun menjadi perantara untuk berkoordinasi dengan KPPN untuk menyampaikan pendapatan hibah dan realisasi belanja hibah. BP membantu KPA dalam proses pengesahan pendapatan maupun belanja hibah. untuk pertanggungjawaban sumber dana APBN, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ setiap bulan. LPJ terdiri dari BKU, Rekening Koran, SPTJM, Buku Pembantu Lainnya, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Laporan Realisasi (di upload di google drive) dan disampaikan hardcopy. BPP juga menyampaikan bukti pertanggungjawaban belanja berupa kuitansi-kuitansi belanja yang disampaikan secara berkala (saya tidak ingat persis). Kalau untuk verifikasi Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi melakukan sampling setiap dua bulan sekali karena keterbatasan personil, bahwa Ahmad Firdaus Nasution ada menerima sejumlah uang dari PPK yaitu Harun Surbakti Kab Karo pada saat kami duduk di sebuah kafe di kota medan sebesar ± Rp5.000.000,00,- sampai Rp6.000.000,00,- dimana pada saat itu saya bertanya kepada saudara Harun surbakti terkait uang apakah itu, dan saudara harun surbakti mengatakan, ada sedikit rejeki, dan saya pun



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

menerimanya dan meyakinkan ke saudara harun surbakti kalau uang tersebut bukan uang yang tidak jelas, Ahmad Firdaus Nasution ada menerima uang didalam amplop sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan di sebuah café di Medan oleh Dian Ika Yoes Refida, Harun Surbakti dan Supian, tidak benar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana keterangan Dian Eka Yoes Refida dan Harun Surbakti, S.STP.;

20. Bahwa Drs. Nggeluh Sembiring menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karo, pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Data dan Informasi periode 2018 s/d 2023, Drs. Nggeluh Sembiring menjelaskan pernah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang tersebut adalah honor kelompok Kerja (Pokja) terkait pengawasan, Gakkumdu, rekapitulasi perhitungan suara, sedangkan untuk administrasi perjalanan dinas Saksi yang menyiapkan dan membuatnya adalah staf Saksi, seluruh SPJ Saksi yang membuatnya adalah Staf Saksi;
21. Bahwa Abraham Tarigan, S.Sos., Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo bagian divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga periode 2018 s/d 2023, Saksi menerangkan pernah berkumpul di ruangan Ketua Bawaslu, bersama dengan Komisioner yang lain yaitu Eva Juliani Br Pandia, Nggeluh Sembiring, Koordinator Sekretariat Harun Surbakti dan Bendahara Dian Ika Yoes Refida, dan kami berkumpul di ruangan ketua untuk membagikan Honor POKJA, bahwa honor tersebut adalah merupakan honor yang menjadi Hak Komisioner Bawaslu sebagai Bagian honor Pokja untuk kegiatan yang sudah dikerjakan, tidak benar uang tersebut sebagai uang cash back dari hotel, Saksi membantah keterangan Koordinator Sekretariat Harun Surbakti dan Bendahara Dian Ika Yoes Refida;
22. Bahwa Abraham Tarigan, S.Sos., menerangkan ada beberapa Tamu yang datang ke Bawaslu Kabupaten Karo, dalam hal tersebut untuk menjamu tamu yang dating tersebut dijamu dengan menggunakan dana Bawaslu Kabupaten Karo dan menggunakan dana Pribadi Saksi, sehingga Saksi tidak pernah menyuruh Koordinator Sekretariat dan Bendahara untuk membuat SPJ fiktif;
23. Bahwa Herta Erni Sianipar Sales Manager di Hotel Rudang Berastagi menjelaskan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo ada melaksanakan kegiatan di Rudang Hotel & Resort Berastagi pada tahun 2020 yaitu pada tanggal 02 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2020 atau selama 3 hari 2 malam, dimana nama kegiatan tersebut adalah paket *meeting*



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

*fullboard, guest bill* atau *invoice* yang dikeluarkan oleh Rudang Hotel & Resort Berastagi kepada Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karo Kabupaten Karo atas kegiatan paket *meeting fullboard* pada tanggal 02 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2020, yaitu :

1. Tanggal 02 Oktober 2020 untuk 81 orang x Rp540.000 = Rp43.740.000.
2. Tanggal 03 Oktober 2020 untuk 81 orang x Rp540.000 = Rp43.740.000.

Sehingga totalnya sebesar Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), harga yang diberikan (harga real) oleh Rudang Hotel & Resort Berastagi kepada Bawaslu Kabupaten Karo atas kegiatan paket *meeting fullboard* tersebut yaitu sebesar Rp350.000/orang dan harga tersebut sudah termasuk kamar, makan malam, makan siang, *coffee break* dan sarapan pagi;

24. Bahwa Herta Erni Sianipar Sales Manager Hotel Rudang Berastagi menjelaskan untuk pembicaraan soal paket *meeting fullboard* adalah bendahara bawaslu karo yang saya kenal dengan nama Dian Ika Yoes Refida, dalam pembicaraan tersebut Saksi selaku Sales Manager di Rudang Hotel & Resort Berastagi ada memberikan potongan harga (diskon) kepada Bawaslu Kabupaten Karo atas kegiatan paket meeting fullboard tersebut, yaitu harga yang ditawarkan sekitar Rp600.000 s/d Rp550.000., dan setelah terjadi negoisasi harga maka yang disepakati sebesar Rp540.000 per orang per malam, kemudian selanjutnya ada negosiasi dari Bawaslu kabupaten Karo sehingga disepakati pihak bawaslu membayarkan kepada kami pihak hotel harga senyatanya adalah Rp350.000/ Pax dan di bill hotel di buatkan dengan harga sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
25. Bahwa Irwansyah Lubis Manager Berastagi Cottage menjelaskan Bawaslu Karo ada mengadakan kegiatan pada tanggal 19 Desember tahun 2020 dan Saksi tidak ada menerima Pembayaran Kegiatan Fullboard 81 paket sebesar Rp81.000.000,- yang sebenarnya dari Kegiatan Fullboard 81 paket tersebut hanya dibayarkan sebesar Rp76.000.000,00 dimana pembayaran tersebut dilakukan melalui petugas kasir di Receptionis Hotel Berastagi Cottage, Dian Ika Yoes Refida Selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Karo Bersama Eva Juliani Br Pandia meminta kepada Pihak Kasir Hotel Berastagi Cottage untuk menaikkan harga kamar pada tanggal 17 Desember 2020 yang harga aslinya sebesar Rp450.000,- menjadi Rp500.000,- sebanyak 76 pax dan di kali 1 malam dan Pada tanggal 18 Desember 2020 yang harga aslinya sebesar Rp475.000,- menjadi Rp500.000,- sebanyak 76 pax dan di kali 1



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

malam, hal ini Saksi ketahui berdasarkan keterangan petugas kasir di Receptionis Hotel Berastagi Cottage, selanjutnya pihak hotel Berastagi Cottage mengeluarkan satu bill hotel kepada pihak bawaslu karo, tetapi pihak Bawaslu Karo yaitu Harun Surbakti dan Dian Ika Yoes Refida ada membawa kwitansi kepada Saksi dan memohon kepada Saksi agar menandatangani kwitansi tersebut;

24. Bahwa Irwansyah Lubis Manager Berastagi Cottage menjelaskan Harun Surbakti pernah meminta sukses fee atau uang rokok kepada Saksi, permintaan tersebut terjadi 2 (dua) kali, Saksi memberikan sukses fee tersebut kepada Harun Surbakti sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan satu kali Saksi memberikan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
25. Bahwa Evin Christoper Staf Bawaslu Kabupaten Karo tidak mengetahui apapun mengenai perjalanan dinas yang di fiktifkan, sesuai dengan laporan investigative yang dikeluarkan BPK RI terhadap dana hibah Bawaslu karo, Saksi menerangkan tidak ada melakukan perjalan dinas yang fiktif, Saksi tidak mengakui temuan BPK RI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh Saksi, namun Saksi bersedia mengembalikan atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap dana Hibah Pilkada Bawaslu Karo;
26. Bahwa Tiora Perangin-angin staff bawaslu Karo merupakan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNS) di Kesekretariatan sebagai staf Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), Saksi tidak pernah menandatangani tanda penerimaan uang perjalanan dinas tanpa melakukan perjalanan dinas dan tanpa menerima pencairannya, namun Saksi pernah membuat pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas untuk teman-teman di Divisi SDM. Bahwa Saksi membeli kuitansi hotel Labana. Biasanya saya memesan melalui telepon dan nanti akan diambilkan oleh teman yang berangkat ke Medan. Untuk Bill Hotel Labanna, kami membeli seharga Rp100.000,00 s.d Rp150.000,00 untuk satu kuitansi. Kalau untuk Hotel Grand Kanaya, Saksi lupa siapa yang membeli. Uang penginapan yang dipertanggungjawabkan itu kami gunakan sendiri untuk menutupi pengeluaran selama perjalanan dinas tersebut dilaksanakan, untuk transport kami membeli dari Taxi Hiba. Harganya Rp10.000,00/kwitansi. Kami membeli kuitansi karena kami berangkat naik Sinabung Jaya atau angkot dengan ongkos sebesar Rp15.000,00. Selisih uang transport tersebut dengan yang dibayarkan kami gunakan untuk menutupi pengeluaran selama perjalanan dinas tersebut dilaksanakan, Sesuai dengan laporan hasil



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

investigative BPK RI no.13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 maret 2023 dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah terdapat penggunaan dana hibah yang tidak bisa di pertanggung jawabkan dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) dengan satu bukti yaitu Surat Perintah Bayar No.000344 tanggal 17 Maret 2021, dimana pada saat itu kami membeli bon hotel Grand Kanaya medan sebanyak 3 (tiga) bon yang masing-masing saya sendiri, Novalia Br Sembiring dan Yanisa Tri Handayani dengan harga Rp150.000.,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bonnya akan tetapi bon tersebut di buat dengan harga resmi nya sebesar Rp550.000.,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bon nya, Saksi tidak ada menginap di hotel Grand Kanaya Medan tersebut dan kami hanya membeli bon hotel sebesar Rp150.000.,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu bon yang kalau di jumlah di kali kan 3 bon yaitu sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian kami menginap dirumah keluarga masing-masing di medan;

27. Bahwa Yanisa Tri Handayani Staf Divisi SDM (Sumber daya Manusia) yaitu pada staff pengelola keuangan di Bawaslu Kabupaten Karo, tidak pernah menerima uang perjalanan dinas apabila Saksi tidak melakukan perjalanan dinas, Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas fiktif, Saksi akan bertanggungjawab atas temuan yang ada pada hasil pemeriksaan BPK RI terhadap dana Hibah Pilkada Bawaslu Karo;
28. Bahwa Saksi Andrey Rejekinta Bukit sebagai PPNPNS Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Humas di Bawaslu Kab. Karotidak pernah mengetahui adanya pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan, Saksi juga tidak pernah mengajukan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak saya laksanakan kepada bagian keuangan. Saksi hanya mengajukan pertanggungjawaban apabila Saksi melaksanakan perjalanan dinas, seingat Saksi tidak pernah ditawari oknum tertentu di Bawaslu Kabupaten Karo untuk membuat surat pertanggungjawaban fiktif;
29. Bahwa Priay Mangihut Asi Hasugian sebagai PPNPNS Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Humas di Bawaslu Kab. Karo tidak pernah mengetahui adanya pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan, Saksi juga tidak pernah mengajukan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak Saksi laksanakan kepada bagian keuangan. Saksi hanya mengajukan pertanggungjawaban apabila saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan dalam situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Saksi mengetahui adanya SPJ yang tidak dapat dipertangggungjawabkan setelah diperiksa di Kejaksaan Negeri Karo, Saksi menerangkan bahwa pada saat penandatanganan SPJ Saksi tidak membaca dan memastikan kembali kelengkapan administrasinya karena setiap pencairan cukup banyak yang ditandatangani sehingga saksi hanya menandatanganinya saja;

30. Bahwa Dian Ika Yoes Refida Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Karo Dian Ika Yoes Refida menerangkan tugas, wewenang dan tanggung jawab saya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 tentang "Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan kerja peengelola anggaran pendapatan dan belanja negara" antara lain:
    1. Melakukan pembayaran uang muka (UM) / tambahan uang persediaan (TUP) ke kecamatan;
    2. Memungut, memotong dan menyetorkan pajak;
    3. Melakukan pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi;
    4. Melakukan pembukuan secara online melalui aplikasi setiap bulannya;
    5. Melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy (Surat Perintah Pembayaran) yang sudah memenuhi persyaratan;
    6. Menatausahakan setiap transaksi;
    7. Menyusun LPJ setiap bulan berdasarkan BKU (Buku Kas Umum)
31. Bahwa Dian Ika Yoes Refida menjelaskan mekanisme pencairan dana hibah untuk setiap pengeluaran adalah:
    1. Untuk pembayaran terhadap pihak penyedia, prosedur pembayarannya adalah setelah Dian Ika Yoes Refida menerima Surat Perintah Bayar dari pihak PPK Harun Surbakti, S.STP., yang dilengkapi dengan Kwitansi dan Kontrak maka Dian Ika Yoes Refida kemudian melakukan pembayaran melalui sistem transfer ke rekening yang sesuai dalam kontrak tersebut;
    2. Pembayaran terhadap kegiatan Panwascam prosedurnya adalah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP), dimana pihak Kordinator Sekretariat dari Panwascam mengajuk Surat Permohonan Pengajuan UP dan Surat Pernyataan dengan melampirkan rekap akun dan output dari RKB Panwascam kepada PPK, selanjutnya PUMK menerbitkan SPBy yang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami maksud pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK). Selanjutnya Dian Ika Yoes Refida selaku BPP melakukan pencairan dana ke Bank Sumut sejumlah yang tertera dalam SPBy sebanyak 17 Kecamatan, setelah uang diterima maka Dian Ika Yoes Refida menyerahkan langsung kepada PUMK 17 Kecamatan;

3. Pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) prosedurnya yaitu pihak pelaksana SPPD mengajukan pembayaran terhadap biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dinas yang sesuai dalam ketentuan dalam RKB disertai dengan bukti bayar atau kwitansi. Selanjutnya Dian Ika Yoes Refida melakukan penarikan dana dan menyerahkan langsung dana tersebut kepada pihak pelaksana SPPD. Namun pada biasanya terhadap perjalanan dinas ke Jakarta pembayaran terhadap perjalanan dinas tersebut diberikan sebesar 30% diawal kepada pelaksana SPPD setelah Dian Ika Yoes Refida melakukan perkiraan rincian biaya yang akan keluar selama perjalanan dinas. Karena didalam Surat Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor: 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 diperbolehkan memberikan 30% dari dana keseluruhan Perjalanan Dinas kepada pelaksana SPPD jabatan dalam biaya akomodasi;
4. Pembayaran terhadap kegiatan seperti Bimtek prosedur pembayarannya diberikan secara tunai dan langsung kepada peserta diakhir kegiatan, dimana setelah Dian Ika Yoes Refida merinci berapa seluruh dana yang dibutuhkan untuk membayar transport dan uang saku peserta maka Dian Ika Yoes Refida melakukan penarikan dana dan memberikan dana tersebut kepada peserta secara tunai dan langsung di akhir kegiatan;
5. Pembayaran terhadap honor prosedurnya yaitu Dian Ika Yoes Refida merinci berapa jumlah honor yang akan disalurkan, selanjutnya saya menerbitkan cek kepada pihak Bank untuk melakukan transfer kepada masing-masing rekening penerima honor;

32. Bahwa besaran uang transport untuk perjalanan dinas luar kota dalam provinsi adalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pulang pergi tidak ada perbedaan besaran biaya transport antara ketua Bawaslu,



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data ini Tidak Termasuk Putusan Pengadilan yang Tidak Mau Dipublikasikan pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Berwenang, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

anggota komisioner maupun Staf/pegawai Bawaslu tetap Rp150.000,-. Pulang pergi Selanjutnya untuk uang saku untuk kegiatan fulboard Rp.130.000 (serratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 hari dan tidak ada perbedaan besaran uang saku antara Ketua, anggota komisioner dan atau Staf/pegawai Bawaslu kab.karo, sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas menghadiri undangan rapat (perjalanan dinas biasa) uang saku yg didapat adalah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 hari dan tidak ada perbedaan harga uang saku antara Ketua, anggota komisioner dan atau staf/pegawai Bawaslu karo, sedangkan untuk biaya menginap perjalanan luar kota dalam propinsi untuk komisioner baik Ketua Bawaslu dan Anggota Komisioner adalah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 hari sedangkan untuk staf/pegawai Bawaslu Karo Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 hari, sedangkan untuk biaya perjalan dinas luar provinsi besaran uang saku, uang transport dan uang penginapan berbeda beda tergantung dengan tujuan provinsi yg akan dituju, sebagaimana diatur didalam Peraturan menteri Keuangan no 78 tahun 2019 sedangkan yang menjadi dasar perhitungan biaya perjalanan dinas dalam daerah/dalam kota tersebut adalah Peraturan Bupati Karo No.30 tahun 2018;

33. Bahwa Struktur Kepemimpinan di bawaslu Kabupaten Karo terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo yaitu yang dipimpin oleh Eva Juliani Pandia, dan anggota Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) divisi yaitu Divisi Pengawasan yang di pimpin oleh Abraham Tarigan dan memiliki 4 staff yang bernama Lidia Maharani, Priayi Hasugian, Raja Richard Ginting, Diva arjuna Sembiring, selanjutnya Divisi Organisasi dan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Drs. Nggeluh Sembiring dan memiliki 4 staff yaitu Kami Milala, Tiora Perangin-angin, Yanisa tri Handayani, Rani Marsanda Br Surbakti, selanjutnya Divisi Penanganan pelanggaran yang dipimpin oleh Bu eva Juliani Pandia dan 4 (empat) orang staff adly satria mangengke, Pando Sinuraya, Andri Rezekita bukit, Desra Rinaldi Surbakti;
34. Bahwa setiap adanya undangan menghadiri rapat ataupun adanya kegiatan rapat di dalam daerah maupun diluar kota, sering sekali undangan tersebut memerintahkan yang ikut serta adalah kordinator divisi, akan tetapi masing-masing Kordinator divisi Bawaslu Kabupaten Karo memaksakan agar masing-masing staff untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan, Dian Ika Yoes Refida pernah melakukan teguran terhadap masing-masing kordinator divisi, tetapi Ketiga kordinator divisi tersebut marah dan tetap memaksa untuk mencairkan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut, walaupun



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sudah ditegur pihak divisi tetap membuat Surat Tugas yang mengikut sertakan staff masing-masing sehingga Dian Ika Yoes Refida di paksa tetap untuk mencairkan anggaran tersebut;

35. Bahwa pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) untuk seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Karo setelah dokumen dilengkapi oleh masing-masing stafnya, uangnya diberikan oleh Dian Ika Yoes Refida kepada staf masing-masing komisioner yaitu Mando Sinuraya Staf dari Eva Juliani Br Pandia, Lydia Br Purba adalah Staf dari Abraham Tarigan, Yanisa Trihandayani staf dari komisioner Nggeluh;
36. Bahwa Dian Ika Yoes Refida pernah disuruh oleh Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo dan Divisi Terhadap Penanganan Pelanggaran untuk menjamu dan memfasilitasi Tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Karo, dimana saat itu Eva Juliani Pandia memerintahkan Dian Ika Yoes Refida dan Harun Surbakti untuk menyiapkan sejumlah dana yang diambil dari anggaran DIPA bawaslu Kabupaten Karo;
37. Bahwa Dian Ika Yoes Refida menjelaskan pembayaran pembelian ATK secara tunai melalui CV Robi, Pembayaran biasanya dilakukan setiap bulan atau dua bulan sekali, pada saat melakukan pembayaran ke CV Robi Bendahara keuangan menyiapkan surat pesanan, faktur barang, SPBy dan kuitansi untuk ditandatangani CV ROBI. Untuk harga satuan per jenis barang disusun oleh Sdr. Feryanta, untuk pengadaan Piagam penghargaan Pengawas Pemilu, Bendahara mencairkan dana sebesar Rp28.681.000,00. dana sudah dicairkan sebelum disusun pertanggungjawabannya, untuk pertanggungjawaban menggunakan CV Sabar Jaya yang disusun oleh Supiyan, untuk desain dibuat oleh Supiyan dan pencetakannya diurus oleh Supiyan, untuk pembelian makanan ke Rumah Makan MAS PON, Penyusunan pertanggungjawaban dibuat oleh Supiyan, termasuk menggunakan stempel Rumah Makan yang dibuat oleh Supiyan, hal tersebut dilakukan untuk menghimpun dana yang digunakan untuk menutupi pengeluaran untuk jamuan tamu dari Bawaslu Provinsi Sumut maupun Bawaslu RI. Selain itu kemi juga benar membeli makanan dari RM MAS PON untuk makan minum kantor yang tidak tertampung pada RAB, untuk perjalanan dinas ada yang menggunakan mobil dinas, dalam membuat pertanggungjawabannya menggunakan stempel angkutan umum Hiba, stempel tersebut dibuat oleh Andre Rejekinta Bukit, biasanya yang menggunakan mobil dalam perjalanan dinas adalah Komisioner;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

38. Bahwa Dian Ika Yoes Refida menerangkan Bawaslu Kabupaten Karo pernah melaksanakan fullboard meeting dan mendapat cashback dari beberapa hotel atas kegiatan tersebut yaitu:
    **1.** Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14 Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 0027 tanggal 14 Februari 2020. Dari kegiatan tersebut diperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00;
    2. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kemudian kegiatan fullboard meeting di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 1881 tanggal 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, Sdri. DIAN IKA YOES REFIDA memperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai dari Sdr. HERTA ERNI SIANIPAR selaku Sales Manager Hotel Rudang;
    3. Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kegiatan *fullboard meeting* pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang dicatat dalam BKU Nomor 2290 tanggal 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai;
    4. Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00, yang dicatat dalam BKU Nomor 00049 tanggal 26 Februari 2021 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00
39. Bahwa Dian Ika Yoes Refida menjelaskan setelah terkumpul uang cashback dari kegiatan *meeting fullboard* dari Hotel Grand Orri Berastagi Dian Ika Yoes Refida Bersama-sama dengan Harus Surbakti menyerahkannya kepada Komisioner Bawaslu Kab. Karo dengan mendatangi ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, diruangan Ketua tersebut telah berkumpul



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

komisioner yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan dan Nggeluh Sembiring, kemudian Abraham Tarigan yang melakukan pembagian uang yang diletakkan di meja. Pada saat itu bonggolan uang yang utuh lebih dahulu dibagi 4 oleh Abraham Tarigan, kemudian sisa bonggolannya dibagikan kepada Dian Ika Yoes Refida. Kemudian sisa uang yang lainnya dibagi. Pada saat pembagian tersebut Dian Ika Yoes Refida memperoleh Rp12.000.000,00 dengan satu bonggol uang Rp100.000,00 dan Rp2.000.000,00 dengan pecahan Rp50.000.000,00. Sedangkan uang yang diperoleh oleh 4 orang yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan, Nggeluh Sembiring, Harun Surbakti Dian Ika Yoes Refida tidak tahu jumlah persisnya karena mekanisme pembangiannya bukan dihitung melainkan dibagi berdasarkan tebal tumpukan uang, menurutnya untuk masing-masing orang memperoleh lebih dari Rp20.000.000,00, staf Dian Ika Yoes Refida Bernama Nova, Evin, Feryanta dan Supiyan juga mengetahui setiap kali Dian Ika Yoes Refida menghantar uang ke ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia;

40. Bahwa Dian Ika Yoes Refida mengakui selain dari perjalanan dinas juga menghimpun dana dari pertanggungjawaban uang saku paket meeting fullboard yang sebenanrnya tidak dilaksanakan. Selain itu juga mengambil beberapa dari pertanggungjawaban konsumsi dan snack rapat yang jumlahnya tidak banyak, peruntukan pengumpulan dana atas pertanggungjawaban yang disusun tidak senyatanya tersebut dipergunakan untuk menjamu tamu-tamu yang datang ke Bawaslu Kab. Karo. Biasanya untuk setiap tamu yang datang kami menyiapkan penginapan, oleh-oleh atau buah tangan, dan amplop berisi uang, dalam hal jamuan tamu-tamu tersebut adalah atas sepengetahuan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, memang benar ada biaya jamuan tamu yang dialokasikan dalam RAB selama 1 tahun anggaran di Bawaslu Kabupaten Karo, namun jumlahnya tidak mencukupi, tamu-tamu tersebut adalah berasal dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI, dalam hal ini biasanya kami mengambil dari perjalanan dinas fiktif, discount/cashback hotel, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, dalam BKU ada pengeluaran yang tercatat ganda dipergunakan atas Namanya untuk jamuan tamu dan pinjaman staf, Dian Ika Yoes Refida hanya staf biasa, yang melaksanakan semua pekerjaan adalah berdasarkan perintah pimpinan;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

41. Bahwa Ahli Jamanna Sembiring, ST., MT., CFra.CS., FA.IPM., menjelaskan dasar hukum untuk pengelolaan Keuangan Negara yang bersumber dari APBN, APBD maupun dana Hibah adalah:
    1. Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G Perubahan ketiga Undang undang Dasar (UUD) 1945;
    2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara antara lain : pasal 35 ayat (2) setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
    3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara antara lain : Pasal 1 ayat (3) menyatakan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK;
    4. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
42. Bahwa BPP mencatat penerimaan dana hibah dalam BKU dan Buku Bank yang dikelola dengan Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe dengan nomor rekening 25001030000225 atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA;
43. Bahwa BPP melakukan pengeluaran dana hibah dan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu serta melakukan penutupan kas setiap bulan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BPP melakukan pelaporan penggunaan dana hibah sesuai dengan BKU, Buku Besar Pembantu, dan harus didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai dan sah dengan pengendalian Kepala Seketariatan dan Ketua Bawaslu;
44. Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Karo melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Pemda Kabupaten Karo dengan realisasi sebesar Rp12.922.227.711,00 (dua belas miliar Sembilan ratus dua puluh dua juta, dua ratus dua puluh tujuh ribu, tujuh ratus sebelas rupiah), sisa Dana NPHD yang tidak habis digunakan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Karo sebesar Rp465.924.589,00 tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan NPHD;
45. Bahwa Ahli Jamanna Sembiring, ST., MT., CFra.CS., FA.IPM menerangkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana hibah



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data ini Tidak Memberikan Kekuatan Hukum Yang Mengikat Kepada Pihak Manapun. Jika hal tersebut belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, yaitu:

1. Kegiatan yang tidak mengunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,00, terdapat pada pertanggungjawaban:
   - Perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp94.161.674,00;
   - Perjalanan dinas dalam daerah dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp1.702.000,00;
   - Pembayaran honorarium tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp4.400.000,00;
   - Kegiatan fullboard meeting dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp145.000.000,00;
   - Pembayaran spanduk tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp700.000,00;
   - Kelebihan Pertanggungjawaban Biaya Sewa Gedung Gakkumdu sebesar Rp8.650.000,00;
   - Ketidaksesuaian Pertanggungjawaban Pengadaan Piagam Penghargaan sebesar Rp8.182.531,00;
2. Mempertanggungjawabkan Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,00, terdapat pada pertanggungjawaban:
   - Pembayaran ATK terhadap 26 bukti pertanggungjawaban yang pelaksanaan kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar Rp33.156.000,00;
   - Perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan oleh 14 orang pada 42 bukti perjalanan sebesar Rp89.860.000,00;
   - Perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan oleh 13 orang pada 71 bukti perjalanan sebesar Rp292.161.077,00;
   - Kegiatan fullboard meeting tidak dilaksanakan pada lima kegiatan sebesar Rp368.000.000,00;
   - Pembayaran honor narasumber dan moderator atas kegiatan yang tidak dilaksankan sebesar Rp28.500.000,00;
   - Kegiatan belanja pemeliharaan aset tidak dilaksanakan atas Sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,00;
   - BPP tidak melaksankan kegiatan pengadaan spanduk atas lima bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.974.000,00



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pembayaran uang saku peserta pada empat kegiatan sebesarRp49.400.000,00 untuk kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan rapat persiapan tidak dilaksanakan kegiatannya;
- BPP melakukan pembayaran makan minum yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp38.828.000,00.
- Pembayaran uang transport atas 10 kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp192.650.000,00;

3. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Dengan Mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145,45;

- Bahwa aturan hukum yang dilanggar sehingga menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara adalah:
  a. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
  b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, antara lain:
     - Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang kewajiban dalam melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;
     - Pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (mark-up) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;
  c. PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:
     - Pasal 51 Ayat (2) menyatakan BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota;
     - Pasal 52 Ayat Ayat (4) menyatakan PPK Pannas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Jika ada hal-hal tertentu yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

d. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, antara lain:
   - Pasal 16 yang menyatakan Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
   - Pasal 19 Ayat (1) menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
   - Ayat (4) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

e. Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19: Ayat (1) yang menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

f. Ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada Lampiran:
   - BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 5 menyatakan bahwa ketua dan anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang secara kolektif kolegial bertanggungjawab Huruf d, melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
   - BAB I Pendahuluan Huruf E Angka 6 menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggungjawab huruf d, mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

h. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan:
   - Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
   - Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai

i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum pada:
   - Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
   - Pasal 7: Huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
   - Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kolusi;

j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2;

46. Bahwa Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Karo yang bertugas melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan, namun pada kenyataannya melakukan:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

1. Melakukan pembayaran bukti ATK, perjalanan dinas, Uang Saku, Uang Transport, Sewa, Spanduk, dan Honorarium yang tidak sesuai dengan bukti riil kegiatan senyatanya sebesar Rp1.071.233.551,00 (Rp912.797.551,00 + Rp158.436.000,00);
2. Membantu Sdr. Harun Surbakti selaku PPK melakukan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. Menerima bagian uang cashback dari kegiatan fullboard meeting yang dilaksanakan di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp140.000.000,00. Hotel Rudang dan Hotel Berastagi Cottage masing-masing sebesar Rp5.000.000,00;
4. Menerima uang hasil lelang meubelair dan peralatan kantor dari Sdr. Supiyan sebesar Rp30.000.000,00;

47. Bahwa Eva Jualiani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo yang menerima dana hibah tidak melaporkan penggunaan dana hibah secara cermat dan lengkap sebagaimana uraian berikut:
    - Mempetanggungjawabkan bukti perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan bukti riil kegiatan senyatanya sebesar Rp69.670.000,00;
    - Menginstruksikan Sdr. Harun Surbakti selaku PPK dan Sdri Dian Ika Yoes Refida selaku BPP untuk mengeluarkan belanja yang tidak dilaksanakan sesuai kondisi senyatanya;
    - Tidak menyerahkan bukti pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-uandangan kepada pemberi hibah sebesar Rp1.632.705.427,45;
    - Tidak menatausahakan pertanggungjawaban yang disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
    - Selaku ketua bawaslu tidak menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan hibah;
48. Bahwa Berdasarkan LHP No: 13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang laporan hasil pemeriksaan, invesitgatif dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah pada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun anggaran 2019 terdapat kesimpulan sebagai berikut :
    1. 13 orang pengguna dana Hibah dari Komisioner dan staff pelaksana Bawaslu Kabupaten Karo mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak menggunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,-;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2. 15 Orang pengguna dana Hibah yang terdiri dari Komisioner dan staff pelaksana bawaslu Kabupaten Karo mempertanggung Jawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,-;
3. Sdr. Harun Surbakti selaku pejabat Komitmen (PPK) mempertanggungjawabkan penggunaan dana Hibah tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145,45;
4. Sdr. Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo yang menerima Hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban dana Hibah secara cermat dan lengkap;

49. Bahwa nilai kerugian negara Rp1.632.705.427,45 (satu miliar enam ratus ribu tiga puluh dua ribu tujuh ratus ribu lima empat ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah), Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo yang menerima Hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban dana Hibah secara cermat dan lengkap;
50. Bahwa Ahli Jamana Sembiring, S.T., M.T., CFrA., CSFA., IPM., pada lampiran LHP BPK RI menerangkan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan yaitu Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,00, terdapat pada pertanggungjawaban:
    a) pembayaran ATK terhadap 26 bukti pertanggungjawaban yang pelaksanaan kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar Rp33.156.000,00; Bawaslu Kabupaten Karo merealisasikan biaya ATK, penggandaan dan komputer *supply* pada kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di hotel. Pada kegiatan di Hotel *Grand Orri* Berastagi dan rapat kerja di kantor diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dilakukan pencairan termasuk pencairan biaya ATK, penggandaan dan komputer *supply* seluruhnya sebesar Rp33.156.000,00.:
        - Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp312.000.00,-
        - Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 . sebesar Rp250.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp2.346.000,-
- Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
- Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,-
- PembayaranBiaya ATK Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000,-
- PembayaranBiaya Penggandaan Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp750.000,-
- Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekni penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
- Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp250.000,-
- Pembayaran belanja penggandaan/ fotocopy pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-
- Pembayaran belanja ATK pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp500.000,-
- Pembayaran belanja komputer supply pada acar Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp800.000,-

- Pembayaran belanja perlengkapan peserta pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,-
- Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo sebesar Rp2.100.000,-
- Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebesar Rp862.000,-
- Pembayaran biaya pembelian ATK Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp500.000,-
- pembayaran biaya Komputer supply Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-
- pembayaran biaya penggandaan/ fotocopy Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi d sebesar Rp300.000,-
- pembayaran biaya ATK pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka sebesar Rp300.000,-
- Pembayaran Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp300.000.00,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- pembayaran biaya Penggandaan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
- Pembayaran biaya pembelian ATK, Fotocopy penggandaan kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se- Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
- pembayaran biaya ATK dan Fotocopy Rapat Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp2.250.000,-
- Pembayaran biaya ATK dan Fotocopy bulan Desember 2020 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,-
- Pembayaran biaya Fotocopy dan penjilidan laporan akhir pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp862.000,-
- Pembayaran ATK, Fotocopy, Spanduk, Komputer Supply pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp4.200.000,-

Bahwa Harun Surbakti dan Dian Ika Yoes Refida menjelaskan menjelaskan bahwa pertanggungjawaban belanja ATK, penggandaan, fotocopy dan Komputer *Supply* dikeluarkan meskipun tidak dilakukan belanjanya untuk menutupi biaya jamuan tamu yang datang ke Bawaslu Kabupaten Karo.

b) Perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan oleh 14 orang (termasuk terdakwa) pada 42 bukti perjalanan sebesar Rp89.860.000,00, dengan rincian pada:

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | 01/02/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardinding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardinding, An, Yanisa Tri Handayani, Str.Keb , dkk (terlampir,-) | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01146 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | BPP_PPK |
| 01149 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | BPP_PPK |
| 01150 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Pergantian Specimen Cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Milala |
| 01151 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Laubaleng An. Feryanta Purba | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Feryanta Purba |
| 01153 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar An. Supiyan. Dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Supiyan |
| 01219 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo ke Kecamatan Tiga Binanga. | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Abraham Tarigan |
| 01220 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan Monitoring persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 keKecamatan Berastagi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Eva Juliani Pandia |
| 01221 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Barusjahe pada tanggal, 20 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01222 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01223 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengkek |
| 01224 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Berastagi, pada tanggal 20 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01225 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01226 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01227 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01228 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01229 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Tiga Binanga pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01230 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardingding pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01231 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Panwaslu n, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01232 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Juhar, pada tanggal 22 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str. | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01233 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Dolat Rayat pada tanggal, 23 Juli 2020 .An, Diva ArjunaDepari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01234 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal, 23 Juli 2020 .An,Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01235 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01236 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Munte, pada tanggal 23 Juli 2020 an,YanisaTri Handayani, Str. | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01592 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 2.040.000 | Jaldis Dalam Daerah | 2.040.000 | Supiyan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01902 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 9-11 September 2020 di Kantor Bawaslu | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 01903 | 01/10/2020 | Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada kegiatan Rapat kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun2020 pada tanggal 16 Okt 2020 | 5.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 5.000.000 | BPP_PPK |
| 02163 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pergantian staf sekretariat bahwa seluruh kabupaten Karo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 1 -3 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 02164 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan pemeriksaan rapid test PanwasluKecamatan dan PKD se Kabupaten Karo di kantor panwascam kecamatan payung pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Supiyan | 300.000 | Jaldis Dalam Daerah | 300.000 | Supiyan |
| 02167 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015-2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | 3.120.000 | Jaldis Dalam Daerah | 3.120.000 | BPP_PPK |
| 02178 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat evaluasi pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis website dan sosialisasi aplikasi sistem informasi pungut hitung suara di kantor Bawaslu | 4.620.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.620.000 | Priay Mangihut Hasugian |
| 02179 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait persiapan pengadaan APD penanganan pandemi covid- 19 untuk tahapan penetapan paslon pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 7-9 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 02189 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan penyampaian data APD Kabupaten Karo dan konsultasi terkait revisi RAB anggaran sesuai dengan protokoler Covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun2020 | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | Supiyan |
| 02221 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi tentang kegiatan peningkatan efektivitas dan kesepahaman antara KASN dan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020 | 11.590.000 | Jaldis Dalam Daerah | 11.590.000 | BPP_PPK |
| 02264 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Tindak Lanjut Penetapan Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02296 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan | 12.150.000 | Jaldis Dalam Daerah | 12.150.000 | BPP_PPK |
| 00028 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Yanisa Tri Handayani |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, atau informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi | | | | |
| | | **JUMLAH** | **89.860.000** | | **89.860.000** | |

c) Perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan oleh 13 orang (termasuk terdakwa) pada 71 bukti perjalanan sebesar Rp292.161.077,00; dengan rincian pada **Lampiran 3 LHP BPK RI:**

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00755 | 01/06/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Reviu RKA-KL Hasil Optimalisasi pada tanggal 23 Juni 2020, An. Harun Surbakti, S. STP, (terlampir). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Harun Surbakti |
| 01144 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan tahapan Plkada sumber Dana APBN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01145 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 01147 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Supiyan |
| 01148 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Buku Saksi Parpol pada Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An.Kami Milala, SH dkk. (terlampir,-) | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Novalia Br Pandia |
| 01152 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Kutabuluh pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Kutabuluh An. Novalia br Pandia | 750.000 | Jaldis Luar Daerah | 750.000 | Novalia Br Pandia |
| 01593 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 25 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 01595 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 29 Juli 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk (terlampir). | 1.020.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.020.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01597 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan juli pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Supiyan, dkk (Bukti terlampir) | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01598 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi Panwascam yang datanya terhapus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Evin | | | | |
| 01602 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Kontrakbarang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 21 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Evin Cristoper Tarigan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01605 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan teknis Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Persiapan Pilkada 2020 pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Novalia br Pandia, | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 01608 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di SMA Negeri 4 Medan pada tanggal 08 September 2020 An. Raja Richard Ginting, Amd dkk | 2.450.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.450.000 | Raja Richard Ginting |
| 01613 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. An. Yus Felesky dan Cuaca Bangun di dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Dian Ika |
| 01855 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait pergantian staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 1-3 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01861 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 16-18 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01876 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Karwas, SPTB dan Identifikasi Hibah Kab.Karo pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Dian Ika Yoes Refida , dkk (terlampir,-). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 01896 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar dan menandatangani Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 28 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01897 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggung jawaban untuk bulan juli di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 30-2 Oktober 2020 An.Feryanta Purba, SE, dkk (terlampir) | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Feryanta Purba |
| 02165 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Kabupaten Karo dana hibah Pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 s.d 25 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 02166 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukanverifikasi ijazah bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Universitas Indonesia atas nama Budianto Surbakti dan cuaca bangun serta di Fakultas Hukum | 9.889.377 | Jaldis Luar Daerah | 9.889.377 | Dian Ika |
| 02169 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 2.395.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.395.000 | Abraham Tarigan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | | | | |
| 02181 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020 an Ferianta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02182 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi revisi anggaran hibah berkenaan dengan pengalihan pendanaan APD ke dana APBN kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2020 An Dian Ika | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02183 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk terlampir | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02186 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengajuan dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02187 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 September 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02188 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat koordinasi dengan pasangan calon mengenai persiapan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 02190 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject Pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran danBiaya dana APBN dan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02220 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan serentak tahun 2020 pada tanggal 26-24 Oktober 2020 atas nama Evin | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02267 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Nopember 2020 An. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb. | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Yanisa tri Handayani |
| 02274 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa b bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor bawaslu kota Tanjung Balai | 14.900.000 | Jaldis Luar Daerah | 14.900.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02324 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pelaksanaan teknis Perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi SumateraUtara. An. Supiyan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02326 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hard Copy Permintaan Data Daftar Pegawai, Kontrak /Pinjam Pakai Kantor, Tagihan Rekening Listrik,Air tiga bulan terakhir dan Penyusunan Rencana Anggaran 2021 | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Harun Surbakti |
| 02327 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02328 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait sistemPembayaran pajak dikarenakan NPWP Bawaslu Kabupaten Karo yang non aktif ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02329 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober pada tanggal 02 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia, Amd (terlampir,-). | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02330 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 05 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02333 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait habisnya masa sewa kendaraan bermotor roda 4 pada bawaslu kab. Karo pada tanggal 09 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02336 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan reviu dana hibah/perubahan rab pada Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi sumatera Utara | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02363 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi penguatan kinerja pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada Tahun 2020 di Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02364 | 01/12/2020 | Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kabupaten se-Sumatera Utara tahun 2020 di Hotel The Crew-Kualanamu Kec-Batang Kuis Kab.Deli Serda | 2.310.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.310.000 | Priay Mangihut Hasugian |
| 02367 | 01/12/2020 | Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan rapat koordinasi masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanyedi Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara Jl. H.Adam Malik No.193 Medan | 11.590.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.590.000 | Dian Ika |
| 0293 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan dalam Perekrutan PKD tahun 2020 pada tanggal 02 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jln. H. Adam Malik No. 193 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0297 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian Laporan Pengunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bulan Januari Februari pada tanggal 05 Maret 2020 | | | | |
| 0300 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknisPembayaran Gaji Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 0324 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 0325 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 03677 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi Pelaksanaan kegiatan pengawasan bagian pengawasan internal dan tata laksana tahun 2020 pada tanggal, 16 s/d 18 Oktober 2020, an, Eva Juliani Br Pandia | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Eva Juliani Pandia |
| 03679 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sengketa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Toba | 12.780.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.780.000 | Dian Ika |
| 03681 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 , di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Yanisa tri Handayani |
| 03684 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03685 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan inject pagu terhadap penyediaan anggaran Belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 20 s/d 21 Nopember | 4.230.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.230.000 | Feryanta Purba |
| 03686 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan bupati dan Wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 03687 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Nopember 2020 di di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia br Pandia, Amd | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03690 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Evin Cristoper Tarigan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupatitahun 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Prov | | | | |
| 03697 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Faktual | 9.350.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.350.000 | Andrie Rejekinta Bukit |
| 00035 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk | 1.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.110.000 | Yanisa tri Handayani |
| 00037 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia Br Pandia |
| 0345 | 01/03/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telahdi Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb | 1.800.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.800.000 | Novalia Br Pandia |
| 0351 | 01/03/2021 | Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Mendampingi Bawaslu Karo Menyampaian Laporan Akhir Divisi Humas tahun 2020 di Kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin no. 14 Jakarta pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2021 | 16.020.700 | Jaldis Luar Daerah | 16.020.700 | Dian Ika |
| 0353 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri undangan untuk melakukan Specimen tandatangan padaVirtual Account untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi keuangan pada tanggal 26 Februari 2021 | 1.370.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.370.000 | Yanisa tri Handayani |
| 0355 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait hasil Review Kelengkapan SPJ tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Supiyan dkk(terlampir,-). | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Supiyan |
| 0359 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait Perubahan Rekening Giro menjadi Virtual Account dan Pelatihan Penggunana MCM dalam Penggajian pada tanggal 01 s/d 02 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 4.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.110.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0360 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemkab.Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia |
| 0361 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Revisi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 pada tanggal 08 s/d 10 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk | 11.790.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.790.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0363 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Teknis Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab. Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0374 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu | 9.520.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.520.000 | Harun Surbakti |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodgsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data/ dan fakta hukum dalam putusan yang termuat pada situs ini akan mungkin yang terbaharu dari, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 | | | | |
| 0375 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 23 April 2021 ke Kantor Bawaslu Prolvinsi Sumatera Utara. An. Feryanta | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0377 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper | 5.480.000 | Jaldis Luar Daerah | 5.480.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0378 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar laporan Berkas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 28 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsii Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| | | **JUMLAH** | **292.161.077** | | **292.161.077** | |

d) Kegiatan fullboard meeting tidak dilaksanakan pada lima kegiatan sebesar Rp368.000.000,00, Dari sembilan pertanggungjawaban kegiatan *fullboard meeting* yang direalisasikan oleh Bawaslu Kabupaten Karo, diketahui bahwa terdapat lima kegiatan yang sebenarnya tidak dilaksanakan dengan nilai pertanggungjawaban seluruhnya sebesar Rp368.000.000,00, yaitu:

(1) BimbinganTeknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se- Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 1865 tanggal 1 Oktober 2020;

(2) Rapat Kerja Teknis Pembentukan Pengawas Tempat Pemugutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel *Grand Orri* Berastagi pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2022 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 1889 tanggal 11 Oktober 2020;

(3) Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di *Hotel Grand Orri* Berastagi pada tanggal 19 s.d. 21 November 2020 sebesar Rp51.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 2357 tanggal 29 Desember 2020;

(4) Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS di Hotel *Grand Orri* Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 November 2020 sebesar



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggutipan hanya untuk keperluan pendidikan penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 2245 tanggal 30 November 2020;

(5) Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel *Grand Orri* Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 0055 tanggal 26 Februari 2021.

e) Pembayaran honor narasumber dan moderator atas kegiatan yang tidak dilaksankan sebesar Rp28.500.000,00, Bawaslu Kabupaten Karo merealisasikan pencairan untuk kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di hotel. Pada kegiatan di Hotel Grand Orri Berastagi diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun dilakukan pencairan termasuk pencairan honorarium narasumber dan moderator seluruhnya sebesar Rp28.500.000,00 yang diuraikan pada tabel berikut:

| No | Nomor BKU | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | Biaya Moderator Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 1.400.000 |
| 2 | 1868 | Biaya Narasumber Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d.30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 3.600.000 |
| 3 | 1894 | Pembayaran jasa profesi moderator kegiatan rapat kerja teknis persiapan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 700.000 |
| 4 | 1895 | Biaya Narasumber Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 s.d.11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 5.400.000 |
| 5 | 2250 | Biaya moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d. 30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 1.400.000 |
| 6 | 2252 | Biaya narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 4.500.000 |
| 7 | 2361 | Biaya narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d .21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 10.800.000 |
| 8 | 2362 | Biaya moderator Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d.21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 700.000 |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **JUMLAH** | **28.500.000** |

f) Kegiatan belanja pemeliharaan aset tidak dilaksanakan atas Sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,00, Bawaslu Kabupaten Karo merealisasikan biaya pemeliharaan untuk kendaraan roda empat fasilitasi Gakkumdu berupa belanja bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2020 sebesar Rp15.880.000,00, dengan rincian pada Lampiran 4 LHP BPK RI:

- Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dengan anggaran sebesar Rp3.825.000,-
- Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Mei - Juni 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp.2.550.000,-
- Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp300.000,-
- Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp300.000,-
- Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Juli 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp. 1.275.000,-
- Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-
- Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
- Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan September 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
- Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat (BBM) fasilitasi untuk bulan September 2020 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
- Dibayarkan biaya Komputer Supply pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
- Dibayarkan biaya pembelian Komputer Supply pada kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 17 - 19 Desember 2020 sebesar Rp630.000,-
  - Dibayarkan biaya Komputer supply Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-

g) BPP tidak melaksanakan kegiatan pengadaan spanduk atas lima bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.974.000,00, Bawaslu Kabupaten Karo merealisasikan biaya pembelian spanduk pada kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di hotel. Pada kegiatan di Hotel *Grand Orri* Berastagi diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dipertanggungjawabkan termasuk pertanggungjawaban pembelian spanduk seluruhnya sebesar Rp2.974.000,00 yang diuraikan pada tabel berikut:

| No | Nomor BKU | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | Biaya pembelian spanduk Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati danWakil Bupati Karo tahun 2020 tanggal 9 s.d. 11Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 250.000,00 |
| 2 | 1900 | Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Revisi Anggaran Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 12 | 862.000,00 |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1904 | Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatanRapatkerja pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2 | 862.000,00 |
| 2 | 2248 | Biaya pembelian spanduk pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 500.000,00 |
| 3 | 2360 | Biaya spanduk Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d. 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 500.000,00 |
| | | **JUMLAH** | **2.974.000,00** |

h) Pembayaran uang saku peserta pada empat kegiatan sebesar Rp49.400.000,00 untuk kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan rapat persiapan tidak dilaksanakan kegiatannya:

- Pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat persiapan tahapan pencoklitan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-;
- pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-
- Pembayaran biaya uang saku peserta rapat kordinasi pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 19-21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp20.400.000,-
- Pembayaran uang saku pada rapat kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp22.200.000,-

Sdri. DIAN IKA YOES REFIDA selaku BPP dan Sdr. HARUN SURBAKTI selaku PPK Bawaslu Kabupaten Karo mengakui bahwa terdapat belanjapelaksanaan kegiatan *fullboard meeting* yang uang saku peserta telah dipertanggungjawabkan namun tidak dibayarkan kepada peserta atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. Hasil pengumpulan uang kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

menjadi bagian uang yang dibagi kepada komisioner, PPK dan BPP.

i) BPP melakukan pembayaran makan minum yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp38.828.000,00, BPP melakukan pengeluaran dana hibah atas kegiatan yang dilaksanakan atas belanja makan minum pada sembilan transaksi sebesar Rp38.828.000,00, dengan rincian berikut:

| No | No BKU | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000786 | 11 Juli 2020 | Konsumsi dan snack pada Rapat persiapanpelaksanaan tahapan Pencoklitan pada tanggal 11 Juli 2010 | 2.346.000,00 |
| 2 | 001139 | 30 Juli 2020 | konsumsi dan snack pada Rapatteknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 2 Juli 2020 | 2.346.000,00 |
| 3 | 001619 | 28 Sept 2020 | Konsumsi Musyawarah penyelesaian sengketa pada tanggal 11 September 2020 | 920.000,00 |
| 4 | 001879 | 4 Okt 2020 | Snack kegiatan rapat persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPSpada tanggal 1 Oktober 2020 | 460.000,00 |
| 5 | 001901 | 12 Okt 2020 | Snack kegiatan rapat dalam kantor pada rapat revisi anggaran kecamatan pada tanggal 12 Oktober 2020 | 460.000,00 |
| 6 | 002308 | 23 Des 2020 | konsumsi dan snack rapat bulanan untuk bulan Januari s/d Maret dan Juli s/ d Desember | 20.700.000,00 |
| 7 | 003694 | 30 Des 2020 | Jamuan tamu di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan bupati dan wakil bupatiKaro Tahun 2020 | 2.856.000,00 |
| 8 | 000046 | 26 Feb 2021 | snack pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 | 1.840.000,00 |
| 9 | 000048 | 26 Feb 2021 | Snack rapat rutin bulan Januari s/d Februari | 6.900.000,00 |
| | | | **Jumlah Total** | **38.828.000,00** |

j) Bahwa Pembayaran uang transport atas 10 kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp192.650.000,00, Pembayaran kegiatan yang mendapatkan uang transport tidak dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karo berupa, bahwa seharusnya pencairan anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan akan tetapi tetap direalisasikan. adapun biaya transport peserta pada kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel *Grand Orri Berastagi* dengan rincian yaitu:



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,-
- Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan WakilBupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp2.800.000,-
- Pembayaran uang transport peserta rapat pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp36.000.000,-
- Dibayarkan biaya Transport Peserta Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28- 30 September 2020 sebesar Rp5.100.000,-
- Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada Rapat Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp36.450.000,-
- Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Kerja Teknis Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 – 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp36.450.000,-
- Dibayarkan biaya transport peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp15.300.000,-
- Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp.5.100.000,-
- Dibayarkan pengganti uang transport Piket sentra Gakkumdu selama 6 bulan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp.39.000.000,;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen)* atau termasuk korporasi (*rechtspersonen)* dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kompulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Dian Ika yoes Refida dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM., dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian "setiap orang" tidak boleh disamakan dengan "pelaku" karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir "setiap orang/manusia" sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden)*, sedangkan Lamintang mengkualifisir "setiap orang/manusia" sebagai unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida adalah adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberhentian Dan Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo, adalah orang perorangan (*natuurlik personen)* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid)* secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen)* menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana dimana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materil (dalam fungsi positif), yaitu karena



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang Anda temukan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Pidana disebutkan bahwa eksistensi unsur melawan hukum dalam pasal ini bukanlah sebagai *kernbestanddeel* (unsur inti delik), melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena 'melawan hukum' dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam pembuktian Pasal ini perlu dibuktikan hubungan antara sifat melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi in casu mempertimbangankan sub unsur malawan hukum bersama sub unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terkait unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam *casus in concreto* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam *casus in casu* Terdakwa telah didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya dalam perbuatan Terdakwa Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0801/BAWASLU-PROV.SU/SET/KU.01.00/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberhentian Dan Penetapan Penggantian Bendahara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 19/5/26
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum, serta dikaitkan dengan sub unsur perbuatan melawan hukum harus dipandang sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Mejelis sub unsur perbuatan melawan hukum secara yuridis justru harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi secara bertentangan dengan hukum sehingga dipandang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Karo menerima dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten karo, dengan dasar pemberian hibah adalah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/364/BPKPAD/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 119/366/BPKPAD/2019 Nomor : 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tetang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 07 Oktober 2019, pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Karo atas nama Terkelin Brahmana sebagai Pemerintah Kabupaten Karo dan Eva Juliani Br Pandia sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa dalam memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD tersebut diawali dengan Bawaslu Kabupaten Karo mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Kemudian di verifikasi guna memeriksa setiap item kegiatan dan anggarannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo dimana yang mewakili adalah Kepala Kesbangpolinmas Karo beserta 3 (tiga) Staf, semula anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Karo adalah sejumlah Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) berdasarkan hasil dari Rapat Koordinasi Anggaran untuk Kegiatan Pilkada Kabupaten/Kota di Surabaya bersama dengan Bawaslu RI dimana kegiatan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tersebut dihadiri koordinator divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu Komisioner Bernama Nggeluh Sembiring, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi anggaran tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah). Terkait dengan alasan anggaran tersebut dipangkas, karena Pemerintah Kabupaten Karo yang menyesuaikan penganggaran tersebut dengan Peraturan Daerah Tentang Besaran Penggunaan Anggaran. Setelah anggaran tersebut dipangkas, maka Tim Anggaran Kabupaten Karo mengajukan pembahasan Anggaran Pilkada tersebut ke DPRD Kabupaten Karo hingga akhirnya setelah dalam pembahasan anggaran Pilkada menjadi Rp13.388.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) DPRD Kabupaten Karo mengesahkan anggaran tersebut. Kemudian sekitar Bulan Oktober dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sekitar bulan Desember dilakukanlah transfer 100% dana hibah tersebut ke rekening Bank Sumut atas nama Bawaslu Kabupaten Karo. Kepengurusan untuk rekening Bawaslu Kabupaten Karo dilakukan oleh Spesimen (Pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan) yaitu Koordinator Sekretaris (Korsek) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) pada Bawaslu Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa prosedur pencairan dana Hibah yaitu dimulai dari Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Hibah TA. 2019 dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Br Pandia kepada Saksi sebagai Kepala BPKPAD Kabupaten Karo, selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019 Kepala BPKPAD Kabupaten Karo mengirimkan surat Penyampaian Penerbitan SP2D LS kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Karo selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo. Kemudian Bendahara Pengeluaran BPKPAD atas nama Junita Br. Tarigan pada tanggal 13 Desember 2019 menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 329/SPP-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019. Setelah terbit SPP, pada tanggal 13 Desember 2019 Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 329/SPM-LS-BTL/BPKPAD-PPKD/2019. Setelah terbit SPM kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Thomy Mariyono menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 untuk melakukan pemindahan dana ke rekening Bank Sumut atas nama RPL004PDHBAWASLUKARO2PZBREHA dengan nomor rekening 250.01.03.000022-5. Selanjutnya SP2D tadi diserahkan ke pihak Bank Sumut untuk dilakukan transfer ke rekening yang tertera dalam SP2D;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Menimbang, bahwa terhadap dana hibah Bawaslu Kabupaten Karo untuk Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 terdapat sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). untuk sisa dana itu sendiri telah di transfer kembali ke rekening Kas Daerah pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 250.01.01.002500-0 pada tanggal 24 Mei 2021. Hal tersebut juga di terangkan pihak Bawslu Kabupaten Karo melalui surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia, SH Nomor : 0044/SU.06/KU/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan dana hibah yang Bawaslu Kabupaten Karo terima bersisa sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Harun Surbakti, S.STP., sebagai Koordinator Sekretariat pernah disuruh oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten karo dan Divisi Penanganan Pelanggaran untuk menjamu dan memfasilitasi Tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Karo, dimana saat itu Eva Juliani Pandia memerintahkan saksi Harun Surbakti dan Terdakwa Dian Ika Yoes Refida Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk menyiapkan fasilitas tamu yang kemudian di diambil dari anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Karo, anggaran jamuan tamu satu tahun anggaran berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga untuk memenuhi biaya jamuan tamu yang berasal dari Bawaslu Propinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI yang datang ke Bawaslu Kabupaten Karo di ambil dari biaya perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa bersesuaian keterangan Terdakwa Dian Ika Yoes Refida dengan Saksi Harun Surbakti Koordinator Sekretariat/PPK bahwa setiap adanya undangan menghadiri rapat ataupun adanya kegiatan rapat di dalam daerah maupun diluar kota, sering sekali undangan tersebut memerintahkan yang ikut serta adalah kordinator divisi, akan tetapi masing-masing Kordinator divisi Bawaslu Kabupaten Karo memaksakan agar masing-masing staff untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan, sebagai BPP Terdakwa Dian Ika Yoes Refida pernah melakukan teguran terhadap masing-masing kordinator divisi, tetapi Ketiga kordinator divisi tersebut marah dan tetap memaksa untuk mencairkan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut, walaupun sudah ditegur pihak divisi tetap membuat Surat Tugas yang mengikut sertakan staff masing-masing sehingga Terdakwa Dian Ika Yoes Refida di paksa tetap untuk mencairkan anggaran tersebut;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Menimbang, bahwa keterangan Novalia Br Pandia dan diakui oleh Terdakwa Dian Ika Yoes Refida untuk pembayaran terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) untuk seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Karo setelah dokumen dilengkapi oleh masing-masing stafnya, uangnya diberikan oleh Terdakwa Dian Ika Yoes Refida kepada staf masing-masing komisioner yaitu Mando Sinuraya Staf dari Eva Juliani Br Pandia, Lydia Br Purba adalah Staf dari Abraham Tarigan, Yanisa Trihandayani staf dari komisioner Nggeluh;

Menimbang, bahwa bersesuain keterangan Terdakwa Dian Ika Yoes Refida dan keterangan saksi-saksi Feryanta Purba, SE., Novalia Br Pandia, Harun Surbakti, Saksi Supiyan menyatakan perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan atas inisiatif kami Tim keuangan menurut Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian surat perintah tugas serta pertanggungjawabannya dibuatkan oleh Novalia Br Pandia sedangkan perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan berdasarkan arahan pimpinan sepengetahuan Saksi Supiyan ada sebanyak 3 (tiga) kali, serta perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan berdasarkan arahan Pimpinan dimana surat perintah tugas serta pertanggungjawabannya dibuatkan Staft Divisi OSDM, atas setiap setiap perjalanan dinas fiktif Saksi Supiyan ada menerima keuntungan berkisar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per surat perintah tugas yang dibagi oleh Terdakwa dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil perjalanan dinas yang dibuatkan berdasarkan arahan pimpinan, Saksi Feryanta Purba, S.E., ada menerima dari SPPD tambahan yang dibuat oleh Novalia Br Pandia, namun untuk waktunya tidak menentu, jumlah yang diterima Saksi juga tidak menentu kadang Rp500.000,- ada kadang Rp1.000.000,- tergantung nama Saksi tertera di dalam SPPD tersebut, bahwa “kami semua staf keuangan menerima uang tersebut yaitu Saksi Feryanta Purba, Harun surbakti, Supian, Novalia Br Pandia, Evin Tarigan’;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada Feryanta Purba untuk membuat SPJ *Fullboard meeting* hotel, Saksi Feryanta Purba menerangkan dirinya mengetahui akan ada *cash back* yang diterima saat pembuatan SPJ tersebut, tetapi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Bendahara untuk membuat SPJ;

Menimbang, bahwa dana hibah yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dalam pelaksanaan realisasi anggaran terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu, Koordinator Sekretariat, Terdakwa



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, staf pengelola keuangan, staf divisi-divisi, ditemukan pada pemeriksaan investigative oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara berdasarkan Laporan hasil Investigastif BPK RI No. 13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tersebut diuraikan terdapat 42 (empat puluh dua) Bukti perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp89.860.000 (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh 14 orang atas nama Eva Juliani Br Tarigan, Terdakwa Dian Ika Yoes Refida, Abraham Tarigan, Feryanta Purba, Adly Satria Mangengke, Diva Arjuna Depari, Nggeluh Sembiring, Novalia Br Pandia, Raja Richard Ginting, Supiyan, Tiora Perangin-Angin, Evin Cristoper Tarigan, Priay Mangihut Hasugian, dan Yanisa Tri Handayani yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi biaya jamuan tamu Bawaslu Kabupaten Karo adapun rincian kegiatan yaitu:

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | 01/02/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardinding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardinding, An, Yanisa Tri Handayani, Str.Keb , dkk (terlampir,-) | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01146 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | BPP_PPK |
| 01149 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | BPP_PPK |
| 01150 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Pergantian Specimen Cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Milala |
| 01151 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Laubaleng An. Feryanta Purba | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Feryanta Purba |
| 01153 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar An. Supiyan. Dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Supiyan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01219 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo ke Kecamatan Tiga Binanga. | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Abraham Tarigan |
| 01220 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan Monitoring persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 keKecamatan Berastagi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Eva Juliani Pandia |
| 01221 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Barusjahe pada tanggal, 20 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01222 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01223 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengkek |
| 01224 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Berastagi, pada tanggal 20 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01225 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01226 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01227 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengkek |
| 01228 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01229 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Tiga Binanga pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01230 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardingding pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01231 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Panwaslu n, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Adly Satria Mangengk ek |
| 01232 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Juhar, pada tanggal 22 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str. | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01233 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Dolat Rayat pada tanggal, 23 Juli 2020 .An, Diva ArjunaDepari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01234 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal, 23 Juli 2020 .An,Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01235 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengk ek |
| 01236 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Munte, pada tanggal 23 Juli 2020 an,YanisaTri Handayani, Str. | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01592 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 2.040.000 | Jaldis Dalam Daerah | 2.040.000 | Supiyan |
| 01902 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 9-11 September 2020 di Kantor Bawaslu | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 01903 | 01/10/2020 | Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada kegiatan Rapat kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun2020 pada tanggal 16 Okt 2020 | 5.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 5.000.000 | BPP_PPK |
| 02163 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pergantian staf sekretariat bahwa seluruh kabupaten Karo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 1 -3 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 02164 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan pemeriksaan rapid test PanwasluKecamatan dan PKD se Kabupaten Karo di kantor panwascam kecamatan payung pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Supiyan | 300.000 | Jaldis Dalam Daerah | 300.000 | Supiyan |
| 02167 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015-2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kabupaten Provinsi | 3.120.000 | Jaldis Dalam Daerah | 3.120.000 | BPP_PPK |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | | | | |
| 02178 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat evaluasi pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis website dan sosialisasi aplikasi sistem informasi pungut hitung suara di kantor Bawaslu | 4.620.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.620.000 | Priay Man gihut Hasu gian |
| 02179 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait persiapan pengadaan APD penanganan pandemi covid- 19 untuk tahapan penetapan paslon pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 7-9 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 02189 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan penyampaian data APD Kabupaten Karo dan konsultasi terkait revisi RAB anggaran sesuai dengan protokoler Covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun2020 | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | Supiyan |
| 02221 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi tentang kegiatan peningkatan efektivitas dan kesepahaman antara KASN dan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020 | 11.590.000 | Jaldis Dalam Daerah | 11.590.000 | BPP_PPK |
| 02264 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Tindak Lanjut Penetapan Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02296 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan | 12.150.000 | Jaldis Dalam Daerah | 12.150.000 | BPP_PPK |
| 00028 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Yanisa Tri Handayani |
| | | **JUMLAH** | **89.860.000** | | **89.860.000** | |

Menimbang, bahwa terdapat 71 (tujuh puluh satu) bukti perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp292.161.077. (dua ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang yaitu :

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00755 | 01/06/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Reviu RKA-KL Hasil Optimalisasi pada tanggal 23 Juni 2020, An. Harun Surbakti, S. STP, (terlampir). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Harun Surbakti |
| 01144 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan tahapan Plkada sumber Dana APBN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01145 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| 01147 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Supiyan |
| 01148 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Buku Saksi Parpol pada Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juli 2020ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An.Kami Milala, SH dkk. (terlampir,-) | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Novalia Br Pandia |
| 01152 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah MasaPandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Kutabuluh pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Kutabuluh An. Novalia br Pandia | 750.000 | Jaldis Luar Daerah | 750.000 | Novalia Br Pandia |
| 01593 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 25 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 01595 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 29 Juli 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk (terlampir). | 1.020.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.020.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01597 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan juli pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Supiyan, dkk (Bukti terlampir) | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01598 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi Panwascam yang datanya terhapus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Evin | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01602 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 21 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Evin Cristoper Tarigan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01605 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan teknis Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Persiapan Pilkada 2020 pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Novalia br Pandia, | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 01608 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di SMA Negeri 4 Medan pada tanggal 08 September 2020 An. Raja Richard Ginting, Amd dkk | 2.450.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.450.000 | Raja Richard Ginting |
| 01613 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. An. Yus Felesky dan Cuaca Bangun di dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Dian Ika |
| 01855 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait pergantian staf | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 1-3 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| 01861 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 16-18 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01876 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Karwas, SPTB dan Identifikasi Hibah Kab.Karo pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Dian Ika Yoes Refida , dkk (terlampir,-). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 01896 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar dan menandatangani Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 28 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01897 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggung jawaban untuk bulan juli di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 30-2 Oktober 2020 An.Feryanta Purba, SE, dkk (terlampir) | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Feryanta Purba |
| 02165 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Kabupaten Karo dana hibah Pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 s.d 25 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 02166 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan verifikasi ijazah bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Universitas Indonesia atas nama Budianto Surbakti dan cuaca bangun serta di Fakultas Hukum | 9.889.377 | Jaldis Luar Daerah | 9.889.377 | Dian Ika |
| 02169 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | 2.395.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.395.000 | Abraham Tarigan |
| 02181 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020 an Ferianta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02182 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi revisi anggaran hibah berkenaan dengan pengalihan pendanaan APD ke dana APBN kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2020 An Dian Ika | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02183 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk terlampir | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02186 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengajuan dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Karo ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk | | | | |
| 02187 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 September 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02188 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat koordinasi dengan pasangan calon mengenai persiapan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 02190 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject Pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran danBiaya dana APBN dan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02220 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan serentak tahun 2020 pada tanggal 26-24 Oktober 2020 atas nama Evin | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02267 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Nopember 2020 An. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb. | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Yanisa tri Handayani |
| 02274 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa b bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor bawaslu kota Tanjung Balai | 14.900.000 | Jaldis Luar Daerah | 14.900.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02324 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pelaksanaan teknis Perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi SumateraUtara. An. Supiyan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02326 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hard Copy Permintaan Data Daftar Pegawai, Kontrak /Pinjam Pakai Kantor, Tagihan Rekening Listrik,Air tiga bulan terakhir dan Penyusunan Rencana Anggaran 2021 | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Harun Surbakti |
| 02327 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02328 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait sistemPembayaran pajak dikarenakan NPWP Bawaslu Kabupaten Karo yang non aktif ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02329 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober pada tanggal 02 | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia, Amd (terlampir,-). | | | | |
| 02330 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 05 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02333 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait habisnya masa sewa kendaraan bermotor roda 4 pada bawaslu kab. Karo pada tanggal 09 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02336 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan reviudana hibah/perubahan rab pada Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi sumatera Utara | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02363 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi penguatan kinerja pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada Tahun 2020 di Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02364 | 01/12/2020 | Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kabupaten se-Sumatera Utara tahun 2020 di Hotel The Crew-Kualanamu Kec-Batang Kuis Kab.Deli Serda | 2.310.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.310.000 | Priay Mangihut Hasugian |
| 02367 | 01/12/2020 | Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan rapat koordinasi masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanyedi Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara Jl. H.Adam Malik No.193 Medan | 11.590.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.590.000 | Dian Ika |
| 0293 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan dalam Perekrutan PKD tahun 2020 pada tanggal 02 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jln. H. Adam Malik No. 193 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0297 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian Laporan Pengunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo bulan Januari Februari pada tanggal 05 Maret 2020 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0300 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknisPembayaran Gaji Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 0324 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 0325 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data/Fakta hukum/Putusan/Relaas yang kami muat/tampilkan pada situs ini saat ini belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, An. Feryanta Purba | | | | |
| 03677 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi Pelaksanaan kegiatan pengawasan bagian pengawasan internal dan tata laksana tahun 2020 pada tanggal, 16 s/d 18 Oktober 2020, an, Eva Juliani Br Pandia | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Eva Juliani Pandia |
| 03679 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sengketa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Toba | 12.780.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.780.000 | Dian Ika |
| 03681 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 , di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Yanisa tri Handayani |
| 03684 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03685 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan inject pagu terhadap penyediaan anggaran Belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 20 s/d 21 Nopember | 4.230.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.230.000 | Feryanta Purba |
| 03686 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan bupati dan Wakil bupatitahun 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 03687 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Nopember 2020 di di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia br Pandia, Amd | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03690 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Prov | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 03697 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Faktual | 9.350.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.350.000 | Andrie Rejekinta Bukit |
| 00035 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk | 1.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.110.000 | Yanisa tri Handayani |
| 00037 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia Br Pandia |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0345 | 01/03/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb | 1.800.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.800.000 | Novalia Br Pandia |
| 0351 | 01/03/2021 | Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Mendampingi Bawaslu Karo Menyampaian Laporan Akhir Divisi Humas tahun 2020 di Kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH.Thamrin no. 14 Jakarta pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2021 | 16.020.700 | Jaldis Luar Daerah | 16.020.700 | Dian Ika |
| 0353 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri undangan untuk melakukan Specimen tandatangan pada Virtual Account untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi keuangan pada tanggal 26 Februari 2021 | 1.370.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.370.000 | Yanisa tri Handayani |
| 0355 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait hasil Review Kelengkapan SPJ tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Supiyan dkk(terlampir,-). | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Supiyan |
| 0359 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait Perubahan Rekening Giro menjadi Virtual Account dan Pelatihan Penggunana MCM dalam Penggajian pada tanggal 01 s/d 02 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 4.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.110.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0360 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemkab.Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia |
| 0361 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Revisi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 pada tanggal 08 s/d 10 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk | 11.790.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.790.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0363 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Teknis Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab. Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0374 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 | 9.520.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.520.000 | Harun Surbakti |
| 0375 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 23 April 2021 ke Kantor Bawaslu Prolvinsi Sumatera Utara. An. Feryanta | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0377 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper | 5.480.000 | Jaldis Luar Daerah | 5.480.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0378 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar laporan Berkas Inventarisasi | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 28 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsii Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | | | | |
| | | **JUMLAH** | **292.161.077** | | **292.161.077** | |

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida mengakui Bawaslu Kabupaten Karo pernah melaksanakan fullboard meeting dan mendapat cashback dari beberapa hotel atas kegiatan tersebut yaitu:

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14 Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 0027 tanggal 14 Februari 2020. Dari kegiatan tersebut diperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00;
2. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. (delapan puluh satu juta rupiah) Kemudian kegiatan fullboard meeting di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 1881 tanggal 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, Terdakwa Dian Ika Yoes Refida memperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai dari Sdr. Herta Erni Sianipar selaku Sales Manager Hotel Rudang;
3. Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. (delapan puluh satu juta rupiah) Kegiatan *fullboard meeting* pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang dicatat dalam BKU Nomor 2290 tanggal 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai;
4. Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00, (delapan puluh satu juta rupiah) yang dicatat dalam BKU Nomor 00049 tanggal 26 Februari 2021 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data-data Putusan Mahkamah Agung yang ditampilkan pada situs ini dan informasi yang terkandung di dalamnya, meskipun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Menimbang, bahwa setelah terkumpul uang *cashback* dari kegiatan *meeting fullboard* dari Hotel Grand Orri Berastagi, Berastagi Cottage, Hotel Rudang, selanjutnya Terdakwa Dian Ika Yoes Refida Bersama-sama dengan Harun Surbakti, S.STP., menyerahkannya kepada Komisioner Bawaslu Kab. Karo dengan mendatangi ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, diruangan Ketua Bawaslu tersebut berkumpul komisioner yaitu Eva Juliani Br Pandia, Abraham Tarigan dan Nggeluh Sembiring, kemudian Komisioner Abraham Tarigan yang melakukan pembagian uang yang diletakkan di meja. Pada saat itu gepokan uang yang utuh lebih dahulu dibagi 4 oleh Abraham Tarigan, kemudian sisa gepokannya dibagikan kepada Terdakwa Dian Ika Yoes Refida. Kemudian sisa uang yang lainnya dibagi. Pada saat pembagian tersebut Terdakwa Dian Ika Yoes Refida memperoleh Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) engan satu gepok uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000.000,00. (lima puluh ribu rupiah) Sedangkan uang yang diperoleh oleh 4 orang yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan, Nggeluh Sembiring, Harun Surbakti Terdakwa Dian Ika Yoes Refida tidak tahu jumlah persisnya karena mekanisme pembangiannya bukan dihitung melainkan dibagi berdasarkan tebal tumpukan uang, menurutnya untuk masing-masing orang memperoleh lebih dari Rp20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) staf Terdakwa Bernama Novalia Br Pandia, Evin, Feryanta Purba dan Supiyan juga mengetahui setiap kali Dian Ika Yoes Refida menghantar uang ke ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dian Ika Yoes Refida telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*) dan/atau perjalanan dinas (dua kali atau lebih) dalam pertanggujawaban dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada pasal 19 ayat :
   (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya,
   (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
      a. Laporan penggunaan hibah;
      b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
      c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
   (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
   (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur tentang Kewajiban dalam melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Bawaslu pada Bab I huruf E yang menyatakan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

bahwa Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan meliputi:

1) Legal;
2) Akuntabel;
3) Transparan;
4) Proporsional.

7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 119/366/BPKPAD/2019 dan Nomor 0701/BAWASLU-06/TU.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 Pasal 5 yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada BAB III Prosedur huruf C Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
   1. Pertanggungjawaban biaya perjaanan dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

      Bagi Bawaslu/DKPP, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

      a) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas membuat dan menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas berupa:
         1) ST dari pejabat yang berwenang
         2) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait, yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
         3) Kuitansi penerimaan dan rincian komponen biaya perjalanan dinas;
         4) Tiket pesawat, boarding pass, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
         5) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
         6) Daftar pengeluaran riil untuk biaya yang tidak diperoleh bukti pengeluarannya;
         7) Laporan hasil kegiatan perjalanan dinas yang ditandatangi oleh pelaksana perjalanan dinas; dan
         8) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota barupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap korelasi antara materi perbuatan Terdakwa *a quo* terhadap sub unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan bukti surat yang dihadirkan didepan persidangan, Terdakwa Dian Ika Yoes Refida menerangkan dari beberapa kegiatan *fullboard meeting* yang di pertanggungjawaban dan kegiatan *fullboard meeting* yang direalisasikan oleh Bawaslu Kabupaten Karo, diketahui bahwa terdapat kegiatan yang sebenarnya tidak dilaksanakan dengan nilai pertanggungjawaban, yaitu:

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14 Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 0027 tanggal 14 Februari 2020. Dari kegiatan tersebut diperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00;
2. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. (delapan puluh satu juta rupiah) Kemudian kegiatan fullboard meeting di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 1881 tanggal 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, Sdri. DIAN IKA YOES REFIDA memperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dari Sdr. HERTA ERNI SIANIPAR selaku Sales Manager Hotel Rudang;
3. Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. (delapan puluh satu juta rupiah) Kegiatan *fullboard meeting* pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang dicatat dalam BKU Nomor 2290 tanggal 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai;
4. Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00, (delapan puluh satu juta rupiah) yang dicatat dalam BKU Nomor 00049 tanggal 26 Februari 2021 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang *cashback* dari hotel-hotel tersebut telah terkumpul, Terdakwa Dian Ika Yoes Refida Bersama-sama dengan Harun Surbakti, S.STP., mengantarkan uang tersebut keruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo yaitu Eva Juliani Br Pandia, kemudian menyerahkannya kepada komisioner yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan dan Nggeluh Sembiring, kemudian Abraham Tarigan yang melakukan pembagian uang yang diletakkan di meja. Pada saat itu berupa bonggolan/gepokan uang yang utuh lebih dahulu dibagi 4 oleh Abraham Tarigan, kemudian sisa bonggolannya dibagikan kepada Dian Ika Yoes Refida. Kemudian sisa uang yang lainnya dibagi. Pada saat pembagian tersebut Terdakwa Dian Ika Yoes Refida memperoleh Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan satu bonggol uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) Sedangkan uang yang diperoleh oleh 4 orang yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan, Nggeluh Sembiring, Harun Surbakti, Terdakwa Dian Ika Yoes Refida tidak tahu jumlah persisnya karena mekanisme pembagiannya bukan dihitung melainkan dibagi berdasarkan tebal tumpukan uang, menurutnya untuk masing-masing orang memperoleh lebih dari Rp20.000.000,00, (dua pulih juta rupiah) staf keuangan Bernama Novalia Br Pandia, Evin, Feryanta Purba dan Supiyan juga mengetahui setiap kali Dian Ika Yoes Refida menghantarkan uang ke ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia;

Menimbang, bahwa terdapat 14 (empat belas) orang yang terbukti tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, pada 42 (empat puluh dua) daftar bukti perjalanan sebesar Rp89.860.000.00 (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang termasuk didalamnya adalah Terdakwa Dian Ika Yoes Refida dengan rincian sebagai berikut:

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | 01/02/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardinding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardinding, An, Yanisa Tri Handayani, Str.Keb , dkk (terlampir,-) | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01146 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | BPP_PPK |
| 01149 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | BPP_PPK |
| 01150 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Pergantian Specimen Cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Milala |
| 01151 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Laubaleng An. Feryanta Purba | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Feryanta Purba |
| 01153 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar An. Supiyan. Dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Supiyan |
| 01219 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo ke Kecamatan Tiga Binanga. | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Abraham Tarigan |
| 01220 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan Monitoring persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 keKecamatan Berastagi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Eva Juliani Pandia |
| 01221 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Barusjahe pada tanggal, 20 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01222 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01223 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengkek |
| 01224 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, di Kantor Kecamatan Berastagi, pada tanggal 20 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01225 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01226 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal, 21 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01227 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01228 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01229 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Tiga Binanga pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Diva Arjuna Depari , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01230 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardingding pada tanggal, 22 Juli 2020 .An, Tiora Perangin-angin.S.Pd, | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01231 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Panwaslu n, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 750.000 | Jaldis Dalam Daerah | 750.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01232 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Juhar, pada tanggal 22 Juli 2020 an,Yanisa Tri Handayani, Str. | 1.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.000.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01233 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring pelaksanan pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Dolat Rayat pada tanggal, 23 Juli 2020 .An, Diva ArjunaDepari , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Diva Arjuna Depari |
| 01234 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal, 23 Juli 2020 .An,Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Tiora Perangin-angin |
| 01235 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran, An, Adly Satria Mangengke,SH , dkk | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Adly Satria Mangengke k |
| 01236 | 01/08/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di Kantor Kecamatan Munte, pada tanggal 23 Juli 2020 an,YanisaTri Handayani, Str. | 600.000 | Jaldis Dalam Daerah | 600.000 | Yanisa Tri Handayani |
| 01592 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 2.040.000 | Jaldis Dalam Daerah | 2.040.000 | Supiyan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01902 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 9-11 September 2020 di Kantor Bawaslu | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 01903 | 01/10/2020 | Dibayarkan biaya Transport Peserta Rapat Dalam Kantor pada kegiatan Rapat kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi panwas kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun2020 pada tanggal 16 Okt 2020 | 5.000.000 | Jaldis Dalam Daerah | 5.000.000 | BPP_PPK |
| 02163 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pergantian staf sekretariat bahwa seluruh kabupaten Karo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 1 -3 September 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | BPP_PPK |
| 02164 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan pemeriksaan rapid test Panwaslu Kecamatan dan PKD se Kabupaten Karo di kantor panwascam kecamatan payung pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Supiyan | 300.000 | Jaldis Dalam Daerah | 300.000 | Supiyan |
| 02167 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan coaching Clinic penulisan riset evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015-2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam Malik nomor 193 Medan | 3.120.000 | Jaldis Dalam Daerah | 3.120.000 | BPP_PPK |
| 02178 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat evaluasi pelaporan dan pengarsipan data hasil pengawasan berbasis website dan sosialisasi aplikasi sistem informasi pungut hitung suara di kantor Bawaslu | 4.620.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.620.000 | Priay Mangihut Hasugian |
| 02179 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait persiapan pengadaan APD penanganan pandemi covid- 19 untuk tahapan penetapan paslon pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 7-9 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Dalam Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 02189 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan penyampaian data APD Kabupaten Karo dan konsultasi terkait revisi RAB anggaran sesuai dengan protokoler Covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun2020 | 4.230.000 | Jaldis Dalam Daerah | 4.230.000 | Supiyan |
| 02221 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi tentang kegiatan peningkatan efektivitas dan kesepahaman antara KASN dan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020 | 11.590.000 | Jaldis Dalam Daerah | 11.590.000 | BPP_PPK |
| 02264 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Tindak Lanjut Penetapan Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 | 1.530.000 | Jaldis Dalam Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02296 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan | 12.150.000 | Jaldis Dalam Daerah | 12.150.000 | BPP_PPK |
| 00028 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi | 450.000 | Jaldis Dalam Daerah | 450.000 | Yanisa Tri Handayani |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi | | | | |
| | | **JUMLAH** | **89.860.000** | | **89.860.000** | |

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan investigasi BPK RI Perwakilan Sumatera Utara ditemukan 13 (tiga belas) orang yang tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah pada 71 bukti perjalanan sebesar Rp292.161.077,00; (dua ratus sembilan puluh dua juta, seratus enam puluh satu ribu, tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian pada :

| No BKU | Tahun / Bulan | Uraian | Kredit (Rp) | Jenis Belanja | Nilai KN (Rp) | PJ SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00755 | 01/06/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Reviu RKA-KL Hasil Optimalisasi pada tanggal 23 Juni 2020, An. Harun Surbakti, S. STP, (terlampir). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Harun Surbakti |
| 01144 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan tahapan Plkada sumber Dana APBN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01145 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 01147 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Supiyan |
| 01148 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Buku Saksi Parpol pada Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An.Kami Milala, SH dkk. (terlampir,-) | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Novalia Br Pandia |
| 01152 | 01/07/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kelengkapan Peralatan Kantor Milik Negara setelah Masa Pandemi Covid-19 kekantor Panwaslu Kecamatan Kutabuluh pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Kutabuluh An. Novalia br Pandia | 750.000 | Jaldis Luar Daerah | 750.000 | Novalia Br Pandia |
| 01593 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 25 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 01595 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 29 Juli 2020 An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk (terlampir). | 1.020.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.020.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01597 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak untuk bulan juli pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Supiyan, dkk (Bukti terlampir) | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 01598 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi Panwascam yang datanya terhapus pada Pemilihan Bupati dan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Data ini tidak memberikan kepastian hukum yang terkandung pada situs ini atau informasi yang terkandung di dalamnya dan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera, An. Evin | | | | |
| 01602 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 21 Agustus 2020 diKantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Evin Cristoper Tarigan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 01605 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan teknis Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Persiapan Pilkada 2020 pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Novalia br Pandia, | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 01608 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di SMA Negeri 4 Medan pada tanggal 08 September 2020 An. Raja Richard Ginting, Amd dkk | 2.450.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.450.000 | Raja Richard Ginting |
| 01613 | 01/09/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. An. Yus Felesky dan Cuaca Bangun di dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Dian Ika |
| 01855 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait pergantian staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 1-3 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01861 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten Karo Dana Hibah Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 16-18 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01876 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Karwas, SPTB dan Identifikasi Hibah Kab.Karo pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera An. Dian Ika Yoes Refida , dkk (terlampir,-). | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Supiyan |
| 01896 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar dan menandatangani Kontrak barang persediaan untuk diinput di Aplikasi Persediaan Bawaslu Provinsi Sumut pada tanggal 28 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 01897 | 01/10/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggung jawaban untuk bulan juli di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera pada tanggal 30-2 Oktober 2020 An.Feryanta Purba, SE, dkk (terlampir) | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Feryanta Purba |
| 02165 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Kabupaten Karo dana hibah Pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 s.d 25 September 2020 | 6.930.000 | Jaldis Luar Daerah | 6.930.000 | Dian Ika |
| 02166 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan verifikasi ijazah bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Universitas Indonesia atas nama Budianto Surbakti dan cuaca bangun serta di Fakultas Hukum | 9.889.377 | Jaldis Luar Daerah | 9.889.377 | Dian Ika |
| 02169 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jalan H Adam | 2.395.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.395.000 | Abraham Tarigan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Database Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersedia saat ini telah mencakup putusan yang terbaharu, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Malik nomor 193 Medan | | | | |
| 02181 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020 an Ferianta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02182 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi revisi anggaran hibah berkenaan dengan pengalihan pendanaan APD ke dana APBN kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2020 An Dian Ika | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02183 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk terlampir | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02186 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengajuan dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an Novalia br Pandia AMD dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02187 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 September 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02188 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksanaan rapat koordinasi dengan pasangan calon mengenai persiapan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Harun Surbakti |
| 02190 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject Pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran danBiaya dana APBN dan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02220 | Nov 20 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan serentak tahun 2020 pada tanggal 26-24 Oktober 2020 atas nama Evin | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02267 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Nopember 2020 An. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb. | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Yanisa tri Handayani |
| 02274 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa b bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kantor bawaslu kota Tanjung Balai | 14.900.000 | Jaldis Luar Daerah | 14.900.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02324 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait persiapan pelaksanaan teknis Perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi SumateraUtara. An. Supiyan | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02326 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hard Copy Permintaan Data Daftar Pegawai, Kontrak /Pinjam Pakai Kantor, Tagihan Rekening Listrik,Air tiga bulan terakhir dan Penyusunan Rencana | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Harun Surbakti |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran 2021 | | | | |
| 02327 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatitahun 2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 02328 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait sistemPembayaran pajak dikarenakan NPWP Bawaslu Kabupaten Karo yang non aktif ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02329 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Oktober pada tanggal 02 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia, Amd (terlampir,-). | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 02330 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Nopember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 05 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Supiyan dkk | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 02333 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait habisnya masa sewa kendaraan bermotor roda 4 pada bawaslu kab. Karo pada tanggal 09 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 02336 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan reviu dana hibah/perubahan rab pada Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi sumatera Utara | 4.300.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.300.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 02363 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi penguatan kinerja pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada Tahun 2020 di Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara | 12.560.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.560.000 | Eva Juliani Pandia |
| 02364 | 01/12/2020 | Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kabupaten se-Sumatera Utara tahun 2020 di Hotel The Crew-Kualanamu Kec-Batang Kuis Kab.Deli Serda | 2.310.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.310.000 | Priay Mangihut Hasugian |
| 02367 | 01/12/2020 | Biaya Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan rapat koordinasi masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanyedi Kantor Bawaslu provinsi Sumatera Utara Jl. H.Adam Malik No.193 Medan | 11.590.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.590.000 | Dian Ika |
| 0293 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas untuk Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan dalam Perekrutan PKD tahun 2020 pada tanggal 02 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jln. H. Adam Malik No. 193 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0297 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian Laporan Pengunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatanse-Kabupaten Karo bulan Januari Februari pada tanggal 05 Maret 2020 | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Dian Ika |
| 0300 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknisPembayaran Gaji Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 10 | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| 0324 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Dian Ika |
| 0325 | 01/03/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, An. Feryanta Purba | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Feryanta Purba |
| 03677 | 01/12/2020 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan rapat koordinasi Pelaksanaan kegiatan pengawasan bagian pengawasan internal dan tata laksana tahun 2020 pada tanggal, 16 s/d 18 Oktober 2020, an, Eva Juliani Br Pandia | 11.143.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.143.000 | Eva Juliani Pandia |
| 03679 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sengketa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Toba | 12.780.000 | Jaldis Luar Daerah | 12.780.000 | Dian Ika |
| 03681 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Laporan Akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 , di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Yanisa tri Handayani |
| 03684 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 18 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. An. Novalia br Pandia | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03685 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan inject pagu terhadap penyediaan anggaran Belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 20 s/d 21 Nopember | 4.230.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.230.000 | Feryanta Purba |
| 03686 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan bupati dan Wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Supiyan |
| 03687 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Nopember 2020 di di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia br Pandia, Amd | 1.530.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.530.000 | Novalia Br Pandia |
| 03690 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Prov | 2.040.000 | Jaldis Luar Daerah | 2.040.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 03697 | 01/12/2020 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Faktual | 9.350.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.350.000 | Andrie Rejekinta Bukit |
| 00035 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. | 1.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.110.000 | Yanisa tri Handayani |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Yanisa Tri Handayani, dkk | | | | |
| 00037 | 01/02/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karo pada PemilihanBupati dan Wakil | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia Br Pandia |
| 0345 | 01/03/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb | 1.800.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.800.000 | Novalia Br Pandia |
| 0351 | 01/03/2021 | Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Mendampingi Bawaslu Karo Menyampaian Laporan Akhir Divisi Humas tahun 2020 di Kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin no. 14 Jakarta pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2021 | 16.020.700 | Jaldis Luar Daerah | 16.020.700 | Dian Ika |
| 0353 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri undangan untuk melakukan Specimen tandatangan pada Virtual Account untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi keuangan pada tanggal 26 Februari 2021 | 1.370.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.370.000 | Yanisa tri Handayani |
| 0355 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait hasil Review Kelengkapan SPJ tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Supiyan dkk(terlampir,-). | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Supiyan |
| 0359 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi terkait Perubahan Rekening Giro menjadi Virtual Account dan Pelatihan Penggunana MCM dalam Penggajian pada tanggal 01 s/d 02 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 4.110.000 | Jaldis Luar Daerah | 4.110.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0360 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemkab.Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Novalia |
| 0361 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Revisi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada tahun 2020pada tanggal 08 s/d 10 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper Tarigan, Amd. Dkk | 11.790.000 | Jaldis Luar Daerah | 11.790.000 | Evin Cristoper Tarigan |
| 0363 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Teknis Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab. Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purba, | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0374 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 | 9.520.000 | Jaldis Luar Daerah | 9.520.000 | Harun Surbakti |
| 0375 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 23 April 2021 ke Kantor Bawaslu Prolvinsi Sumatera Utara. An. Feryanta | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| 0377 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara | 5.480.000 | Jaldis Luar Daerah | 5.480.000 | Evin Cristoper Tarigan |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prolegi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | An. Evin Cristoper | | | | |
| 0378 | 01/04/2021 | Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar laporan Berkas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 28 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsii Sumatera Utara An. Feryanta Purba, SE | 1.410.000 | Jaldis Luar Daerah | 1.410.000 | Feryanta Purba |
| | | **JUMLAH** | **292.161.077** | | **292.161.077** | |

Menimbang, selain perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku Ketua Komisioner, saksi Nggeluh Sembiring dan saksi Abraham Tarigan sebagai anggota Komisioner serta saksi Harun Surbakti sebagai Kordinator Sekretariat, dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo melakukan pembayaran ATK, Komputer Supply dan penggandaan yang tidak dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 dan anggarannya tetap dikeluarkan untuk menutupi biaya jamuan tamu yang datang ke Bawaslu Karo. Terhadap pembiayaan jamu tamu tersebut, saksi Eva Juliani Pandia memerintahkan Terdakwa dan saksi Harun Surbakti untuk mengakali dan mencarikan uangnya sehingga Bawaslu Kabupaten Karo merealisaksikan dan mencatatkan pengeluaran biaya ATK, pengadaan Komputer Supply pada bagian rapat kerja teknis, rapat kordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di hotel. Bahwa Pada kegiatan di Hotel Grand Orri Berastagi dan rapat kerja di kantor diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi direalisasikan dan dicatatkan sebagai pengeluaran ATK, penggandaan dan komputer supply seluruhnya sebesar Rp33.156.000,- (tiga puluh tiga juta, seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yaitu;

- Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp312.000.00,-
- Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 . sebesar Rp250.000,-
- Pembayaran pembelian ATK pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp2.346.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
- Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,-
- PembayaranBiaya ATK Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000,-
- PembayaranBiaya Penggandaan Bawaslu Kabupaten Karo Bulan Juli 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp750.000,-
- Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekni penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp312.000,-
- Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp250.000,-
- Pembayaran belanja penggandaan/ fotocopy pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-
- Pembayaran belanja ATK pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp500.000,-
- Pembayaran belanja komputer supply pada acar Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp800.000,-
- Pembayaran belanja perlengkapan peserta pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,-
- Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo sebesar Rp2.100.000,-
- Pembayaran biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebesar Rp862.000,-

- Pembayaran biaya pembelian ATK Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp500.000,-
- pembayaran biaya Komputer supply Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 - 11 Oktober Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-
- pembayaran biaya penggandaan/ fotocopy Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 09 - 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi d sebesar Rp300.000,-
- pembayaran biaya ATK pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka sebesar Rp300.000,-
- Pembayaran Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp300.000.00,-
- pembayaran biaya Penggandaan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
- Pembayaran biaya pembelian ATK, Fotocopy penggandaan kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-
- pembayaran biaya ATK dan Fotocopy Rapat Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp2.250.000,-
- Pembayaran biaya ATK dan Fotocopy bulan Desember 2020 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pembayaran biaya Fotocopy dan penjilidan laporan akhir pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp862.000,-
- Pembayaran ATK, Fotocopy, Spanduk, Komputer Supply pada rapat persiapan penyusunan laporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp4.200.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida merealisasikan kegiatan *fullboard meeting,* belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber, dan Honor moderator yang tidak dilaksanakan tetapi dicatatkan sebagai pengeluaran Bawaslu Kabupaten karo yang dilakukan dengan cara:

- Sengaja membuat pertanggungjawaban 2 (dua) kegiatan *fullboard meeting* yang senyatanya dilaksanakan hanya satu kegiatan. Bahwa dalam laporan pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo terdapat anggaran yang dikeluarkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk Lima kegiatan *Fullboard meeting* yang tidak di laksanakan dengan nilai pertanggungjawabaan seluruhnya sebesar Rp368.000.000,- dengan rincian yaitu:
  - Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 1865 tanggal 1 Oktober 2020;
  - Rapat Kerja Teknis Pembentukan Pengawas Tempat Pemugutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2022 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 1889 tanggal 11 Oktober 2020;
  - Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 19 s.d. 21 November 2020 sebesar Rp51.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 2357 tanggal 29 Desember 2020;
  - Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 28 s.d. 30 November 2020 sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 2245 tanggal 30 November 2020;
  - Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,00 yang dicatat dalam BKU Nomor 0055 tanggal 26 Februari 2021

- Sengaja membuat pertanggungjawaban atas belanja spanduk rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel Grand Orri berastagi, yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp2.794.000.00,- dengan rincian yaitu:

| No | Nomor BKU | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | Biaya pembelian spanduk Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati danWakil Bupati Karo tahun 2020 tanggal 9 s.d. 11Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 250.000,00 |
| 2 | 1900 | Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Rapat Dalam Kantor pada Rapat Revisi Anggaran Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 12 | 862.000,00 |
| 3 | 1904 | Biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatanRapat kerja pengelolaan | 862.000,00 |
| 4 | 2248 | Biaya pembelian spanduk pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 500.000,00 |
| 5 | 2360 | Biaya spanduk Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d. 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 500.000,00 |
| | | **JUMLAH** | **2.974.000,00** |

- Sengaja membuat pertanggungjawaban untuk pembayaran honor narasumber dan Honor Moderator sebesar Rp28.500.000,- yang senyatanya pembayaran honor narasumber dan honor moderator tersebut tidak dilaksanakan dengan rincian yaitu:

| No | Nomor BKU | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | Biaya Moderator Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 1.400.000 |
| 2 | 1868 | Biaya Narasumber Bimbingan Teknis Sekretariat & Pengelola Keuangan bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d.30 September 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 3.600.000 |
| 3 | 1894 | Pembayaran jasa profesi moderator kegiatan rapat kerja teknis persiapan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara padapemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 700.000 |
| 4 | 1895 | Biaya Narasumber Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 09 s.d.11 Oktober 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 5.400.000 |
| 5 | 2250 | Biaya moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d. 30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 1.400.000 |
| 6 | 2252 | Biaya narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tgl 28 s.d.30 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 4.500.000 |



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 2361 | Biaya narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d .21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 10.800.000 |
| 8 | 2362 | Biaya moderator Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tgl 19 s.d.21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi | 700.000 |
| | | JUMLAH | 28.500.000 |

- Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida sengaja membuat pertanggungjawaban terhadap pembayaran uang saku peserta pada empat kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Persiapan, sebesar Rp49.400.000,00 yang senyatanya tidak dilaksanakan kegiatannya. Dengan rincian yaitu:
  1. Pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat persiapan tahapan pencoklitan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-;
  2. pembayaran uang saku peserta rapat pada rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp3.400.000,-
  3. Pembayaran biaya uang saku peserta rapat kordinasi pengawasan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 19-21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp20.400.000,-
  4. Pembayaran uang saku pada rapat kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020 sebesar Rp22.200.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahar Pengeluaran Pembantu Bersama-sama dengan Harun Surbakti selaku PPK membuat pertanggungjawaban biaya BBM mobil Gakkumdu yang dicairkan dari bulan Februari 2020 s/d Desember tahun 2020 selanjutnya Uang BBM tersebut dikeluarkan untuk mobil dinas operasional kantor, padahal senyatanya kegiatan Gakkumdu hanya berupa rapat-rapat yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo. Pertanggungjawaban atas biaya BBM kendaraan Gakkumdu tidak dilengkapi dengan struk/bon pembelian dari SPBU padahal Kegiatan belanja pemeliharaan aset atas sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,00 tidak dapat direalisasikan namun Terdakwa merealisasikan biaya pemeliharaan untuk kendaraan roda empat fasilitasi Gakkumdu tersebut



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

berupa belanja bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2020 sebesar Rp15.880.000,00, dengan rincian yaitu:

1. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dengan anggaran sebesar Rp3.825.000,-
2. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Mei - Juni 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp2.550.000,-
3. Pembayaran pembelian Komputer supply pada Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 - 25 Juni 2020 sebesar Rp300.000,-
4. Pembayaran pembelian Komputer *supply* pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp300.000,-
5. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Juli 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
6. Pembayaran pembelian Komputer *supply* pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp300.000,-
7. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
8. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Agustus 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
9. Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan September 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
10. Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda empat (BBM) fasilitasi untuk bulan September 2020 pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,-
11. Dibayarkan biaya Komputer *Supply* pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sajikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp800.000,-

12. Dibayarkan biaya pembelian Komputer *Supply* pada kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 17 - 19 Desember 2020 sebesar Rp630.000,-
13. Dibayarkan biaya Komputer *supply* Rapat Koordinasi Pengawasan penertiban alat peraga kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 19 - 21 November 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp800.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Juliani Pandia selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Anggota Komisioner, Kordinator Sekretariat, sengaja melakukan pembayaran makan minum dari tanggal 11 Juli 2020 s/d 26 Februari 2021 yang kemudian dicatatkan sebagai pengeluaran kegiatan Bawaslu kabupaten Karo padahal senyatanya yang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp38.828.000,. Setelah kegiatan tersebut direalisasikan, Terdakwa membagikan uang tersebut kepada saksi Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan, Nggeluh Sembiring dan Harun Surbakti dengan rincian yaitu:

| No | No BKU | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000786 | 11 Juli 2020 | Konsumsi dan snack pada Rapat persiapanpelaksanaan tahapan Pencoklitan pada tanggal 11 Juli 2010 | 2.346.000,00 |
| 2 | 001139 | 30 Juli 2020 | konsumsi dan snack pada Rapatteknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 2 Juli 2020 | 2.346.000,00 |
| 3 | 001619 | 28 Sept 2020 | Konsumsi Musyawarah penyelesaian sengketa pada tanggal 11 September 2020 | 920.000,00 |
| 4 | 001879 | 4 Okt 2020 | Snack kegiatan rapat persiapan penerapan protokol kesehatan dalam perekrutan PTPSpada tanggal 1 Oktober 2020 | 460.000,00 |
| 5 | 001901 | 12 Okt 2020 | Snack kegiatan rapat dalam kantor pada rapat revisi anggaran kecamatan padatanggal 12 Oktober 2020 | 460.000,00 |
| 6 | 002308 | 23 Des 2020 | konsumsi dan snack rapat bulanan untuk bulan Januari s/d Maret dan Juli s/ dDesember | 20.700.000,00 |
| 7 | 003694 | 30 Des 2020 | Jamuan tamu di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan bupati dan wakil bupatiKaro Tahun 2020 | 2.856.000,00 |
| 8 | 000046 | 26 Feb 2021 | snack pada rapat persiapan penyusunanlaporan keuangan penwaslu kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKaro tahun 2020 | 1.840.000,00 |
| 9 | 000048 | 26 Feb 2021 | Snack rapat rutin bulan Januari s/d Februari | 6.900.000,00 |
| | | | **Jumlah Total** | **38.828.000,00** |

keterangan Ahli Jamana Sembiring, S.T., M.T., CFrA, IPM., dan bukti surat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, Investigative Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodeo peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Karo TA 2019 pada Bawaslu Kabupaten Karo kerugian keuangan negara sebesar Rp1.632.705.427,45 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung, dimana kerugian negara di atas 100 juta dipandang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (vide Yurisprodensi Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pid.Sus/2015, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) disebutkan bahwa Nilai kerugian Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK in casu dipandang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait sub unsur memperkaya diri sendiri dalam unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas telah diukung oleh alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti Petunjuk;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pidana korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara memanipulasi pelaporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, pengadaan spanduk, pengadaan alat tulis kantor (ATK), pembayaran makan dan minum yang tidak senyatanya, pembayaran honorarium yang tidak senyatanya dan menikmati *cashback fullday meeting* hotel baik yang pertanggungjawabannya di *mark up* ataupun kegiatannya yang fiktif;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp1.632.705.427,45 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh empat puluh lima rupiah) adalah bersumber dari dana hibah Kabupaten Karo tahun anggaran 2019, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/364/BPKPAD/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat dan petunjuk maka, Saksi Evin Christoper Tarigan, Tiora Perangin-angin, Yanisa Tri Handayani, Andrey Rejekinta Bukit, Priay Mangihut Asi Hasugian, Supiyan, Feryanta Purba, Novalia Br Pandia, Harun Surbakti, Termasuk diri Terdakwa Dian Ika Yoes Refida ada menerima dari SPPD tambahan yang dibuat oleh Novalia Br Pandia, namun untuk waktunya tidak menentu, jumlah yang diterima juga tidak menentu kadang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) semua staf keuangan menerima uang tersebut, adapun SPPD fiktif dibuat untuk digunakan untuk mengumpulkan dana jamuan tamu, beberapa SPJ yang disusun pada bagian keuangan yang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya digunakan untuk kebutuhan jamuan tamu, bahwa sepengetahuan Novalia Br Pandia Kebijakan untuk jamuan tamu ini memang kebijakan dari Komisioner di mana setiap ada tamu yang datang meminta Dian Ika Yoes Refida atau Harun Surbakti untuk mempersiapkan jamuan dan mengatur penggunaan keuangannya;

Menimbang, bahwa Harun Surbakti, S.STP., sebagai Koordinator Sekretariat pernah disuruh oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten karo dan Divisi Penanganan Pelanggaran untuk menjamu dan memfasilitasi Tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Karo, dimana saat itu Eva Juliani Pandia memerintahkan saksi dan Dian Ika Yoes Refida untuk menyiapkan fasilitas tamu yang kemudian diambil dari anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Karo, anggaran jamuan tamu satu tahun anggaran berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga untuk memenuhi biaya jamuan tamu yang berasal dari Bawaslu Propinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI yang datang ke Bawaslu Kabupaten Karo di ambil dari biaya perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Jamana Sembiring, S.T., M.T., CFrA, IPM., yang dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, Investigative Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Hibah Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah (pilkada) yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Karo TA 2019 pada Bawaslu Kabupaten Karo, penyebab timbulnya kerugian negara/daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, yaitu :

1. Kegiatan yang tidak mengunakan bukti sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp262.796.205,00, (dua ratus enam puluh dua juta, tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu, dua ratus lima rupiah) terdapat pada pertanggungjawaban:
    - Perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp94.161.674,00. (Sembilan puluh empat juta, seratus enam puluh satu ribu, enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
    - Perjalanan dinas dalam daerah dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp1.702.000,00. (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
    - Pembayaran honorarium tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp4.400.000,00. (empat juta empat ratus ribu rupiah);



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Kegiatan fullboard meeting dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp145.000.000,00. (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran spanduk tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah);
- Kelebihan Pertanggungjawaban Biaya Sewa Gedung Gakkumdu sebesar Rp8.650.000,00. (delapan juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketidaksesuaian Pertanggungjawaban Pengadaan Piagam Penghargaan sebesar Rp8.182.531,00. (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu, lima ratus tiga puluh satu rupiah);

2. Mempertanggungjawabkan Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan sebesar Rp1.111.409.077,00, terdapat pada pertanggungjawaban :
   - Pembayaran ATK terhadap 26 bukti pertanggungjawaban yang pelaksanaan kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar Rp33.156.000,00. (tiga puluh tiga juta, seratus lima puluh enam ribu rupiah);
   - Perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan oleh 14 orang pada 42 bukti perjalanan sebesar Rp89.860.000,00. (delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
   - Perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan oleh 13 orang pada 71 bukti perjalanan sebesar Rp292.161.077,00. (dua ratus Sembilan puluh dua juta, seratus enam puluh satu ribu, tujuh puluh tujuh rupiah);
   - Kegiatan fullboard meeting tidak dilaksanakan pada lima kegiatan sebesar Rp368.000.000,00; (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
   - Pembayaran honor narasumber dan moderator atas kegiatan yang tidak dilaksankan sebesar Rp28.500.000,00. (dua puluh delapan juta, lima ratus ribu rupiah)
   - Kegiatan belanja pemeliharaan aset tidak dilaksanakan atas Sembilan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp15.880.000,00 (lima belas juta, delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
   - BPP tidak melaksanakan kegiatan pengadaan spanduk atas lima bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.974.000,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Pembayaran uang saku peserta pada empat kegiatan sebesarRp49.400.000,00 (empat puluh Sembilan juta, empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan rapat persiapan tidak dilaksanakan kegiatannya;
- BPP melakukan pembayaran makan minum yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp38.828.000,00. (tiga puluh delapan juta, delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Pembayaran uang transport atas 10 kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp192.650.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Dengan Mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp258.500.145,45 (dua ratus lima puluh delapan juta, lima ratus ribu, seratus empat puluh lima rupiah dan empat puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perbuatannya Terdakwa Dian Ika Yoes Refida sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Bersama-sama dengan Harun Surbakti sebagai Koordinator Sekretariat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Komisioner Bawaslu Eva Juliani Br Pandia, Abraham Tarigan, Nggeluh Sembiring Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atas nama Supiyan Bersama-sama melakukan serangkaian perbuatan dalam implementasi Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020, melakukan *mark up*, melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dan perjalanan dinas fiktif sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur dapat merugikan keuangan negara dalam unsur merugikan negara atau keuangan Negara telah terbukti dan terpenuhi di dalam materi perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat *(daders)* sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan“ adalah bentuk delik penyertaan yang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tepat, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi pelaku tindak pidana maka dalam penerapannya uraian unsur dilakukan secara alternative;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan *(pleger)* artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah pleger itu sendiri dan tidak mesti ada yang turut serta melakukan *(medepleger)*;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan *(Doen pleger)* artinya orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan disuruh artinya terwujudnya tindak pidana sepenuhnya dikendalikan oleh yang menyuruh melakukan *(Doen pleger);*

Menimbang, bahwa turut serta melakukan *(medepleger)* artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan orang yang melakukan *(Pleger)* dalam pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Harun Surbakti, S.STP., sebagai Koordinator Sekretariat pernah disuruh oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten karo dan Divisi Penanganan Pelanggaran untuk menjamu dan memfasilitasi Tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Karo, dimana saat itu Eva Juliani Pandia memerintahkan Harun Surbakti, dan selanjutnya sebagai Koordinator Sekretariat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Terdakwa Dian Ika Yoes Refida untuk menyiapkan fasilitas tamu yang kemudian di diambil dari anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Karo, anggaran jamuan tamu satu tahun anggaran berkisar



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga untuk memenuhi biaya jamuan tamu yang berasal dari Bawaslu Propinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI yang datang ke Bawaslu Kabupaten Karo Harun Surbakti memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengumpulkan dari biaya perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa Saksi Supiyan dan Saksi Feryanta Purba menyatakan perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan atas inisiatif Tim keuangan sepengetahuan Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian surat perintah tugas serta pertanggungjawabannya dibuatkan oleh Novalia Br Pandia sedangkan perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan berdasarkan arahan pimpinan sepengetahuan Saksi ada sebanyak 3 (tiga) kali, serta perjalanan dinas fiktif yang dibuatkan berdasarkan arahan Pimpinan dimana surat perintah tugas serta pertanggungjawabannya dibuatkan Staft Divisi OSDM, atas setiap setiap perjalanan dinas fiktif Saksi Supiyan ada menerima keuntungan berkisar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per surat perintah tugas yang dibagi oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran pembantu dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Feryanta Purba menerima hasil mulai dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil perjalanan dinas yang dibuatkan berdasarkan arahan pimpinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Karo menyatakan setiap adanya undangan menghadiri rapat ataupun adanya kegiatan rapat di dalam daerah maupun diluar kota, sering sekali undangan tersebut memerintahkan yang ikut serta adalah kordinator divisi, akan tetapi masing-masing Kordinator divisi Bawaslu Kabupaten Karo memaksakan agar masing-masing staff untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan, Dian Ika Yoes Refida pernah melakukan teguran terhadap masing-masing kordinator divisi, tetapi Ketiga kordinator divisi tersebut marah dan tetap memaksa untuk mencairkan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut, walaupun sudah ditegur pihak divisi tetap membuat Surat Tugas yang mengikut sertakan staff masing-masing sehingga Terdakwa Dian Ika Yoes Refida di paksa tetap untuk mencairkan anggaran tersebut, terhadap Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) untuk seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Karo setelah dokumen dilengkapi oleh masing-masing stafnya, uangnya diberikan oleh Dian Ika Yoes Refida kepada staf masing-masing komisioner yaitu Mando Sinuraya Staf dari Eva Juliani Br Pandia, Lydia Br Purba adalah



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Staf dari Abraham Tarigan, Yanisa Trihandayani staf dari komisioner Nggeluh Sembiring;

Menimbang, bahwa Dian Ika Yoes Refida pernah disuruh oleh Eva Juliani Br Pandia selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karo dan Divisi Terhadap Penanganan Pelanggaran untuk menjamu dan memfasilitasi Tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Karo, dimana saat itu Eva Juliani Pandia memerintahkan Dian Ika Yoes Refida dan Harun Surbakti untuk menyiapkan sejumlah dana yang diambil dari anggaran DIPA bawaslu Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa Dian Ika Yoes Refida menerangkan Bawaslu Kabupaten Karo pernah melaksanakan fullboard meeting dan mendapat cashback dari beberapa hotel atas kegiatan tersebut yaitu:

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 12 s.d. 14 Februari 2020 dengan pertanggungjawaban sebesar Rp81.000.000,00 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 0027 tanggal 14 Februari 2020. Dari kegiatan tersebut diperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00;
2. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Rudang pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kemudian kegiatan fullboard meeting di Hotel Rudang tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2020 yang dicatat dalam BKU dengan Nomor 1881 tanggal 4 Oktober 2020. Dari kegiatan tersebut, Sdri. DIAN IKA YOES REFIDA memperoleh cashback sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai dari Sdr. HERTA ERNI SIANIPAR selaku Sales Manager Hotel Rudang;
3. Bimbingan Teknis Sekretariat dan Pengelolaan Keuangan Bagi Panwaslu se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di Berastagi Cottage pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00. Kegiatan *fullboard meeting* pada Hotel Berastagi Cottage untuk tanggal 17 s.d. 19 Desember 2020 yang dicatat dalam BKU Nomor 2290 tanggal 19 Desember 2020 mendapatkan *cashback* sebesar Rp35.000.000,00 secara tunai;
4. Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Hotel Grand Orri Berastagi pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2021 dengan pertanggungjawaban Rp81.000.000,00, yang dicatat dalam BKU Nomor 00049 tanggal 26 Februari 2021 mendapatkan *cashback* sebesar



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Rp35.000.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terkumpul uang cashback dari kegiatan *meeting fullboard* dari Hotel Grand Orri Berastagi Dian Ika Yoes Refida Bersama-sama dengan Harus Surbakti menyerahkannya kepada Komisioner Bawaslu Kab. Karo dengan mendatangi ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, diruangan Ketua tersebut telah berkumpul komisioner yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan dan Nggeluh Sembiring, kemudian Abraham Tarigan yang melakukan pembagian uang yang diletakkan di meja. Pada saat itu gepokan uang yang utuh lebih dahulu dibagi 4 (empat) oleh Abraham Tarigan, kemudian sisa gepokannya dibagikan kepada Dian Ika Yoes Refida. Kemudian sisa uang yang lainnya dibagi. Pada saat pembagian tersebut Dian Ika Yoes Refida memperoleh Rp12.000.000,00 dengan satu gepok uang Rp100.000,00 dan Rp2.000.000,00 dengan pecahan Rp50.000.000,00. Sedangkan uang yang diperoleh oleh 4 (empat) orang yaitu Eva Juliani Pandia, Abraham Tarigan, Nggeluh Sembiring, Harun Surbakti Dian Ika Yoes Refida tidak tahu jumlah persisnya karena mekanisme pembangiannya bukan dihitung melainkan dibagi berdasarkan tebal tumpukan uang, menurutnya untuk masing-masing orang memperoleh lebih dari Rp20.000.000,00, staf Dian Ika Yoes Refida Bernama Nova, Evin, Feryanta dan Supiyan juga mengetahui setiap kali Terdakwa Dian Ika Yoes Refida menghantar uang ke ruangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur yang melakukan maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan dalam Huruf b disebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap nilai kerugian negara *a quo* yang kemudian diperoleh oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagian BAB III Pejabat Perbendaharaan Negara huruf C menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Adapun pengujian



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dilakukan dengan Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai, bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Karo yang bertugas melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan, serta dapat menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida membantu Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Harun Surbakti melakukan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.632.705.427,45 (satu miliar enam ratus ribu tiga puluh dua ribu tujuh ratus ribu lima empat ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

Menimbang, berdasarkan laporan hasil investigative BPK RI no.13/LHP/XXI/03/2023 tanggal 03 maret 2023 bersesuain dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida telah melakukan perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas kota yang tidak

| NO | KETERANGAN KEGIATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Pembayaran Honorarium yang tidak dengan kondisi senyatanya | Rp4,400,000 |
| 2 | Kegiatan pembayaran Spanduk yang tidak dengan kondisi senyatanya | Rp700,000 |
| 3 | Kegiatan pengadan Spanduk yang tidak dilaksanakan | Rp2,974,000 |
| 4 | Kegiatan kelebihan pembayaran sewa Gedung Gakumdu | Rp8,650,000 |
| 5 | Kegiatan Pemeliharaan Aset yang tidak dilaksanakan | Rp15,880,000 |
| 6 | Kegiatan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar yang tidak menggunakan bukti pelaksanaan | Rp37,142,474 |
| 7 | Kegiatan Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah yang tidak dilaksanakan | Rp105,973,077 |
| 8 | Kegiatan Perjalanan dinas dalam dan Luar Daerah yang dilakukan oleh BPP | Rp51,480,000 |
| | **TOTAL** | **Rp227,199,551** |

dapat dibuktikan pertanggungjawabannya yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti senilai yang diperolehnya dari kegiatan *a quo* sebagai bentuk kerugian Negara yang timbul akibat manipulasi perjalanan dinas, Pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, pembayaran spanduk yang tidak dilaksanakan, kelebihan pembayaran sewa



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang Anda temukan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Gedung Gakumdu, kegiatan pemeliharaan asset yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp227.199.551,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta, seratus Sembilan puluh Sembilan ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Dian Ika Yoes Refida sebagian telah mengembalikan uang yang telah diterimanya sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Karo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 65 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bawaslu Kabupaten Karo, Barang bukti nomor 66 dirampas untuk dimusnahkan, Barang bukti nomor 67 sampai dengan nomor 91 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo, Barang bukti nomor 92 dirampas untuk negara, Barang bukti nomor 93 sampai dengan nomor 201 dikembalikan kepada yang berhjak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo, Barang bukti nomor 202 sampai dengan nomor 208 terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengembalikan sebagaian kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Dian Ika Yoes Refida tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp227.199.551,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta, seratus Sembilan puluh Sembilan ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan Kejaksaan Negeri Karo sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih memiliki sisa/kurang bayar sebesar Rp217.199.551.00 (*dua ratus tujuh belas juta, seratus Sembilan puluh Sembilan ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah*) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bundel *print out* Bukti Pembayaran Pajak yang terdiri dari:
        1) 5 (lima) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Mei 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
        2) 8 (delapan) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Juni 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

3) 6 (enam) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Juli 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
4) 12 (dua belas) set bukti Pembayaran Pajak Bulan Agustus 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
5) 4 (empat) set bukti Pembayaran Pajak Bulan September 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000;
6) 2 (dua) lembar bukti Pembayaran Pajak Bulan Oktober 2020 dengan NPWP Penyetor: 731742748128000
7) 10 (sepuluh) set bukti Pembayaran Pajak Bulan November 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
8) 12 (dua belas) lembar Cetakan Kode Billing dan 2 (dua lembar) bukti Pembayaran Pajak Bulan Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000.

2. 1 (satu) bundel printout Bukti Pembayaran Pajak bulan Maret 2020 s/d Juni 2020 NPWP Penyetor: 731742748128000;
3. 1 (satu) bundel printout dan Bukti Pembayaran Pajak bulan Mei 2020 s/d Desember 2020 untuk Kegiatan Penyelenggara Pilkada yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karo;
4. 2 (dua) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) tanggal 18 Desember 2020 untuk Belanja Pengadaan Baju Bawaslu, Panwas dan PKD di Kab. Karo Tahun 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
5. 2 (dua) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) tanggal 18 Desember 2020 untuk Belanja Pengadaan Baju PTPS se-Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
6. 3 (tiga) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) untuk Pph 21 Honorarium Sekretariat Panwascam se Kab. Karo untuk Bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
7. 1 (satu) set asli Tanda Terima Setoran Pajak (PT Pos Indonesia) untuk Pph 21 Honorarium Senta Gakkumdu Bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000;
8. 1 (satu) bundel *print out*/cetakan kode billing pembayaran pajak masa pajak Desember 2020 dengan NPWP Penyetor: 001337716124000 yang terdiri dari:
   1) 6 (enam) lembar untuk Pembayaran Honor Pokja;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

2) 1 (satu) lembar untuk pembayaran sentar Gakkumdu Bulan November – Desember 2020;
3) 2 (dua) lembar untuk pembayaran Pembelian Buku Saku Pengawasan;
4) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Konsumsi dan Snack Rapat bulanan untuk bulan Januari;
5) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Narasumber pada Bimtek Peningkatan SDM;
6) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Moderator pada Bimtek Peningkatan SDM;
7) 1 (satu) lembar untuk pembayaran Pengganti Uang Makan Piket Kepolisian;

9. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Pajak Bulan Februari 2020 s/d Mei 2020;
10. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Pembayaran Pajak Panwaslu Bulan Desember 2020 yang terdiri dari:
    1) Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
    2) Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo;
    3) Kecamatan Payung, Kabupaten Karo;
    4) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
    5) Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo;
    6) Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
    7) Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo;
    8) Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo;
    9) Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
    10) Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo
11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak Panwaslu Bulan Desember 2020 yang terdiri dari:
    1) Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
    2) Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
    3) Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
    4) Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
    5) Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo;
12. 1 (satu) set asli kwitansi Paket Meeting dalam Kota dengan Nomor :000049 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodeo peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (81 orang x 2 hari). dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021, kepada CV. Grand Orri Hotel Berastagi (Rincian Terlampir);

13. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000053 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp24.300.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Herison Barus untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Herison Barus, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
14. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000054 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp12.150.000,- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Herison Barus untuk Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Herison Barus, Dkk (daftar penerimaan terlampir);
15. 1 (satu) set asli kwitansi Paket Meeting dalam Kota dengan Nomor :000055 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)) untuk pembayaran paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja Konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (74 orang x 2 hari). dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021, kepada CV. Grand Orri Hotel Berastagi (Rincian Terlampir);
16. 1 (satu) set asli daftar hadir pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi beserta lampiran;
17. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000056 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Novalia Br. Pandia untuk Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Penyusunan Laporan Pertangung Jawaban Keuangan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 23-25 Februari 2021 di Hotel Grand Orri Berastagi An. Novalia Br. Pandia, Dkk (daftar penerimaan terlampir);

18. 1 (satu) Lembar Laporan Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
19. 1 (satu) Lembar Susunan Acara Penutupan Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
20. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000058 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengadiri Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Mengahadap Sidang PHP di MK, pada tanggal 13 s/d 14 januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia dkk (terlampir);
21. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000059 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp41.061.712,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengadiri Undangan Pendampingan Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi di Gedung Bawaslu RI Lantai 5, Jl. MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia dkk (terlampir);
22. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000060 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.180.000,- (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Raja Richard Ginting, A.Md untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka revisi, finalisasi dan serah terima Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jl. H.Adam Malik No. 193 Medan, pada tanggal 26-27 Januari 2021 an. Raja Richard Ginting, A.Md dkk (terlampir);
23. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000061 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp25.791.045,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Sidang Pertama Kepada Pemberi



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Keterangan dalam Rangka antara Jusua Ginting-Saberina Br. Tarigan (Pemohon) dan Iwan Depari-Budianto Surbakti (Pemohon) terhadap KPU Kab. Karo (Termohon). di ruang Sidang Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi ,Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7 Jakarta, pada tanggal 27 Januari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);

24. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000062 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp14.605.701,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) kepada Abraham Tarigan, S.Sos untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menyampaikan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bawaslu RI di kantor Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2021 An. Abraham Tarigan, S.Sos dkk (terlampir);
25. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000063 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp53.298.434,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Sidang Pertama Kepada Pemberi Keterangan dalam Rangka antara Jusua Ginting-Saberina Br. Tarigan (Pemohon) dan Iwan Depari-Budianto Surbakti (Pemohon) terhadap KPU Kab. Karo (Termohon) di ruang Sidang Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi ,Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7 Jakarta, pada tanggal 02-05 Februari 2021 an. Eva juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);
26. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000064 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp7.210.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Revisi Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Karo Se-Sumatera Utara, pada tanggal 18 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Pematang Siantar An. Eva Jualiani Br. Pandia dkk (terlampir);
27. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000065 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp7.480.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Drs. Nggeluh Sembiring untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan untuk Perbaikan-Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Laporan Akhir



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

masing-masing Kabupaten/Karo, di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021 an. Drs. Nggeluh sembiring, dkk (terlampir);

28. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000066 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Kami Milala, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan untuk Perbaikan-Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Laporan Akhir masing-masing Kabupaten/Karo, di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2021 an. Kami Milala, SH dkk (terlampir);
29. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000067 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp5.320.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Eva Juliani Br. Pandia, SH untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Dan Persiapan Penyusunan Sistematika Laporan Penyelesaian Sengketa Sesuai Dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 20202 di Siantar Hotel, Jl. WR Supratman No.3 Pematangsiantar, an Eva Juliani Br. Pandia, SH dkk (terlampir);
30. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000068 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp2.290.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada Desra Rinaldi Surbakti untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa dan Persiapan Penyusunan Sistematika Laporan Penyelesaian Sengketa Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 20202 di Siantar Hotel, Jl. WR Supratman No.3 Pematangsiantar, an Desra Rinaldi Surbakti, SH dkk (terlampir);
31. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000069 tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada M. Syahril untuk Pembayaran Pengganti Uang Makan Piket Kepolisian di Kantor Bawaslu Kab. Karo Untuk Bulan Januari-Februari 2021, Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (daftar penerimaan terlampir);
32. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari:
    - Nomor: 2604/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Juhar;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

- Nomor: 2605/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 intuk Panwaslu Kecamatan Barusjahe;;
- Nomor: 2607/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Mardinding;
- Nomor: 2612/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Namanteran;
- Nomor: 2613/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Payung;
- Nomor: 2616/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tiganderket;
- Nomor: 2601/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Kabanjahe;
- Nomor: 2602/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Berastagi;
- Nomor: 2603/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Dolat Rakyat;
- Nomor: 2606/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Kutabuluh;
- Nomor: 2608/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Laubaleng;
- Nomor: 2609/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Merdeka;
- Nomor: 2610/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Merek;
- Nomor: 2611/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Munte;
- Nomor: 2614/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Simpang Empat;
- Nomor: 2615/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tigabinanga;
- Nomor: 2617/PPK/Bawaslu-Prov.SU-06/KU/2020 Pada Tanggal 26 Juni 2020 untuk Panwaslu Kecamatan Tigapanah.

33. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: 12/SPTMHL/BAWASLU-PROV.SU-06/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
34. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/SU-06/1/2021 tanggal 29 Januari 2021;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

35. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persedian (TUP) Nomor: /Bawaslu-Prov.Su-06/Set/KU.00.03/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 beserta Lampiran;
36. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Panwaslu Kecamatan Barusjahe;
37. 1 (satu) otner asli Surat Perintah Bayar Honorarium Beserta Daftar Rekening Sekretariat, PUMK, PKD, Panwascam se-Kabupaten Karo;
38. 1 (satu) otner yang berisikan Bon/ Kuitansi Pembayaran Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karo;
39. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Pengelolaan Dana Hibah;
40. 1 (satu) bundel asli Daftar Absensi Peserta Kegiatan Rapat yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Karo;
41. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Gedung Gakumdu/ Meubelair/ Gedung Kantor/ Peralatan Kantor Tahun 2020 – 2021 sebanyak 17 Set;
42. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Langsung Untuk Belanja Pengadaan Piagam Penghargaan Untuk Pengawas Pemilihan Adhoc (Panwascam, PKD dan PTPS) Sebanyak 1247 Buah Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
43. 1 (satu) set fotocopy Lampiran Resume Tindak Lanjut Reviu Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 APBD (Hibah) Pilkada Bawaslu Kabupaten Karo;
44. 1 (satu) set fotocopy Usulan Anggaran Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;
45. 1 (satu) set asli Kuitansi Pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten KaroTahun 2020;
46. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pengadaan Meubelair;
47. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Simulasi Pengajuan Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2020 Tahun Anggaran 2020;
48. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Uang Makan/ Uang Saku/ Transport Pada Bawaslu Kabupaten Karo;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

49. 1 (satu) set fotocopy Berkas Penyesuaian Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karo;
50. 3 (tiga) block Bon Kosong Agen Pertamina UPMS-1 SPBU 14.221.241 Jalan Jamin Ginting Kabanjahe;
51. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Bayar Pembelian ATK, Spanduk/ Backdrop, Fotocopy, Air, Listrik Tahun 2020 Pada Bawaslu Kabupaten Karo sebanyak 5 Set;
52. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Permohonan Pengajuan Tambahan Uang Pengganti (TUP) Bulan Januari dan Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Karo beserta lampiran;
53. 1 (satu) set Surat Jalan Hiba Taxi, Buku Kwitansi dan Stempel;
54. 1 (satu) set asli Berkas Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) beserta lampirannya;
55. 1 (satu) set Buku Laporan Keuangan Bulan Januari Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
56. 1 (satu) bundel asli Berkas Permohonan Penambahan Anggaran Pengawas Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Karo Tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan Februari Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
58. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan Maret Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
59. 1 (satu) set asli Buku Laporan Keuangan Bulan April Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
60. 3 (tiga) set otner yang berisikan Surat Perintah Bayar Perjalanan Dinas Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2021;
61. 1 (satu) map kertas Bawaslu Kabupaten Karo yang berisikan Buku Kas Umum Tahun 2020;
62. 2 (dua) set otner yang berisikan Surat Perintah Bayar Perjalanan Dinas Tahun 2020;
63. 2 (dua) set otner yang berisikan Pembayaran Uang Muka Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengembalian Sisa Uang Muka Tahun 2020, Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2021;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

64. 1 (satu) outner Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Bayar Kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021, terdiri dari:
    1) Nomor: 0353 tanggal 21 April 2021
    2) Nomor: 0354 tanggal 21 April 2021
    3) Nomor: 0357 tanggal 21 April 2021
    4) Nomor: 0358 tanggal 21 April 2021
    5) Nomor: 0359 tanggal 21 April 2021
    6) Nomor: 0362 tanggal 21 April 2021
    7) Nomor: 0372 tanggal 30 April 2021
    8) Nomor: 0375 tanggal 30 April 2021
    9) Nomor: 0376 tanggal 30 April 2021
    10) Nomor: 0378 tanggal 30 April 2021
65. 1 (satu) unit komputer merek Lenovo V530, Intelcore I5 beserta keyborad dan mouse milik Bendahara Pengeluaran BAWASLU Kab. Karo;

    **Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 65 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo**
66. 3 (tiga) buah stempel antara lain: Warung Pojok Maspon, Explorer Komputer Center, dan Litgura Kabanjahe.

    **Barang bukti nomor 66 dirampas untuk dimusnahkan**
67. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Januari Tahun 2020;
68. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Februari Tahun 2020;
69. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Maret Tahun 2020;
70. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan April Tahun 2020;
71. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Mei Tahun 2020;
72. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Juni Tahun 2020;
73. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Juli Tahun 2020;
74. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Agustus Tahun 2020;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Bagi Para Pihak membutuhkan Putusan yang telah dimuat pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

75. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan September Tahun 2020;
76. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Oktober Tahun 2020;
77. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan November Tahun 2020;
78. 2 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Desember Tahun 2020;
79. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Januari Tahun 2021;
80. 1 (satu) set asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Februari Tahun 2021;
81. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Maret Tahun 2021;
82. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan April Tahun 2021;
83. 1 (satu) set dokumen asli Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 Bulan Mei Tahun 2021;
84. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Nomor Rekening 25001030000225 NPWP : 731742748128000 selama Periode : 01/06/2019 s/d 23/06/2022;
85. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penyampaian Penerbitan SP2D LS untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Penyelenggara Pilkada Bawaslu Kabupaten Karo TA 2019 sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Nomor: 900/1648/BPKPAD/2019 tanggal 11 Desember 2019 beserta lampiran;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5613/SP2D-LS/BPKPAD/19 tanggal 16 Desember 2019 keperluan untuk Pembayaran Belanja Hibah kepada Penyelenggara PILKADA yakni BAWASLU Kabupaten Karo sebesar Rp13.388.152.300,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

87. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Stor Bank Sumut untuk Pengembalian Dana Hibah BAWASLU Kabupaten Karo sebesar Rp465.924.589,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
88. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Sumut An. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karo A/C: 25001020025000 periode 24 Mei 2021.
89. 1 (satu) bundel asli Buku Agenda Surat Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo dimulai dari Nomor 253 tanggal 02 September 2018 sampai dengan Nomor 004 tanggal 20 Januari 2021;
90. 1 (satu) set fotocopy Buku Agenda Surat Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo dimulai dari Nomor 001 tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan Nomor 032 tanggal 01 Oktober 2021;
91. 1 (satu) lembar Print Out Pakta Integritas atas nama Eva Juliani Br Pandia, SH, Abraham Tarigan, S.Sos, Drs. Nggeluh Sembiring dan Abhan tanggal 15 Agustus 2018;

    **Barang bukti nomor 67 sampai dengan nomor 91 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo**
92. Uang tunai sebesar Rp258.600.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

    **Barang bukti nomor 92 dirampas untuk negara**
93. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000783 Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian ATK pada Rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020;
94. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000785 Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat Persiapan pelaksanaan tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 11 Juli 2020;
95. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000794 tanggal 22 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Keperluan Alat Tulis Kantor Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Juli 2020 kepada CV ROBI sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kornelius Ginting;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

96. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 000795 tanggal 22 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Keperluan Fotocopy/Penggandaan Kantor Bawaslu Kabupaten Karo untuk bulan Juli 2020 kepada CV ROBI sebesar Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Kornelius Ginting;
97. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001136 Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian ATK pada Rapat kerja tekniS penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati 2020 pada tanggal 02 Juli 2020;
98. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001138 Tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pembayaran pembelian penggandaan/fotocopy pada Rapat teknis penguatan aplikasi laporan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
99. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001866 Tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp2.100.000,- (dua Juta seratus ribu rupiah) untuk Biaya Dibayarkan biaya pembelian ATK, Komputer Supply, Fotocopy penggandaan, dan spanduk kegiatan Bimbingan Teknis Sekretariat & pengelolaan keuangan bagi panwaslu se-Kabupaten karo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo;
100. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000057 Tanggal 07-Februari-2020 Sebesar Rp1.000.000,- ( satu Juta rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kesiapan Kantor Panwaslu Kecamatan Mardingding pada tanggal 03 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kecamatan Mardingding An. Yannisa Tri Handayani Str. Keb, dkk (terlampir);
101. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1146 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Agustus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
102. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1149 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Penyampaian Data Perubahan Specimen cap/Stempel Bawaslu Kabupaten Karo dan Konsultasi terkait Revisi Rab Anggaran sesuai dengan Protokoler Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

103. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1150 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar pergantian specimen cap/stempel bawaslu kab. karo pada tanggal 20 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. kami milala dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
104. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1151 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan laubaleng pada tanggal 21 Juli 2020 di Kecamatan Lau Baleng an. feryanta purba dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
105. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1153 tanggal 30 Juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan juhar pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Juhar an. Supiyan dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
106. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1154 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan tigabinanga pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Tigabinanga an. Evin cristoper tarigan dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1204 Sebesar Rp450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo , di Kecamatan Merek pada tanggal 30 Juni 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir);
108. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1209 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020, di kantor Kecamatan Lau Baleng ,pada tanggal 09 Juli 2020 an. Raja Ricard Ginting, Amd ( terlampir )

109. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1217 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring persiapan Pelaksanaan tahapan Pencokilitan Pada Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Juhar ,pada tanggal 14 Juli 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, (terlampir)
110. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1218 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencokilitan Pada Pilkada Kabupaten Karo tahun 2020 dikantor Kecamatan Naman Teran pada tanggal 14 Juli 2020 an. Drs. Nggeluh Sembiring, (terlampir)
111. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1219 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, di Kecamatan Tigabinanga ,pada tanggal 01 Juli 2020 an. Abraham Tarigan S.Sos, ( terlampir )
112. 1 (satu) set asli surat perintah bayar nomor : 1220 tanggal 18 agustus 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo tahun 2020 ke kecamatan Berastagi pada tanggal 16 juli 2020, an Eva Juliani Br Pandia, SH dkk, sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1221Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 dikecamatan Barusjahe pada tanggal 20 Juli 2020 an. Diva Arjuna Devari ,Dkk (terlampir)
114. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1222 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merek ,pada tanggal 20 Juli 2020 an. Tiora perangin-angin S.Pd, Dkk ( terlampir)

115. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1223 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo pada tanggal 20 Juli 2020 tahun 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tigapanah an. Adly Satria Mangengke SH ;
116. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1224 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Berastagi pada tanggal 20 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani. Str,Keb ( terlampir )
117. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1225 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 21 Juli 2020 an. Diva Arjuna Depari. dkk ( terlampir )
118. 1 ( satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1226 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Kuta Buluh pada tanggal 21 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd, dkk ( terlampir);
119. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1227 Sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, pada tanggal 21 juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Tiganderket An. Adly Satria Mangengke S.H, dkk ( terlampir )
120. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1228 Sebesar Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 , di Kantor Kecamatan Payung, pada tanggal 21 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani Str Keb, ( terlampir )

121. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1229 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencoklitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 , di Kecamatan Tiga Binanga, pada tanggal 22 Juli 2020 an. Diva Arjuna Devari dkk ( terlampir )
122. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1230 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Mardingding pada tanggal 22 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd dkk ( terlampir )
123. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1231 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kantor panwaslu Kecamatan Laubaleng pada tanggal 22 Juli 2020 an. Adly Satria Mangengke SH dkk ( terlampir)
124. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1232 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di di Kantor Kecamatan Juhar pada tanggal 22 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani Str. Keb ( terlampir)
125. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1233 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Dolat Rayat pada tanggal 23 Juli 2020 an. Diva Arjuna Depari. dkk ( terlampir)
126. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1234 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Merdeka pada tanggal 23 Juli 2020 an. Tiora Perangin-angin. S.Pd dkk ( terlampir);

127. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1235 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Panwaslu Kecamatan Naman Teran An. Satria Mengengke SH dkk ( terlampir);
128. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1236 Tanggal 18-08-2020 Sebesar Rp600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Pelaksanaan Pencokilitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 di Kecamatan Munte pada tanggal 23 Juli 2020 an. Yanisa Tri Handayani. Str,Keb ( terlampir )
129. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 001592 Tanggal 23-09-2020 Sebesar Rp2.040.000,- ( dua Juta empat puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Persiapan Pengadaan Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 24 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Harun Surbakti S.STP. Dkk (terlampir)
130. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002164 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran mengawasi pemeriksaan rapid test panwaslu kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Karo, di kantor Payung Pada tanggal 21 Oktober 2020 an. Supiyan dkk sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
131. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002178 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Priay Mngihut Asi Hasugian, S.Sos untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri undangan Rapat Evaluasi Pelaporan dan Pearsipan data hasil Pengawasan Berbasis Website dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pungut Hutang Suara, di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2020 an. Priay Mangihut Asi hasugian, S.Sos dkk (terlampir)



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

132. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000028 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Sibayak Berastagi
133. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 00755 tanggal 26 mei 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan penelitian dan review RKA-K/L hasil optimalisasi pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2020 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Harun Surbakti dkk sebesar Rp6.930.000,- (enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
134. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1144 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait pengadaan alat pelindung diri dalam melaksanakan tahapan pilkada sumber dana APBN pada tanggal 10 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. supiyan dkk sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1145 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
136. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 1147 Tanggal 30-07-2020 sebesar Rp4.300.000,- (emat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Pembahasan Reviu hasil Optimalisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2020 ke Kantor Bawaslu
137. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1148 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar buku saksi parpol pada pemilu 2019 pada tanggal 17 juli 2020 ke kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. kami milala dkk sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah);
138. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 1152 tanggal 30 juli 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

kelengkapan peralatan kantor milik negara setelah masa pandemic covid-19 ke kantor panwaslu kecamatan kutabuluh pada tanggal 21 juli 2020 di kecamatan kuta buluh an. novalia pandia dkk sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

139. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001593 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu pada Pemilu Tahun 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Feryana Purba, SE, dkk.
140. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001595 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Perbaikan Aplikasi Silabi pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk.
141. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001597 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Laporan Pajak pada tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Supiyan, dkk.
142. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001598 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Terkait Aplikasi Panwascam pada tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, dkk;
143. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001602 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Kontrak Barang Persediaan pada tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk;
144. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001605 tanggal 23 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Pelaksanaan Teknis pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Novalia Br. Pandia, dkk;
145. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001608 tanggal 28 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Verifikasi Ijazah pada tanggal 08 September 2020 sebesar



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodeo peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Raja Richard Ginting, dkk;

146. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001861 tanggal 01 Oktober 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Reviu Anggaran Hibah atas Tambahan Anggaran Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pilkada 2020 ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 s/d 10 September 2020 sebesar Rp6.930.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Harun Surbakti, S.STP
147. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002169 tanggal 3 Nopember 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi laporan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 September 2020 an. Abraham Tarigan dkk sebesar Rp2.395.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
148. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002181 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) Feryanta Purba, SE untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pajak Bawaslu Kabupaten Karo untuk Bulan Agustus ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 September 2020 An. Feryanta Purba, SE dkk (terlampir)
149. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002183 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban untuk bulan Agustus ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 07 September 2020 An. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
150. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 002186 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalan Dinas dalam rangka Koordinasi terkait Pengajuan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020 an. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
151. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002187 tanggal 03 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak demikian atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

rangka mengantarkan berkas identitas diri dan permohonan pembukaan rekening untuk gaji satpam pengganti bawaslu pada tanggal 18 September 2020 ke kantor bawaslu sumut an. Supiyan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

152. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002188 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait penyediaan anggaran pelaksaaan rapat di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2020 an. novalia br pandia dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
153. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002190 tanggal 3 November 2020 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan inject pagu ke aplikasi SAS SILABI terkait revisi anggaran dan biaya dana APBN di kantor bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 September 2020 an. evin cristoper Tarigan dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
154. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002267 tanggal 04 Desember 2020 Untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Terkait dengan adanya Pergantian PKD di Kecamatan Merek, di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 04 November 2020 an. Yanisa Tri Handayani, Str.Keb, (Terlampir) sebesar Rp1.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Yanisa Tri Handayani, Str.Keb.;
155. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002324 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 30 September 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
156. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002326 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Hardcopy Permintaan Data Daftar Pegawai, dll di Medan tanggal 12 s/d 13 Oktober 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
157. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002327 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi di Medan tanggal 19 Oktober 2020 kepada Evin



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Prodigi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Cristoper Tarigan, Amd dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

158. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002328 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 22 Oktober 2020 kepada Feryanta Purba, SE, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
159. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002329 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantar Laporan Pertanggungjawaban di Medan tanggal 02 November 2020 kepada Novalia Br. Pandia, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
160. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002330 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi di Medan tanggal 05 November 2020 kepada Supiyan, dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
161. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002333 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi di Medan tanggal 09 November 2020 kepada Feryanta Purba,SE. dkk sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
162. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002336 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Perbaikan Reviu Dana Hibah/Perubahan RAB di Medan tanggal 16 s/d 17 November 2020 kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd, dkk sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
163. 1 (satu) set fotocopy tanpa stempel nomor 2364 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Priay Mangiut A Hasugian, S.Sos untuk Biaya Laporan Perjalana Dinas dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara Tahun 2020 di Hotel The Cre-Kualanamu Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang pada tanggal 03 s/d 05 Desember 2020 an. Priay Mangihut Asi Hasugian, S.Sos (terlampir)
164. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0297 Tanggal 10-03-2020 Sebesar Rp2.040.000,- ( dua Juta empat puluh ribu rupiah ) untuk



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelesaian laporan Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karo Bulan Januari-Februari pada tanggal 05 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba SE Dkk (terlampir)

165. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0324 Tanggal 16-03-2020 Sebesar Rp1.530.000,- ( Satu Juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait teknis Penggajian PKD yang akan dilantik pada tanggal 13 Maret 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br pandia. Amd. Dkk (terlampir)
166. 1 (satu) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0325 Tanggal 16-03-2020 Sebesar Rp1.530.000,- ( Satu Juta Lima ratus tiga puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penyusunan Stock Opname Barang Persediaan atas Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba SE. Dkk (terlampir)
167. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 36811608 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Yanisa Tri Handayani, Str. Keb untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan laporan akhir Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2020 an. Drs. Nggeluh Sembiring (terlampir)
168. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3684 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Penatausahaan Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 18 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
169. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3685 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu) kepada Feryanta Purba, SE untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan inject pagu terhadap penyediaam anggaran



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

belanja sewa kendaraan bermotor roda empat untuk bulan desember pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 20 s/d 21 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Feryanta Purban, Se dkk (terlampir)

170. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3686 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Supyian untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kordinasi terkait dana pengajuan TUP untuk bulan Desember Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 23 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Supiyan dkk (terlampir)
171. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3687 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu) kepada Novalia Br Pandia, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Aplikasi SPD Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 24 November 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br Pandia Amd dkk (terlampir)
172. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 3690 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Evin Cristoper Tarigan, Amd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi terkait Pengelolaan Dana TUP untuk bulan Oktober Bawaslu Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 05 Oktorber 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Evin Cristoper Tarigan Dkk (terlampir)
173. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000035 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perbaikan Laporan Akhir Pembentukann Pengawas TPS di Kabupaten Karo ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Februari 2021 an. Yanisa Tri Handayani, dkk
174. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000037 Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi terkait Rencana Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan keuangan sekaligus temu pisah dengan Sekretariat Panwaslu Sekecamatan;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

175. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000345 Tanggal 17-03-2021 sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Mengantar Duplikat Hard copy Laporan Akhir SDM dan Organisasi yang telah di Lux di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2021 An. Yanisa Tri Handayani, Str. Keb
176. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0355 tanggal 21 April 2021 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait hasil review kelengkapan SPJ tahun 2020 bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 15 Maret 2021 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Supiyan dkk sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
177. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 0360 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Novalia Br Pandia, AMd untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 untuk disampaikan Kepada Pemkab Karo pada tanggal 05 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Novalia Br Pandia, Amd dkk (terlampir)
178. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0361 tanggal 21 April 2021 untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka revisi penyusunan laporan penggunaan dana hibah pilkada tahun 2020 tanggal 08 s/d 10 April 2021 di kantor bawaslu provinsi sumatera utara an. Evin Cristoper Tarigan dkk sebesar Rp11.790.000,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
179. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor 0363 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Feryanta Purba, SE untuk Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait teknis pengembalian sisa dana hibah Pilkada Tahun 2020 kepada Pemkab Karo pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara an. Feryanta Purba, SE (terlampir)
180. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0374 Tanggal 30-04-2021 Sebesar Rp9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk Pembayaran Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karo pada Pilkada tahun 2020 pada



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tersedia, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

tanggal 20 s/d 22 April 2021 ke Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jl. H. Adam Malik No. 193. Sei Agul Kec. Medan Baru Kota Medan An. Harun Surbakti S.STP dkk (terlampir)

181. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 0377 Tanggal 30-04-2021 sebesar Rp5.480.000,- (Lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Buku Laporan Penggunaan Anggaran pada Pilkada tahun 2020 pada tanggal 26 s/d 27 April 2021 ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara An. Evin Cristoper
182. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 000738 Tanggal 27 Mei 2020 Sebesar Rp3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembayaran Pemeliharaan kendaraan Roda 4 (BBM) Fasilitasi Gakkumdu untuk bulan Februari-April 2020 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Kepada Dian Ika Yoes Refida , S.Kom (daftar penerima terlampir)
183. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 000784 tanggal 11 Juli 2020 Untuk Belanja Bahan Pembelian Komputer Supply Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencoklitan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 11 Juli 2020, Kepada CV. Robi An.Kornelius Ginting (Bon/Faktur terlampir) sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Kornelius Ginting, Amd.
184. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 000796 tanggal 22 Juli 2020 Untuk biaya Belanja Pemeliharaan alat dan Mesin BBM Roda 4 Fasilitas Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo untuk Bulan Juli 2020, dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebesar Rp1.275.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Kepada Dian Yoes Refida, S.KOM, (daftar penerimaan terlampir)
185. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor BKU: 001137 tanggal 30 Juli 2020 Untuk Belanja Pembelian Komputer Supply Kegiatan Rapat teknis pada Penguatan Aplikasi laporan dalam Tahapan Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, pada tanggal 02 Juli 2020, Kepada CV. Robi An.Kornelius Ginting (Bon/Faktur terlampir) sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kepada Kornelius Ginting, Amd;
186. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001239 tanggal 18 agustus 2020 untuk pembayaran biaya belanja pemeliharaan alat dan mesin BBM roda 4 fasilitasi Gakkumdu bawaslu Kab. Karo untuk bulan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

agustus 2020 dalam rangka pemilihan bupati dan waki bupati karo tahun 2020, Kepada Dian Ika Yoes Refida, S.kom sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

187. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001616 tanggal 28 September 2020 untuk Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Alat & Mesin BBM Roda 4 Fasilitasi Gakkumdu Bawaslu Kab. Karo sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom
188. 1 (satu) set Surat Perintah Bayar Nomor: 001909 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Pembayaran Biaya belanja pemeliharaan alat dan mesin BBM Roda 4 Fasilitasi Gakkumdu Bawaslu Kab.Karo untuk bulan Oktober 2020, dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 sebesar Rp1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Dian Ika Yoes Refida, S.Kom
189. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 0001141 tanggal 2 Juni 2020 untuk Pembayaran Uang Transport Peserta Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penguatan Aplikasi Laporan Dalam Tahapan Verifikasi Factual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Aula Secretariat Bawaslu Kab.Karo pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Janfri Ginting
190. 1 (satu ) Set Asli Surat Perintah Bayar Nomor 057 Tanggal -02-2021 sebesar Rp11.100.000,- (sebelas juta seratus ratus ribu rupiah) untuk Biaya Dibayarkan transport pada Rapat Kerja teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 pada tanggal 23-25 Februari 2020.
191. 1 (satu) set asli Kwitansi No. BKU: 000027 tanggal 14 Februari 2020 untuk Pembayaran Paket Rapat Fullboard Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Konsumsi dan Ruang Pertemuan Peserta sebanyak 81 Orang x 2 hari) tanggal 12 s/d 14 Februari 2020 kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
192. 1 (satu) set Surat Perintah Bayar Nomor: 001881 tanggal 04 Oktober 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas Paket Meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan Ruang Pertemuan peserta (81 orang x 2 hari), dalam rangka rapat kerja



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Protokol peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada website ini atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

Teknis Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020, pada tanggal 2-4 Oktober 2020 sebesar Rp81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Herta Erni Sianipar

193. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 001889 tanggal 11 Oktober 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Oktober 2020, dalam rangka rapat kerja teknis persiapan pembentukan tempat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi (rincian terlampir) sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
194. 1 (satu) set asli Surat Perintah Bayar Nomor: 002245 tanggal 01 Desember 2020 untuk Pembayaran paket rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Nopember 2020, dalam rangka bimbingan teknis peningkatan SDM Strategi Pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS Bawaslu Kabupaten Karo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Kepada CV. Hotel Grand Orri Berastagi (rincian terlampir) sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
195. 1 (satu) set asli Kwitansi tanggal -- Desember 2020 untuk Pembayaran Paket Rapat Fullboard belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa belanja konsumsi dan ruang pertemuan peserta (81 orang x 2 hari) dalam rangka bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan panwaslu kecamatan sekabupaten karo TA 2020 pada tanggal 17-19 Desember 2020, Kepada PT. PP Berastagi Cottage (Rincian terlampir);
196. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 09/SPTJM/ BAWASLU-PROV.SU-06/9/2020 tanggal 30 September 2020.
197. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

198. 1 (satu) Lembar copy surat Nomor: 0044/SU.06/KU/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020;
199. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 02/SPTJM/SU-06/2/2021 tanggal 26 Februari 2020;
200. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 03/SPTJM/SU-06/3/2021 tanggal 31 Maret 2021;
201. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: --/SPTJM/SU-06/4/2021 tanggal -- April 2021;

    **Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 201 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kabupaten Karo;**
202. 4 (empat) set printout DRR Summary dan Laporan Harian Juhar Restoran Grand Orri periode tanggal 12 Februari 2020, 09 Oktober 2020, 29 November 2020, dan 23 Februari 2021;
203. 1 (satu) lembar Fotocopy Room Bill Grand Orri Hotel & Convention Nomor 0007052 tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
204. 4 (empat) lembar Fotocopy Room Bill Grand Orri Hotel & Convention yang terdiri dari:
    - Nomor 0007052 tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)
    - Nomor 0005963 tanggal 03 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
    - Nomor 0005981 tanggal 08 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
    - Nomor 0005983 tanggal 10 Maret 2019 senilai Rp87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
205. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Laporan Penjualan Room & Restaurant Grand Orri Berastagi Hotel & Convention Bulan Maret 2019;
206. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Finansial Hotel Grand Orri Berastagi rekening BRI A/C: 063401000062302 periode 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 dan 01 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;
207. 1 (satu) set Rincian Biaya Brastagi Cottage tanggal 17-19 Desember 2020 atas nama pemesan Dian (Bawaslu Kabupaten Karo) dengan total biaya Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya tidak, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

208. 2 (dua) lembar print out Rincian Biaya Brastagi Cottage atas nama pemesan Deni Saragih (Bawaslu Kabupaten Karo) terdiri dari:

- Tanggal 11-13 Maret 2019
- Tanggal 12 April 2019
- Tanggal 12 April 2019

**Barang bukti nomor 202 sampai dengan nomor 208 terlampir dalam berkas perkara;**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2023 oleh Immanuel, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. | Immanuel, S.H., M.H, |
| Rurita Ningrum, S.H | |
| Hakim Ad Hoc Tipikor | |

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H., M.H



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Proyek peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 19/5/26
Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26